

Jalaluddin Rakhmat

*Dahulukan*  
**AKHLAK**  
*di atas*  
**FIQIH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERBIT MIZAN: KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM** adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan informasi mutakhir dan puncak-puncak pemikiran dari pelbagai aliran pemikiran Islam.

*Dahulukan*

# AKHLAK

*di Atas*

# FIQIH

**Jalaluddin Rakhmat**

Diterbitkan atas kerja sama

***mizan***  
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

  
MUTHAHHARI PRESS

DAHULUKAN AKHLAK DI ATAS FIQH

Jalaluddin Rakhmat © 2007

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh Muthahhari Press, 2002

Cetakan Edisi Baru

Cetakan I, Jumada Al-Tsaniyah 1428 H/Juni 2007

Diterbitkan bersama oleh:

Penerbit Mizan	Muthahhari Press
PT Mizan Pustaka	Jl. Kampus II No. 17
Anggota IKAPI	Bandung 40283
Jln. Cinambo No. 135 Cisaranten Wetan	Telp. 022 - 7235139,
Ujungberung, Bandung 40294	Fax. 022 - 7201698
Telp. (022) 7834310 — Faks. (022)	e-mail: mp@muthahhari.or.id
7834311	<a href="http://www.muthahhari.or.id">http://www.muthahhari.or.id</a>
e-mail: khazanah@mizan.com	

Desain sampul: Andreas Kusumahadi

Digitalisasi: Tim Konversi Mizan Publishing House

ISBN 979-433-403-0

Didistribusikan oleh



Mizan Digital Publishing (MDP)

Jln. T. B. Simatupang Kv. 20,

Jakarta 12560 - Indonesia

Phone: +62-21-78842005 — Fax.: +62-21-78842009

website: [www.mizan.com](http://www.mizan.com)

e-mail: [mizandigitalpublishing@mizan.com](mailto:mizandigitalpublishing@mizan.com)

gtalk: [mizandigitalpublishing](http://mizandigitalpublishing)

y!m: [mizandigitalpublishing](http://mizandigitalpublishing)

twitter: @mizandigital

facebook: mizan digital publishing

# Isi Buku

**Glosarium — 9**

**Pengantar Edisi Revisi — 17**

**Deklarasi Makkah — 25**

**BAGIAN PERTAMA — 31**

**1. Karakteristik Paradigma Fiqih — 33**

Paradigma Fiqih — 36

Kebenaran Tunggal — 42

Asas Mazhab Tunggal — 47

Kesalehan Diukur dari Kesetiaan pada Fiqih — 51

**2. Karakteristik Paradigma Akhlak — 57**

Kebenaran Jamak (*Multiple Reality*) — 62

Tinggalkan Fiqih demi Persaudaraan — 66

Ikhtilaf sebagai Peluang untuk Kemudahan — 82

Kesalehan Diukur dengan Akhlak — 91

**3. Dari Syariat ke Fiqih — 92**

Makna Syariat dan Fiqih secara Bahasa — 97

Syariat dan Fiqih Menurut Istilah — 101

Contoh Prosedur Perumusan Fiqih — 104

Definisi Ilmu Ushul — 104

**4. Dari Ikhtilaf ke Khilaf — 108**

Penjelasan Imam 'Ali tentang Sebab Khilaf dan Ikhtilaf — 112

Sebab-Sebab Ikhtilaf — 114

Sebab-Sebab Khilaf — 123

**5. Dahulukan Akhlak — 141**

Akhlak dalam Al-Quran — 143

Akhlak dalam Sunnah — 147

Akhlak dalam *Ushul Al-Fiqh* — 152

**BAGIAN KEDUA — 155**

**6. Fiqih Al-Khulafâ' Al-Râsyidin: Fiqih Penguasa — 157**

Urgensi Fiqih Sahabat — 158

Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat — 160

Karakteristik Fiqih Sahabat — 165

Kesimpulan — 170

**7. Fiqih Tabi'in: Fiqih Ushul — 171**

Apa yang Dimaksud dengan Fiqih Tabi'in — 173

Bukti-Bukti Manipulasi Hadis — 175

**8. Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih — 178**

Sejarah Pembentukan Mazhab — 180

Imam-Imam Mazhab yang Terlupakan — 183

Imam Ja'far Ibn Muhammad Al-Shadiq (82-140 H) — 185

Imam Abu Hanifah — 188

Imam Malik — 189

Imam Syafi'i — 191

Imam Hanbali — 192

**9. Stagnasi Pemikiran Fiqih: Masa Ketertutupan — 194**

Karakteristik Zaman Stagnasi:

Tradisi Mensyarah Kitab — 195

Fanatisme Mazhab — 197

- Penutupan Pintu Ijtihad — 201  
Sebab-Sebab Stagnasi — 202
- 10. Fiqih Ditelaah Kembali: Fiqih Kaum Pembaru — 204**  
Latar Belakang Skripturalisme — 207  
Kegagalan Skripturalisme — 208
- 11. Fiqih Kaum Pembaru: Mazhab Liberalisme — 211**  
Sejarah Mazhab Liberalisme — 212  
Tradisi Ijtihad *bi Al-Ra'y* — 212  
Tafsir *bi Al-Riwayat* dan Tafsir *bi Al-Dirayat* — 219  
Pokok-Pokok Pemikiran Mazhab Liberalisme — 222  
Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman — 222  
Kritik pada Fiqih Ibrahim Hosen — 223  
Kritik pada Fazlur Rahman — 225
- 12. Dari Sunnah ke Hadis atau dari Hadis ke Sunnah — 230**  
Dari Sunnah ke Hadis — 233  
Dari Hadis ke Sunnah — 235
- Catatan-Catatan — 239**  
**Kepustakaan — 279**  
**Indeks — 283**



# Glosarium

***ISTIHSÂN***. Artinya memandang dan meyakini baiknya sesuatu. *Istih̡sân* adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama ushul, ketika hukum yang dikandung metode *qiyas* atau kaidah umum tidak cocok diterapkan pada suatu kasus.

Menurut Al-Syatibi, ulama ushul bermazhab Maliki *istih̡sân* adalah, “Memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum.” Hakikat *istih̡sân* menurutnya, mendahulukan *al-maslahah al-mursalah* dari *qiyas*. Bagi ulama mazhab Maliki, *istih̡sân* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Ulama mazhab Syafi’i, Adz-Dzahiri, Syi’ah, Mu’tazilah tidak menerima *istih̡sân* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, *istih̡sân* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara’.

***ISTISHHÂB***. Artinya membandingkan sesuatu dan mendekatkannya.

*Istishhâb* menurut Al-Ghazali adalah berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan karena tidak adanya dalil, melainkan karena hasil pembahasan dan penelitian menyatakan bahwa tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.

Menurut Ibn Hazm, *istishhâb* adalah, “Berlakunya hukum

asal yang ditetapkan berdasarkan *nash* sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut.

Macam-macam *istishhâb*. (1) *Istishhâb hukmi al-ibâhah al-ashliyyah*. Maksudnya adalah menetapkan bahwa hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. (2) *istishhâb* yang menurut akal dan syara' hukumnya tetap dan berlangsung terus. Ibn Qayyim menyebutnya dengan *al-washf al-tsâbit li al-hukm hattâ yutsbitu khilâfuh* (sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan itu). (3) *istishhâb* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *istishhâb* dengan *nash* selama tidak ada dalil yang me-*nasakh*-nya. (4) *istishhâb* terhadap hukum akal sampai datangnya hukum syariat. (5) *istishhâb* terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'*.

### Kehujahan *Istishhâb*

Menurut mayoritas *mutakallimin*, *istishhâb* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau juga menghendaki adanya dalil. Hal itu berlaku juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang.

Mayoritas ulama mazhab Hanafi menganggap *istishhâb* bisa menjadi *hujjah* untuk menetapkan hukum pada kasus yang telah ada dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa dijadikan hukum pada kasus yang belum ada.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Al-Dzahiri. Menurut mereka, *istishhâb* bisa menjadi *hujjah* secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasannya, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak

ada dalil yang mengubahnya, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahan.

**QAUL JADĪD.** Ujaran, ucapan, perkataan yang baru. Lawannya adalah *qaul qadīm*. Kedua istilah ini hanya terdapat dalam fiqh mazhab Syafi'i. *Qaul jadid* ialah pendapat Imam Al-Syafi'i selama dia bermukim di Mesir (199-204), *qaul qadīm* ialah pendapat Al-Syafi'i ketika dia masih berada di Irak (195-199), pada waktu itu dia berusia antara 45 dan 49 tahun.

**KHABAR ÂHÂD.** Disebut juga *hadis âhâd*. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat dari satu orang periwayat. Ulama mengklasifikasikan hadis dari segi jumlah periwayatnya menjadi hadis *mutawâtir* dan hadis *âhâd*. Oleh karena itu, perumusan definisi hadis *âhâd* selalu dikaitkan dengan hadis *mutawâtir*. Jadi, hadis *âhâd* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis *mutawâtir*.

Macam-macam hadis *âhâd*: (1) **Hadis masyhûr**, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang periwayat atau lebih pada setiap tingkat sanadnya, tetapi jumlahnya tidak mencapai tingkat *mutawâtir*. Atau hadis yang periwayatnya pada tingkat sahabat hanya mencapai jumlah *âhâd*, tetapi pada tingkatan sanad selanjutnya mencapai jumlah *mutawâtir*. (2) **Hadis 'aziz**, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang *râwī* pada setiap tingkat sanadnya. (3) **Hadis gharīb**, yaitu hadis yang pada satu atau lebih tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh seorang *râwī*, sedangkan tingkatan lainnya lebih dari satu orang.

**HADIS MURSAL.** Ialah hadis yang salah seorang perawinya terputus, sehingga terjadi lompatan dari satu perawi ke perawi lainnya. Atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Rasulullah Saw. tanpa menyebutkan nama sahabat yang mendingar langsung hadis tersebut. Contoh sederhana, apabila perawi

itu berurutan dari a-b-c-d, maka dalam hadis *mursal* b langsung meriwayatkan ke d, tanpa melalui c.

Macam-macam hadis *mursal*:

1. *Mursal shahâbi*, yaitu hadis yang diriwayatkan langsung oleh seorang atau beberapa orang sahabat, tetapi tidak mendengar langsung dari Rasulullah Saw.
2. *Mursal ghair shahâbi*, yaitu hadis yang diriwayatkan seseorang tanpa menyebutkan generasi di atasnya.

Hadis *mursal shahâbi* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'. Ahli hadis menganggap bahwa hadis seperti ini sama statusnya dengan hadis yang *ittishâl al-sanad* (sanadnya bersambung). Adapun hadis *mursal ghair shahâbi* dapat diterima dengan syarat; (1) Berasal dari pemuka *tabi'in* yang menyaksikan kehidupan sahabat. Riwayat yang datang dari *tabi'in* muda tidak diterima. (2) Didukung oleh hadis yang bersambung sanadnya. (3) Diterima dari ulama hadis. (4) Didukung oleh pendapat sahabat. (5) Terbukti keadilan perawinya.

**HADIS *DHA'IF***. Adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Hadis *dha'if* terdiri dari berbagai macam karena sebab-sebab ke-*dha'if*-annya. Sebab ke-*dha'if*-an suatu hadis dapat terjadi pada sanad, yaitu terputusnya sanad. Atau tidak terpenuhinya syarat adil atau *dhâbith* (kuat hafalan, hati-hati dalam meriwayatkan, tidak keliru dalam urutan para rawi). Atau karena adanya kejanggalan (*syâdz*) atau cacat (*ilat*) pada hadis tersebut. Hadis *dha'if*, seperti halnya hadis sahih, terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dha'if* berat, sedang, dan ringan.

**IJMA'**. Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw. pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah Saw. terhadap suatu hukum syara'. Jumhur ulama menjadikan *ijma'* sebagai sumber

hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Syarat Ijma': (1) Harus disepakati oleh seluruh mujtahid. Tidak disebut ijma' apabila ada ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan. (2) Dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Saw. oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat berijtihad.

Macam-macam ijma'. (1) Ijma' *Shârih/lafdzi*. Yaitu, kesepakatan yang dinyatakan dalam sidang ijma' setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya. (2) Ijma' *Sukûti*. Adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah, sedangkan mujtahid lainnya hanya diam saja tanpa ada yang menolaknya.

**HADIS MASYHÛR.** Hadis yang terkenal, populer, atau tersebar luas di kalangan para rawi. Menurut istilah jumhur ulama hadis, hadis *masyhûr* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih pada setiap tingkat sanadnya dan tidak mencapai jumlah *mutawâtir*. Disebut hadis masyhur karena hadis ini merupakan hadis yang terkenal dalam periwayatan orang banyak. Hadis masyhur pada dasarnya termasuk dalam hadis *âhâd*. Keistimewaan hadis *masyhûr* dibanding dengan hadis *âhâd* lainnya terletak pada jumlah minimal perawinya. Apabila jumlah perawinya pada satu tingkat saja dalam rangkaian sanadnya kurang dari tiga orang, maka sifatnya sebagai hadis *masyhûr* gugur.

**HADIS MUTAWÂTIR.** Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat terlebih dahulu untuk membuat dusta terhadap apa yang mereka riwayatkan. Jumlah perawi yang banyak tersebut terdapat pada setiap tingkatan sanadnya. Ulama hadis sepakat memandang hadis *mutawâtir* sebagai *qath'i al-wurûd* (pasti bersumber dari Nabi Saw.). Ulama sepakat menetapkan bahwa hadis *mutawâtir* menjadi sumber

ajaran agama yang wajib diamalkan. Mengingkarinya dianggap sebagai kekufuran. Hadis *mutawâtir*, menurut sebagian ulama, terbagi menjadi dua bentuk. (1) *Mutawâtir lafdzi*, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan redaksi yang sama oleh para perawinya. (2) *Mutawâtir ma'nawî*, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengandung makna yang sama. Tidak ada kesepakatan ulama hadis tentang jumlah hadis *mutawâtir*. Karena, adakalanya sebuah hadis dipandang *mutawâtir* oleh sebagian ulama tertentu, tetapi disangkal oleh sebagian yang lain karena belum memenuhi syarat *mutawâtir*.

***MASHÂLIH MURSALAH.*** Kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*. Jumhur ulama, pada prinsipnya, menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syariat. Perbedaan mereka pada penentuan syarat, penerapan, dan penempatannya. *Al-mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang parsial seperti yang berlaku dalam teori *qiyâs*. Ada tiga syarat untuk menjadikannya sebagai dalil penetapan hukum. (1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum. (2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratatan. (3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

***QIYÂS.*** Salah satu metode yang digunakan ulama usul fiqih dalam menetapkan kesimpulan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) ketika hukum satu kasus tidak dijumpai dalam *nash*. Penerapan *qiyâs* hanya berlaku dalam bidang muamalah, sedangkan dalam masalah

ibadah mahdhah tidak berlaku *qiyâs*. Metode *qiyâs* bukan untuk menentukan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Dalam bahasa Indonesia, *qiyâs* disebut analogi.

Wahbah Zuhaili, ulama fiqih kontemporer dari Suriah, mendefinisikan *qiyâs* dengan, “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, karena kesatuan ‘*ilat* hukum antara keduanya.” Rukun *qiyâs*: (1) *al-ashl* (objek hukum yang ada *nash*-nya). (2) *al-far’* (kasus yang akan ditentukan hukumnya). (3) ‘*ilat* (motivasi hukum). (4) *hukm al-ashl* (hukum yang telah ditentukan *nash*).

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *qiyâs*. Menurut Wahbah, mayoritas ulama menerima *qiyâs* sebagai landasan hukum, kecuali Syi’ah, mazhab Dzahiri, Mu’tazilah Irak.

**SADD AL-DZARÂ’I.** *Sadd* artinya mencegah, menghalangi. *Al-Dzarâ’i* artinya media, perantara yang menyampaikan pada *as-syai’* (sesuatu). Ulama ushul pada umumnya menganggap sesuatu itu membawa pada hal yang dilarang yang mengandung *mafsadah*. Jadi, *sadd al-dzarâ’i* artinya mencegah terjadinya kerusakan. Menurut Abu Zahrah, *sadd al-dzarâ’i* sebagai landasan teori penetapan hukum hanya disebut di dalam kitab-kitab mazhab Maliki dan Hanbali.

## Pengantar Edisi Revisi

Sabtu, 21 Oktober 2006. Di Makkah Al-Mukarramah. Tokoh-tokoh Sunni dan Syi'ah dari Irak dan dari delapan negara Islam lainnya seorang demi seorang memberikan tanda tangannya pada Deklarasi Makkah. Di belakang mereka ada gambar Ka'bah yang dikelilingi oleh ratusan ribu orang yang bertawaf. Peristiwa ini disiarkan langsung oleh Al-Jazirah ke seluruh dunia. Kedua mazhab besar dalam Islam saling mengakui dan saling memuliakan seraya memutuskan saling pengakuan ini dalam deklarasi yang bersejarah. Inilah muktamar besar pertama Sunni dan Syi'ah sejak 1947.

“Muslim ialah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya. Prinsip dasar ini berlaku sama bagi Sunni dan Syi'ah tanpa kecuali. Kesamaan di antara kedua mazhab ini berkali-kali lebih banyak daripada perbedaan dan penyebab perbedaannya. Perbedaan di antara keduanya hanyalah perbedaan pendapat dan interpretasi dan bukan perbedaan esensial dalam akidah atau substansi rukun Islam. Dari segi syari'ah, tidak boleh salah satu dari kedua mazhab itu mengucilkan, membid'ahkan, atau dengan cara apa pun melemparkan kecaman pada keimanan dan kepercayaan pengikut mazhab yang lainnya, atas dasar sabda Rasulullah Saw.:

*“Jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya: Kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya.”*



*Darah, harta, kehormatan, dan harga diri Muslim adalah suci berdasarkan ayat suci Al-Quran: Dan siapa saja yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya dan Allah mempersiapkan baginya azab yang besar. (QS Al-Nisâ' [4]: 93)*

*“... karena itu, seorang Muslim, baik Sunni maupun Syi'ah, tidak boleh dibunuh atau disakiti, diintimidasi, diteror, diserang atas kekayaannya; tidak boleh juga diprovokasi untuk itu; tidak boleh dengan paksaan dipindahkan, dideportasi, atau diculik.”*

Pada 3-4 April 2007, di Istana Presiden, Bogor, Indonesia, para peserta Konferensi Internasional Pemimpin Islam untuk Rekonsiliasi Irak, telah bertemu untuk membicarakan konflik Sunni-Syi'ah di Irak dan bertekad untuk mewujudkan rekonsiliasi secara penuh di antara bangsa Muslim Irak dengan mempromosikan Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin. Saya beruntung mendapat kesempatan menjadi salah seorang peserta. Saya terharu ketika Kaftaru, mufti Suriah yang Sunni, berkata, “Kalau Syi'ah berarti menentang penindasan Amerika di mana pun, kita semua adalah Syi'ah. Jika Sunni ialah melawan kezaliman Israel, maka kita semua Sunni.”

Pada 10 Maret 2007. Kali ini, tempatnya di polsek kota kecil Lawang. Serombongan orang berjubah dan berjanggut melapor kepada kepala polisi: “Saya minta Bapak polisi melarang orang-orang Syi'ah menyelenggarakan kegiatan mereka. Mereka mengecam Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman.” Kepala polisi, yang beragama Nasrani, dengan intonasi Bataknya berkata, “Mengapa kalian yang melapor. Suruh Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman sendiri

yang melapor kepadaku. Aku belum terima laporan mereka.” Dengan bingung pelapor berkata, “Tapi, mereka sahabat, Pak!” Bapak kepala polisi berkata lagi, “Apalagi mereka sahabat kamu. Kamu antar mereka ke sini!” Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang pasti, para pelapor itu kebingungan. Yang lebih pasti lagi, para pelapor tidak pernah mengetahui Deklarasi Bogor, apalagi Deklarasi Makkah.

Saya menulis kata pengantar untuk edisi revisi ini beberapa jam sebelum berangkat ke Beirut, Amman, dan Damaskus; untuk menyosialisasikan Deklarasi Bogor pada tokoh Sunni dan Syi’ah di sana. Sebetulnya saya lebih layak melakukan sosialisasi itu di Tanah Air sendiri, paling tidak kepada saudara-saudara saya di Lawang dan daerah lainnya di Jawa Timur. Pada saat saya menulis pengantar ini, telah terjadi serangan pada pesantren-pesantren yang dianggap Syi’ah di Sampang, Bangil, Bondowoso, Jember. Euforia saya dengan Deklarasi Makkah dan Deklarasi Bogor perlahan-lahan meredup. Saya tidak mau ia padam.

Saya rasa sangat tepat menerbitkan buku ini sekarang juga. Melalui buku ini, paling tidak, saya ingin menggemakan kembali semangat Deklarasi Makkah dan Deklarasi Bogor. Saya ingin melanjutkan pesan para imam mazhab kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Pada hakikatnya, saya ingin melanjutkan pesan Rasulullah Saw. kepada Abu Ayyub Al-Anshari dan Abu Al-Darda. Kepada yang pertama, Nabi Saw. bersabda, “Hai Abu Ayyub, maukah kamu aku tunjukkan sedekah yang membuat Allah dan Rasul-Nya ridha? Engkau mendamaikan di antara manusia ketika mereka saling menyerang. Engkau mendekatkan mereka yang saling menjauh.” Kepada yang kedua, beliau berkata, “Maukah kalian aku beri tahu amal yang lebih utama dari derajat puasa, shalat, dan sedekah? Mendamaikan orang-orang yang bertengkar” (Lihat Tafsir *Al-Durr Al-Mantsur* 2: 684-5, ketika menafsirkan ayat Al-Nisâ’ [4]: 114).

Saya yang sangat malas beribadah ini tentu saja ingin men-

cari kompensasi yang besar. Pesan Nabi Saw. kepada dua orang sahabatnya yang setia memberi saya penghiburan yang sangat berarti. Saya berharap buku ini menjadi kenangan indah bagi umat Islam, sekiranya saya meninggal dunia.

Sebagai manusia, saya bergabung dengan penduduk planet bumi dalam *al-fulk al-masyhûn*. Saya dibawa berputar mengelilingi mentari. Setahun sekali saya bertemu lagi dengan hari kedatangan saya di kapal itu. Saya merayakan ulang tahun. Satu saat, dalam sejarah alam semesta, saya harus meninggalkan kapal. Nama saya akan dicoret dari daftar penumpang. Bersama Ibrahim a.s., saya ingin mengantarkan doa ini dengan seluruh jeritan hati, *Tuhanku, anugerahkan pengetahuan kepadaku. Gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Berikan kepadaku kemampuan untuk meninggalkan kenangan indah—lisâna shidqin—bagi generasi sepeninggalku* (QS Al-Syu‘arâ’ [26]: 83-84). Kenangan indah apa lagi selain mendamaikan sesama pengikut Islam—sejak Muhammadiyah dan NU, sampai Sunni dan Syi‘ah. Dengan meninggalkan buku ini, saya ingin digabungkan dengan orang-orang saleh sepanjang sejarah—para imam, para ustad, para tokoh agama, atau orang-orang Islam biasa seperti pembaca. Dengan setiap orang yang berjuang untuk menegakkan masyarakat Islam yang dibangun di atas saling menghormati dan saling mencintai. Dengan setiap Muslim yang mendahulukan akhlak di atas fiqih!

Mendahulukan akhlak sama sekali bukan meninggalkan fiqih, seperti sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengerti. “Ada kawanku yang sekarang ini sudah tidak shalat lagi,” kata seorang perempuan muda dalam pengajianku. “Dia melakukan itu setelah membaca buku Bapak untuk mendahulukan akhlak di atas fiqih. Pada halaman 66, Bapak memberi judul ‘Tinggalkan Fiqih Demi Persaudaraan’.” Saya pikir perempuan itu mengada-ada, membuat-buat cerita untuk menyerang pendapat saya tanpa argumentasi logis. Masa *sih*, ada orang yang senaif itu, sehingga

meninggalkan shalat karena membaca judul. Atau dia mungkin hanya *browsing*, memahami buku dengan membaca judul-judulnya saja. Sekiranya dia membaca tulisan di bawah judul tersebut, dia akan segera mengerti bahwa yang dimaksud ialah meninggalkan fiqh kita dan mengikuti fiqh orang lain demi persaudaraan.

Kita tidak boleh meninggalkan shalat, tetapi kita boleh meninggalkan *cara* shalat menurut mazhab tertentu dan mengikuti *cara* shalat dari mazhab yang lain. Sebagai orang Muhammadiyah, saya akan meninggalkan shalat subuh menurut *fiqh* Muhammadiyah, karena saya tidak ingin bertengkar dengan imam yang ber-shalat menurut *fiqh* Nahdhiyyin. Apa alasan saya untuk membenarkan pendapat saya itu? Bagian Pertama buku ini menjelaskan dasar-dasar pendapat saya pada fatwa para sahabat dan *fuqaha* imam mazhab. Mereka adalah ahli-ahli fiqh yang membahas fiqh secara akademis dan mendahulukan akhlak secara sosial. Mereka adalah para pendahulu paradigma akhlak. Pada Bagian Pertama, saya juga mengemukakan dalil-dalil paradigma akhlak dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ushul Al-Fiqh. Bagian Pertama mengemukakan asal-usul pikiran saya dari pengalaman empiris hidup.

Bagian Kedua menyampaikan asal-usul pikiran saya dalam penjelajahan akademis tentang *tarikh tasyri'*. Saya menemukan apa yang ditemukan Dr. Abdullah Nadzir Ahmad dalam pengantar-nya pada buku *Mukhtashar Ikhtilaf Al-'Ulama*: "Sesungguhnya tumbuhnya ikhtilaf dalam hukum-hukum syara' berasal dari perkembangan ijtihad, yang bermula secara kecil pada zaman Nabi. Soalnya pada zaman itu, manusia tidak memerlukan ijtihad, karena merasa tercukupi dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Saw., setiap kali terjadi peristiwa. Kemudian ikhtilaf meluas pada zaman sahabat, karena wahyu terputus dan karena para sahabat tersebar di berbagai negeri. Sangat jelas bagi akal bahwa ikhtilaf meluas pada hukum-hukum syara'. Mengapa? Karena *nash-nash*

syara' terbatas dan terputus bersamaan dengan terputusnya wahyu, sementara peristiwa-peristiwa terjadi tak terhingga. Setiap hari pada kehidupan manusia, peristiwa-peristiwa baru terjadi." Saya yakin, ikhtilaf tidak akan pernah bisa dihilangkan. Ikhtilaf adalah bagian bukan saja dari tabiat manusia, tetapi juga dari sifat *nash-nash* syara'. Pengalaman dan inteligensi manusia berbeda-beda. Teks Al-Quran dan Hadis mengandung makna yang bermacam-macam.

Bagian Kedua berkisah tentang pergulatan akal manusia dengan *nash-nash* syara', yang kuat disebut *ijtihad*. Bab 6, Bagian Kedua menunjukkan bahwa *ikhtilaf* dalam fiqh sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Lihat bagaimana 'Ammar ibn Yasir berbeda pendapat dengan Khalifah 'Umar, para sahabat Ahli Badar berselisih paham di antara sesama mereka, dan 'Utsman ibn 'Affan berlainan fiqh dengan para sahabat lainnya. Para sahabat telah menanamkan bibit ikhtilaf. Para tabi'in, seperti dijelaskan dalam Bab 7, melanjutkan ikhtilaf ini dengan kemusykilan yang lebih besar. Apakah mereka harus bersandar pada *nash-nash* yang terbatas atau harus bebas menggunakan ra'yu? Ikhtilaf fiqh berkembang secara akademis dan secara politik dengan lahirnya mazhab-mazhab fiqh (Bab 8). Pada perkembangan selanjutnya, mazhab-mazhab fiqh itu diinstitusionalisasikan menjadi mazhab-mazhab yang baku dan tidak boleh dikritik sedikit pun (Bab 9). Baru pada akhir abad kesembilan belas, fiqh-fiqh para imam mazhab ditinjau lagi secara kritis. Muncullah fiqh skripturalis dan fiqh liberalis (Bab 10). Keduanya masih terus bertarung sampai saat ini, mungkin dengan nomenklatur yang berbeda.

Ketika sampai kepada 'Umar ibn Abdul 'Aziz berita tentang ikhtilaf di antara para sahabat, yang berakibat parah pada ikhtilaf para ulama pada zamannya, dia berkata, "Justru aku tidak suka kalau para sahabat tidak berikhtilaf. Sekiranya pendapat mereka itu satu saja, manusia akan berada dalam kesempitan. Mereka

adalah para imam yang harus diikuti. Jika orang boleh memilih salah satu di antara pendapat mereka, pastilah agama akan memberikan keluasaan.” (Ibn ‘Abd Al-Birr, *Jami’ Bayan Al-‘Ilm wa Fad-hlih*, 2: 59). Pernyataan ‘Umar ibn Abd Al-‘Aziz itulah semangat yang memenuhi semua pembicaraan tentang ikhtilaf fiqh pada Bagian Kedua. Ikhtilaf tidak sepatutnya dijadikan bahan pertikaian. Ikhtilaf adalah rahmat, untuk membuat agama kita menjadi agama yang mudah.

Bagian Kedua sebetulnya mengumpulkan makalah yang saya sampaikan di Paramadina. Sebagian besar makalah itu belum selesai. Anda akan merasakan bahwa pembahasan tentang fiqh sahabat dan tabi‘in tidak mencakup apa yang sudah direncanakan pada kalimat-kalimat di awal makalah. Saya berharap, saya juga dapat memberikan analisis kritis pada fiqh kaum liberal dewasa ini. Itu pun tidak bisa saya lakukan. Saya ingin menanggukannya dalam buku tersendiri. Untuk sebagian dari kekurangan-kekurangan pada edisi sebelumnya, saya meminta bantuan Ustad Babul ‘Ulum.

Karena itu, terima kasih kepada orang-orang yang namanya disebutkan dalam Pengantar Edisi Pertama, terima kasih yang sangat istimewa saya sampaikan kepada Ustad Babul ‘Ulum, pintu ilmu yang telah melengkapi buku ini dengan *tahqiq*—penelitian saksama atas sumber-sumber yang dirujuk dalam buku ini. Dia juga menambahkan keterangan untuk bagian-bagian buku yang dahulu ditulis terburu-buru. Tidak jarang, dia memperbaiki—bukan hanya sekadar menyunting—kesalahan-kesalahan tulisan saya. Jika kali ini Anda mendapatkan ilmu yang lebih banyak, atau kutipan yang lebih cermat, pastilah itu semua karena pengetahuan yang keluar dari si Pintu Ilmu. Dia juga sudah menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Arab untuk khalayak internasional. Insya Allah, saya pun sedang mempersiapkan edisi bahasa Inggris dan bahasa Prancis.

Jika buku ini akhirnya enak dibaca, saya harus menyebut editor Mizan yang andal, Ahmad Baiquni. Dia dengan sabar menunggu perbaikan naskah dan kata pengantar buku ini. Dia juga harus sabar ketika terpaksa menanggguhkan penerbitannya, hanya karena menunggu kata pengantar ini. Orang sabar lainnya, yang tidak akan pernah saya lupakan, adalah istri, yang menjadi sumber energi saya dengan kecintaannya yang tulus. Akhirnya, rasa syukur saya sampaikan kepada semua orang yang membantu saya dalam menyebarkan akhlak yang mulia, teriring doa semoga kita digabungkan dengan dia yang diutus sebagai Rahmatan lil ‘alamin, Sayyidil mursalin, wa alih al-thayyibin, wa ash-habih al-mayamin!

**Jalaluddin Rakhmat**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ، وَتَبَصُّرًا فِي  
كِتَابِكَ وَفَهْمًا فِي حُكْمِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  
وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَجْعَلَ الْقُرْآنَ بِنَامَا حِلًّا، وَالصِّرَاطَ  
زَائِلًا، وَمُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنَّا مَوْلِيَا

Doa Sayyidah Fathimah Azzahra s.a.

Bismillahirrahmanirrahim

## DEKLARASI MAKKAH

### Tentang Situasi di Irak

**S**egala pujian dan kemuliaan adalah milik Tuhan yang Mahaagung. Semoga salam dan berkah-Nya senantiasa dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, dan para sahabatnya. Dengan mempertimbangkan (1) situasi yang terjadi sekarang ini di Irak, di mana pertumpahan darah, penjarahan hak milik, terjadi setiap hari. Semuanya dengan pengatasmamaan Islam, dan (2) sejalan dengan anjuran dari Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam, di bawah payung Akademi Fikih Internasional OKI (IIFA), maka kami, para ulama Irak, dari Mazhab Ahlus Sunnah dan Syi'ah, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, pada Ramadhan 1427 H (2006), setelah membicarakan perkembangan situasi di Irak dan prihatin terhadap nasib rakyatnya, serta masalah-masalah yang melingkupinya, dengan ini menyatakan **DEKLARASI** ini:

1. “Jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya: Kamu kafir, salah seorang di antara mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya.”
2. Darah, harta benda, kehormatan, dan harga diri seorang Muslim adalah mulia berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Quran:

*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di*



*dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 93)*

Juga hadis Nabi Saw.:

*“Setiap Muslim adalah mulia darahnya, hartanya, kehormatannya, dan harga dirinya.”*

Karena itu, tidak seorang Muslim pun—baik Sunni ataupun Syi’ah—yang dapat ditumpahkan darahnya, dianiaya, diintimidasi, diteror, diambil harta miliknya atau dijatuhkan kehormatannya; atau dipaksa untuk pindah, diusir dari tempat tinggalnya, atau diculik keberadaannya. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang dapat dijadikan sandera dengan alasan perbedaan mazhab atau alasan agama lainnya. Siapa pun yang melakukan perbuatan seperti itu, telah memisahkan dirinya dari kehormatan Ummah (kaum Muslim), termasuk semua yang memegang otoritas di dalam Islam, para ulama, dan orang-orang yang beriman.

3. Semua rumah peribadatan adalah mulia, baik masjid maupun rumah peribadatan agama dan kepercayaan lain. Karena itu, rumah peribadatan tidak boleh diserang, atau dijadikan alasan, ataupun menjadi tempat perlindungan bagi tindakan-tindakan yang bertentangan dan aturan syariat kita yang mulia. Setiap tempat peribadatan itu harus diserahkan kepada para penganutnya dan diberikan kebebasan bagi mereka sesuai dengan prinsip fiqh Islam yang disepakati oleh semua mazhab di dalam Islam, yaitu:

*“Setiap hibah ataupun wakaf yang diserahkan untuk keperluan agama terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberinya.”*

Dan bahwa

*“Setiap syarat yang ditetapkan oleh pemberi mestilah diperlakukan sama seperti aturan secara syariat.”*

Dan bahwa

“Sesuatu yang termasuk praktik dan kebiasaan haruslah dianggap sebagai bagian dari perjanjian.”

4. Kejahatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan (atau terjadi karena alasan) perbedaan mazhab, seperti yang sekarang ini terjadi di Irak, adalah termasuk mereka yang jatuh ke dalam “kerusakan dan kebinasaan di bumi” perbuatan yang telah dilarang di dalam Al-Quran sesuai firman Allah Swt.:

*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS Al-Baqarah [2]: 205)\**

Penyampaian alasan perbedaan mazhab—apa pun bentuknya—tidak dapat menjustifikasi pembunuhan atau penyerangan, meskipun seorang di antara pengikut mazhab tertentu melakukan tindakan yang harus dihukum karena:

*... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS Al-An‘am [6]: 164)*

5. Setiap tindakan yang menyulut provokasi berkenaan dengan masalah-masalah sensitif seputar etnis, mazhab, letak geografis, atau perbedaan bahasa harus dijauihi dan dihindarkan. Begitu juga pelabelan (menyebut kelompok tertentu dengan nama-nama yang tidak baik), pelecehan, pergunjingan, atau fitnah yang dibuat oleh satu kelompok untuk menyerang kelompok yang lainnya harus ditiadakan. Perbuatan seperti ini dihitung perbuatan kekufuran, sesuai ayat Al-Quran:

*... dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri<sup>1</sup> dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah*

- 
1. Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu badan.
  2. Panggilan buruk adalah panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan

*iman<sup>2</sup> dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS Al-Hujurât [49]: 11)*

6. Ada hal-hal tertentu dan prinsip-prinsip dasar yang harus senantiasa dikedepankan, termasuk di dalamnya adalah persatuan, persaudaraan, ukhuwwah, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Semua ini harus dilindungi dan dijaga dari upaya apa pun untuk meruntuhkannya. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman:

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara (QS Al-Hujurât [49]: 10) juga firmanNya:*

*Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (QS Al-Anbiyâ' [21]: 92)*

Karena itu, adalah wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati dan bersikap waspada terhadap upaya-upaya untuk memecah belah persatuan, mengembuskan napas permusuhan dan kebencian, yang dapat menghancurkan ikatan persaudaraan ilahiah di antara mereka.

7. Setiap Muslim, baik Sunni maupun Syi'ah, sama-sama teraniaya dan bersama-sama bersatu berjuang menentang penjajahan dan ketidakadilan, sesuai dengan anjuran ayat:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS Al-Nahl [16]: 90)*

Dengan demikian, semua upaya-kita seharusnya diarahkan pada tujuan untuk menghentikan ketidakadilan, lebih khusus lagi terutama pada membebaskan sandera dan tawanan tak berdosa, baik Muslim maupun non-Muslim, dan mengembalikan

- 
2. Panggilan buruk adalah panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.

kan mereka yang terasing dan terusir dari rumah-rumah mereka.

8. Dengan ini para ulama hendak mengingatkan pemerintah Irak akan tugasnya untuk menyediakan perlindungan, keamanan, dan sarana-prasarana kehidupan yang layak bagi setiap rakyat Irak, dan untuk menjunjung tinggi keadilan, terutama dengan membebaskan para tawanan tak berdosa, dengan membawa masalah pada pengadilan yang tepat, cepat dan jujur, dan menjatuhkan hukuman pada mereka yang telah terbukti bersalah, dengan senantiasa memerhatikan persamaan dan kesederajatan hak di antara setiap rakyatnya.
9. Para ulama Sunni dan Syi'ah sepakat untuk mendukung setiap kegiatan yang ditujukan untuk membangun rekonsiliasi (perdamaian) nasional, sesuai dengan ayat Al-Quran:

*... dan perdamaian itu lebih baik ....* (QS Al-Nisâ' [4]: 128)

*... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ....* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2)

10. Karena itu, setiap Muslim—baik Sunni maupun Syi'ah—akan bersatu padu untuk membela kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Irak; menyadari dan mewujudkan kemerdekaan berkehendak rakyat Irak, untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan militer, ekonomi, politik sesuai dengan kemampuannya, untuk membangun negara Irak demi mengakhiri pendudukan dan mengembalikan keamanan serta mengukuhkan peranan dalam pembangunan kehidupan kemanusiaan dan kebudayaan Arab-Islam Irak.

Para ulama yang menandatangani Deklarasi ini mengajak setiap ulama, intelektual, cendekiawan Muslim di mana pun untuk turut serta mengambil bagian dalam niat ini, dan untuk mendakwahnya kepada rakyat Irak di mana pun mereka berada, dan untuk berusaha mematuhi dan menjalankannya. Para ulama yang menandatangani Deklarasi ini berdoa semoga Allah, dengan

(berkah) tanah dan tempat suci ini, melindungi dan menjaga ke-  
imanan setiap Muslim, memastikan keselamatan tanah tumpah  
darah mereka, dan membawa negara Islam-Arab Irak keluar dari  
permasalahannya, dan menjadikan Irak sebagai benteng dan pilar  
kaum Muslim dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Doa terakhir dan abadi kami selamanya adalah bahwa puja  
dan puji senantiasa milik Allah, Tuhan Semesta Alam dan segala  
sesuatu di dalamnya.[]

---

\* Dalam Terjemahan dan Tafsir Al-Quran Departemen Agama, pada akhir ayat di atas  
diberikan catatan kaki: ungkapan ini (kebinasaan) adalah ibarat dari orang-orang  
yang berusaha mengguncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan  
pengacauan—Penerjemah: Miftah Fauzi Rakhmat.



# Bagian PERTAMA

1. Karakteristik Paradigma Fiqih
2. Karakteristik Paradigma Akhlak
3. Dari Syariat ke Fiqih
4. Dari Ikhtilaf ke Khilaf
5. Dahulukan Akhlak



# 1

## Karakteristik Paradigma Fiqih

*Idzâ tafaqqaha al-rafi', tawâdha'a*

*Wa idzâ tafaqqaha al-wadhi', taraffa'a*

Jika orang tinggi mencapai pengertian, ia akan rendah hati.

Jika orang rendah mencapai pengertian, ia akan tinggi hati.

—'Ali ibn Abi Thalib a.s.

**D**i sebuah masjid kampung, seorang pemuda kota ikut ber-shalat Jumat. Setelah azan pertama, semua orang berdiri untuk melakukan shalat qabla Jumat, kecuali dia. Ia duduk mematung. Ia merasa semua orang memandangnya dengan pandangan permusuhan. Ketika hatinya resah, ia teringat sabda Nabi Saw.: “*Akan datang padamu suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya sama seperti orang yang memegang bara api. Jika ia melepaskan, bara itu akan padam.*”<sup>1</sup> Keresahannya berkurang. Ia sedang berjuang untuk menegakkan sunnah Nabi Saw. Ia tidak mau bergabung shalat qabla Jumat, yang dipandangnya sebagai bid'ah. Semua bid'ah sesat, dan semua kesesatan masuk neraka. Lebih baik hatinya bergejolak pada hari itu, ketimbang mendidih dalam api neraka pada hari akhirat.

Panas hatinya ternyata bukan hari itu saja. Ia dimusuhi penduduk kampung. Ia tidak diizinkan memberikan pengajian. Ia pernah diturunkan dari mimbar hanya karena ia mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia makin yakin bahwa ia



ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pejuang penegak Sunnah. Ia harus melawan semua permusuhan itu dengan tabah. Ia yakin pada akhirnya ia akan menang karena ia berada di pihak yang benar.

Dengan keyakinan seperti itu, ia masuk ke dalam pengajian pertama di sebuah masjid, di pinggiran Kota Bandung. Semula masjid itu hanya diisi untuk shalat berjamaah. Berkat kehadiran seorang kiai dari Jawa Timur, pada malam Jumat itu penduduk kampung memenuhi masjid. Tidak lama kemudian, dengan pimpinan kiai itu, terdengar gemuruh bacaan shalawat. Pemuda itu diam. Ia tidak ikut bahkan untuk sekadar menggumamkan shalawat. Ia menggigit bibirnya. Begitu pula, ketika di tengah-tengah shalawat itu semua orang berdiri, ia duduk membeku. Ia tahan perasaan tidak enak karena menyimpang dari perilaku kelompok. Ia masih memegang bara. Ini risiko “*al-ghuraba*”—orang-orang yang terasing. Bukankah Nabi Saw. bersabda, “*Islam pertama kali datang sebagai sesuatu yang asing dan akan datang lagi sebagai sesuatu yang asing. Berbahagialah orang-orang yang asing; yakni, mereka yang menghidupkan Sunnahku ketika orang-orang mematikannya.*”

Kesabarannya berakhir ketika kiai sudah mulai memberikan ceramah. Banyak hal yang disampaikan kiai itu didasarkan kepada TBC—*takhayul*, *bid'ah*, dan *churafat* (ejaan lama untuk khurafat). Ia menginterupsinya berkali-kali. Ia meminta kiai itu untuk menunjukkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena interupsinya, pengajian menjadi hiruk-pikuk. Karena merasa dilecehkan, kiai keluar dari masjid, diikuti oleh para pengikutnya. Pengajian itu bubar sebelum waktunya. Hampir-hampir tokoh kita itu dikero-yok orang ramai. Ia pun sudah memperhitungkannya. Sekiranya ia terbunuh karena amar-ma'ruf-nahi-mungkarnya, ia mencapai cita-citanya yang paling agung—mati syahid!

Waktu itu ia tidak sendirian. Ada rekan-rekannya yang punya keyakinan yang sama. Bersama mereka, akhirnya ia “merebut” masjid itu. Azan awal pada shalat Jumat dihilangkan. Azan hanya dikumandangkan ketika khatib berdiri di mimbar. Usai azan, khatib langsung berkhotbah sehingga tidak tersedia peluang bagi jamaah untuk melakukan shalat qabla Jumat. Kini, pemuda itu menjadi khatib tetap di masjid itu. Sebagai catatan tambahan, perlu diberitahukan bahwa setelah masjid itu berganti pengurus, shalat Jumat hanya dihadiri oleh tiga shaf saja. Hampir-hampir terjadi perkelahian massal untuk memperebutkan masjid, kalau bukan karena ketakutan orang pada perwira TNI yang mendukung gerakan pemuda itu.

Tentara tidak selalu mendukungnya. Sekali waktu, ia diinterogasi tentara di kantor Bakorstanasda, sebuah lembaga di luar konstitusi yang punya hak untuk mencabut kebebasan, dan juga nyawa warga negara. Ia dituduh bergabung dengan gerakan teror Warman. Tuduhan itu memang keliru. Ia tidak punya hubungan apa pun dengan gerakan Warman. Tetapi, ia sering memberikan ceramah—yang dipandang ekstrem—di berbagai masjid di Bandung. Ia mengajak kaum Muslim untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Hanya dengan syariat Islam, semua masalah yang dihadapi bangsa dapat diselesaikan. “*Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu*”<sup>2</sup> adalah ayat Al-Quran yang sering ia kutip. “*Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ia termasuk orang yang kafir, zalim, fasiq!*” adalah kalimat yang sering disampaikannya, sebagai parafrase dari ujung ayat-ayat Al-Mâ'idah 44, 45, dan 47.<sup>3</sup>

Tiga puluh tahun kemudian ....

Ia sudah tidak pemuda lagi. Ia sudah berusia lebih dari setengah abad. Beberapa lembar uban sudah mulai tampak di kepalanya. Ia sudah punya cucu, yang sering dibanggakannya di tempat-

tempat yang kadang-kadang tidak relevan. Ketika shalat Jumat di mana pun, jika semua orang berdiri shalat qabla Jumat, ia berdiri juga. Ia bukan saja berdiri ketika membaca shalawat, ia juga menyebarkan banyak shalawat ke mana-mana. Ketika ibunya meninggal dunia, ia menyelenggarakan tahlilan. Sebelumnya, dengan air mata yang dibiarkannya terus mengalir, ia membacakan talqin di atas pusaranya. Apa yang di masa mudanya dianggap bid'ah, sekarang dikerjakannya dengan sepenuh hati. Dan ... mengejutkan banyak kawannya, ia tidak setuju dengan amandemen yang ingin memasukkan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Ia juga tidak setuju dengan pembentukan negara Islam yang dahulu menjadi mimpi besarnya. Dengan ukuran masa mudanya, ia sekarang sudah jauh tersesat. Sebagian kawannya sekarang memang menganggapnya begitu. Ja'far Thalib, tokoh Islam garis keras, menyebutnya sebagai agen neoimperialisme yang akan menghancurkan umat Islam, agen Zionis yang dilatih oleh Yahudi.

Gerangan "setan" manakah yang sudah merasuki orang itu? Ia memang telah berubah dalam banyak hal: tubuhnya, usianya, status sosialnya, pendidikannya, kawan bergaulnya. Tetapi perubahan-perubahan itu bukanlah yang mengubah dia menjadi dia yang sekarang. Mazhabnya boleh jadi sudah berubah, tetapi bukan mazhab itu yang mengantarkannya pada posisinya sekarang. Agamanya masih tetap Islam; tetapi, caranya memandang Islam sudah berubah. Yang berubah adalah paradigma keberagamaannya.

## Paradigma Fiqih

Apa yang disebut paradigma? Secara sederhana, paradigma adalah cara memandang. Paradigma mirip jenis kaca mata yang kita gunakan. Dengan kaca mata kuda, Anda hanya melihat apa yang

ada di depan mata saja. Anda tidak dapat melihat ke kiri dan ke kanan. Konon, sekarang ada kacamata yang dapat melihat ke balik pakaian yang dikenakan orang. Dengan kacamata itu, semua orang menjadi “transparan” (tanpa harus didesak oleh demonstrasi atau reformasi). Dalam hubungannya dengan kacamata saya, apa yang dapat saya lihat bergantung pada ukuran minusnya. Dengan kacamata minus dua atau tiga, semua pemandangan menjadi kabur. Setiap makhluk tampak pada saya tertutup kabut.

Paradigma adalah kacamata “batin” kita—kacamata persepsi kita. Paradigma menentukan apa yang kita yakini dan pada akhirnya menentukan perilaku kita. Ada cerita dari negeri Cina. Seorang petani kehilangan kapaknya. Ia mencurigai tetangganya. Ketika tetangga itu, seperti biasa, melewati rumahnya dan mengucapkan salam kepadanya, ia menjawabnya dengan dingin. Ia mengartikan keramahan tetangganya sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatannya. Senyumnya tampak seperti senyum yang menipu. Basa-basinya terdengar menjengkelkan. Waktu tetangga itu tergesa-gesa meninggalkan dia, ia menduga pastilah tetangga itu merasa tidak enak karena dosanya diketahui.

Beberapa hari sesudah itu, tetangganya tidak lagi singgah ke rumahnya. Ia membatin, “Jelaslah ia mencuri kapakku. Ia menghindariku. Khawatir diselidiki.” Setelah itu, semua perilaku tetangganya dipandang dari sudut “pencurian kapak”; sampai terjadi peristiwa hari Kamis. Pada hari itu, petani membersihkan jerami di gudangnya yang selama ini terkunci. Ia menemukan kapaknya di bawah tumpukan jerami. Sekarang berubahlah pandangan tentang tetangganya. Ia menyesal karena menyambut salam tetangganya dengan dingin. Ia menyalahkan dirinya. Ia telah membuat tetangganya menjauhinya. Petani itu kini mengalami pergeseran paradigma, *paradigm shift*.

Secara ilmiah, paradigma adalah “*a constellation of beliefs*,

*values, and techniques shared by the members of a given scientific community*". Khusus untuk buku yang sedang Anda baca, paradigma diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, nilai, dan aturan perilaku yang dianut oleh anggota kelompok tertentu dalam Islam. Menurut Thomas Kuhn, paradigma tidak saja bersifat kognitif, tetapi juga normatif. Paradigma tidak saja mempengaruhi cara berpikir kita tentang realitas, tetapi juga mengatur cara mendekati dan bertindak atas realitas. Yang terjadi pada pemuda yang punya lakon dalam bab ini bukan saja perubahan pemahaman dia tentang agama, melainkan juga cara dia menjalankan agamanya. Ia memandang Islam dengan cara berbeda. Pengetahuan agamanya berubah karena perubahan makna yang diberikannya. Ia telah menggeser paradigma pertama dengan paradigma kedua. Ia telah mengganti paradigma fiqih dengan paradigma akhlak. Dalam dua bab awal buku ini, kita akan melihat karakteristik dari kedua paradigma ini. Kita mulai dengan karakteristik paradigma fiqih.

Seperti yang akan dijelaskan pada Bab 3, fiqih adalah himpunan fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Fatwa itu sendiri ditarik dari dalil-dalil syarak, seperti Al-Quran dan hadis. Pemuda kita di atas berpegang pada fatwa yang mengatakan tidak ada shalat sunat qabla Jumat. Azan Jumat hanya satu kali. Azan yang dilakukan sebelum imam masuk masjid tidak pernah dicontohkan Rasulullah Saw. Kalau azan awalnya saja tidak diajarkan, apalagi shalat qabla Jumat setelah azan awal itu. Kawan-kawannya sekampung berpendapat shalat qabla Jumat itu *sunnah mu'akkadah*, sunat yang penting. Menurut kiai di kampung itu, tradisi menjalankan shalat qabla Jumat itu diajarkan para ulama dengan mengikuti fatwa Imam Syafi'i. Sebagai pendiri mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tentu saja jauh lebih mengetahui sunnah Nabi Saw. ketimbang anak kemarin sore. Manakah yang benar di antara kedua pendapat ini? Marilah kita lihat bagaimana kitab-kitab fiqih membahasnya.

Berikut ini adalah kutipan dari *Kitâb Aujaz Al-Masâlik ilâ Muwaththa' Mâlik* (Al-Kandahlawi 3: 249-251):

Adapun tentang shalat sunat qabla Jumat, berkata Ibn Al-Qayyim dalam *Al-Hudâ*: Bila Bilal selesai azan, mulailah Nabi Saw. berkhutbah. Tak ada seorang pun yang berdiri melakukan shalat dua rakaat dan waktu itu azan hanya satu kali saja. Ini menunjukkan bahwa shalat Jumat sama seperti shalat 'Id. Tidak ada shalat sunat sebelumnya. Inilah pendapat para ulama yang paling benar dan itulah yang diajarkan oleh sunnah. Nabi Saw. keluar dari rumahnya. Bila ia telah naik mimbar, mulailah Bilal mengumandangkan azan Jumat. Selesai azan, Nabi langsung berkhutbah tanpa diselingi apa pun. Inilah yang terjadi, maka kapan lagi waktunya orang melakukan shalat sunnah. Barang siapa yang mengira bahwa setelah azan Bilal, orang semuanya berdiri dan melakukan shalat dua rakaat, pastilah orang itu adalah orang yang paling bodoh memahami sunnah. Apa yang kami sebut sebagai tidak ada sunat sebelum Jumat adalah mazhab Malik, Ahmad (pendapat yang terkenal darinya), dan salah satu di antara dua pendapat dari para pengikut Syafi'i. Ibn Al-Qayyim telah berpanjang kalam dalam membicarakan hal ini. Ia meriwayatkan banyak hadis yang dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat tentang shalat qabla Jumat—Ibn Al-Hamam mengupas pendapat Ibn Al-Qayyim di dalam *Al-Fath* tentang shalat Jumat. Al-Syaukani berkata: Para ulama berbeda pendapat, apakah ada atau tidak ada shalat sebelum Jumat? Sekelompok ulama menolak adanya shalat sunat qabla Jumat dan menguraikan pendapatnya dengan sangat berlebihan. Mereka berkata: Karena Nabi Saw. tidak pernah melakukan azan Jumat selain yang dilakukan setelah kedatangannya dan tidak shalat sebelumnya; begitu pula para sahabat Nabi. Apabila imam sudah datang, terputuslah semua shalat. Dilaporkan oleh Ibn Al-'Arabi dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa ia tidak shalat sebelum Jumat. Malik juga

tidak shalat sebelumnya. Al-'Iraqi menolak pendapat ini dengan menyebutkan bahwa para pengikut Hanafi melarang shalat qabla Jumat pada saat *istiwa* matahari dan bahwa pengikut Syafi'i membolehkan shalat qabla Jumat setelah *istiwa*. Mereka berkata waktu sunat qabla Jumat adalah setelah matahari tergelincir. Al-Baihaqi mengutip dari Syafi'i bahwa ia berkata: Kebiasaan orang banyak ialah bersegera pergi untuk shalat Jumat dan melakukan shalat sampai kedatangan imam. Menurut Al-Baihaqi, apa yang dikatakan oleh Syafi'i itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih.

Aku (Al-Kandahlawi) berpendapat: Mazhab *jumhur* menetapkan shalat qabla Jumat. Kita dapat menerima keterangan bahwa Nabi Saw. tidak pernah melakukan azan Jumat selain yang dilakukan setelah kedatangannya dan tidak shalat sebelumnya. Tetapi, itu tidak menunjukkan argumentasi bahwa Nabi Saw. keluar dari rumahnya sebelum melakukan shalat sunat. Cukuplah sebagai alasan adalah disunatkannya qabla Jumat menurut *jumhur*. Adapun yang berkaitan dengan mazhab Maliki telah disebutkan dari Ibn Al-'Arabi bahwa Imam Malik r.a. melakukan shalat qabla Jumat padahal dia pendiri mazhab. Sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa menurut mazhab Maliki, shalat-shalat sunat selain sunat rawatib subuh termasuk shalat yang dianjurkan (*tathawwu'*). Di dalam *Al-Syarh Al-Kabir*, dimakruhkan imam melakukan shalat qabla Jumat ketika ia datang untuk naik ke atas mimbar. Tetapi jika ia datang sebelum waktunya, atau ketika ia menunggu jamaah, bolehlah ia melakukan sunat *Tahiyat Al-Masjid*. ... Adapun menurut mazhab Hanbali di dalam *Nail Al-Ma'arib*: Tidak ada shalat sunat rawatib qabla Jumat, tetapi disunatkan shalat sunat yang lain empat rakaat.

Di dalam *Al-Raudh Al-Murabba'*, ditegaskan tidak adanya shalat qabla Jumat, yakni shalat sunat rawatib. Berkata 'Abdullah, putra Imam Ahmad: Aku melihat bapakku shalat beberapa rakaat di

masjid setelah muazin azan. Di dalam kitab *Al-Anwâr*, dari pengikut mazhab Hanbali, disebutkan: “Ketahuilah bahwa shalat Jumat yang dua rakaat itu fardhu dan disunatkan shalat empat rakaat sebelumnya walaupun shalat itu tidak termasuk sunat rawatib.” Dari situ, kita ketahui bahwa sunat empat rakaat itu adalah shalat sunat rawatib juga; jika di situ disebutkan bukan shalat rawatib, hanyalah dimaksudkan untuk menolak kedudukannya sebagai sunat mu’akkadah. Sudah kita bicarakan dalam kitab ini sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi’i, shalat Jumat sama seperti shalat zuhur—ada sunat mu’akkadah sebelumnya sebanyak dua rakaat, tetapi yang lebih disukai adalah empat rakaat. ... Begitu pula dalam mazhab Hanafi, kitab-kitab fiqh mereka dengan tegas menyebutkan bahwa shalat sunat empat rakaat sebelum Jumat adalah shalat sunat rawatib. ... Berkata Ibn ‘Abidin, berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa Nabi Saw. melakukan shalat empat rakaat sesudah matahari tergelincir. Aku berkata: Apa shalat yang engkau lazimkan ini? Ia menjawab: Inilah saat ketika pintu-pintu langit dibukakan dan aku ingin mengantarkan doa-doaku dengan amal saleh di dalamnya.

Seperti yang Anda lihat, pada mulanya fiqh ditandai dengan perbedaan pendapat. Setiap kali fiqh dibicarakan, *ikhtilâf* selalu dikemukakan. Setiap mazhab memilih satu pendapat dan mempertahankannya dengan berbagai argumentasi. Semua argumentasi itu merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tetapi, ketika sampai di kalangan orang awam, pilihan mazhabnya itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Pada tingkat ulama, argumentasi paling keras, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Al-Qayyim, hanya sampai mengatakan bahwa orang yang mengemukakan pendapat berbeda adalah “*orang yang paling bodoh memahami sunnah*”. Pada tingkat awam, seperti pemuda yang kita bicarakan, pendapat yang berbeda dengan mazhabnya itu disebut sebagai bid’ah,



yang sesat dan menyesatkan. Pada tingkat ulama, fiqih menjadi paradigma ilmiah; pada tingkat awam, fiqih menjadi paradigma diniyah (keagamaan).

Ada empat ciri yang menunjukkan fiqih sebagai paradigma diniyah: *Kebenaran tunggal*, *asas mazhab tunggal*, dan *fiqih sebagai ukuran kesalehan*. Bila orang beranggapan bahwa pendapatnya tentang fiqih adalah satu-satunya kebenaran, bila ia percaya bahwa umat akan bersatu bila semuanya mengikuti mazhabnya, bila ia menggunakan fiqih sebagai ukuran kesalehan, bila ia senang berpanjang-panjang mengupas masalah fiqih, ia menganut paradigma fiqih.

## Kebenaran Tunggal

Dari mana timbul pendapat bahwa fiqih kita adalah yang paling benar. Pada awalnya ada *nash*—yakni, Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya, para sahabat dan ulama salaf berusaha memahami dan menarik kesimpulan dari keduanya. Selanjutnya, para ulama mutakhir menganalisis, mengolah informasi terdahulu itu, dan melahirkan fatwa-fatwanya yang sesuai dengan kondisi dan situasi zamannya. Di ujung mendekati “node” terakhir, adalah para santri yang mencoba memahami fatwa ulama itu dan menafsirkannya ketika berhadapan dengan jamaahnya. “Node” terakhir adalah pemahaman orang awam atas fatwa ustadnya. Hanya pada tingkat awal—yakni Al-Quran dan hadis yang sahih—kita dapat dengan pasti mengatakan benar. Keduanya adalah sumber yang mutlak bersifat Ilahi. Tetapi begitu kita mencoba menafsirkan keduanya—dan ini namanya fiqih—hukum-hukum Islam sudah tidak mutlak bersifat Ilahi; sekarang ia sudah bersifat manusiawi.

Marilah kita runut asal-usul pendapat pemuda itu. Boleh jadi pemuda itu mengaku tidak mengikuti mazhab apa pun. Ia tidak ingin terikat dengan mazhab. Ia hanya ingin mengamalkan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu, dibelinya *Fiqh Al-*

*Sunnah*, susunan Sayyid Sabiq. Di situ, Sayyid Sabiq menyebutkan hadis-hadis untuk setiap bab fiqih. Pada bagian “*Masyru‘iyyah Al-Tanafful Qablaha*” (*Fiqh Al-Sunnah*, 1: 254), ditulis:

Disunnahkan shalat qabla Jumat sebelum imam datang dan berhenti melakukan shalat sunat apa pun setelah kedatangannya kecuali shalat *Tahiyyat Al-Masjid*; ia boleh melakukan shalat sunat itu di tengah-tengah khutbah, tetapi harus memendekkannya. Apabila ia masuk pada bagian akhir khutbah, ketika waktu sudah sangat sempit, hendaklah ia tidak melakukan shalat itu. (Ini didasarkan pada hadis-hadis berikut ini):

1. Dari Ibn ‘Umar r.a. Diriwayatkan bahwa ia memperpanjang shalat sebelum Jumat dan shalat sesudahnya dua rakaat dan menyampaikan hadis bahwa Rasulullah Saw. melakukan hal yang seperti itu. HR Abu Dawud.<sup>4</sup>
2. Dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi Saw. Ia berkata: Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian mendatangi Jumat dan shalat semampu dia kemudian diam sampai imam selesai dari khutbahnya, kemudian shalat bersamanya, diampunilah dosa-dosa dia antara shalat Jumat itu dan Jumat berikutnya dan tiga hari selebihnya. HR Muslim.<sup>5</sup>
3. Dari Jabir r.a., ia berkata: Seorang lelaki masuk ke masjid pada hari Jumat padahal Rasulullah Saw. sedang berkhotbah. Beliau bertanya: Sudahkah kamu shalat? Ia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Shalatlah dua rakaat; diriwayatkan oleh Jamaah. Dalam satu riwayat: Apabila kamu datang untuk shalat Jumat dan imam sedang khutbah, lakukan shalat dua rakaat dan perpendeklah shalat itu. HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud.

Dalam riwayat yang lain: Jika kamu menghadiri shalat Jumat dan imam sudah keluar, shalatlah dua rakaat. *Muttafaq ‘alaih*.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, ia mengikuti mazhab Sayyid Sabiq. Ia menyimpulkan tidak ada shalat qabla Jumat setelah imam datang berdasarkan hadis-hadis di atas. Ada banyak hadis lain yang menegaskan shalat sunat qabla Jumat setelah imam datang, tetapi Sayyid Sabiq tidak memilihnya. Karena itu, pemuda kita pun tidak memilihnya. Ia sudah mengangkat fiqh Sayyid Sabiq menjadi sunnah itu sendiri. Karena fiqh Sayyid Sabiq itu fiqh sunnah, ia adalah satu-satunya fiqh yang benar. Fiqh yang lain adalah fiqh bid'ah.

Mungkin kawan kita itu merujuk pada *Nail Al-Authâr* (Al-Syaukani, 3: 313). Ia membaca komentar Al-Syaukani tentang hadis berikut ini:

“Dari Al-Nubaisyah Al-Hudzali r.a., dari Nabi Saw. Ia bersabda: Sesungguhnya apabila seorang Muslim mandi pada hari Jumat, kemudian masuk ke masjid dengan tidak mengganggu siapa pun, dan apabila imam belum ada, ia melakukan shalat semampunya. Apabila imam sudah datang, ia duduk mendengarkan dan diam sampai imam menyelesaikan Jumat dan pembicaraannya, maka jika pun dosa-dosanya tidak diampuni pada Jumat itu, seluruh shalat Jumatnya itu akan menjadi penebus dosa sampai Jumat berikutnya.”

... Di dalam hadis ini disyariatkan shalat sebelum kedatangan imam dan berhenti melakukan shalat setelah imam datang. Para ulama berbeda pendapat tentang disunnahkannya shalat qabla Jumat. Sekelompok ulama menolak adanya shalat sunat qabla Jumat dan menguraikan pendapatnya dengan sangat berlebihan. Mereka berkata: Karena Nabi Saw. tidak pernah melakukan azan Jumat selain yang dilakukan setelah kedatangannya dan tidak shalat sebelumnya; begitu pula para sahabat Nabi. Apabila imam sudah datang, terputuslah semua shalat. Dilaporkan oleh Ibn Al-'Arabi

dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa ia tidak shalat sebelum Jumat. Malik juga tidak shalat sebelumnya. Al-'Iraqi menolak pendapat ini dengan menyebutkan bahwa para pengikut Hanafi melarang shalat qabla Jumat pada saat *istiwa* matahari dan bahwa pengikut Syafi'i membolehkan shalat qabla Jumat setelah *istiwa*. Mereka berkata waktu sunat Jumat yang sebelumnya masuk setelah matahari tergelincir. Al-Baihaqi mengutip dari Syafi'i bahwa ia berkata: Kebiasaan orang banyak ialah bersegera pergi untuk shalat Jumat dan melakukan shalat sampai kedatangan imam. Menurut Al-Baihaqi, apa yang dikatakan oleh Syafi'i itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih."

Seperti kita ketahui pada pembicaraan terdahulu, menurut Al-Kandahlawi, jumhur ulama dalam semua mazhab berpendapat adanya shalat sunat qabla Jumat. Perbedaan hanya terjadi pada apakah shalat sunat itu termasuk sunat rawatib atau tidak. Mereka juga ternyata merujuk pada hadis-hadis yang sahih.

Jika sekiranya pemuda kita itu hanya mengatakan bahwa pendapatnya tentang tidak ada shalat qabla jumat itu *salah satu* (atau benar satu) di antara berbagai pendapat, dan bahwa pendapat-pendapat yang lainnya pun benar juga, ia tidak menganut paradigma fiqih. Ia percaya pada kebenaran jamak (*multiple reality*). Tetapi, ia telah menyamakan fiqih dengan sunnah. Pada waktu yang lain, ia menyamakan fiqihnya dengan Al-Quran. Ia sudah menyamakan pendapatnya, pemahamannya, penafsirannya pada Al-Quran dan Sunnah dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Menentang pendapatnya berarti menentang Al-Quran dan Sunnah. Ia akan membela pendapatnya mati-matian, karena pendapatnya itu bukan lagi hasil pikiran manusia, melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Sebagaimana Al-Quran dan sunnah mutlak benar, pendapatnya juga mutlak benar. Dalam posisi seperti itu, kebenaran hanya satu—kebenaran yang Ilahi. Inilah *al-haqq* "yang

*datang dari Tuhan-Mu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu*".

Dalam kitab-kitab fiqih sering ditemukan kalimat seperti "*fihi qaulân*"—"dalam hal ini ada dua pendapat" atau "*wa qad ikhtalafa fi hukm hâdzâ al-amr 'alâ sittah al-aqwâl*"—"telah berbeda pendapat mengenai hukum persoalan ini sampai kepada enam pendapat". Penulis kitab itu dapat memilih salah satu pendapat yang dianggapnya paling kuat; tetapi ia tidak akan pernah mengatakan, "Ini pendapat yang paling benar dan yang lainnya semua salah." Di kalangan orang awam, khususnya di tengah-tengah *orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa ia tidak tahu*, pendapat yang dipilihnya itu adalah satu-satunya kebenaran. Mengikuti pendapat yang berbeda dengan pendapatnya dianggap bid'ah, sesat, bahkan syirik (yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan masalah fiqih!). Inilah paradigma fiqih.

Ada dua pendapat tentang ziarah kubur: membolehkannya atau melarangnya. Masing-masing punya dalil dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi pihak yang melarang mengatakan bahwa berziarah ke kubur itu perbuatan syirik. Dosanya tidak akan diampuni Tuhan. Dia mengira yang benar hanyalah pendapatnya.

Telah berbeda pendapat para ulama tentang hukum berbaring setelah melakukan shalat sunat fajar sampai enam pendapat. *Pertama*, sunat atau dianjurkan dilakukan. *Kedua*, fardhu, wajib dilakukan. *Ketiga*, makruh dan bid'ah, sebaiknya ditinggalkan. *Keempat*, tidak sunat, tidak makruh, biasa saja. *Kelima*, membedakan antara orang yang shalat malam dan yang hanya shalat subuh; yang pertama disyariatkan untuk istirahat, yang kedua tidak. *Keenam*, yang dianjurkan sebenarnya bukan semata berbaring; yang dianjurkan adalah memisahkan antara dua rakaat shalat sunat dan dua rakaat fardhu subuh (*Nail Al-Authâr* 3: 3). Penganut paradigma fiqih adalah orang yang mengikuti pendapat

ketiga atau semua pendapat itu, *bila ia menafikan pendapat-pendapat lainnya*.

## Asas Mazhab Tunggal

Dari keyakinan bahwa hanya satu pendapat yang benar, paradigma fiqih menganjurkan menunggalkan mazhab. Hanya satu mazhab yang benar. Umat Islam hanya bisa bersatu bila semuanya bergabung dalam salah satu mazhab. Pemuda yang kita bicarakan, misalnya, mengatakan bahwa persatuan Islam hanya dapat berwujud bila umat Islam semuanya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni, kepada Al-Quran dan hadis. Ia menunjuk ayat Al-Quran: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya*” (QS Al-Nisâ’ [4]: 59).<sup>7</sup> Tetapi bukankah semua pendapat itu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah? Bukankah semua mazhab fiqih itu dasarnya Al-Quran dan hadis? Tidak, kata pengikut paradigma fiqih. Hanya mazhab yang saya pilih yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang lain-lain itu mengikuti pendapat para ulama mereka.

Fiqih diangkat dari pendapat para ulama ke satu tingkat sejajar dengan Al-Quran dan Sunnah. Fiqih yang sangat manusiawi sekarang memiliki status Ilahi—suci, tak boleh dibantah, dan pasti benar. Dari situ, muncullah keinginan untuk mempersatukan mazhab, seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa Muhammad ‘Awwamah, salah seorang ulama dari Kota Madinah Al-Munawwarah sekarang ini.

Ia menuturkan pengalamannya ketika ia berdiskusi dengan para mahasiswanya: Ketika aku sedang memberikan kuliah *Tārikh*

*Al-Tasyri' Al-Islâmi*, salah seorang mahasiswaku bertanya, “Bagaimana pendapat Tuan tentang upaya untuk mempersatukan mazhab dan membawa manusia kepada satu mazhab saja?” Mula-mula aku menjawabnya pendek: “Upaya ini bertentangan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla di dalam penetapan syariat-Nya. Bertentangan dengan Rasulullah, para sahabat, ulama salaf sesudahnya, dan bertentangan dengan akal.”

Kemudian aku menjelaskan. Aku tanya dia, “Bukankah Allah, sejak zaman azali, sudah tahu bahwa orang Arab akan menggunakan kata *qurû*’ dalam dua makna: haid dan bersuci?” Ia menjawab, “Benar.” Aku tanya lagi, “Bukankah Allah Swt. sudah tahu sejak azali bahwa akan terdapat dua sahabat, Zaid ibn Tsabit dan ‘Abdullah ibn Mas‘ud; dan bahwa Zaid akan berkata *qurû*’ itu bersuci, sedangkan ‘Abdullah ibn Mas‘ud akan menentangnya dan berkata bahwa *qurû*’ itu haid.” Ia menjawab, “Benar.”

Aku tanya lagi dia, “Kalau begitu, mengapa Allah Ta‘ala tidak menurunkan firman-Nya ‘*tsalâtsata qurû*’ dalam bentuk yang tidak menimbulkan ikhtilaf antara Zaid dan Ibn Mas‘ud. Misalnya Dia berkata: Tiga kali haid atau tiga kali bersuci. Sehingga hilanglah ikhtilaf dan tidak ada lagi tempat untuk berbantahan. Ada banyak kata dalam nash-nash Al-Quran yang memberikan peluang untuk berbeda paham. Begitu pula hadis-hadis yang mulia. Kami berkeyakinan bahwa hadis-hadis itu pun wahyu dari Allah Swt. Mengapa Allah Yang Mahatahu tidak mewahyukan kepada Rasul-Nya agar ia menyampaikan hadis-hadis yang berisi kata-kata yang tidak menjadi penyebab ikhtilaf? Mengapa Allah Swt. tidak memerintahkan kepadanya pada saat ia menyuruh para sahabat untuk bersegera ke perkampungan Bani Quraizhah dengan kalimat yang tidak menimbulkan perbedaan paham. Misalnya, “Janganlah kamu shalat ashar dalam perjalanan menuju kampung Bani Quraizhah.” Waktu itu, Rasulullah Saw. bersabda, “*Janganlah seorang pun di antara kamu shalat ashar kecuali di*

*kampung Bani Quraizhah.*” Ada di antara para sahabat yang berpegang kepada makna nash secara lahir, ada juga sahabat yang memberikan makna yang lain.

Aku bertanya lagi kepada mahasiswaku, “Apakah para sahabat dan orang setelah mereka berikhtilaf atau tidak?” Ia menjawab, “Mereka berikhtilaf.” Aku bertanya lagi, “Apakah akal kita berbeda-beda?” Ia menjawab, “Iya, benar.” Kataku, “Dan apakah ikhtilaf terjadi karena di dalam kehidupan dan masyarakat manusia ada yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf?” Ia berkata, “Terjadi karena apa-apa yang menyebabkan ikhtilaf.” Aku berkata, “Karena itu, berusaha mempersatukan mazhab dan memaksa manusia mengikuti satu mazhab saja adalah kegilaan atau kesesatan!” (Muhammad ‘Awwamah, *Adab Al-Ikhtilāf*, hh. 23-24).

Di Indonesia, keinginan ini ditunjukkan dalam anggapan bahwa hanya kelompok kita yang beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kelompok yang berbeda pendapat dengan kita dianggap tidak mendasarkan amalan mereka pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka harus kita kembalikan ke jalan yang benar. Umat Islam baru bisa dipersatukan bila semuanya sudah mengikuti pendapat kelompok kita atau berimam pada imam kita.

Dahulu, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz berkeinginan untuk mempersatukan semua negeri di bawah pemerintahannya dalam satu mazhab. Tetapi ia segera mengetahui bahwa dalam setiap negeri sudah berlangsung tradisi fiqh yang berbeda. Mereka mewarisinya dari para sahabat terdahulu. Para sahabat Nabi Saw. yang datang di Syam membawa fatwa fiqh yang berbeda dengan mereka yang datang ke Mesir dan Kufah; dan berbeda pula dari para sahabat yang tinggal di Makkah dan Madinah. Akhirnya, ‘Umar membiarkan setiap negeri mengikuti ulama di negerinya masing-masing (lihat *Târikh Abû Zar‘ah Al-Dimasyqi* 1: 202). Mungkin juga karena setiap negeri menghadapi kondisi sosial ekonomis yang berlainan. Bukankah setiap fiqh dikembangkan untuk menjawab



masalah-masalah yang bersifat lokal dan temporal?

Keinginan yang sama pernah terlintas pada benak Abu Ja'far Al-Manshur, dari khilafah 'Abbasiyyah. Imam Malik adalah faqih terkemuka di zaman itu. Kitabnya, *Al-Muwaththa'*, menjadi rujukan utama para ulama di berbagai negeri. Imam Malik berkata, "Ketika Al-Manshur berhaji, ia mengundang aku ke tempatnya. Terjadilah tanya jawab antara aku dan dia. Ia berkata: Aku bermaksud untuk menurunkan perintah agar buku yang Anda tulis ini—yakni *Al-Muwaththa'*—disalin menjadi banyak naskah. Lalu, setiap naskah aku kirimkan ke setiap negeri. Aku akan memerintahkan setiap hakim di negeri itu beramal dengan kitab Anda. *Fa man khalafa dharabtu 'unuqah*. Siapa yang menentang, aku potong lehernya."

"Aku berkata kepadanya: Ya Amir Al-Mukminin, jangan lakukan hal seperti itu. Kepada setiap masyarakat sudah berlaku berbagai pendapat, mereka telah mendengar hadis-hadis, mereka telah menyampaikan riwayat-riwayat. Setiap kaum telah mengambil dari para pendahulunya dan sudah beramal berdasarkan itu. Jika Anda mengubahnya dari apa yang mereka ketahui kepada apa yang tidak mereka ketahui, mereka akan menganggapnya sebagai kekafiran. Biarlah setiap negeri berpegang kepada ilmu yang ada pada mereka. Jika Anda mau mengambil ilmu ini, ambillah untuk dirimu saja. Para sahabat Rasulullah Saw. telah berikhtilaf pada hal-hal yang *furû'* dan tersebar di berbagai penjuru. Semuanya benar. Al-Manshur berkata: Jika Anda menyetujuinya, sungguh aku akan memerintahkannya" (*Thabaqât Ibn Sa'ad*, h. 440; *Taqdimah Al-Jarh wa Al-Ta'dil* 29).

Keinginan kita untuk mempersatukan kaum Muslim agar bermazhab tunggal adalah paradigma fiqih (di atas akhlak). Ucapan Imam Malik kepada Al-Manshur adalah paradigma akhlak (di atas fiqih). Imam Malik tidak ingin menimbulkan kebingungan pada orang-orang awam. Ia mengingatkan khalifah: *Jika Anda men-*

*ubahnya dari apa yang mereka ketahui kepada apa yang tidak mereka ketahui, mereka akan menganggapnya sebagai kekafiran.*<sup>8</sup> Ia mendahulukan memelihara kerukunan dan ketenteraman daripada mempertahankan mazhab fiqihnya.

### **Kesalehan Diukur dari Kesetiaan pada Fiqih**

Imam Malik adalah salah satu contoh orang yang mendahulukan akhlak di atas fiqih. Dalam pandangannya, ukuran kesalehan tidaklah terletak pada mazhab yang diikuti. “*Bagi setiap orang ada derajatnya karena apa yang mereka kerjakan*” (QS Al-An‘âm [6]: 132).<sup>9</sup> Apa yang mereka kerjakan adalah akhlak. Berbeda dengan Imam Malik, penganut paradigma fiqih mendahulukan fiqih di atas akhlak.

Saya mengenal banyak orang yang mengikuti paradigma fiqih. Salah seorang di antara mereka mengajarkan fiqih yang diperolehnya dari hasil pemahaman dia atas fatwa hasil ijtihad ulama besar. Ia tinggal bersama penduduk kampung di Jabotabek. Ia menjemur cucianya di tempat jemuran yang dekat dengan rumah tetangganya. Hujan turun dengan lebat. Karena kebaikan budi, tetangganya mengumpulkan jemuran kawan saya itu dan menyimpannya di dalam wadah cucian. Ia menyerahkannya kepada santri yang “faqih” itu. Sang santri mendelik marah, “Karena ulah Anda, aku harus mencuci kembali seluruh cucian ini.”

Menurut kawan kita itu, pakaian yang sudah disentuh oleh tangan basah orang yang berbeda mazhab menjadi najis. Kawan saya itu juga tidak mau shalat Jumat di kampungnya dan tidak pernah ikut shalat berjamaah dengan mereka. Ketika ia berbuka puasa, ia memilih waktu buka puasa yang berbeda dengan orang-orang Islam lainnya di kampungnya. Ia mendahulukan fiqihnya ketimbang mematuhi sabda Nabi Saw., “*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya.*”<sup>10</sup>

Kesalehannya bukan dengan berbuat baik pada tetangga, tetapi pada kepatuhan akan aturan fiqih yang diketahuinya.

Ia punya murid yang sangat setia. Umurnya sudah lewat enam puluh tahun. Ke mana pun pergi, ia membawa botol air mineral. Ketika kami berkunjung ke sebuah rumah, pelayan di rumah itu menawarkan air minum—teh atau kopi. Saya menjawab: Teh. Kawan saya dengan sopan mengatakan tidak teh dan tidak kopi. Kemudian ia mengeluarkan botol berisi air minum yang dimasukkannya sendiri. Saya tahu bahwa ia ingin terhindar dari minuman yang tercemar, atau dari menggunakan wadah yang dibersihkan tidak sesuai dengan prosedur mazhabnya. Ia ingin berhati-hati. Ia ingin mengikuti fatwa fiqih yang disebut “*ahwath*” (paling hati-hati). “Waduh, Bapak betul-betul hati-hati,” ujarku. Ia menjawab dengan cepat, “Aku sudah tua. Kapan lagi menjalankan agama dengan benar!” Di hadapannya, saya merasa menjadi orang yang paling kotor di dunia.

Orang seperti kawan saya itu banyak. Mereka menilai apakah orang itu baik atau tidak dari caranya menjalankan fiqihnya. Bila caranya sama seperti yang mereka lakukan, ia pasti orang baik. Bila tidak, ia orang yang melakukan kemungkaran. Mereka merasa berkewajiban untuk meluruskannya. Pada tahun 80-an, saya sedang bersiap-siap untuk takbiratul ihram di sebuah masjid besar di Bandung. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh tendangan pada kaki saya. Hampir-hampir saya terjatuh. Saya menengok ke belakang dan melihat wajah anak muda yang garang. Ia memerintah, “Lipat celanamu sampai ke atas mata kaki!” Saya melihat kaki-kaki jamaah yang lain. Memang benar, semuanya melipat celananya sampai ke atas mata kaki. Saya pun menuruti perintah “polisi syariat” itu. Itulah shalat saya yang paling “khusyuk” dalam sejarah hidup saya. Sepanjang shalat itu, wajah pemuda garang itu tidak pernah hilang dari benakku.

Wajah-wajah seperti itu sekarang sering saya lihat di sekitar

Masjidil Haram. Ketika thawaf, wajah itu menentang saya dan menunjukkan kesalahan saya dalam meletakkan kain ihramku. Usai shalat, wajah itu memelototi saya dan menegur saya yang menggunakan jari-jari tangan kiri untuk menghitung zikirku. Katanya, tangan kiri adalah tangan untuk membersihkan najis dan digunakan setan untuk makan. Tidak sopan menyebut nama Allah dengan tangan kiri. Usai sa'i, wajah seperti itu muncul untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh menggunting rambut sendiri. Diperlukan orang yang sudah selesai sa'i untuk melakukannya. Wajah-wajah yang lebih galak lagi muncul ketika saya berziarah ke pusara Nabi Saw. atau para anggota keluarganya dan sahabatnya. Waktu saya berthawaf atau shalat, saya mungkin hanya disebut melakukan kesalahan. Tetapi di tempat-tempat ziarah, saya sudah disebut musyrik.

Muhammad Jalil 'Isa, dalam kitabnya, *Mâ Lâ Yajûzu Fihî Al-Khilâf Bainâ Al-Muslimîn*,<sup>11</sup> melaporkan berbagai konflik di antara kaum Muslim karena kesetiaan yang berlebihan kepada fiqih yang dianutnya.

Di Masjid Lahore, India, seorang santri ditanya tentang kejadian di Afghanistan. Ada seseorang yang sedang shalat melihat kawan di sampingnya menggerakkan telunjuknya ketika mengucapkan kalimat tasyahud pada tahiyatnya. Ia memukul jarinya dengan keras sehingga patah. Santri itu menjawab, "Memang, peristiwa itu terjadi!" Ketika ditanya apa sebabnya, ia menjawab bahwa orang itu sudah melakukan hal yang haram dalam shalat, yaitu menggerakkan telunjuknya. Ketika ditanyakan lagi apa keterangan yang menunjukkan haramnya menggerakkan telunjuk, santri itu menunjuk kitab fiqih yang ditulis oleh Syaikh Al-Kaidani. Haramnya menggerakkan telunjuk itu didasarkan pada kitab fiqih. Santri itu lupa bahwa melukai dan mematahkan jari seorang Muslim yang sedang shalat jelas-jelas haram berdasarkan dalil-dalil yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Haramnya menggerakkan

telunjuk diperdebatkan di antara para ulama; tetapi haramnya mematahkan telunjuk orang Islam disepakati oleh semua mazhab. Yang pertama berkaitan dengan fiqih; yang kedua berkaitan dengan akhlak. Kejadian ini dapat Anda temukan pada Pasal 12, *Muqaddimah Kitâb Al-Mughni*.

Pada pasal yang sama diceritakan juga peristiwa lainnya di Afghanistan. Seorang pengikut mazhab Hanafi mendengar seorang makmum membaca Al-Fâtihah di belakang imam. Ia memukul dada orang itu dengan kuat sehingga ia terjengkang jatuh ke belakang. Dalam fiqih mazhab Hanafi, membaca Al-Fâtihah hanya wajib bagi imam dan orang yang shalat munfarid. Makmum diharamkan membaca Al-Fâtihah. Demi mempertahankan fiqih itu, pengikutnya yang fanatik merasa berbuat baik dengan menjatuhkan seorang mushalli yang berbeda mazhabnya.

Contoh lain yang menunjukkan sikap mendahulukan fiqih di atas akhlak adalah meninggalkan shalat berjamaah karena imamanya berlainan mazhab dengannya. Lebih ekstrem lagi, kalau ia beranggapan bahwa shalat dengan mengikuti imam yang berlainan mazhab itu batal atau tidak sah, sehingga shalat perlu diulangi lagi. Al-Syathibi, alim besar, dalam kitabnya yang terkenal *Al-Itishâm*, nomor 5 pasal ketujuh, menulis, “Di antara kekeliruan memelihara yang sunnah adalah keyakinan orang awam bahwa itu adalah wajib. Sebagian pengikut mazhab Syafi’i keluar meninggalkan shalat jamaah subuh karena imam tidak membaca ayat Sajdah dan tidak sujud karenanya.”

Muhammad ‘Isa melaporkan bahwa apa yang disebut Al-Syathibi itu masih sering terjadi pada zaman sekarang ini. Di sebuah masjid di Kairo, shalat subuh diulangi karena imamanya tidak membaca *Hamim Sajdah*. Agak mirip dengan kejadian di atas adalah pengalaman salah seorang dosen Al-Azhar, Muhammad ‘Abdul Wahhab Fayid: “Aku menjadi imam shalat maghrib berjamaah di

sebuah masjid besar di Al-Aryaf. Aku tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam Al-Fātiḥah. Usai shalat, salah seorang yang mengaku sebagai ulama berteriak, ‘Saudara-saudara, ulangi shalat kalian! Karena shalat kalian batal!’ Seorang muazin kemudian menyampaikan iqamat dan ulama yang berteriak itu menjadi imam shalat maghrib yang kedua. Aku sendiri merasa bimbang dan karena itu aku ulangi shalat itu di belakang dia bersama orang banyak.

“Setelah selesai shalat, aku menemuinya dan berkata kepadanya, ‘Saya ini sudah shalat di belakang engkau untuk kedua kalinya. Tetapi, saya ingin tahu apa kesalahan saya sehingga shalat saya menjadi batal. Ia berkata, ‘Karena engkau tidak membaca basmalah pada awal Al-Fātiḥah.’ Aku berkata, ‘Saya membacanya di dalam hati. Ada hadis yang menerangkan membaca basmalah dengan *sirr* sebagaimana ada hadis yang menerangkan pembacaan basmalah dengan *jahar*. Kedua-duanya diperbolehkan. Bahkan Imam Malik r.a. berkata: Membaca basmalah itu makruh. Saya tidak yakin bahwa seorang yang berakal apalagi seorang Muslim akan berkata bahwa shalat Imam Malik seluruhnya batal! Yang diyakini oleh para ulama ialah bahwa Imam Syafi’i, jika ia shalat di belakang Imam Malik dan tidak mendengar bacaan basmalah, ia tidak meninggalkan shalatnya itu. Bahkan ketika disampaikan kepadanya bahwa jika sekiranya Imam Hanafi berwudhu dan setelah wudhu menyentuh kemaluannya, sahkah shalat Imam Syafi’i di belakangnya? (Dalam mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu.) Imam Syafi’i menjawab: Mana mungkin aku tidak shalat di belakang Abu Hanifah.”

Apa yang dialami dosen Al-Azhar mungkin saja Anda alami di Indonesia. Karena Anda tidak membaca doa qunut pada shalat subuh, ada makmum yang mengulangi lagi shalatnya. Karena para santri di Muthahhari disuruh menjamak shalat zuhur dan ashar setiap hari, sekelompok orang menyebarkan berita bahwa

sekolah Muthahhari mengajarkan kesesatan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, sebuah masjid diserbu massa dan diambil alih karena dari pengeras suara masjid itu terdengar bunyi azan “*Hayya ‘alâ khairil ‘amal.*” Pemuda yang kita bicarakan pada awal bab ini menjadi pahlawan di kelompoknya karena berhasil menghilangkan azan awal shalat Jumat dan membuang beduk dari masjid di kampungnya.

Namun, kini ia menyesali masa lalunya. Pandangannya tentang agama sekarang sudah berubah. Ia ingin mencontoh teladan para imam mazhab. Kalau Imam Syafi’i bisa shalat di belakang Abu Hanifah, mengapa ia—yang awam dalam agama dan tidak diakui sebagai ulama bahkan oleh Majelis Ulama di kelurahan tempat ia tinggal—tidak bisa bermakmum kepada kiai di kelurahan itu. Ia membawa kita pada paradigma yang kedua: paradigma akhlak.[]

## 2

# Karakteristik Paradigma Akhlak

*Madzhabunâ shawâb yahtamilu al-khathâ.*

*Wa madzhabu ghayrinâ khathâ yahtamilu al-shawâb.*

Mazhab kami benar, tetapi mengandung kekeliruan.

Dan mazhab selain kami keliru, tetapi mengandung kebenaran.

—Ibn Hajar Al-Haitami

K alimat di atas sangat populer di kalangan ahli fiqih, baik mujtahid maupun muqalid. Ibn Hajar mengutipnya dalam *Al-Fatâwâ Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ* 4: 313-319. Anda dapat menemukannya dalam banyak kitab fiqih atau ushul fiqih seperti kitab *Ta'rifât*-nya Syarif Al-Jurjani, *Al-Durr Al-Mukhtâr* 1: 33, 'Ali Al-Qari, *Al-Jawâhir Al-Madhiyyah* 2: 519. Al-Thahthawi, dalam permulaan komentarnya pada *Al-Durr Al-Mukhtâr*, menjelaskan kandungan makna ungkapan yang masyhur di atas, sebagai berikut:

Yang dimaksud ialah bahwa pendapat imam kami itu benar baginya dengan kemungkinan salah, karena setiap mujtahid mencapai kebenaran dan kadang-kadang sekaligus salah. Adapun dalam pandangan kita, setiap mujtahid dari para imam mazhab yang empat benar dalam ijtihadnya. Setiap pengikut mazhab mengucapkan kalimat ini ketika ditanya tentang mazhabnya dengan mengikuti ucapan imam yang diikutinya. Tidaklah yang dimaksud itu mewa-



jibkan pengikut imam untuk meyakini kekeliruan mujtahid yang lain yang tidak mereka ikuti.

Haidar Bagir, ketika menyampaikan manifesto kaum liberal, menjelaskan kalimat di atas dengan bahasa mutakhir\*:

Nah, terkait dengan prinsip-prinsip yang aku junjung tinggi itu, aku akan selalu menghargai atau mengapresiasi pendapat orang atau kelompok lain, betapapun pendapat itu segera tampak tak aku sepakati, asing, atau bahkan terdengar ofensif bagiku.

Aku akan berusaha sebisanya untuk memberi mereka *the benefits of a doubt*, sambil berupaya menerapkan kebijakan bahwa pendapatku (aku yakini sebagai) benar, tapi memiliki peluang untuk salah, dan pendapat orang lain (aku yakini) sebagai salah, tapi memiliki peluang untuk benar; juga bahwa meski aku berbeda pendapat, hak mereka untuk mengungkapkan pendapatnya akan aku junjung tinggi dan aku bela. Karena aku percaya bahwa hikmah (kebijaksanaan) “tercecer” di mana-mana, di berbagai opini, dan bahwa aku berkewajiban memungutnya di mana saja aku menemukannya. Karena aku pun percaya bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilâf*) adalah suatu rahmat, yang—jika kita sikapi dengan benar—akan memperkaya ilmu pengetahuan dan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran.

Dengan kata lain, makin melengkapi pengetahuan kita tentang kebenaran, mengingat kebenaran yang kita kuasai selalu bersifat parsial. Aku akan sepenuhnya sepakat dengan Abdul Karim Soroush bahwa kebenaran-kebenaran itu berasal dari sumber yang sama, dan bahwa satu kebenaran tak akan bertentangan dengan

\* Haidar Bagir, “*Andai Aku Seorang Muslim Liberal*.” Makalah disampaikan dalam Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina dengan tema “Wajah Liberal Islam di Indonesia: Dari Gagasan Menuju Gerakan”, Hotel Regent, Jakarta, Juli 2002.

kebenaran lainnya.

Untuk keperluan itu, sedapat mungkin aku akan bersikap seperti Imam Ghazali ketika mengatakan bahwa, sebelum berhak mengkritik, kita harus berupaya untuk bisa memahami pendapat yang akan kita kritik itu seperti pemahaman para penganutnya. (Sedemikian, sehingga karya Imam Ghazali yang berjudul *Maqâshid Al-Falâsifah*—yang sebenarnya merupakan ringkasan karya Ibn Sina—sempat dikelirukan sebagai karya Ibn Sina karena sifat empatik yang dominan terhadap pemikiran filosof yang sebenarnya segera akan dikritiknyanya secara amat keras.

Seperti Luthfi Asysyaukani, aku percaya bahwa, bahkan dalam opini yang sepiantas tampak bertentangan dengan pendapat kita, selalu ada peluang kebenaran yang bisa kita pungut. Sikap Wahabiyah—salah satu sumber aliran “fundamentalisme”—yang menyumbang kepada proses sekularisasi ketika ia mengkritik mitos, takhayul, yang diajukan Luthfi, adalah contoh yang baik.

Demikian juga dengan contoh sikap Imam Ja'far Al-Shadiq, Imam Keenam Syi'ah—suatu mazhab yang lagi-lagi sempat melahirkan apa yang oleh banyak orang dinamai “fundamentalisme”—sebagai perintis sekularisme seperti dikabarkan juga oleh Luthfi dengan mengutip Karen Armstrong (meski aku sendiri tak bisa sepakat dengan hal ini).

Luthfi sudah amat bijaksana ketika meyakini bahwa keliberalan dalam pemikiran Islam memiliki gradasi, memiliki spektrum, dan sama sekali tidak monolit. Dalam kerangka ini, aku akan menghindarkan sikap selektif dalam menampilkan pendapat orang yang kita kritik, apalagi sinikal. Karena sinisme cenderung mendorong kita memahami pandangan kelompok lain secara tereduksi, kalau tak malah karikatural, menyesatkan (*misleading*) dan, dengan demikian, merusak objektivitas kita.

Sebaliknya, aku akan berhati-hati, dan bukannya malah kenes,

dalam menanggapi opini yang tidak kusetujui itu agar suatu dialog yang produktif, konstruktif, dan saling memperkaya akan tercipta. Meski, misalnya, para penganut pendapat yang tidak aku setuju bersikap negatif terhadap pendapatku, aku akan berusaha selalu sadar bahwa mereka bukan guruku. Bukankah aku mengambil pilihan sikap liberal karena aku merasa bahwa kancah pemikiran harus selalu dibiarkan terbuka, pluralistik, dan demokratis, dan bukankah aku mengkritik mereka justru karena sifat tertutup, totalitarian, dan otoritariannya?

Juga, karena aku yakin, bahwa pada dasarnya makhluk yang bernama manusia ini bisa diajak berinteraksi secara persuasif, asalkan kita telaten dalam mengajukan *hujjah-hujjah* kita yang meyakinkan kepada mereka. Dan juga karena aku sadar bahwa jangan-jangan perbedaan pendapat yang begitu besar antara aku dan mereka banyak juga disumbang oleh kurangnya dialog yang produktif dan silaturahmi yang tulus di antara kami. Aku yakin bahwa ketidaksabaran untuk mendengar pendapat orang lain merupakan produk sikap sombong, merasa benar sendiri, melecehkan orang lain, yang menurutku justru menjadi musuh keterbukaan, pluralisme, dan demokrasi.

Bagiku, pernyataan Haidar itu bukan ungkapan Islam Liberal, melainkan sebuah pernyataan sikap dari seseorang yang memandang ajaran Islam dari paradigma akhlak. Jika kita membaca kembali kalimat populer di antara fuqaha, kita tidak mendengar hal yang baru dari Haidar. Ia hanya mengumandangkan kembali, dengan bahasa yang lebih lugas, tradisi para ulama terdahulu. Ia mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang lebih jelas sikap Imam Ahmad, ketika ia berbeda pendapat dengan Ishaq ibn Rahuyah. Imam Ahmad berkata, “Tidak pernah ada orang yang melewati jembatan Khurasan lebih utama daripada Ishaq, walaupun ia banyak berbeda dengan kita. Bukankah orang biasa berbeda satu

sama lain?” (*Siyar I’lâm Al-Nubalâ*, 11: 371). Haidar juga menggemakan kembali ucapan Abu Hanifah, “Ucapan kami ini hanyalah pendapat. Inilah yang terbaik yang dapat kami capai. Jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripada kami, ia yang paling dekat dengan kebenaran ketimbang kami.” Dalam riwayat lain, Abu Hanifah berkata, “Apa yang menjadi pegangan kami ini hanyalah pendapat. Kami tidak akan memaksakan seorang pun untuk mengikutinya. Kami tidak berkata: Wajib orang menerimanya dengan terpaksa. Jika ia punya pendapat yang lebih baik, berikan kepada kami” (*Al-Khathib, Târikh Al-Baghdâdi* 13: 352).

Tulisan ini akan panjang sekali, jika kita mengutip pendapat para imam dan fuqaha sepanjang sejarah yang mendukung paradigma akhlak. Menarik bahwa para imam ahli fiqih bersikap dan berperilaku berdasarkan paradigma akhlak. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, saya mohon Anda memperhatikan daftar pernyataan di bawah ini:

1. Saya yakin pendapat saya benar, tetapi pendapat orang lain pun mungkin benar juga.
2. Hanya pendapat saya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
3. Selama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, perbedaan pendapat sejauh mana pun dipandang benar.
4. Saya risau jika melihat ada cara ibadah orang yang keliru menurut keyakinan yang saya anut.
5. Perbedaan paham tidak dapat dihindarkan karena kita punya latar belakang sosial dan kultural yang berbeda.
6. Saya sangat sedih karena kebanyakan orang menjalankan agamanya tanpa didasarkan pada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah.
7. Saya bersedia menjadi makmum kepada siapa pun tanpa mempedulikan mazhabnya.
8. Selama semua pihak setia pada Al-Quran dan Sunnah yang

sahih, umat Islam tidak akan mengalami perpecahan.

9. Saya akan menghormati siapa pun yang bagus akhlaknya tanpa mempersoalkan mazhabnya.
10. Saya berusaha menghindari shalat berjamaah bersama ahli bid'ah atau orang-orang yang mazhabnya berbeda denganku.

Jika Anda menyatakan “setuju” pada pernyataan dengan nomor ganjil, dan “tidak setuju” dengan pernyataan dengan nomor genap, Anda termasuk penganut paradigma akhlak. Paling tidak ada tiga ciri utamanya: kebenaran jamak, meninggalkan fiqih demi persaudaraan, ikhtilaf sebagai peluang untuk kemudahan, dan kesalehan diukur dari akhlak.

### **Kebenaran Jamak (*Multiple Reality*)**

Siapakah penganut paradigma akhlak yang pertama? Rasulullah Saw. Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Hajj*<sup>1</sup> mengulang sebuah hadis berkali-kali. Ketika Rasulullah Saw. sampai di Mina dan memasuki hari penyembelihan, para sahabat menemuinya dan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan cara-cara haji. Seorang sahabat bertanya: Aku bercukur dulu sebelum menyembelih. Nabi bersabda: *Sembelihlah dan lâ haraj*. Yang lain berkata: Aku melempar dulu sebelum bercukur. Yang lain lagi berkata: Aku thawaf sebelum melempar. Ada lebih dari *dua puluh empat cara haji* disampaikan kepada Nabi Saw. dan beliau selalu berkata: *Lâ haraj. Lâ haraj* artinya tidak ada salahnya, boleh-boleh saja, tidak keliru, *there is no objection*; juga berarti jangan mempersulit diri, lakukanlah.

Dua orang sahabat berjalan di padang pasir. Ketika masuk waktu zuhur, air tidak ada. Mereka bertayamum dan melakukan shalat. Belum jauh berjalan, dan waktu zuhur belum berganti, mereka menemukan air. Salah seorang di antara mereka ber-

wudhu dan mengulang shalatnya. Kawannya, karena merasa sudah melakukannya, bergeming. Ketika keduanya sampai kepada Nabi Saw., beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: *Ashabta al-sunnah! Kamu sudah benar menjalankan Sunnah*. Cukupilah shalat yang sudah kamu lakukan. Kepada orang yang melakukan shalat sekali lagi, beliau bersabda: *Fa laka al-ajru marratain*. Bagimu pahala dua kali. (Nail Al-Authar, hadis 365, 1: 330)<sup>2</sup>

Dalam peristiwa Bani Quraizhah, yang telah disebut oleh Muhammad ‘Awwamah, Rasulullah Saw. membenarkan baik sahabat yang shalat sebelum sampai ke Bani Quraizhah maupun sahabat yang shalat di perkampungan Bani Quraizhah. Ibn Qayyim, setelah menyebutkan hadis-hadis di atas berkata, “Para sahabat telah berijtihad pada zaman Nabi Saw. dalam banyak hukum, dan Nabi Saw. tidak pernah menegur mereka dengan keras. Misalnya, ia memerintahkan mereka untuk jangan shalat sebelum sampai ke Bani Quraizhah. Sebagian berijtihad dan melakukan shalatnya di jalan dan berkata: Nabi Saw. tidak bermaksud menyuruh kita mengakhirkan shalat kita. Ia menghendaki kita untuk mempercepat perjalanan kita. Kelompok itu melihat pada makna implisit. Sahabat yang lain berijtihad dan mengakhirkannya sampai ke perkampungan Bani Quraizhah. Mereka melakukan shalatnya malam hari. Mereka melihat pada *lafazh*. Merekalah pendahulu dari kelompok ahli zhahir; dan yang lainnya adalah pendahulu ahli makna dan qiyas” (*I’lām Al-Muwaqqi’in* 1: 244-245).

Walhasil, sejak zaman Rasulullah Saw. telah terjadi perbedaan pendapat. Para sahabat memberi makna yang berbeda pada ucapan Nabi Saw. yang sama. Walaupun Rasulullah Saw. termasuk *syâri’*—yang punya hak untuk menetapkan syariat—ia membenarkan semua ijtihad sahabat itu. Dalam kitab-kitab ushul di kemudian hari, jauh setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia,

para ulama mendiskusikan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Apakah semuanya benar atau apakah salah satu di antaranya benar dan sisanya salah semua? Dalam *Reformasi Sufistik* (hh. 320-322), saya mencoba menengahi perdebatan antara gerakan politik Amien Rais dan gerakan kultural Abdurrahman Wahid (pada akhir Orde Baru):

Jadi, bagaimanakah seharusnya kita menghadapi persoalan ini? Tradisi klasik dapat dijadikan pelajaran. Ada satu topik yang dibahas dalam hampir semua kitab *ushul al-fiqh* klasik. Anehnya, ulama jarang memperbincangkannya. Para pemikir Islam di Indonesia—mungkin karena tidak disentuh tradisi klasik, atau karena kepentingan kelompok—juga mengabaikannya.

Para ulama *ushul* membahasnya ketika berhadapan dengan hasil ijtihad yang bermacam-macam dan terkadang bertentangan satu sama lain. Mujtahid yang satu menyebut daging anjing haram, yang lain menghalalkannya. Apakah semua mujtahid benar atau hanya ada seorang saja di antara mereka yang benar?

Pendapat yang pertama disebut *al-tashwibah* (semua benar). Pengikutnya disebut *al-mushawwibûn*. Al-Ghazali, Al-Baqillani, sebagian ulama mazhab Hanafi, para ulama kalam dari aliran Al-Asy'ari dan Mu'tazilah masuk kelompok ini. Menurut Al-Asy'ari, untuk kasus yang tidak ada *nash*-nya, tidak ada hukum tertentu sebelum pemikiran mujtahid menetapkan. Karena itu, hukum ialah apa saja yang ditetapkan mujtahid berdasarkan perkiraannya (*zhann*). Karena semuanya bersifat *zhanni*, maka semua ijtihad benar adanya. Menurut Mu'tazilah, untuk kasus yang tidak ada *nash*-nya, Allah sudah mempersiapkan hukumnya. Tetapi setiap mujtahid tidak dibebani untuk menemukan hukum yang benar. Mujtahid tidak bersalah, kalau ia tidak mampu menemukan hukum yang benar. *Tuhan tidak memberatkan setiap diri kecuali berdasarkan kemampuannya ...* (QS Al-Baqarah [2]: 233, 286).<sup>3</sup>

Pendapat yang kedua disebut *al-takhthi'ah* (kecuali satu, semua salah). Pengikutnya disebut *al-mukhaththi'ûn*. Termasuk di sini adalah Al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, jumhur ulama Ahlus Sunnah dan Syi'ah. Menurut kelompok ini, semua hukum sudah ditentukan Allah, sebelum para mujtahid berijtihad. Yang berhasil menemukannya pasti benar, dan yang tidak menemukannya sudah tentu salah. Kata Ahmad, "Yang benar di sisi Allah itu hanya satu. Tidak setiap mujtahid benar. Tapi yang benar mendapat dua pahala, yang salah mendapat satu pahala."

Perdebatan di antara kedua pendapat ini berlangsung sepanjang sejarah ilmu *ushûl*. Menurut Dr. Abdul Majid Al-Najjar, dalam *Fi Fiqh Al-Tadaiyyun*, paham *al-tashwibah* menjadi *mainstream* ketika umat Islam menikmati zaman keemasan mereka. Waktu itu, para mujtahid mendapat kebebasan untuk mengembangkan dan menyebarkan pemikiran mereka. Paham *al-takhthi'ah* berkembang sejak tradisi taklid meliputi Dunia Islam. Pintu ijtihad ditutup. Ulama hanya melanjutkan tradisi dari imam mazhabnya, yang sudah tiada. Orang awam hanya mengikuti ulama mereka. Masih menurut Al-Najjar, kita harus menghidupkan kembali gerakan *al-tashwibah*, agar umat Islam secara kreatif berhasil menghadapi tantangan modern.

Di Indonesia, tampaknya gerakan Islam dimulai dari tahap *al-mukhaththi'ûn*, dan sekarang berada pada tahap *al-mushawwibûn*. Sejalan dengan keterbukaan informasi, perlahan-lahan umat Islam Indonesia mengambil paham *al-tashwibah*. *Al-tashwibah* telah mendidik kita berjiwa terbuka, menghargai perbedaan pendapat. Sekarang kita tidak lagi bertanya mana yang benar: Gus Dur atau Mas Amien. Keduanya benar.

Tidakkah itu membuat kebenaran menjadi relatif? Tidak, kebenaran itu satu. *Kebenaran dari Tuhanmu. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu* (QS Al-Baqarah [2]: 147).<sup>4</sup> Tapi ketahuilah, kebenaran muncul dalam wajah yang berlainan. Pada pertemuan



Gus Dur dan Mas Amien, yang harus kita lihat bukan saja dua wajah kebenaran, tetapi juga kehadiran kembali gerakan *al-mushawwibûn*. Hidup *al-mushawwibûn*!

## Tinggalkan Fiqih demi Persaudaraan

Karena berbagai mazhab itu kita pandang benar, kita tidak akan sulit untuk meninggalkan fiqih kita demi menjaga persaudaraan di antara kaum Muslim. Jadi, bolehlah Anda menganggap pendapat Anda atau seseorang lebih kuat daripada yang lain. Yakinilah itu dalam diri Anda. Itulah pendapat yang lebih Anda sukai. Tetapi, ketika Anda mengamalkannya, ikutilah yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Belajarlah dari teladan para sahabat Nabi Saw. yang mulia.

Ketika ‘Utsman ibn ‘Affan berada di Mina dalam rangkaian ibadah hajinya, ia shalat zuhur dan ashar, masing-masing empat rakaat. ‘Abdurrahman ibn Yazid mengabarkan bahwa ketika kejadian itu disampaikan kepada ‘Abdullah ibn Mas‘ud, ia menerimanya dengan mengucapkan *Innâ lillâhi wa Innâ Ilaihi Râji‘ûn*. Buat Ibn Mas‘ud, peristiwa itu adalah sebuah musibah. ‘Utsman sudah meninggalkan sunnah Rasulullah dan sunnah Abu Bakar dan ‘Umar. “Aku shalat bersama Rasulullah Saw. di Muna dan beliau shalat dua rakaat. Aku shalat bersama Abu Bakar di Muna dan ia shalat dua rakaat. Aku shalat bersama ‘Umar ibn Khatthab di Muna juga dua rakaat” (*Al-Bukhâri* 2: 563; *Muslim* 1: 483).<sup>5</sup>

Menurut Al-A‘masy, ‘Abdullah ibn Mas‘ud ternyata shalat di Muna empat rakaat juga. Orang bertanya kepada Ibn Mas‘ud, “Engkau pernah menyampaikan kepada kami hadis bahwa Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan ‘Umar shalat di Muna dua rakaat.” Ibn Mas‘ud menjawab, “Memang benar. Aku sampaikan lagi kepada kalian hadis itu sekarang. Tetapi ‘Utsman sekarang ini menjadi imam. Aku tidak akan menentangnya. *Wal khilâfu syarr*. Semua

pertengkaran itu buruk” (*Sunan Abû Dâwud* 2: 491, hadis nomor 1960; *Sunan Al-Baihaqi*, 3: 143-144).

Peristiwa ini menunjukkan perbedaan fiqih di antara dua sahabat besar—‘Utsman ibn ‘Affan dan ‘Abdullah ibn Mas‘ud. Secara harfiah, fiqih berarti pemahaman. Secara teknis, fiqih berarti hasil perumusan para ulama ketika mereka berusaha memahami *nash*—petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman Ibn Mas‘ud, karena Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan ‘Umar mengqashar shalatnya di Muna, kita juga harus mengqasharnya. Menurut pemahaman ‘Utsman, ia tidak boleh mengqashar shalat di Muna karena ia (konon diberitakan) sudah beristri dengan penduduk Makkah. Jadi, posisi ‘Utsman tidak sama dengan posisi Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan ‘Umar.

Yang menarik untuk kita perhatikan adalah sikap ‘Abdullah ibn Mas‘ud. Ia menegaskan pendapatnya tentang shalat qashar di Muna; tetapi ia tidak mempraktikkan fiqihnya itu karena menghormati ‘Utsman sebagai imam dan karena ia ingin menghindari pertengkaran. Inilah contoh ketika sahabat yang mulia mendahulukan akhlak di atas fiqih. Secara sederhana, prinsip mendahulukan akhlak ini ditegaskan dengan kalimat perintah: *Tinggalkan fiqih, jika fiqih itu bertentangan dengan akhlak*. Fiqih Ibn Mas‘ud adalah mengqashar shalat; tetapi akhlak mengharuskan menghormati imam. Ibn Mas‘ud meninggalkan fiqih demi memelihara akhlak yang mulia. Fiqih ditinggalkan demi menghindari pertengkaran.

Prinsip inilah yang dicontohkan oleh guru besar dan pendiri Al-Ikhwân Al-Muslimûn, Imam Hasan Al-Banna. Pada permulaan malam Ramadhan, ia datang ke sebuah masjid di Mesir. Ia menemukan jamaah masjid itu sudah terbelah menjadi dua. Mereka sedang bertengkar berhadap-hadapan, dengan suara yang keras. Satu kelompok menjelaskan bahwa tarawih yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. adalah sebelas rakaat. Kelompok lainnya,

dengan merujuk pada hadis, menegaskan bahwa shalat tarawih dengan dua puluh tiga rakaat lebih utama. Hasan Al-Banna bertanya kepada kedua kelompok itu, “Apa hukumnya shalat tarawih?” Keduanya menjawab, “Sunat!” Beliau bertanya, “Apa hukumnya bertengkar di Rumah Tuhan dengan suara keras?” Keduanya menjawab (mungkin dengan suara lirih), “Haram!” Imam bertanya, “Mengapa kalian lakukan yang haram untuk mempertahankan yang sunat?” Dengan kalimat yang lain, Imam Hasan Al-Banna menegur kaum Muslim, “Mengapa kalian mempertahankan fiqih dengan meninggalkan akhlak?”

Hasan Al-Banna melanjutkan tradisi ulama saleh sebelumnya. Ibn ‘Abd Al-Birr menceritakan gurunya, ‘Abd Al-Malik ibn Hasyim. Gurunya itu memuji Abu Ibrahim ibn Ishaq yang selalu mengangkat tangan pada setiap pergantian gerakan shalat—setiap kali mengangkat atau menurunkan kepala. Ia menyebut Ibn Ishaq sebagai orang yang paling faqih dan paling benar ilmunya. Ibn ‘Abd Al-Birr berkata, “Mengapa Anda tidak mengangkat tangan juga supaya kami mengikuti Anda.” ‘Abd Al-Malik berkata: “Aku tidak ingin menentang pendapat Ibn Al-Qasim. Sekarang ini masyarakat berimam kepadanya. Bertentangan dengan masyarakat pada hal yang diperbolehkan bagi kita bukanlah akhlak para imam” (*Al-Istidzkâr* 2: 124).

Ibn Taimiyyah pernah ditanya apakah basmalah itu dikeraskan atau dipelankan. Ia menyebut pendapat kebanyakan fuqaha dan ahli hadis yang menganjurkan untuk men-*sirr*-kan basmalah. Ahmad ibn Hanbal lebih menyukai pendapat yang mengeraskan basmalah. Tetapi para sahabatnya memilih untuk men-*sirr*-kan basmalah bila dibaca di Madinah. Penduduk Madinah menentang orang yang mengeraskan basmalah. Segera setelah itu, Ibn Taimiyyah berkata, “Sebaiknya orang meninggalkan pendapat yang disukainya untuk memelihara persaudaraan di antara manusia. Kemaslahatan yang terjadi karena pertalian hati dalam agama

lebih besar ketimbang kemaslahatan karena mengamalkan paham fiqh seperti ini. Sebagaimana Nabi Saw. pernah tidak mengubah bangunan karena dalam melestarikan bangunan itu Nabi Saw. memelihara hubungan kasih sayang (pertalian hati). Sebagaimana Ibn Mas'ud pernah menentang 'Utsman yang tidak meng-*qashar* shalat dalam perjalanan, tetapi ia sendiri juga tidak meng-*qashar*-nya ketika shalat di belakang 'Utsman. Ia berkata: Bertengkar itu jelek!" (*Majmû' Fatâwâ Syaikh Al-Islâm Ibn Taimiyyah* 22: 406-407).<sup>6</sup>

Walaupun para pengikut Ibn Taimiyyah di Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak bermazhab, Ibn Taimiyyah sendiri cenderung mengikuti mazhab Hanbali. Imam Hanbali lebih suka menjaharkan basmalah, tetapi demi kemaslahatan kaum Muslim, Ibn Taimiyyah menganjurkan kita untuk meninggalkan yang disukainya. Fiqh ditinggalkan demi akhlak.

Ketika Imam Hanbali ditanya tentang suatu masalah fiqh, ia berkata, "Aku ahli hadis. Tanyalah Sufyan Al-Tsauri. Ia lebih mengerti fiqh ketimbang aku." Al-Tsauri berkata kepada salah seorang muridnya, "Jika kamu melihat seseorang mengamalkan sesuatu yang diikhtilafkan dan kamu punya pendapat yang lain, janganlah kamu melarang dia melakukannya" (Al-Khathib, *Al-Faqih wa Al-Mutaffa'ih* 2: 69).

Imam Abu Hanifah berkata, "Perkataan kami ini hanyalah pendapat. Itulah yang terbaik yang dapat kami capai. Jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripada perkataan kami, itulah yang lebih benar untuk diikuti." Dalam riwayat lain, Abu Hanifah berkata, "Inilah pendapat kami. Kami tidak akan memaksakan orang untuk mengikutinya" (Al-Khathib, *Târikh Baghdad* 13: 353; *Al-Intifâ* 140).

**Teladan Ulama Ahlul Bait.** Imam Abu Hanifah pernah hidup sezaman dengan Imam Ja'far Al-Shadiq, salah seorang di antara

dua belas imam dari Ahlul Bait Nabi Saw. Dengan menisbahkan pada namanya, para pengikutnya menyebut mazhab fiqihnya itu sebagai mazhab Ja'fari. Nu'man, nama kecil Abu Hanifah, pernah berguru kepadanya selama dua tahun. Ia berkata, "*Law lâ sanatân, lahalaka Nu'mân*. Seandainya tidak ada dua tahun (ketika aku berguru kepada Imam Ja'far), celakalah si Nu'man."

Mazhab Ja'fari adalah mazhab akhlak. Imam 'Ali a.s., pengghulu mazhab ini, menyebutkan sifat-sifat pengikutnya bukan dari kepatuhan pada fiqih, melainkan pada akhlak. Ia berkata, "Para pengikutku, demi Allah, adalah orang-orang yang penuh santun, memiliki pengetahuan tentang Allah dan agama-Nya, beramal dengan menaati Allah dan mematuhi perintah-Nya, memperoleh petunjuk dengan mencintai-Nya, letih dalam beribadah, hidup sederhana, wajahnya pucat karena tahajud, matanya sembab karena menangis, bibirnya bergetar karena zikir, perutnya kempis karena puasa, cahaya Ilahi tampak pada wajah mereka, kezuhudan menjadi tanda mereka, pelita-pelita dalam kegelapan .... Jika hadir, orang tidak mengenal mereka. Jika tiada, orang tidak kehilangan mereka. Mereka adalah pengikutku yang baik-baik dan saudara-saudaraku yang mulia. Betapa rindunya aku untuk menemui mereka" (*Bihâr Al-Anwâr*, 68: 177).

Seseorang datang dari tempat jauh menemui Imam Ja'far Al-Shadiq a.s. Setelah ia mengucapkan salam, Imam menanyakan keadaan saudara-saudaranya yang ditinggalkannya. Ia memujinya dengan menyanjung-nyanjung dan menjelaskan keutamaan ikhwanannya. Imam bertanya, "Apakah orang-orang kaya di antara mereka sering mengunjungi orang-orang miskin?" Ia menjawab, "Jarang." Imam bertanya lagi, "Apakah orang-orang kaya mereka sering berkumpul bersama orang-orang miskin?" Ia menjawab, "Jarang." Imam bertanya lagi, "Apakah orang-orang kaya mereka sering membagikan harta mereka kepada orang-orang miskin?"

Orang itu menukas, “Imam, engkau menyebut-nyebut akhlak yang sangat jarang di antara kami.” Imam berkata, “Lalu mengapa kau sebut mereka sebagai pengikutku?” (*Bihâr Al-Anwâr* 74: 253).

Ketika seseorang melapor kepada Imam Baqir a.s., bahwa di negerinya banyak sekali pengikut Syi‘ah, Imam bertanya, “Apakah orang kaya di tempat kalian menyayangi orang miskinnya? Apakah orang baik di tempat kalian memaafkan orang bersalahnya? Apakah mereka saling membantu dan saling menyayangi?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Imam Al-Baqir berkata, “Kalau begitu, mereka bukanlah Syi‘ah” (*Mustadrak Al-Wasâ’il* 2: 59).

Seorang pengikut Imam Ja‘far a.s. datang dari negeri yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Ahlus Sunnah. Ia meminta fatwa apakah boleh baginya untuk shalat bersama mereka. Imam Ja‘far a.s. bersabda, “Barang siapa yang shalat bersama mereka pada shaf awal sama pahalanya seperti orang yang shalat di belakang Rasulullah Saw. pada shaf yang pertama.” Imam Ja‘far a.s. berkata, “Jauhilah oleh kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan kami dipermalukan karenanya. Karena anak yang buruk mempermalukan orangtuanya dengan kelakuannya. Jadilah kalian hiasan kepada kami yang telah kalian nisbahkan dirimu. Janganlah kalian mendatangkan celaan bagi kami. Shalatlah di tempat-tempat shalat mereka, kunjungi orang sakit di antara mereka, layat jenazah mereka, dan janganlah mereka berbuat kebaikan kecuali kamu lebih dahulu melakukannya sebelum mereka. Demi Allah, tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah seperti *Al-Khiba*.” Aku bertanya, “Apakah *Al-Khiba* itu?” Ia berkata, “*Taqiyyah*” (*Al-Wasâ’il*, Kitab *Al-Amr bi Al-Ma‘rûf*, Bab 26).<sup>7</sup>

Taqiyyah adalah menjalankan fiqih yang diamalkan oleh orang kebanyakan atau fiqih yang ditetapkan oleh penguasa, untuk menghindari pertikaian atau perpecahan. Taqiyyah berarti meninggalkan fiqih kita demi memelihara persaudaraan di kalan-

gan kaum Muslim. Di dalam *Al-Rasâ'il*, kitab *ushûl al-fiqh*, Imam Khomeini menjelaskan bagaimana para imam Ahlul Bait selama dua ratus tahun mengikuti fiqih penguasa—betapapun zalimnya—dalam melaksanakan haji. Walaupun mungkin waktu wuquf tidak selalu sejalan dengan keyakinan Ahlul Bait, mereka memilih untuk bergabung dalam hari wuquf yang sama. Tidak ada satu riwayat pun dari para imam yang membolehkan kita menentang mereka atau mengharuskan kita untuk mengulangi haji kita.<sup>8</sup>

Dalam kitab yang sama, Imam mengutip hadis-hadis di atas ketika salah seorang pengikutnya bertanya kepadanya tentang shalat berjamaah di belakang imam Ahlus Sunnah. Imam menjawabnya dengan tegas: “Shalat di belakang Ahlus Sunnah tidak saja sah, tetapi bahkan dianjurkan.” Segera setelah hadis-hadis itu, Imam Khomeini menulis, “Jelaslah dari hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk beramal sesuai dengan pendapat mereka dan keinginan mereka. Kita juga dianjurkan untuk melakukan shalat berjamaah bersama mereka, begitu pula dalam seluruh kebaikan lainnya; walaupun ketika melakukan amal ibadah di hadapan mereka itu menyebabkan kita harus meninggalkan sebagian kewajiban dan syarat-syarat tertentu, atau harus melakukan apa yang terlarang bagi kita. Perkataan “Demi Allah, tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah seperti *Al-Khiba'* menunjukkan sahnya mengamalkan fiqih yang bertentangan dengan fiqih kita karena Imam menyebutkannya sebagai ibadah yang paling utama” (Imam Khomeini, *Al-Rasâ'il* 2: 195).

Pengganti Imam Khomeini adalah Sayyid Ali Khamenei. Berikut ini saya kutipkan bagi Anda fatwa beliau berkenaan dengan paradigma akhlak di atas fiqih:

“*Soal 610*: Bolehkah shalat di belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah?

*Jawab*: Boleh shalat berjamaah di belakang mereka untuk memelihara persatuan umat Islam.

*Soal 611:* Aku tinggal di salah satu negeri orang-orang Kurdi. Kebanyakan imam Jumat dan jamaah di situ adalah Ahlus Sunnah. Apa hukumnya berimam kepada mereka? Bolehkah mempergunjingkan mereka?

*Jawab:* Tidak ada salahnya bergabung shalat bersama mereka dalam shalat Jumat dan shalat jamaah lainnya. Jauhilah mempergunjingkan mereka.

*Soal 612:* Pada tempat-tempat ketika kita bergabung bersama saudara Ahlus Sunnah dalam shalat-shalat harian, sehingga kita beribadah seperti mereka dalam sebagian ibadah kita, misalnya shalat dengan bersidekap, tidak pada waktu yang tepat, dan sujud di atas sajadah, perlukah shalat-shalat ini diulangi lagi?

*Jawab:* Apabila pergaulan dengan Ahlus Sunnah memerlukan hal yang seperti itu, maka shalat bersama mereka sah dan tidak perlu diulangi walaupun harus sujud di atas sajadah atau hal-hal lainnya. Tetapi tidak boleh bersidekap dalam shalat dengan mereka *kecuali kalau sangat diperlukan untuk itu*” (Ajwibah Al-Istiftâ’ât 1: 178).

Ayatullah Khamenei hanyalah menggemakan kembali bukan saja perintah para Imam di kalangan Ahlul Bait, melainkan juga menggaungkan tradisi yang telah dirintis oleh para imam Ahli Sunnah, seperti Malik, Abu Hanifah, Al-Tsauri, Ahmad, dan juga Syafi’i. Inilah tradisi yang mendahulukan akhlak di atas fiqh!<sup>9</sup>

**Teladan Ulama Ahli Sunnah.** Betulkah para ulama yang saleh sejak zaman sahabat sampai zaman modern ini mendahulukan akhlak di atas fiqh? Betul, menurut ‘Abd Al-Jalil ‘Isa dalam buku *Mâ Lâ Yajûzu Fihi Al-Khilâf Bain Al-Muslimin*. Ia mengutip beberapa bab dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Salah satunya diambil dari Ibn Taimiyyah. Sebagai catatan yang tergesa-gesa, saya ingin menyatakan bahwa di Indonesia orang yang mendahulukan fiqh di atas akhlak umumnya mengikuti Ibn



Taimiyyah. ‘Abd Al-Jalil ‘Isa juga membuat ikhtisar dari berbagai kitab yang membuktikan kelapangan dada para ulama salaf dan kesungguhan mereka untuk menghindari fanatisme. Di sini kita kutip lagi fatwa Ibn Taimiyyah dan setelah itu, terjemahan lengkap dari pasal kelima belas dari buku tersebut.

### Fatwa Ibn Taimiyyah<sup>10</sup>

Ibn Taimiyyah *rahimahullâh* ditanya tentang takbir dalam azan:

“Apakah yang disyariatkan itu empat atau dua takbir? Apakah *tarjî*—mengucapkan dua kalimat syahadat, dua kali keras dua kali perlahan—dalam azan ditetapkan atau tidak menurut syara’? Jika disyariatkan, apakah harus dimulai dengan *jahar* dan setelah itu perlahan, atau sebaliknya? Apakah lafaz iqamat genap atau ganjil? Apakah *qad qâmatish shalâh* dibaca satu atau dua kali?”

Setelah ia menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam persoalan ini dan bahwa hadis-hadis itu berlainan, ia berkata:

“Yang benar adalah mazhab ahli hadis dan orang yang sesuai dengan mereka. Menurut mazhab ini, apa pun yang berdasarkan hadis Nabi Saw., semuanya benar. Tidak ada yang tercela karena memang terdapat perbedaan kalimat azan dan iqamat sebagaimana terdapat perbedaan dalam bacaan-bacaan shalat, tasyahud, qunut, doa-doa shalat jenazah, dan sebagainya. Tidak boleh seorang pun membenci apa yang telah disunnahkan Nabi Saw. kepada umatnya.

“Adapun orang yang memperbesar masalah ini menjadi perpecahan dan pertentangan sehingga mencintai orang yang sesuai dengan pendapatnya dan memusuhi orang yang berbeda pendapatnya, bahkan boleh jadi untuk masalah-masalah seperti ini yang diperbolehkan Allah Swt., seperti yang dilakukan oleh penduduk negara-negara timur, maka mereka termasuk *orang-orang yang memecah agama*

*mereka menjadi beberapa golongan (QS Al-Rûm [30]: 32).<sup>11</sup>*

“Wajib bagi kita untuk tidak mengikuti orang-orang yang fanatik mazhab. Di antara mereka ada yang terbiasa dengan amal yang dilakukan di negerinya dan menjadikannya sunnah. Dan meninggalkan apa yang berbeda dengannya, betapapun sahih dalilnya. Padahal Nabi Saw. telah memberikan keleluasaan di dalamnya. Semuanya sunnah. Orang-orang yang fanatik itu mesti tahu bahwa para sahabat terpecar di berbagai negara. Setiap orang meriwayatkan apa yang ia saksikan. Sebagian di antara mereka menyaksikan sesuatu, sebagian lainnya menyaksikan hal yang lain. Semua riwayat yang sahih harus dijadikan sandaran. Bila sahnya itu berbeda-beda, semuanya menjadi dalil bahwa urusan itu memberikan kepada kita keleluasaan. Semuanya menjadi sunnah yang boleh diikuti.

“Termasuk kesempurnaan sunnah dalam persoalan semacam ini ialah hendaknya seorang Muslim menjalankan yang ini pada satu waktu dan menjalankan yang itu pada waktu yang lain, yang ini di tempat itu dan yang itu di tempat lain. Karena meninggalkan sesuatu yang sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih dapat mendorong orang untuk menganggap sunnah sebagai bid'ah atau sunnah sebagai wajib. Perilaku demikian ini menyebabkan perpecahan dan pertentangan ketika kelompok yang lain menjalankan agamanya dengan cara yang lain.

“Karena itulah, Al-Hafizh ibn Hajar berkata: Karena riwayat mengenai empat dan dua takbir itu sahih, begitu pula perbedaan cara iqamat dan *tarji'*, Ibn 'Abd Al-Birr berkata: Ahmad, Ishaq, Dawud, Ibn Jarir, semua berpendapat bahwa perbedaan itu menunjukkan kebolehan semuanya—mengucapkan takbir dalam azan empat atau dua kali, atau melakukan *tarji'* dalam mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan iqamat dua atau satu kali, semuanya boleh.”

Ibn Taimiyyah ditanya pada juz kesatu halaman 73, tentang

seseorang yang menjadi imam dan setelah takbiratul ihram mengeraskan bacaan *ta'awwudz*, basmalah, dan qiraah. Itu dilakukannya pada setiap kali shalat. Ibn Taimiyyah menjawab:

“Jika ia melakukannya sewaktu-waktu untuk mengajari manusia dan menjelaskan kebolehan, tidak ada salahnya ia melakukan hal yang demikian. ‘Umar ibn al-Khattab pernah men-*jahar*-kan doa iftitah satu kali dan kemudian membacanya perlahan-lahan. Ibn ‘Umar juga pernah men-*jahar*-kan *ta'awwudz* sewaktu-waktu. Adapun selalu men-*jahar*-kan bacaan itu jelaslah ia menjadi bid‘ah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw. dan para Khulafa’ Al-Rasyidin. Mereka tidak selalu men-*jahar*-kannya.”

Ibn Taimiyyah ditanya tentang doa iftitah setelah takbiratul ihram—apakah wajib atau sunat. Ia menjawab:

“Doa iftitah setelah takbiratul ihram ialah sunat menurut jumhur imam seperti Abu Hanifah, Syafi‘i, dan Ahmad karena ditetapkan berdasarkan hadis-hadis sahih seperti hadis Abu Hurairah yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim.” Abu Hurairah berkata: “Ya Rasulullah, aku melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan membaca Fâtihah. Apa yang kau-ucapkan?” Nabi Saw. menjawab: “*Allâhumma bâ'id baini wa bainal khathâyâ ....*” Pada riwayat lain, Nabi Saw. membaca “*Subhânaka Allâhumma wa bi hamdik ....*” Pada riwayat lain lagi, “*Wajjahtu wajhiya ....*”

### Shalat ‘Utsman di Mina<sup>12</sup>

Pada zaman pemerintahannya, ‘Utsman berangkat menuju Makkah untuk melakukan haji. Ketika sampai di Makkah, ia menikahi seorang perempuan di sana. Selama ia tinggal di Mina untuk melempar Jumrah, ia memimpin shalat zuhur dan ashar dengan

shalat empat rakaat, tidak di-*qashar*. Ia berijtihad bahwa pernikahannya di Makkah memberinya status hukum muqim (bertempat tinggal di Makkah).

Kata Bukhari: Ketika sampai kepada ‘Abdullah ibn Mas‘ud berita bahwa ‘Utsman shalat empat rakaat di Mina, ia membaca: *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râjî‘un*. Kemudian Ibn Mas‘ud berkata, “Aku shalat bersama Rasulullah Saw. di Mina dua rakaat. Aku shalat bersama Abu Bakar di Mina dua rakaat. Aku shalat bersama ‘Umar dua rakaat. Bagiku, lebih baik dua rakaat yang diterima ketimbang empat rakaat itu.”

Abu Dawud meriwayatkan bahwa ‘Abdullah ibn Mas‘ud shalat di Mina setelah itu, di belakang ‘Utsman, shalat ashar empat rakaat. Orang menegur dia, “Kau macam ‘Utsman karena shalat lengkap dalam safar, sedangkan engkau sekarang shalat di belakangnya empat rakaat.” Ibn Mas‘ud berkata, “Bertengkar itu semuanya jelek.”<sup>13</sup>

Ia melakukannya karena ia mendengar Nabi Saw. berkata di dalam kalimat-kalimatnya yang memerintahkan ketaatan kepada ‘Umar: “Mereka memimpin shalat kalian. Jika shalat mereka benar, maka pahalanya bagimu dan bagi mereka. Jika mereka salah, maka siksanya hanya atas mereka.”

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang musafir apabila bermakmum kepada seorang muqim, ia harus mengikuti muqim dengan melengkapi shalatnya. Bahkan orang yang berpendapat bahwa yang wajib baginya hanyalah dua rakaat, ia tidak boleh menentanginya. Sebagian di antara para ulama, ada yang berpendapat bahwa di dalam keadaan seperti ini, musafir itu menjadi tahanan imam; kecuali Ibn Hazm yang berkata bahwa musafir yang makmum harus mengucapkan salam setelah dua rakaat dan keluar meninggalkan shalat.

Saya kira Anda memahami satu hal dari perbuatan Ibn Mas‘ud yang mengikuti ijtihad ‘Utsman r.a. dan mengikutinya karena

takut terjadi sesuatu yang sangat membahayakan kaum Muslim. Sesuatu itu adalah menentang imam yang dapat membuka pintu fitnah yang paling berbahaya.

### **Mazhab Maliki tentang Membaca Basmalah**

Dalam kitab-kitab mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat tentang hukum membaca basmalah dalam Al-Fâtihah pada waktu shalat dan lain-lainnya. Ada yang menyebutnya makruh bagi setiap orang yang shalat, baik di dalam shalat *sirr* maupun shalat *jahar*. Inilah pendapat yang terkenal dari mazhab Maliki. Ada juga yang mengatakan mubah, atau sunat, atau wajib. Al-Qarafi dan kebanyakan Malikiyyah berkata: “Yang paling hati-hati ialah membaca basmalah pada permulaan Fâtihah agar kita tidak terlibat dalam pertengkaran dengan orang yang menganggapnya wajib.”

Al-Mazari, salah seorang ulama besar mazhab Maliki, membaca basmalah pada awal Al-Fâtihah secara perlahan-lahan dalam shalat fardhu. Ketika orang mempertanyakan amalnya ini, berkatalah ia dengan kalimat yang bijak: “Menurut mazhab Maliki, orang yang membaca basmalah tidak batal shalatnya. Menurut mazhab Syafi’i, yang tidak membaca basmalah, batal shalatnya. Cara shalat yang disepakati adalah lebih baik daripada cara shalat yang menurut sebagian pihak dinyatakan batal.”

### **Riwayat Bukhari dari Qatadah**

Bukhari meriwayatkan dari Qatadah bahwa Nabi Saw. membaca dalam dua rakaat pertama shalat zuhur, Al-Fâtihah, dan dua surah, setiap rakaat satu surah. Kadang-kadang Nabi Saw. memperde-ngarkan ayat yang dibacanya itu kepada kami.<sup>14</sup>

Berkata Al-Hafizh ibn Hajar di dalam komentarnya terhadap hadis ini: Al-Nasa’i meriwayatkan dari Al-Barra ibn Azhib, ia ber-

kata, “Kami shalat zuhur di belakang Nabi Saw. Kami mendengar beliau membaca ayat demi ayat dari Surah Luqmân dan Al-Dzâriy-yât. Nabi Saw. melakukannya sewaktu-waktu untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu (yakni mengeraskan bacaan dalam shalat zuhur dan ashar) adalah diperbolehkan.”<sup>15</sup>

Al-Hithab, salah seorang ulama besar mazhab Maliki yang wafat tahun 954 H, menulis dalam komentarnya pada *Matn Khalil*, juz kedua halaman 114: “Apabila seorang pengikut mazhab Maliki shalat di belakang pengikut mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa sujud sahwi—karena meninggalkan sunat—harus dilakukan sesudah salam, maka ia pun harus bersujud bersamanya sesudah salam dan tidak menyalahinya.”

Berkata Ibn Naji: “Karena bertengkar itu jelek.”

Kemudian Al-Hithab berkata, “Begitu pula sebaliknya. Jika seorang Maliki shalat di belakang seorang Syafi’i, yang berpendapat bahwa sujud sahwi dalam segala hal harus dilakukan sebelum salam, maka ia tidak akan menyalahinya.” Ia juga berkata: “Shalat Maliki di belakang Syafi’i sah walaupun orang Maliki itu melihat imamnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mazhabnya.”

Imam Malik ditanya tentang orang yang kehilangan satu rakat atau lebih pada waktu shalat berjamaah, “Kapan ia berdiri? Apakah ia berdiri setelah salam imam yang pertama sebelum salam yang kedua? Ataukah ia menunggu sampai imam selesai salam yang kedua?” Berkata Imam Malik: “Jika imam berpendapat tentang wajibnya salam yang kedua, makmum harus menunggu sampai ia selesai dari salamnya yang kedua itu. Setelah itu, barulah makmum berdiri untuk menyelesaikan shalatnya. Jika ia berdiri setelah imam tersebut membaca salam yang pertama, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya lagi. Tetapi, alangkah buruknya apa yang ia lakukan.”

Karena itu, Ibn Wahab, salah seorang ulama besar mazhab

Maliki, berkata: “Jika makmum Maliki berdiri sesudah salam yang pertama, ia telah melakukan keburukan, tetapi shalatnya tidak perlu ia ulangi.” Kata Asyhab: “Barang siapa yang shalat bermakmum kepada seseorang yang berpendapat tidak wajib wudhu setelah menyentuh kemaluan seperti pendapat mazhab Hanafi, maka shalatnya sah, tidak ada salahnya.” Lalu ia berkata: “Perhatikan ucapan Al-Qarafi dalam kitabnya, *Al-Furûq fil Firaq*, halaman 76. Al-Qarafi menulis: Bolehkah seorang Syafi’i shalat di belakang Maliki walaupun keduanya berselisih dalam hal yang furu’? Jawabannya ialah, jika ia bertentangan dengan imam pada nash yang *qath’i*, atau *ijmâ’* atau *qiyâs jali*, maka ia tidak boleh bermakmum kepadanya, karena amalnya itu tidak berdasarkan syara’. Apa yang tidak berdasarkan syara’ tidak boleh diikuti.

“Misalnya, imam dan makmum berada di satu tempat. Keduanya tidak dapat menentukan arah kiblat. Masing-masing berijtihad. Yang satu berpendapat sebelah timur dan yang lain berpendapat sebelah selatan. Tidak boleh salah seorang di antara mereka berjamah di belakang yang lainnya karena mereka berbeda pendapat dalam masalah kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah shalat dengan nash yang *qath’i* dan *ijmâ’*. Satu sama lain berkeyakinan bahwa jika ia meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti yang lainnya, ia meninggalkan yang sudah disepakati (*ijmâ’*), dan meninggalkan *ijmâ’* mengakibatkan shalatnya tidak sah.

“Jika ikhtilaf antara imam dan makmum itu dalam urusan yang hukumnya tidak kukuh berdasarkan nash yang jelas, atau *ijmâ’* atau *qiyâs jali*, maka ia boleh shalat di belakang yang lainnya, sejauh apa pun perbedaan mereka. Misalnya, seorang Maliki melihat Syafi’i tidak mengusap seluruh kepalanya di dalam wudhu atau tidak melakukan *tadlik*\* pada anggota wudhu, maka shalat Syafi’i di belakangnya tetap sah. Dalam mazhab Maliki, mengusap seluruh kepada wajib. Begitu pula melakukan *tadlik*. Mengusap

seluruh kepala dan *tadlik* tidak diperintahkan berdasarkan nash yang *sharih* (tegas), tetapi didasarkan pada pemahaman terhadap nash yang tidak disepakati oleh semua ulama kaum Muslim. Nash seperti itu tidak sampai kepada derajat *qath'i* dan karena itu menjadi tempat ijtihad. Harus dibedakan antara hukum yang *qath'i* dan hukum yang *zhanni*; antara yang disepakati dan yang diikhtilafi. Dengan kaidah ini, jelaslah perbedaan hukum sejelas-jelasnya.”

Kemudian Al-Qarafi memberikan contoh-contoh yang lain. Jika seorang Maliki berwudhu dari satu wadah yang airnya kejatuhan kotoran burung pipit, dan seorang Syafi'i melihatnya, maka orang Syafi'i diperbolehkan untuk shalat di belakangnya. Shalatnya itu tidak batal. Begitu pula jika Imam Maliki itu meninggalkan basmalah di dalam shalat, tetap sah shalat orang Syafi'i di belakangnya karena mazhab Maliki tidak berselisih dengannya dalam hukum yang disepakati, seperti telah kita bicarakan sebelumnya.

Semua persoalan ini berputar pada satu pengertian. Yakni, jika kita berkeyakinan bahwa ia bertentangan dengan kita pada nash yang *qath'i*, tidak boleh kita bertaklid kepadanya. Tetapi jika kita tidak berkeyakinan seperti itu, bolehlah kita taklid kepadanya dan shalat di belakangnya. *Wallâhu a'lam*.

## **Ikhtilaf sebagai Peluang untuk Kemudahan**

Jika paradigma fiqih memandang ikhtilaf sebagai pertentangan antara kebenaran dan kebatilan, paradigma akhlak melihat ikhtilaf sebagai peluang untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan agama. Al-Azhar pernah membentuk tim untuk menghimpun pendapat dari berbagai mazhab di dalam lingkungan Ahli Sunnah. Hasilnya adalah *Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Arba'ah*. Dengan

---

\* Memijit kulit kepala saat mengusap kepala dalam berwudhu.



melihat buku itu, orang dapat memilih pendapat yang paling mudah dijalankan. Syaikh Jawad Mughniyah, salah seorang ulama dari mazhab Ahlul Bait, tertarik untuk menghimpun pendapat para ulama dari lima mazhab. Ia menceritakan asal-usul penulisan kitabnya dengan sangat menarik. Saya akan mengutipkannya bagi Anda (Lihat *Fiqih Lima Mazhab*, edisi lengkap, “Pendahuluan”):

Saya telah mendatangi beberapa perpustakaan, sebagaimana kebiasaan saya setiap hari, untuk mencari sesuatu yang baru yang diterbitkan beberapa penerbit. Di sana saya mendapatkan seorang mahasiswa dari rombongan riset Tunisia yang secara khusus meneliti dan membolak-balik beberapa buku dari Universitas Lebanon. Ketika melihat buku di tangan saya, yang berjudul *Ali dan Al-Quran*, ia meminta dari saya, kemudian menelitinya. Dan ketika ia membaca keterangan di sampul belakang buku itu, *Al-Fiqh ‘alâ Al-Madzâhib Al-Khamsah* (Fiqih Lima Mazhab), ia berseru gembira, dan berkata: “Sesungguhnya kami sangat membutuhkan buku yang seperti ini.”

Saya bertanya: “Apa sebabnya?”

Ia menjawab: “Kami di Maghrib (sekitar Maroko, Tunisia, Afrika Utara, Al-Jazair, dan Libia) mengikuti mazhab Imam Malik, sedangkan beliau sangat ketat dalam masalah-masalah yang oleh para imam lain diperlonggar. Kami, para pemuda, tetap teguh berdiri di atas kebudayaan-kebudayaan dan orientasi-orientasi kami sekalipun banyak tuduhan atau prediksi buruk pada kami, dan kami selamanya tetap tidak mau menentang atau menyalahi Islam dan keluar dari perintah-perintahnya. Tetapi pada saat yang sama, kami tidak mau terlalu banyak mendapatkan kesukaran dan kesulitan untuk melaksanakan hukum-hukumnya dan untuk berpegang teguh dengan Islam.

“Dari itu, bila kami mendapatkan masalah yang oleh Imam Malik

diperketat, kami ingin mengetahui pendapat imam yang lain tentang masalah tersebut, dan kami berharap mendapatkan kemudahan dan jalan keluar (alternatif) darinya, dan kami akan mengikutinya dengan satu keyakinan yang teguh bahwa kami tidak berbuat dosa, sebab selama ini kami tidak mengetahui pendapat mazhab lain, karena syaikh-syaikh kami memang tidak mengetahuinya atau berpura-pura tidak tahu, tentang pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Malik. Kalau kami kembali kepada buku-buku lama, maka dalam memahaminya kami mendapatkan kesukaran dan kesusahan, sehingga kami tidak mendapatkan keterangan darinya. Kami berharap mendapatkannya dari buku Anda ini, begitu juga setiap pemuda yang lain, semoga mendapatkannya dengan mudah dan gampang.”

Saya sangat terharu mendengar perkataannya, dan perkataannya itu menambah motivasi serta memberikan semangat pada saya untuk terus menyelesaikan bagian-bagian yang belum selesai. Lebih dari itu, hal tersebut menghilangkan kejemuhan dan rasa kesal dan menjadikan tetap bersemangat untuk menyelesaikannya. Semula saya merencanakan untuk memaparkan semua pendapat para mazhab serta dalil-dalil (alasan-alasan) yang dipergunakannya, baik dari ayat Al-Quran, hadis, ijma’ dalil ‘aqli (rasional), maupun pendapat sahabat, tetapi pemuda itu memberikan petunjuk kepada saya agar saya hanya menjelaskan semua pendapat imam-imam mazhab itu saja, karena hal itu lebih mudah dipahami orang. Dan menurut perkiraan saya, bila ditulis seperti itu, bukunya akan lancar, sebab dalil-dalil itu tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan. Pendapat ini seakan-akan telah menyadarkan saya pada suatu hakikat yang tersembunyi dalam diri saya, karena kebanyakan orang yang mempelajari fiqh lebih memperhatikan kepada fatwa-fatwa para imam mazhab daripada memperhatikan dalil-dalil serta sumber-sumber yang dipergunakannya.

Mengapa orang-orang lebih tertarik dengan fatwa ketimbang dalil-dalilnya? *Pertama*, mereka tidak mau, juga tidak mampu, untuk berdiskusi pada tingkat spesialisasi ilmu fiqih yang sangat tinggi. Diperlukan prakualifikasi untuk memahami secara kritis proses istinbath—penarikan kesimpulan—dalam ilmu fiqih. *Kedua*, mereka bertindak pragmatis. Dalam waktu yang singkat, mereka ingin mengambil keputusan berkenaan dengan tindakan yang harus dilakukan. Untuk mempelajari fiqih itu dari dalil-dalilnya, diperlukan waktu yang tidak sedikit. Mengapa tidak mengambil manfaat dari hasil *research and development* para ulama besar sebelumnya? Dengan terbukanya hasil penelitian para ulama, mereka memperoleh berbagai pilihan, yang memudahkan pengamalan agama mereka.

Muhammad ‘Awwamah, yang sudah kita kutip pada Bab 1, menegaskan bahwa memilih pendapat yang lebih ringan itu telah dianjurkan oleh para ulama terdahulu. Ia membagi ikhtilaf pada dua tiga bagian: ikhtilaf pada agama, ikhtilaf pada aqidah, dan ikhtilaf pada furu’. Yang terakhir ini adalah ikhtilaf yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqih. Seperti kata Syaikh Jawad Mughniyyah, di sini ikhtilaf itu harus kita pandang sebagai pilihan-pilihan terbuka untuk memudahkan pengamalan agama. Di bawah ini, saya kutip agak lengkap kupasannya tentang tradisi ulama Ahli Sunnah dalam memandang ikhtilaf dalam furu’.

### **Hukum Ikhtilaf dalam Furu’**

Tidak tersembunyi bagi orang yang berakal, kebolehan berikhtilaf dalam hukum-hukum syariat dalam masalah furu’, baik secara akal maupun secara syar’i. Bukti aqliyyah tentang bolehnya ikhtilaf adalah kejadiannya—yakni ikhtilaf telah terjadi di tengah-tengah

kita. Bukti yang paling kuat secara syar'i adalah terjadinya ikhtilaf sejak awal sejarah umat ini dan di kalangan manusia—manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Mereka adalah para sahabat, di antaranya: Abu Bakar, 'Umar, semua Khulafâ' Al-Râsyidin, sepuluh orang yang dijamin masuk surga dan para fuqaha di antara sahabat dan para ahli kitabullah di antara mereka, seperti Ubay ibn Ka'ab, Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud. ... Begitu pula para tabi'in sesudah mereka dan para ulama-ulama pelanjut mereka sampai zaman kita sekarang....

Imam Al-Suyuthi berkata, dalam bagian awal risalahnya, *Jazil Al-Mawâhib fî Ikhtilâf Al-Madzâhib*, ketahuilah bahwa ikhtilaf berbagai mazhab di kalangan umat Islam adalah nikmat besar dan anugerah yang agung. Di dalamnya tersembunyi rahasia mulia yang diketahui oleh orang-orang yang mengerti dan tidak disadari oleh orang-orang yang jahil. Pernah aku dengar sebagian orang yang jahil berkata: Nabi Saw. datang dengan syariat yang satu, kenapa timbul mazhab yang empat?

Di antara yang mengherankan juga ialah sebagian orang lebihkan sebagian mazhab di atas yang lain dengan merendahkan dan menjatuhkan mazhab-mazhab yang lain itu. Kadang-kadang perbedaan mazhab ini menimbulkan permusuhan di antara orang-orang tak berilmu dan menghidupkan fanatisme jahiliah! Para ulama tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu.

Telah terjadi ikhtilaf dalam masalah furu' di antara sahabat r.a. Mereka adalah umat yang terbaik. Mereka tidak saling menentang. Mereka tidak saling memusuhi. Mereka tidak saling menyalahkan dan menjatuhkan yang lain. Bahkan diriwayatkan dari mereka bahwa ikhtilaf umat Islam ini adalah rahmat Allah Swt. Sedangkan ikhtilaf pada umat terdahulu adalah kehancuran. Kira-kira begitulah kandungan makna hadis itu walaupun kalimat-kalimat hadis itu tidak bisa aku ingat sekarang.

Dari sini, jelaslah bahwa ikhtilaf berbagai mazhab dalam agama ini adalah keistimewaan yang utama bagi umat ini. Ikhtilaf itu memperluas syariat ini dengan kemudahan. Para nabi sebelum Nabi Saw. dibangkitkan dengan satu syariat dan satu hukum sehingga terjadi kesempitan dalam syariat mereka: Tidak ada peluang untuk memilih alternatif di antara berbagai masalah furu' yang disyariatkan dalam agama mereka, seperti hukum dhiyat dalam syariat orang Nasrani. Di antara kesempitan agama mereka juga adalah tidak adanya nasikh-mansukh seperti yang terjadi dalam syariat agama kita. Karena itulah, orang Yahudi menolak nasakh dan memperbesar masalah digantinya kiblat.

Di antara kesempitan agama-agama yang lain adalah kitabnya hanya dibaca dengan satu huruf saja. Tetapi Islam membawa syariat yang memberikan kemudahan, keleluasaan yang tidak ada kesulitan di dalamnya sebagaimana firman Allah Swt.: *Allah menghendaki bagi kalian kemudahan* (Al-Baqarah [3]: 185)<sup>16</sup>; *tidaklah Allah menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesulitan* (Al-Hajj [22]: 78)<sup>17</sup>. Nabi Saw. bersabda: “*Aku dibangkitkan dengan membawa agama yang memihak kebenaran dan membawa kemudahan.*”

Di antara keluasan agama ini adalah kitab sucinya turun pada tujuh huruf, dibaca dalam bentuk yang bermacam-macam dan semuanya tetap firman Allah. Di dalamnya terjadi nasikh-mansukh untuk diamalkan di dalam situasi yang berbeda, seakan-akan ada dua syariat yang diamalkan bersama-sama. Terjadi juga pilihan di antara dua macam yang disyariatkan di dalam agama seperti qishash dan dhiyat, seakan-akan dua syariat itu dihimpun bersama. Bahkan ditambahkan syariat yang ketiga, yaitu pilihan yang tidak terdapat di dalam kedua syariat itu.

Di antara keluasan agama ini ialah dibolehkannya ikhtilaf di antara para pengikutnya dalam furu'. Mazhab-mazhab yang ber-

beda-beda itu memberikan syariat yang bermacam-macam. Setiap orang diperintahkan untuk menjalankan syariat ini. Maka setiap syariat seakan-akan menjadi alternatif jalan dan Nabi Saw. dibangkitkan dengan semua syariat itu. Di dalam hal itu ada keluasaan dan kemudahan. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Saw. dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Mereka dibangkitkan hanya dengan satu hukum, tetapi Nabi Saw. dibangkitkan dengan membawa satu agama dengan hukum yang bermacam-macam. Setiap hukum dijalankan, dibenarkan, diberi pahala, dan diikuti. Inilah rahasia tersembunyi yang dibukakan Allah kepada setiap orang yang dapat memahami rahasia syariat.

Al-Subki, di dalam salah satu tulisannya, menyebutkan bahwa semua syariat yang terdahulu diberikan kepada Nabi Saw. Jika Al-Subki menjadikan semua syariat nabi terdahulu menjadi syariat Nabi Saw., sebagai tambahan bagi pengagungannya, maka lebih utama lagi menjadikan berbagai mazhab, yang ditarik dari ucapan dan perbuatan Nabi Saw. yang bermacam-macam, sebagai pilihan-pilihan syariat.” Sampai di sini berakhirlah tulisan Al-Suyuthi.

Para ulama sesudah Al-Suyuthi berpegang kepada pendapatnya. Di antara mereka adalah muridnya, Al-Shalihi (w. 942 H) dalam kitabnya, *‘Uqûd Al-Jumân*; Al-Munawi Al-Syafi’i (w. 1031 H) dalam kitabnya, *Faidh Al-Qadir*; Mar’a Al-Karmi Al-Hanbali (w. 1033 H) dalam kitabnya, *Tanwîr Bashâ’ir Al-Muqallidîn*; dan penghulu para penghafal, Al-Zarqani Al-Maliki (w. 1122 H) dalam *Syarh Al-Mawâhib*.

Sebelum mereka, Al-Qasthalani Al-Syafi’i (w. 923 H) dalam *Al-Mawâhib Al-Ladunniyyah*, telah menjadikan salah satu keistimewaan umat ini: “Kesepakatan mereka hujjah, perbedaannya rahmah.” Di antara para ulama yang meriwayatkan kalimat walaupun tidak menyebutkan nama penulisnya adalah Syaikh Al-Imam ibn Taimiyyah dalam *Majmû‘ Al-Fatâwâ*. Ia berkata: “Karena itu, sebagian

ulama berkata, kesepakatan mereka menjadi hujjah yang pasti dan perbedaan mereka rahmat yang luas.”

Pandangan serupa dijumpai dalam ucapan Imam Ibn Qudamah Al-Hanbali dalam pengantar kitabnya, *Al-Mughni*. Ia berkata: “Sungguh dengan rahmat dan karunianya Allah telah menjadikan pada para pendahulu umat ini, para imam yang berpengetahuan. Melalui mereka, Allah mempersiapkan kaidah-kaidah Islam, menjelaskan kemuskilan hukum. Kesepakatan mereka menjadi hujjah yang pasti dan perbedaan mereka rahmat yang luas. Hati dihidupkan dengan berita yang mereka bawakan. Kemuliaan tercapai dengan mengikuti jejak yang mereka tinggalkan.”

Para penghulu umat yang dahulu, memandang ikhtilaf para imam itu sebagai kemudahan dan rahmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang tidak mampu untuk mengambil hukum-hukum syara’ dari sumbernya yang asasi oleh mereka sendiri.

Berkata Al-Imam Al-Hujjah Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, salah seorang ulama tabi’in: Dengan perbedaan amal para sahabat Nabi Saw., Allah memberikan manfaat. Setiap orang yang mengamalkan salah satu di antara amal para sahabat itu, melihat di dalamnya tidak lain kecuali keluasan dan kebaikan. Yang terkesan oleh pandangan ini adalah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz, salah seorang mujtahid dan Khalifah Harun Al-Rasyid. Di dalam kitab *Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm*, tulisan Ibn ‘Abdil Barr: “Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz berkumpul bersama Al-Qasim ibn Muhammad. Keduanya mendiskusikan hadis. ‘Umar selalu membawakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qasim sehingga Al-Qasim merasa tidak enak, seperti tampak pada wajahnya. ‘Umar berkata kepadanya: Janganlah risau karena ikhtilaf mereka itu bagiku merupakan anugerah besar. Al-Qasim menyampaikan ucapan ‘Umar ini kepada anaknya, ‘Abdurahman. Ia membenarkan pendapat ‘Umar itu dan memujinya. Sesudah itu, Ibn ‘Abdil Barr berkata: Ibn Wahab

meriwayatkan dari Nafi' ibn Abi Nu'aim dari 'Abd Al-Rahman ibn Al-Qasim dari bapaknya, ia berkata: Aku takjub dengan ucapan 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz. Ia berkata: Aku tidak suka kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak berikhtilaf. Sekiranya mereka hanya membawa satu pendapat saja, manusia pasti berada di dalam kesulitan. Karena mereka adalah para imam yang harus diikuti, terbuka kemudahan bagi setiap orang untuk memilih salah satu di antara pendapat mereka."

Di antara teman sezaman Al-Qasim ibn Muhammad adalah seorang ulama ahli ibadah, 'Aun ibn Abdullah ibn 'Utba ibn Mas'ud r.a. Al-Darimi meriwayatkan dari dia dalam mukadimah *Sunan Al-Darimi*, dalam Bab "*Ikhtilāf Al-Fuqaha*." 'Aun berkata: "Aku tidak suka seandainya para sahabat Nabi Muhammad Saw. tidak berikhtilaf. Karena kalau mereka sepakat dalam segala sesuatu, lalu orang meninggalkannya, maka ia telah meninggalkan sunnah. Tapi kalau mereka berikhtilaf, dan orang meninggalkan pendapat salah seorang di antara mereka serta mengambil pendapat yang lainnya, ia tetap berpegang pada sunnah." Inilah kalimat emas yang mengungguli ucapan Al-Qasim dan 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz. Orang yang mengikuti mazhab sahabat, siapa pun di antara mereka, telah mengamalkan sunnah. Bandingkanlah dengan orang-orang fanatik yang berkeyakinan bahwa apa yang mereka miliki dan mereka pahami adalah sunnah, sedangkan pendapat yang bertentangan dengan mereka adalah bid'ah dan kesesatan.

Berkata Al-Qadhi Yahya ibn Sa'id Al-Anshari, salah seorang tokoh tabi'in: "Tidak henti-hentinya para pemberi fatwa mengeluarkan fatwanya. Yang seorang menghalalkan dan yang lain mengharamkan. Orang yang mengharamkan tidak memandang orang yang menghalalkan akan binasa karena penghalalannya. Demikian pula sebaliknya. Hal yang sama diriwayatkan melalui jalan yang lain dari Al-Dzahabi dengan bunyi kalimat: 'Ahli ilmu adalah ahli memberikan keluasaan. Para pemberi fatwa selalu



ikhtilaf; yang satu menghalalkan dan yang lain mengharamkan. Tetapi mereka tidak saling mengecam.’

Lebih dari itu semua, sebagian tokoh ulama salaf dan orang-orang saleh di antara mereka ingin menghapuskan kata *ikhtilaf* dari kamus manusia. Di dalam biografi Thalhah ibn Musharraf—seorang tabi’in yang sezaman dengan Al-Qasim ibn Muhammad—muridnya Musa Al-Juhani, berkata: “Apabila disebut kata *ikhtilaf* di hadapan Thalhah, ia berkata: Janganlah kamu berkata ikhtilaf, tetapi ucapkanlah *al-sa’ah (keluasaan)*.” Dalam *Majmû’ Al-Fatâwâ*: “Seseorang menulis kitab tentang ikhtilaf. Ahmad berkata: Janganlah memberi judul kitab *Ikhtilâf*, berilah nama kitab *Keluasan*.” Ikhtilaf memberikan kesan perpecahan dan pertentangan. Keluasan mengesankan kemudahan, keringanan, dan keleluasaan ....

Para ulama terdahulu menyukai keluasaan di dalam syariat karena dalam keluasaan itu ada kemudahan. Kemudahan adalah salah satu dari tujuan asasi syariat Islam. Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, Abu Dawud, dan Turmudzi dengan sanad yang sama, dari ‘Abdullah ibn Abi Qais, ia berkata: “Aku bertanya kepada ‘A’isyah tentang witr Rasulullah Saw., bagaimana ia berwitr—pada awal malam atau akhirnya? ‘A’isyah menjawab: Kedua-duanya dilakukan Nabi Saw. terkadang ia witr pada permulaan malam dan terkadang pada akhirnya. ‘Abdullah berkata: Segala puji bagi Allah yang menjadikan keluasaan dalam berbagai urusan. Aku juga bertanya: Bagaimana bacaan Al-Quran Nabi Saw.—apakah ia membacanya perlahan atau mengeraskannya? ‘A’isyah menjawab: Kedua-duanya; terkadang ia membacanya perlahan, terkadang ia membacanya keras. Aku berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keluasaan dalam berbagai urusan. Aku bertanya lagi: Apa yang dilakukan Nabi Saw. dalam keadaan junub—apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? ‘A’isyah berkata: Kedua-duanya dilakukan Nabi

Saw.; terkadang ia mandi lalu tidur, terkadang ia wudhu lalu tidur. Aku berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keluasan dalam berbagai urusan.” ... Ada banyak riwayat dari Siti ‘A’isyah. Dalam riwayat ini adalah ‘Abdullah ibn Abi Qais, di dalam riwayat lain dari Abu Dawud dan Ahmad, penanya itu adalah Ghudhaif ibn Al-Harits. Begitu pula dalam Al-Nasai dan Ibn Majah. Di dalam riwayat lain dari Ahmad, penanya itu adalah Yahya ibn Ya’mar. Tetapi semua penanya itu mengucapkan kalimat yang sama: Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keluasan dalam berbagai urusan.<sup>18</sup>

### **Kesalehan Diukur dengan Akhlak**

Jika perbedaan dalam fiqh dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, maka kesalehan tentu saja bukan dalam menjalankan fiqh, betapapun sulitnya. Yang paling saleh di antara kita bukanlah orang yang bersidekap pada waktu berdiri shalat, bukan juga yang meluruskan tangannya, karena kedua cara shalat itu merupakan ijtihaad para ulama dengan merujuk pada hadis yang berbeda. Yang durhaka juga bukan yang mandi janabah sebelum tidur, atau yang tidur dulu baru mandi janabah, karena kedua-duanya dijalankan Rasulullah Saw. Fiqh tidak bisa dijadikan ukuran kemuliaan. Saya akan mengkhususkan satu bab, yakni Bab 5, untuk menjelaskan karakteristik terakhir dari paradigma akhlak ini. Cukuplah di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. mengukur kemuliaan seseorang dari kemuliaan akhlaknya.[]

## Dari Syariat ke Fiqih

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ  
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ  
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى  
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ۝٤٨

*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah*

*berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

—QS Al-Mâ'idah (5): 48

Waktu itu lewat pukul sembilan malam, 18 Januari 2002, di Al-Markaz Al-Islami, Makassar. Ruang bawah bangunan itu sudah dipenuhi banyak orang. Semua hadirat mengenakan busana Muslimah. Sebagian besar hadirin memakai berbagai macam busana Muslim. Di samping saya duduk moderator, Qasim Mathar, seorang pemikir Islam Makassar, kolumnis surat kabar. Ia mempersilakan saya untuk berbicara sebentar, sebagai pengantar untuk sebuah diskusi besar: “Menegakkan Syariat Islam dalam Kehidupan Bernegara”. Hadir di majelis itu juga Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sulawesi Selatan.

Hati saya gemetar. Saya kurang percaya diri atau barangkali ketakutan. Di hadapan saya telah berkumpul para ulama yang pengetahuannya tentang syariat Islam jauh lebih tinggi ketimbang saya. Di situ juga ada para mujahid Islam, yang siap mengorbankan nyawanya untuk penegakan syariat Islam. Tidak mungkin saya men debat para ulama dengan kekuatan ilmu. Saya pasti kalah. Tidak mungkin juga saya men debat para mujahid Makassar dengan ilmu kekuatan. Saya pun pasti kalah.

Jadi, seperti Musa a.s., saya berdoa dalam hati: “Tuhanku, legakan dadaku. Mudahkan urusanku. Lepaskan kendali lidahku. Buatlah mereka paham akan pembicaraanku!”

Setelah membaca hamdalah dan shalawat serta salam kepada Nabi Saw., saya berkata, “Saudara-saudara, saya tidak akan membahas syariat Islam dengan mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara pasti lebih tahu. Izinkanlah saya menyampaikan pengalaman saya dalam menegakkan syariat

Islam. Katakanlah, pendekatan saya kali ini adalah pendekatan fenomenologis.

“Kakek saya punya pesantren di puncak bukit kecil di Kabupaten Bandung. Ayah saya adalah kiai yang cukup berpengaruh di desanya, sehingga ia terpilih sebagai lurah dengan suara terbanyak. Tidak banyak yang saya ketahui dari masa kecil saya. Tetapi, saya tidak akan melupakan hari ketika ayahku menghilang di kegelapan malam. Ia diburu tentara karena dianggap mendukung gerakan DI/TII. Ibu saya melahirkan adik saya dengan moncong senapan di hadapannya. Mulai saat itu, sampai menjelang perkawinan, saya mirip anak yatim. Ayah saya hanya saya kenal melalui tulisannya. Dalam bahasa Sunda, yang ditulis dengan huruf Arab, ia mengisahkan renungannya di tempat persembunyiannya. Ia menulisnya dalam bentuk *pupuh* atau *macapat*.

“Buku itu sudah hilang. Yang masih menempel dalam ingatanku hanya doanya yang khusus bagiku. Ia berharap saya menjadi pejuang besar, berilmu, berani, teguh pendirian. Saya didoakan untuk membawa Islam ke mana pun saya pergi. Saya juga diharapkan meneruskan perjuangannya untuk menjadikan Indonesia sebagai “*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”. Misi hidupku sudah dirumuskan ayahku dalam *pupuh pangkur* yang secara istimewa dipersembahkan untukku. Saya harus menjadi *lalaki langit lalanang jagat*. Dengan semboyan “*yuqtal aw yaghlib*”, terbunuh atau menang, saya harus menegakkan syariat Islam di dunia ini.

“Masa muda saya dihabiskan dalam gerakan keislaman. Saya sering dengan geram mengecam para tokoh nasional yang menghilangkan tujuh kalimat ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’ dari Pembukaan UUD 45. Ini pengkhianatan terbesar terhadap umat Islam. Saya berulang-ulang dipanggil tentara karena dianggap Islam ekstrem. Dekan saya memecat saya sebagai pegawai negeri. Saya berdebat menentang Nurcholish

Madjid. Saya mewakili kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam; dan Nurcholish—dalam pandangan saya waktu itu—orang yang membenci syariat Islam. Saya percaya betul bahwa negara Republik Indonesia hanya akan selamat sejahtera bila ditegakkan syariat Islam. Negara ini didirikan dengan darah para syuhada. Nurcholish *and his gang* adalah kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari negara. Mereka melanjutkan perjuangan orang Barat yang telah lama memisahkan gereja dari negara. Media massa nasional menampilkan saya sebagai cendekiawan yang berseberangan dengan Nurcholish.

“Keinginan saya untuk mendirikan negara Islam membawa saya untuk menjelajah dan mengamati berbagai negara yang sudah menerapkan syariat Islam. Perjalanan itu hanya menghasilkan satu hal: kekecewaan. Syariat Islam yang diterapkan tidak memenuhi harapan saya akan keadilan. Pada sebuah negeri, rekan bisnis saya melanggar kontrak yang sudah disepakati. Ketika saya bermaksud menuntutnya, ia menyatakan bahwa dalam syariat Islam yang berlaku di negeri itu, tidak ada tuntutan untuk pelanggaran kontrak. Pada negeri Islam yang lain, seorang gadis yang hamil dihukum rajam, sementara lelaki yang menghamilinya dibebaskan. Menurut syariat Islam, tuduhan berzina harus dibuktikan oleh empat orang saksi. Tidak seorang pun saksi yang menyaksikan perbuatan lelaki itu. Untuk gadis itu, kehamilannya saja sudah cukup sebagai saksi. Pada negeri Islam lainnya lagi, ulama diadili dalam pengadilan yang khusus. Di negeri itu, tidak ada perlakuan yang sama di depan hukum. Pada negeri Islam lainnya, umat Islam yang mengikuti mazhab yang lain dipersekusi dan dieksekusi—dikejar-kejar dan dianiaya. Berbeda pendapat dengan penguasa dipandang sebagai kemurtadan, yang dapat menghalalkan darahnya. Lebih dari semuanya itu, syariat Islam tidak dengan sendirinya menda-tangkan kesejahteraan. Saya saksikan penduduk negara-negara Islam itu juga mulai kecewa.

“Dari perjalanan itu, saya menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, syariat Islam tidak murni ilahiah. Apa yang kemudian disebut sebagai syariat Islam adalah hasil perumusan ulama *yang berkuasa*. Karena itu, *kedua*, syariat Islam berbeda-beda, bergantung pada mazhab yang dianut. Syariat Islam di Iran jauh berbeda dengan syariat Islam di Arab Saudi. Brunei melaksanakan syariat Islam menurut mazhab Syafi’i, Pakistan: Hanafi, Arab Saudi: Hanbali (lebih tepat, Wahhabi), Taliban Afghanistan: murni Wahhabi, dan (sekiranya Front Islamique de Salut menang) Aljazair: mungkin Maliki, sedangkan Iran: Ja’fari. Bolehkah saya bertanya mazhab apakah yang akan diambil sebagai rujukan syariat Islam di Makassar?”

“*Ketiga*, erat kaitannya dengan mazhab, syariat Islam umumnya dipahami sebagai fiqih Islam. Lalu, karena fiqih kebanyakan membicarakan masalah-masalah ritual, penerapan Islam dimulai dengan pemaksaan pelaksanaan ibadah yang umumnya bersifat individual. Bupati Cianjur mengeluarkan Perda tentang kewajiban pegawai perempuan pemerintah untuk mengenakan jilbab dan pegawai prianya untuk shalat berjamaah di Masjid Agung. Kawan saya dari Cianjur terisak-isak di depan saya di Masjid Nabi Saw. di Madinah. Ia terharu menyaksikan toko-toko di sana yang ditutup begitu azan terdengar. Kaum Muslim bersegera masuk ke masjid untuk shalat berjamaah. “Ini negara Islam yang sebenarnya,” ujar kawan itu, “Mudah-mudahan Cianjur akan mengikutinya dengan segera.”

“Ketika saya diundang untuk berdiskusi dengan badan yang mempersiapkan syariat Islam di Cianjur, saya bertanya: Mengapa syariat Islam itu tidak dimulai dengan perlindungan bagi para TKW dan TKI, atau kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan di atas upah minimum regional, atau pendidikan gratis bagi anak-anak fakir miskin, atau santunan hidup bagi orang-orang tua? Ketika Wali Kota Madya Bandung mengundang kami—yang katanya ulama—untuk menerapkan syariat Islam di Bandung,

saya mengusulkan agar Bandung memulai dengan syariat Islam yang hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan, saya harus memberikan apresiasi kepada Cianjur yang menyebut-nyebut akhlakul karimah sebagai bagian dari penegakan syariat Islam.”

Tentu saja apa yang saya sampaikan di Al-Markaz tidak persis seperti yang saya tulis. Tetapi maksudnya kira-kira sama. Seperti para periwayat hadis, saya meriwayatkannya *bil-ma'nâ*, dan tidak *bil-lafzh*. Dalam bab ini, saya ingin menyamakan dahulu pengertian kita tentang syariat dan fiqih: Apakah keduanya sinonim ataukah masing-masing punya pengertian yang khas? Manakah yang lebih dahulu ada: syariat atau fiqih? Apakah yang sekarang sedang hangat diperbincangkan itu syariat atau fiqih? Bagaimana proses perumusan syariat atau fiqih berlangsung?

## Makna Syariat dan Fiqih secara Bahasa

Kata *syari'at* semula berarti mata air atau tempat orang dan binatang minum. Ke tempat itu orang mengirim binatang-binatang ternaknya untuk minum. Jalan ke tempat minum itu, yang biasanya tampak jelas karena sering dilalui binatang atau manusia, juga disebut *syari'at* atau *masyra'at*. *Asyra'a* adalah kata kerja yang berarti menggiring binatang ke *masyra'at*, seperti dalam kalimat: *Fa asyra'a nâqatahu fa syaribat*—Rasulullah Saw. menggiring untanya ke kolam itu sehingga bisa minum (HR Muslim, Kitab Zuhud Bab 18, hadis 74). Imam 'Ali menggunakan kata *masyra'at* ketika menggambarkan dunia dengan kalimat: *Fa inna al-dunyâ raniqun masyrabuhâ, radighun masyra'uhâ, yûniq manzharuhâ, wa yûbiq makhbaruhâ*<sup>1</sup>—Sesungguhnya dunia itu kotor tempat minumnya, berlumpur tempat airnya, menarik penampilannya, merusak kandungannya.

Hukum Islam disebut sebagai *syari'at* karena membimbing



manusia kepada jalan yang memberikan kehidupan abadi (*Al-Fayûmî*, Kamus *Al-Mishbâh* dan *Al-Baidhâwî*, Tafsir Al-Quran). Kata *syara'a* selain berarti mendatangi air untuk minum, juga berarti menjadi terbuka atau tampak jelas. *Syâri'a* berarti menghadap terbuka ke arah tertentu, seperti di dalam hadis: *Amara Rasûlullâhi bi sadd al-abwâb al-syâri'ati fi al-masjidi wa taraka bâb 'Aliyyin*—Rasulullah Saw. memerintahkan menutup semua pintu yang terbuka ke masjid dan membiarkan pintu 'Ali a.s. (HR Ahmad 1: 175).<sup>2</sup>

*Syari'at*, *syir'at* dan *tasyri'* berarti aturan yang terbuka, jelas, dan diketahui orang banyak (Kamus *Al-Mishbâh*). Menarik untuk dicatat bahwa kata *tasyri'* berarti menggiring unta ke tempat air untuk minum sendiri sehingga penggembalanya tidak perlu bersusah payah memberikan minum kepada untanya dengan mengisi ember air. Peribahasa Arab mengatakan: *Ahwan al-saqy al-tasyri'* (*Shihâh*, *Qâmûs*)—Cara terbaik untuk memberi minum adalah menggiring unta ke tempat air. Peribahasa ini diterapkan kepada orang yang melakukan sesuatu dengan mudah, tanpa bersusah payah. Kata *tasyri'* dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam karena hukum itu mempermudah kehidupan atau karena hukum itu harus dibuat dengan tujuan mendatangkan kemudahan.

Sebelum kita melanjutkan pengertian syariat menurut istilah, marilah kita lihat penggunaan kata *syariat* di dalam Al-Quran. Kecuali pada Surah Al-A'râf ayat 163, semua kata *syariat* dan turunannya berarti aturan, hukum, atau jalan. Pada ayat yang baru disebut, kata *syariat* kembali kepada arti asalnya, sebagai sesuatu yang terbuka dan tampak jelas.

Berikut ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata *syariat*<sup>3</sup>;

1. Al-Syûrâ (42): 13. *Dia telah mensyariatkan kamu tentang*

*agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu. Dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah telah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.*

2. Al-Syûrâ (42): 21. *Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang ditentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih.*
3. Al-A'râf (7): 163. *Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.*
4. Al-Mâ'idah (5): 48. *Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-*

*lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

5. Al-Jâtsiyah (45): 18. *Kemudian Kami jadikan kamu berada di dalam suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang berarti memahami, mengerti, atau memperoleh pengetahuan. Dalam Al-Quran, *fiqh* dengan semua turunannya disebut dua puluh kali; semuanya berarti memahami atau mengerti. Hanya dalam Al-Taubah 122, kata *fiqh* dihubungkan dengan pemahaman kepada agama. Fiqih berarti pengetahuan, pengertian, dan kecerdasan. Fiqih sering kali sinonim dengan ‘ilm. *Fiqh Al-Lughah* berarti ilmu bahasa atau leksikologi. *Faqih* (jamak *fuqahâ*) berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Al-Hârits ibn Kaladah disebut *Faqih Al-‘Arab* karena pengetahuannya yang luas tentang bangsa Arab.


Di dalam hadis, kata *fiqh* lebih banyak dihubungkan dengan pemahaman ajaran agama. Ketika sahabat berkata: *Kâna kalâm al-Nabî Saw. fashlan yafqahuhû kullu ahad* (HR Ahmad 6:138)—Ucapan Nabi Saw. itu jelas; semua orang memahaminya, mereka mengartikan fiqih dalam makna bahasanya. Dalam hadis-hadis berikut ini, *fiqh* berarti memahami agama Islam. Rasulullah Saw. bersabda: “*Khiyârukum fî al-jâhiliyyati, khiyârukum fî al-islâm idzâ faqihû*—Yang paling baik di antara kamu pada waktu jahiliyah akan menjadi yang paling baik lagi dalam Islam apabila mereka mengerti agama” (HR Bukhari dan Muslim); *Khiyârukum fî al-islâm ahâsinukum akhlâqa idzâ faqihû*—Yang paling baik di antara kamu dalam Islam adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka mengerti agama; *Faqih wâhid asyad ‘alâ al-syaithân min alf ‘âbid* (HR Turmudzi dan Ibn Majah)—Seorang yang mengerti aga-

ma lebih berat bagi setan dari seribu orang ahli ibadah. Mungkin dari hadis-hadis Nabi Saw. itulah kata fiqih mengandung makna teknis untuk pemahaman hukum-hukum agama.

## Syariat dan Fiqih Menurut Istilah

Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, dalam *Al-Fiqh Al-Islâmi*, kata *syariat* lebih dahulu dipergunakan sebelum kata *fiqih*. Kata *fiqih* dalam pengertian pengetahuan tentang hukum syarak baru muncul kemudian. Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, secara perlahan-lahan kata *syariat* tergeser oleh *fiqih*. Ilmu syariat menjadi ilmu fiqih. Pada zaman Abu Hanifah, semua ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang meliputi hukum-hukum akidah, akhlak, dan amaliah disebut fiqih. Abu Hanifah konon menulis buku tentang akidah yang disebutnya sebagai *Al-Fiqh Al-Akbar*.

Akhir-akhir ini ketika umat Islam terpanggil untuk menegakkan hukum Islam, kata syariat menggeser fiqih. Di kalangan orang-orang yang “*shari’a minded*”, syariat sering kali menjadi padanan kata fiqih. Dalam wacana ilmiah, syariat lebih luas daripada fiqih.



Saya ingin menjelaskan hubungan antara syariat dan fiqih dengan diagram di bawah ini (Saya mengutip dengan modifikasi dari Dr. Abd Al-Hadi Al-Fadhli, dalam *Tàrikh Al-Tasyri' Al-Islàm*):

Dalam diagram di halaman 101, hukum yang mengatur kehidupan manusia (*al-tasyri'*) dapat bersumber kepada masyarakat, *madani* atau kepada agama, *dini*. Yang pertama biasanya disebut qanun (undang-undang), dan yang kedua syariat.

Syariat adalah hukum-hukum agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya ada dua *syâri'* (pemberi syariat), yakni Allah dan Rasul-Nya. Syariat terdiri dari tiga macam hukum:

1. **Hukum *I'tiqâdî***: Syariat Islam meliputi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan atau keimanan. Umat Islam wajib percaya kepada Allah yang Maha Esa, kenabian Muhammad Saw., keadilan ilahi, dan hari akhirat. Ilmu yang mempelajari hukum i'tiqadi adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ilmu kalam menurunkan pokok-pokok kepercayaan dari kedua sumber syarak dan membangun sistem kepercayaan (*belief system*) Islam. Secara keseluruhan, terjadi kesepakatan dalam sistem kepercayaan Islam. Dalam perinciannya, terkadang terjadi perbedaan di antara mazhab-mazhab Islam. Semua sepakat bahwa syirik dilarang; tetapi ada perbedaan dalam menentukan perilaku syirik. *Tabarruk* adalah syirik menurut kaum Wahhabi, tetapi dianjurkan oleh mazhab-mazhab Islam lainnya.
2. **Hukum *Akhlâqî***: termasuk syariat Islam adalah hukum-hukum yang mengatur cara kita berperilaku (adab) di hadapan Allah, Rasul-Nya, sesama kaum Muslim, sesama umat beragama, dan sesama makhluk Allah. Ilmu yang mempelajari hukum-hukum jenis ini disebut ilmu akhlaq, 'irfan, atau tasawuf. Ilmu akhlak menarik dari Al-Quran dan Sunnah nilai-nilai untuk menjadi pedoman berperilaku dan untuk membangun

sistem nilai (*value system*) Islam. Ada kesepakatan di antara berbagai mazhab—bahkan berbagai agama—tentang nilai-nilai umum yang harus dianut oleh para pengikut agama, seperti kerendahan hati, kesederhanaan, keadilan, kasih sayang. Mungkin terjadi perbedaan kecil dalam pelaksanaan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.

3. **Hukum *Fiqh***: Disebut juga hukum amaliah. Definisi fiqh yang masyhur di kalangan ulama adalah definisi Imam Syafi'i: *Fiqh adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*. "Yang dimaksud dengan amal perbuatan manusia ialah segala amal perbuatan orang mukalaf yang berhubungan dengan bidang ibadah, muamalat, kepidanaan, dan sebagainya; bukan yang berhubungan dengan aqidah" (Lihat Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*). Yang dimaksud dengan dalil adalah sandaran, alasan, atau *hujjah* yang diterima sebagai pengesahan hukum itu. Umumnya, para ulama menyebutkan empat macam dalil: Al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Ada perbedaan di antara ulama tentang sumber-sumber syarak (Lihat Bagian Kedua buku ini). Hukum-hukum fiqh yang berdasarkan atas dalil-dalil qath'i yang disepakati oleh seluruh mazhab disebut *fiqh dharûri*. Penyimpangan dari fiqh ini dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Termasuk di dalamnya, sebagai misal, adalah jumlah rakaat shalat-shalat fardhu, kewajiban untuk wuquf di Arafah, atau ruku' dengan membungkuk ke arah depan. Jika orang shalat subuh empat rakaat, atau wuquf di Cinere, Jakarta, atau ruku' ke belakang, ia tidak dianggap lagi Muslim. Inilah yang mempersamakan umat Islam seluruh dunia. Hukum fiqh yang didasarkan pada dalil-dalil *zhanni* (mengundang perbedaan penafsiran) disebut *fiqh nazhari*. Di sinilah tempat ijtihad. Di sini pula terbuka peluang untuk ikhtilaf di antara berbagai mazhab.

Walhasil, ketika kita ingin menegakkan syariat Islam, terbuka di depan kita dua pilihan. Kita dapat menegakkan syariat Islam dalam arti hukum-hukum fiqih—seperti yang populer sekarang ini. Atau kita berjuang menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seperti keadilan, persamaan hak, atau kasih sayang. Seperti yang saya sampaikan kepada Wali Kota Kodya Bandung: Bapak dapat mewajibkan semua penduduk perempuan memakai kerudung dan semua pedagang meninggalkan tokonya ketika azan berbunyi atau memberdayakan orang-orang mustadh'afin. Kedua-duanya adalah syariat Islam.

### Contoh Prosedur Perumusan Fiqih

Di bawah ini, saya berikan sekadar contoh proses perumusan hukum-hukum fiqih. Walaupun contoh itu diambil dari pengikut mazhab Ahlul Bait, prosedur yang sama dilakukan juga oleh mazhab-mazhab lainnya. Yang membedakannya hanyalah pilihan dalil yang dipergunakan. Ilmu yang mempelajari prosedur penarikan hukum Islam dari dalil-dalil syarak disebut *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*.

### Definisi Ilmu Ushul

Atas dasar ini, ilmu ushul bisa didefinisikan sebagai ilmu yang membahas unsur-unsur umum dalam prosedur mendeduksikan hukum-hukum Islam. Untuk memahami definisi ini, kita perlu mengetahui semua unsur-unsur umum dalam prosedur deduksi (*istinbât*) itu.

Kini, mari kita kutip beberapa contoh dari prosedur ini sehingga melalui studi perbandingan tentangnya, kita bisa mengetahui unsur-unsur umum dalam prosedur deduksi tersebut.

Misalkanlah, seorang faqih menghadapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dan ingin menjawabnya:

1. Apakah dilarang bagi seseorang yang sedang puasa membe-

namkan diri ke dalam air?

2. Apakah wajib atas seseorang yang mewarisi harta kekayaan dari ayahnya, membayar *khumus*?
3. Apakah shalat menjadi batal dan sia-sia disebabkan oleh tertawa pada waktu shalat?

Jika sang faqih ingin menjawab pertanyaan pertama, misalnya, dia akan mengatakan, “Ya, membenamkan diri ke dalam air dilarang bagi orang yang sedang berpuasa.” Sang faqih tersebut mendapatkan hukum Islam dengan mengikuti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ya’qub ibn Syu’aib dari Imam Ja’far Al-Shadiq. Imam Al-Shadiq mengatakan, “Seorang muhrim (orang yang berada dalam keadaan ihram, yakni siap melaksanakan ibadah haji) atau orang yang sedang berpuasa, tidaklah boleh membenamkan diri ke dalam air.” Kalimat yang diungkapkan dengan cara demikian ini, dalam gaya bahasa umum, menurut para ahli bahasa, berarti larangan. Perawi hadis ini, Ya’qub ibn Syu’aib, bisa dijadikan sandaran dan termasuk orang yang tepercaya. Dan meskipun seorang perawi tepercaya dan bisa diandalkan—mungkin saja dalam kasus-kasus yang jarang—melakukan kesalahan atau menyimpang (sebab dia tidaklah bebas dari kesalahan atau *ma’shum*). Sang Pembuat Hukum Yang Mahakuasa, Allah Swt. telah melarang kita menisbatkan kesalahan atau penyimpangan pada seorang perawi tepercaya dan bisa diandalkan, dan yang telah menyatakan riwayat-riwayat semisal ini bisa dipandang sebagai benar atau sahih. Allah Swt. juga memerintahkan kita untuk mengikuti tanpa memperhatikan kemungkinan kesalahan atau penyimpangan kecil. Dengan demikian, dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa membenamkan diri ke dalam air adalah dilarang (haram) bagi orang yang sedang berpuasa, dan seorang mukalaf mesti menjauhi dan tidak melakukannya ketika sedang berpuasa, sesuai dengan hukum Islam.

Sang faqih akan menjawab pertanyaan kedua secara negatif,



yakni: tidaklah wajib bagi seorang anak membayar *khumus* atas warisan (yang diterima) dari ayahnya, sebab ada sebuah hadis tentang masalah itu, yang diriwayatkan oleh ‘Ali ibn Mahziyar, di mana Imam Al-Shadiq telah memperinci jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dibayarkan *khumus*-nya.

Dalam gaya bahasa umum, kalimat ini menjelaskan bahwa Sang Pembuat Hukum Yang Mahakuasa, Allah Swt., tidaklah menetapkan *khumus* atau warisan yang dialihkan dari ayah ke anak. Kendatipun ada kemungkinan bahwa sang perawi—meski bisa diandalkan dan tepercaya—boleh jadi melakukan kesalahan, Sang Pembuat Hukum Yang Mahakuasa, Allah Swt., memerintahkan kita untuk mengikuti riwayat-riwayat dari para perawi yang bisa diandalkan dan tepercaya, serta mengesampingkan kemungkinan kecil adanya kesalahan atau penyimpangan pada dirinya. Dengan demikian, sang *mukallaft* tidak wajib membayar *khumus* atas harta kekayaan yang diwarisi dari ayahnya, menurut hukum Islam.

Sang faqih akan menjawab pertanyaan ketiga secara tegas dan positif, misalnya, “Tertawa membatalkan shalat.” Jawaban ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Zurarah dari Imam Al-Shadiq yang mengatakan, “Tertawa tidak membatalkan wudhu, tetapi membatalkan shalat.” Dalam gaya bahasa umum, ini berarti shalatnya mesti diulangi. Dengan kata lain, ini berarti bahwa shalat menjadi batal.

Riwayat Zurarah termasuk ke dalam riwayat-riwayat yang oleh Sang Pembuat Hukum Yang Mahakuasa, Allah Swt., telah diperintahkan untuk kita ikuti. Dengan demikian, wajib atas orang yang beribadah, menurut hukum Islam, mengulangi shalat yang disertai tertawa, seperti yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Dengan mengkaji ketiga pandangan hukum ini, kita mendapati bahwa hukum-hukum—yang diperoleh sang faqih—termasuk ke dalam berbagai kategori yang berbeda. Yang *pertama* berkenaan

dengan puasa dan orang yang berpuasa; yang *kedua*, *khumus* dan sistem ekonomi Islam; dan yang *ketiga*, shalat dan beberapa batasannya. Kita juga melihat bahwa bukti-bukti yang dijadikan oleh sang faqih semuanya berbeda. Mengenai hukum pertama, dia menyandarkan diri pada riwayat Ya'qub ibn Syu'aib, untuk yang kedua pada riwayat 'Ali ibn Mahziyar, dan untuk yang ketiga pada riwayat Zurarah. Setiap riwayat ini mempunyai teks serta susunan kalimat khas sendiri-sendiri yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam untuk mendefinisikan maknanya. Namun, di antara ragam dan perbedaan-perbedaan dalam ketiga pandangan itu, dijumpai unsur-unsur umum dalam ketiga kasus tersebut. Unsur-unsur umum ini digunakan oleh sang faqih dalam ketiga prosedur deduksi itu.

Di antara unsur-unsur umum itu adalah penggunaan pengertian umum (*al-'urf al-'am*) untuk memahami sebuah teks (*al-nash*). Dengan demikian, sang faqih mendasarkan pemahamannya atas teks dalam masing-masing kasus lewat pemahaman teks menurut pengertian umum. Ini berarti bahwa pengertian umum merupakan suatu bukti yang valid serta menjadi sumber yang kompeten dalam menetapkan makna kata-kata yang tepat. Dalam istilah ilmu ushul, yang demikian itu disebut *hujjiyah al-zuhur al-'urfi*, atau validitas pengertian umum sebagai bukti. Jadi, *hujjiyah al-zuhur al-'urfi* merupakan sebuah unsur umum dalam ketiga prosedur deduksi tersebut. (Muthahhari dan Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh*, hh. 26-29)[]

## 4

# Dari Ikhtilaf ke Khilaf

*Du choc des opinions jaillit le verité.*

Karena benturan pendapat, tebersit kebenaran.

**S**ecara singkat, tiga mazhab (jumhur) menetapkan bahwa wudhu tidak batal karena hanya semata-mata bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan. Mereka menggunakan dalil-dalil berikut ini:

1. Tentang firman Allah Ta'ala: "*Aw lâmastum al-nisâ.*" *Lams* berarti bertemunya kulit dengan kulit. Menurut mazhab Hanafi, dengan mengambil kutipan dari Ibn 'Abbas, juru tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan *lams* adalah jimak. Menurut Ibn Al-Sikit, kata *lams* apabila didampingkan dengan perempuan selalu berarti bersebadan. Jika orang Arab berkata, "*Lamastu al-mar'ata,*" artinya: Aku melakukan jimak dengannya. Kata itu di dalam ayat tersebut harus diartikan secara majazi atau kiasan. Jadi, "bersentuhan" atau *lams* diartikan sebagai penghalus untuk kata jimak. Karena ada keterangan berdasarkan hadis 'A'isyah yang akan kita sampaikan.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, bersentuhan yang membatalkan wudhu hanyalah bersentuhan yang disertai de-

ngan syahwat. Dengan begitu, mereka menggabungkan ayat dengan hadis-hadis berikut—dari ‘A’isyah dan lain-lain;

2. Hadis ‘A’isyah: “Bahwa Nabi Saw. mencium sebagian istrinya kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi” (HR Abu Dawud, Al-Nasai, Ahmad, Al-Turmudzi, mursal, didhaifkan oleh Bukhari dan semua sanadnya bercacat).<sup>1</sup>
3. Hadis ‘A’isyah juga. Ia berkata: “Pernah Rasulullah Saw. sedang shalat, aku terlentang di hadapannya seperti terlentangnya jenazah. Ketika ia ingin witr, ia menyentuhkan dengan kakinya” (HR Al-Nasai, kata Ibn Hajar: Sanad-sanadnya sahih; lihat *Nail Al-Authâr* 1: 196).<sup>2</sup>
4. Hadis ‘A’isyah. Ia berkata: “Aku kehilangan Rasulullah Saw. pada suatu malam dari tempat pembaringan. Tetapi aku menyentuhnya dan meletakkan tanganku pada kedua telapak kakinya, sedangkan ia dalam keadaan sujud dengan bertelekan pada ujung jari kaki. Ia berdoa: ‘Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. Tak mampu aku menghitung pujian atas-Mu sebagaimana Engkau puji diri-Mu.’”<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa persentuhan tidak membatalkan wudhu.

Berkata Syafi’iyyah: Wudhu batal karena lelaki menyentuh perempuan yang bukan muhrim, walaupun perempuan itu sudah mati dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang menyentuh dan yang disentuh, kedua-duanya batal. Bersentuhan membatalkan walaupun perempuan itu sudah tua renta, atau menyentuhnya tanpa maksud apa pun. Tidak membatalkan wudhu kalau yang disentuhnya itu rambut, gigi, kuku, atau ada penghalang.

Yang dimaksud dengan lelaki dan perempuan adalah orang yang sudah baligh dan memiliki keadaan tubuh yang sehat. Yang dimaksud dengan muhrim adalah orang yang diharamkan pernikahannya, baik karena nasab, susuan, atau karena hubungan per-

nikahan. Menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudhu. Tidak ditentukan usia tujuh tahun atau lebih karena ukuran kecil itu berbeda-beda, bergantung pada kadar pencapaian syahwat.

Muhrim yang terkait karena nasab atau susuan atau hubungan pernikahan, tidak membatalkan wudhu seperti mertua, karena dianggap tidak mendatangkan syahwat. Sebab pembatalan wudhu adalah asumsi memperoleh kenikmatan karena syahwat yang tidak layak untuk orang yang bersuci. Dalil mereka adalah mengamalkan makna sebenarnya dari kata “*lāmastum*”. Arti harfiah dari *lams* ialah menyentuh dengan tangan atau bersentuhan kulit dengan kulit. Kata “*lāmastum*” (dengan *lā* panjang) tertulis dalam ayat Al-Quran tanpa alif dan karena itu dapat dibaca *lamastum* (dengan *la* pendek) dan ini berarti semata-mata menyentuh, tanpa jimak.

Hadis ‘A’isyah tentang mencium, dhaif dan mursal. Hadis ‘A’isyah tentang menyentuh kaki Nabi Saw. dapat dianggap menyentuh sesuatu yang terhalang atau bahwa ini hanya khusus untuk Nabi Saw. Tetapi anggapan ini berlebihan dan bertentangan dengan makna harfiah dari hadis itu (Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* 1: 275-277).

Kutipan di atas menunjukkan proses penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid. Dalil yang sama—*lāmastum*—dapat ditafsirkan bermacam-macam. Tidak benar orang yang menyatakan bahwa ikhtilaf berhenti ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada contoh di atas, ikhtilaf dimulai justru dari cara membaca (*qira’at*) Al-Quran. Orang dapat membaca *lamastum* atau *lāmastum*.<sup>4</sup> Perbedaan *qira’at* menyebabkan perbedaan tafsir. Ayat-ayat Al-Quran terdiri dari muhkam, *mutasyâbih*, *nâsikh*, dan *mansûkh*, dengan *asbâb al-nuzûl* yang berbeda-beda. Semuanya itu menyebabkan perbedaan penafsiran.

Perbedaan penafsiran itu kita sebut ikhtilaf. Tidak semua ikhtilaf menyebabkan pertentangan atau permusuhan. Dengan para-

digma akhlak, ikhtilaf menjadi rahmat. Ikhtilaf mengembangkan ilmu dan memperbanyak pilihan (alternatif), sehingga kesempitan dapat dihindarkan. Seperti yang terjadi pada para imam mazhab, ikhtilaf tidak mengurangi saling menghormati dan saling mencintai di antara mereka. Imam Ahmad ibn Hanbal berguru pada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru pada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Keduanya berguru pada Imam Ja'far Al-Shadiq. Pada suatu malam, Imam Ahmad bermimpi dikunjungi Rasulullah Saw. Ia berpesan agar Imam Syafi'i diberi tahu tentang *mihnah*, cobaan besar yang akan dideritanya. Ahmad mengirim orang untuk menyampaikan berita itu. Imam Syafi'i mengirimkan balik pakaiannya kepada Imam Ahmad. Ia memasukkan pakaian yang pernah dikenakan gurunya itu ke dalam air wudhu. Ia berwudhu dengan menggunakan air itu; mengambil berkah darinya. *Tabarruk* hanya kita lakukan pada orang yang kita cintai.

Dengan paradigma fiqh, seperti yang kita definisikan pada pembicaraan kita terdahulu, ikhtilaf dapat berkembang menjadi khilaf. "Khilaf," kata Al-Raghib Al-Isfahani, "lebih umum dari pertentangan. Setiap yang bertentangan pasti berikhtilaf; tetapi tidak semua yang berikhtilaf bertentangan. Hitam dan putih berikhtilaf dan berlawanan. Merah dan hijau berikhtilaf, tetapi tidak berlawanan" (*Al-Mufradat*). Abu Al-Baqa Al-Kafawi menyebutkan empat macam perbedaan antara ikhtilaf dan khilaf: (1) Dalam ikhtilaf jalannya berbeda, tetapi tujuannya satu. Dalam khilaf, kedua-duanya berbeda; (2) ikhtilaf bersandar pada dalil, khilaf tidak bersandar kepada dalil; (3) ikhtilaf terjadi karena rahmat, khilaf karena bid'ah; (3) Jika seorang qadhi menetapkan hukum dengan khilaf, keputusannya harus dibatalkan. Jika keputusan hukumnya berkenaan dengan ikhtilaf, tidak perlu dibatalkan. Khilaf terjadi pada bidang yang tidak memungkinkan ijtihad. Khilaf menentang Al-Quran, Sunnah, dan ijmak" (*Kulliyat* 1: 79-80). Saya ingin menambahkan satu lagi: Ikhtilaf ada pada paradigma

akhlak; dan khilaf terjadi karena paradigma fiqih.

Pada bab ini, kita akan menguraikan sebab-sebab ikhtilaf. Pada bab berikutnya, kita akan membaca uraian ‘Abd Al-Jalil ‘Isa tentang sebab-sebab khilaf. Sebelum itu semua, marilah kita menyimak ucapan imam ‘Ali tentang sebab-sebab keduanya (*Nahj Al-Balâghah*, Khutbah 209).

### Penjelasan Imam ‘Ali tentang Sebab Khilaf dan Ikhtilaf

“Seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin tentang hadis-hadis palsu yang diada-adakan orang, yang bertentangan dengan ucapan Nabi Saw., yang terdapat di kalangan rakyat. Atas hal ini, Amirul Mukminin berkata: Sesungguhnya apa yang berada di kalangan rakyat itu adalah benar (*haqq*) dan batil (*bâthil*) sekaligus, benar (*shidq*) dan dusta (*kidzb*), menasakh dan dinasakhkan, yang umum dan yang khusus, yang jelas dan yang samar. Bahkan di zaman Nabi Saw., ucapan-ucapan dusta telah diatributkan kepada beliau sedemikian rupa sehingga Nabi Saw. mengatakan dalam khutbah beliau, “*Barang siapa berdusta tentang aku, maka sedialah tempatnya di neraka.*” Orang-orang yang meriwayatkan hadis terbagi dalam empat jenis, tak lebih.

**Pertama: Kaum Munafik Pendusta.** Orang munafik adalah orang yang memamerkan keimanan dan mengambil wajah seorang Muslim; ia tak ragu-ragu berbuat dosa dan tidak menjauh dari kemungkaran; ia dengan sengaja mengatributkan hal-hal yang dusta kepada Rasulullah Saw. Apabila orang tahu bahwa ia seorang munafik dan pembohong, mereka tidak akan menerima apa pun dari dia dan tidak akan mengukuhkan apa yang dikatakannya.

Sebaliknya, mereka katakan bahwa ia sahabat Nabi Saw., telah bertemu dengan beliau, mendengar (kata-kata beliau) dari beliau dan mendapatkan (pengetahuan) dari beliau. Oleh karena

itu, mereka mendengarkan apa yang dikatakannya. Allah juga telah memperingatkan kepadamu tentang orang-orang munafik dan menggambarkan mereka sepenuhnya kepadamu. Mereka telah berlanjut setelah Rasulullah Saw. Mereka beroleh kedudukan bersama para pemimpin sesat dan pendakwah di neraka melalui kepalsuan dan fitnah. Maka mereka menempatkan diri mereka (para munafik) itu pada jabatan-jabatan tinggi dan menjadikan mereka para pejabat di atas kepala-kepala rakyat dan menumpuk harta melalui mereka. Orang-orang selalu bersama para penguasa dan mengejar dunia ini, kecuali orang-orang yang beroleh perlindungan Allah. Ini yang pertama dari keempat golongan itu.

**Kedua: Orang yang Keliru.** Kemudian ada orang yang mendengar (suatu ucapan) dari Rasulullah Saw., tetapi tidak menghafalnya sebagaimana adanya, melainkan menyimpulkannya. Ia tidak berdusta dengan sengaja. Lalu ia membawa ucapan itu dan meriwayatkannya, mengamalkannya, dan mengaku bahwa: "Saya mendengarnya dari Rasulullah Saw." Apabila kaum Muslim itu mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu kekeliruan dalam hal itu, mereka tidak akan menerimanya dari dia, dan apabila ia sendiri mengetahui bahwa ia keliru, maka ia akan melepaskannya.

**Ketiga: Orang yang Tidak Tahu.** Orang yang ketiga adalah orang yang mendengar Rasulullah Saw. memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan kemudian Nabi Saw. melarang orang melakukannya, tetapi orang itu tidak mengetahuinya. Atau ia mendengar Nabi Saw. melarang orang terhadap sesuatu dan kemudian beliau mengizinkannya, tetapi orang itu tidak mengetahuinya. Dengan demikian, ia memelihara dalam pikirannya apa yang telah dihapuskan dan tidak mengetahui hadis yang menggantikannya. Apabila ia tahu bahwa hal itu telah dihapus, maka ia akan menolaknya, atau apabila kaum Muslim tahu ketika mereka mendengarnya dari dia bahwa hal itu telah dihapus, maka mereka akan menolaknya.



**Keempat: Orang yang Menghafal dengan Benar.** Yang terakhir, yakni orang yang keempat, adalah orang yang tidak berbicara dusta terhadap Allah maupun terhadap Rasul-Nya. Ia benci akan kepalsuan karena takut kepada Allah dan menghormati Rasulullah, dan tidak membuat kekeliruan, tetapi merekam (di pikirannya) tepat apa yang didengarnya, dan ia meriwayatkannya sebagaimana ia mendengarnya, tanpa menambah sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ia mendengar hadis yang menasakh, ia merekamnya dan beramal menurutnya, dan ia mendengar tentang hadis yang sudah dinasakh dan menolaknya. Ia juga mengerti (tentang hal-hal) yang khusus dan yang umum, dan ia tahu yang umum dan yang khusus, dan menempatkan segala sesuatu pada kedudukan yang semestinya.

Ucapan-ucapan Rasulullah Saw. biasanya terdiri dari dua jenis, yang satu khusus dan yang lainnya umum. Kadang-kadang seorang lelaki mendengar beliau, tetapi ia tak tahu apa yang dimaksud Allah Yang Mahasuci dengannya atau apa yang dimaksud Nabi dengan itu. Secara isi, si pendengar membawanya dan menghafalnya tanpa mengetahui makna dan maksud yang sesungguhnya atau apa sebabnya. Kalangan sahabat Rasulullah Saw. tidak terbiasa mengajukan pertanyaan atau menanyakan maknanya kepada beliau; sebenarnya mereka selalu menginginkan seorang Badui atau orang asing datang dan menanyakan kepada beliau supaya mereka pun dapat mendengarkan. Bilamana suatu hal semacam itu terjadi padaku, aku bertanya kepada beliau tentang artinya dan memeliharanya. Itulah sebab dan dasar perbedaan di kalangan orang tentang hadis-hadis mereka” (*Nahj Al-Balâghah*, khutbah 209).

## Sebab-Sebab Ikhtilaf

**Al-Masâ'il Al-Lafzhiyyah.** Kasus keempat yang diuraikan Imam

‘Ali berkenaan dengan masalah pemberian makna yang berlainan. Perbedaan pemaknaan pada kata-kata (*al-masâ’il al-lafzhiyyah*) terjadi tidak hanya pada Al-Quran, tetapi lebih-lebih pada hadis. Sudah disepakati bahwa Al-Quran disampaikan kepada kita dalam bentuk kata-kata (*bi al-lafzhi*), sedangkan hadis umumnya disampaikan dalam maknanya (*bi al-ma’nâ*). Dengan perkataan lain, Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya sama dengan Al-Quran yang kita baca dari segi kata-katanya. Sedangkan hadis yang kita baca belum tentu sama dengan yang disampaikan Rasulullah Saw. dalam hal kata-katanya. Di dalam hadis, sering kita temukan redaksi yang bermacam-macam untuk makna yang sama; di samping terdapat redaksi yang sama untuk makna yang bermacam-macam.

Karena tidak ada perbedaan dalam penerimaan Al-Quran, para ulama menyebut dalil-dalil Al-Quran itu sampai kepada kita secara *qath’i* atau pasti (*qath’i al-wurûd*). Tidak ada mazhab yang punya Al-Quran yang berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Sebagian besar hadis disampaikan kepada kita secara tidak pasti (*zhanni al-wurûd*). Ada perbedaan di antara para ulama dalam menerima atau menolak hadis. Dengan menggunakan kriteria ilmu hadis, semua ayat Al-Quran sahih; tetapi tidak semua hadis sahih. Hanya sebagian kecil—bahkan hanya satu hadis saja, menurut ahli hadis yang ekstrem—mencapai derajat mutawatir. Artinya, ada kesepakatan di antara umat Islam untuk menerima hadis tersebut.

Dari segi kandungan makna, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Saw. terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, kata-kata yang mengandung satu makna dan tidak terdapat perbedaan di antara para ulama dalam memberikan makna. Misalnya, kata *ahad* dalam *qul huwallâhu ahad*, atau kalimat *innamâ bu’itstu li utam-mima makârim al-akhlâq*. *Kedua*, kata-kata yang mengandung makna ganda atau jamak. Misalnya kata *lâmastum* yang kita

bicarakan di atas. Kata “qunut” dalam hadis berarti “membaca doa”, “tunduk patuh”, “berdiri lama”. Kata-kata atau kalimat yang menunjukkan satu makna disebut *qath’i al-dilalah*. Kata-kata atau kalimat yang mengundang berbagai penafsiran disebut *zhanni al-dilalah*.

Berikut ini adalah contoh-contoh ikhtilaf karena perbedaan memberikan makna:

1. Allah Ta’ala berfirman: *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.<sup>5</sup> Ayat ini menunjukkan haramnya riba, tetapi tidak membatasi makna riba yang diharamkan. Sebagian di antara fuqaha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan adalah riba jahiliah. Karena Al-Quran sudah mengharamkan riba yang terjadi di masyarakat pada zaman itu, untuk memahami makna riba yang diharamkan dalam Al-Quran, kita harus memahami riba jahiliah itu .... Di antara mereka ada yang berkata bahwa nash Al-Quran bersifat *mujmal* (umum). Untuk itu, kita memerlukan keterangan dalam Sunnah. Sunnah ternyata mengharamkan berbagai macam transaksi riba dengan emas dan perak ....
2. Rasul yang mulia bersabda: “*Berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing*.”<sup>6</sup> Nash ini menunjukkan perintah melakukan walimah dalam rangka pernikahan. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa walimah itu wajib karena setiap perintah menunjukkan wajib. Para fuqaha lainnya hanya mengatakan bahwa perintah ini bersifat anjuran karena itu sunat ....
3. Rasulullah Saw. bersabda: “*Lâ nikâha illâ biwâliyy*—Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai makna nash ini. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa nash ini mewajibkan keterlibatan wali dalam akad nikah dan batalnya akad tanpa adanya wali. Sebagian lain mengatakan bahwa hadis ini bersifat *majâzi* atau kiasan.

Disunatkan ikut sertanya wali dalam akad pernikahan anak perempuannya. Akad tidak menjadi batal tanpa kehadiran wali.

4. Rasulullah Saw. telah mewajibkan kifarat kepada lelaki yang bercampur dengan istrinya secara sengaja di bulan Ramadhan. Para fuqaha berikhtilaf mengenai diwajibkannya kifarat kepada perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, perempuan tidak wajib membayar kifarat karena Rasulullah Saw. tidak menyebutkan perempuan. Sekiranya kifarat itu wajib bagi perempuan, tentulah beliau telah menegaskan. Namun, jumhur fuqaha mengatakan kifarat berlaku wajib, baik bagi lelaki maupun perempuan karena keduanya mendapat beban syara'. Tidak ada keterangan yang membenarkan pengkhususan hukum itu bagi lelaki.

Kasus-kasus di atas hanya sekadar contoh saja. Bacalah buku-buku fiqih. Kita akan menemukan perbedaan penafsiran itu dalam hampir semua masalah fiqiah. Untuk para ulama, perbedaan itu menjadi tantangan yang menarik. Buat orang awam, ikhtilaf itu membingungkan. Kisah berikut dari Ibn Qutaibah berkaitan dengan orang awam yang bingung menghadapi perbedaan mazhab.

Khalifah Al-Makmun pernah diskusi dengan seorang Muslim yang berpindah agama menjadi Nasrani. Al-Makmun berkata kepada orang yang murtad itu: "Ceritakan kepadaku apa yang menyebabkan engkau takut kepada agama kami ini? Mengapa engkau meninggalkan agama ini setelah engkau memeluknya? Kalau kau dapatkan obat penyakitmu itu pada kami, berobatlah dengannya. Kalau obatnya keliru, paling tidak engkau memperoleh obat yang benar; supaya engkau tidak kembali pada agamamu karena terpaksa. Jika kami membunuhmu, kami membunuhmu dengan hukum syariat. Jika engkau kembali, engkau kembali kepada keterangan. Engkau tidak salah dalam ijtihad dan tidak

berlebihan dalam memasukinya.” Orang murtad itu menjawab: “Aku ngeri menyaksikan banyaknya ikhtilaf dalam agama kalian.” Berkata Al-Makmun: “Ada dua macam ikhtilaf. Pertama, ikhtilaf seperti dalam azan, takbir jenazah, tasyahud, shalat ‘Id, takbir hari tasyrik, macam-macam qira’at, macam-macam fatwa. Sebenarnya ini bukan ikhtilaf, melainkan pilihan-pilihan, keleluasaan, dan keringanan dari kesempitan. Barang siapa yang azan dan iqamatnya dua-dua, tidak perlu menyalahkan orang yang azannya dua-dua dan iqamatnya satu-satu. Mereka tidak saling mengecam dan tidak saling menyalahkan. Ikhtilaf yang lain terjadi pada ikhtilaf dalam menafsirkan ayat kitab kami atau dalam menafsirkan hadis. Walaupun kami sepakat mengenai sumber kitab suci dan sepakat pada hadisnya.

“Jika engkau ngeri menyaksikan semuanya itu sehingga kautolak kitab ini, maka sudah sepatutnya semua orang sepakat dalam menafsirkan Taurat dan Injil sebagaimana mereka sepakat pada Sumber yang menurunkannya. Tentulah tidak terjadi ikhtilaf yang banyak di antara Yahudi dan Nashara dalam hal penafsiran. Mungkinkah kamu merujuk kepada bahasa yang tidak mengandung ikhtilaf di dalam penafsiran maknanya? Kalau Allah menghendaki, ia akan menurunkan kitab sucinya dalam satu makna dan tidak diperlukan tafsir untuk pembicaraan para nabi-Nya. Tidak pernah kita melihat agama dan dunia yang datang kepada kita dalam tingkat yang sama. Kalau hal demikian terjadi, tentu tidak akan terjadi ujian atau cobaan. Hilanglah kompetisi dan persaingan. Tidak akan ada upaya untuk mencapai keunggulan. Allah membangun dunia tidak berdasarkan landasan seperti ini!”

Orang murtad itu berkata: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Al-Masih hamba-Nya dan bahwa Muhammad itu benar dan engkau Amirul Mukminin yang sebenarnya” (*Uyûn Al-Akhhbâr* 2: 154).<sup>7</sup>

**Perbedaan Penerimaan Hadis.** Di atas telah disebutkan bahwa hampir semua hadis sampai kepada kita dalam keadaan yang tidak bisa kita pastikan. Hadis artinya berita yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw., baik tentang ucapan, perbuatan, maupun ketentuannya. Para peneliti komunikasi, dengan eksperimen sederhana, dapat membuktikan bagaimana informasi mengalami perubahan ketika diedarkan pada beberapa orang yang berkumpul pada satu tempat dan satu waktu. Hadis beredar dari mulut ke mulut selama hampir dua ratus tahun di antara perawi hadis yang bertebaran di seluruh penjuru dunia.

Untuk mengatasi pemalsuan hadis telah dikembangkan ‘*Ulûm Al-Hadits*.<sup>8</sup> Walaupun begitu, ‘*Ulûm Al-Hadits* tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis dalam banyak hal. Pada tingkat sahabat saja terjadi perselisihan tentang mana sahabat yang dapat dipercaya dan mana yang bukan. Abu Hanifah tidak mau menerima hadis-hadis dari Abu Hurairah.<sup>9</sup> Orang-orang Syi‘ah sangat meragukan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘A‘isyah, Amr ibn ‘Ash, dan lain-lain.<sup>10</sup> Ahlu Sunnah tidak pernah mau meriwayatkan hadis melalui para imam Ahlul Bait. Walaupun mereka mempercayai ‘Ali, mereka sangat sedikit meriwayatkan hadis dari Imam ‘Ali.<sup>11</sup>

Ketika sampai kepada tabi‘in, fanatisme mazhab telah menentukan siapa ulama yang dipilih sebagai tepercaya atau tidak tepercaya. Walaupun Anda akan menemukan kutipan ini pada Bagian Kedua, di sini saya cantumkan uraian tentang carut-marutnya periwayatan hadis pada dua kelompok Islam:

“Kedua kelompok itu, *pertama*, kelompok ahli hadis dan atsar rata-rata berambisi dalam periwayatan, pengumpulan sanad, dan pemisahan hadis-hadis gharib dan syad—hadis-hadis yang kebanyakan *maudhû‘* dan *maqlûb*. Mereka tidak memelihara *matan*-nya,

tidak memahami maknanya, tidak menggali rahasianya, dan tidak mengungkapkan kandungan fiqihnya. Kadang-kadang mereka mencela para fuqaha, mencacat mereka dan menuduhnya menyalahi sunnah. Mereka tidak sadar bahwa kadar keilmuannya sendiri sangat dangkal dan mereka berdosa melemparkan kata-kata kotor pada para fuqaha.

“Sedangkan kelompok *kedua*, yakni ahli fiqih dan pikir, kebanyakan tidak memilih-milih hadis, kecuali sebagian kecil. Mereka hampir tidak bisa membedakan hadis yang sahih dan hadis yang *dha’if*, yang bagus dan yang buruk. Mereka tidak mempedulikan hadis-hadis yang dikuasai dan yang digunakan untuk mempertahankan argumentasinya di hadapan lawan bila hadis-hadis tersebut telah sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti dan pendapat yang mereka yakini. Mereka sepakat menerima hadis *dha’if* dan *munqathi’* bila telah masyhur di kalangan mereka dan telah membibir dalam percakapan mereka, walau tidak didukung satu dalil pun atau tidak meyakinkan. Yang demikian adalah suatu kesesatan dan penipuan *ra’yu*. Apabila diriwayatkan pada mereka hasil ijtihad para tokoh mazhab mereka atau para ahli dari aliran mereka, mereka segera mencari kepercayaan umat terhadapnya, tetapi mereka tidak ikut bertanggung jawab.

“Saya lihat para pendukung Malik tidak menerima riwayat darinya kecuali yang melalui Ibnu Al-Qasim, *Asyhub*, dan para pendahulu yang setingkat dengan mereka. Maka pendapat yang datang dari Al-Hakam tidak memiliki keistimewaan di mata mereka. Mereka mau menerima riwayat darinya kecuali yang melalui Abu Yusuf, Muhammad ibn Al-Hasan, dan para tokoh sahabat, serta murid-muridnya yang lain. Bila pendapat itu datang dari Al-Hasan ibn Ziyad dan pendapatnya berbeda dengan riwayat yang melalui mereka, mereka tidak akan menerima. Begitu juga para pengikut Al-Syafi’i. Mereka hanya menerima riwayat Al-Muzani dan Al-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Maka bila datang riwayat Harmalah, Al-Jiziy dan

sebagainya, mereka tak memperhatikan dan tak menganggapnya sebagai pendapat Al-Syafi'i. Demikianlah keumuman sikap setiap kelompok terhadap mazhab imam dan gurunya masing-masing." (Al-Khaththabi)<sup>12</sup>

Di Indonesia, perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sering terjadi karena perbedaan memilih hadis. Orang Muhammadiyah berpendapat bahwa membaca qunut hanya dilakukan pada waktu terjadi peperangan atau bahaya yang mengancam keselamatan seluruh umat Islam. Qunut ini disebut *qûnut nâzilâh*. Qunut subuh seperti yang dilakukan oleh orang-orang NU adalah bid'ah. Mereka berpegang pada hadis-hadis berikut ini:

1. Dari Anas: "Bahwa Nabi Saw. membaca qunut satu bulan, kemudian meninggalkannya" (HR Ahmad); "Rasulullah Saw. melakukan qunut satu bulan, mendoakan agar Allah menurunkan azab kepada orang-orang Arab yang masih hidup" (HR Muslim, Al-Nasai, Ibn Majah); "Rasulullah Saw. membaca qunut selama satu bulan ketika terbunuh para pembaca Al-Quran. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. begitu berduka seperti pada waktu itu" (HR Al-Bukhari).<sup>13</sup>
2. Dari Abu Malik Al-Asyja'i. Ia berkata: Aku berkata kepada Bapakku, "Wahai Bapakku, engkau pernah shalat di belakang Rasulullah Saw., Abu Bakar, 'Utsman, dan 'Ali di sini di Kufah hampir lima tahun. Apakah mereka berqunut? Ia berkata: Duhai anakku, bid'ah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Turmudzi, Ibn Majah. Dalam satu riwayat: "Apakah mereka berqunut pada shalat fajar?" Dalam Al-Nasai diriwayatkan: "Aku shalat di belakang Rasulullah Saw. Ia tidak berqunut. Aku shalat di belakang 'Umar. Ia tidak berqunut. Aku shalat di belakang 'Utsman, ia tidak berqunut. Aku shalat di belakang 'Ali a.s. Ia tidak berqunut. Kemudian ia berkata: Hai anakku, bid'ah!" (HR Ibn Majah).<sup>14</sup>



Untuk menjawab alasan orang Muhammadiyah, orang-orang NU memilih hadis yang lain. Memang benar Rasulullah Saw. pernah berqunut satu bulan, tetapi itu khusus qunut yang berkaitan dengan para syuhada di Bi'r Ma'unah. Qunut itu qunut untuk musibah yang menimpa Nabi Saw. dan para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari sebenarnya belum selesai. Ada banyak contoh, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Hajar, ketika Al-Bukhari tidak menyelesaikan periwayatan hadisnya. Hadis yang lengkap, masih dari Anas, diriwayatkan oleh Al-Daruquthni, 'Abd Al-Razzaq, Abu Nu'aim, Ahmad, Al-Hakim dan ia mensahihkannya: "Rasulullah Saw. berqunut (agar Allah menurunkan azab) atas para pembunuh di Bi'r Ma'unah kemudian meninggalkannya. Adapun pada waktu subuh, tidak henti-hentinya ia berqunut sampai meninggal dunia."

Walhasil, hadis yang dipilih orang Muhammadiyah ditolak orang NU dan sebaliknya. Ada satu hadis, yang kesahihannya disepakati oleh NU dan Muhammadiyah. Hadis itu hampir tidak pernah dibicarakan keduanya. NU tidak menerimanya, karena orang NU kebanyakan hanya berqunut pada waktu subuh. Orang Muhammadiyah tidak mempopulerkannya karena mereka hanya berqunut pada waktu ada musibah. Inilah hadis itu; diterima dari Anas dan Al-Barra' ibn 'Azib. Dari Anas: "Rasulullah Saw. berqunut pada waktu maghrib dan subuh." Dari Al-Barra': "Nabi Saw. berqunut pada shalat maghrib dan isya."

Jangankan di antara Sunni dan Syi'ah, bahkan di antara sesama Ahlu Sunnah terjadi perbedaan dalam menerima dan menolak hadis. Selain *al-masâ'il al-lafzhiyah*, perbedaan penerimaan hadis, ikhtilaf juga terjadi karena perbedaan *ushûl al-fiqh*. Seperti yang akan dikemukakan dalam Bagian Kedua, berkaitan dengan perbedaan mazhab, sumber-sumber syarak (*mashâdir al-tasyri'*), di antara mazhab-mazhab itu berlainan. Pendeknya, ikhtilaf tidak dapat dihindarkan. Yang dapat dihindarkan adalah

khilaf.

## Sebab-Sebab Khilaf

Di antara sebab-sebab terjadinya khilaf, sebagaimana yang dikutip oleh ‘Abdul Jalil Isa dalam *Mâ lâ yajûzu fihî al-khilâf baina al-muslimin*, antara lain adalah:

1. **Mempersulit Agama.** Adanya ketidakpedulian dari kaum Muslim belakangan akan peringatan Nabi Saw. untuk tidak mempersulit agama. Begitu pula mereka abaikan anjuran Nabi untuk mempermudah agama. Yang demikian ini sesuai dengan firman Allah: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185)<sup>15</sup>; *Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya* (QS Al-Baqarah [2]: 286)<sup>16</sup>; *Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (QS Al-Hajj [22]: 78).<sup>17</sup>

Rasulullah Saw. bersabda, “*Aku diutus dengan membawa agama yang cenderung kepada kebenaran dan memberikan kemudahan.*”<sup>18</sup> Bukhari dalam *Shahîh*-nya bab *Sabda Nabi Saw.:* ‘*Permudahlah dan janganlah mempersulit*’ dan *Kecintaan Nabi terhadap keringanan dan kemudahan*, diriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari berkata: Ketika Nabi Saw. mengutus aku dan Mu’adz ibn Jabal ke Yaman, Nabi bersabda,

*“Permudahlah dan janganlah mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan janganlah menjadikan orang jauh darimu.”* Dari ‘A’isyah, ia berkata: Tidaklah Rasulullah Saw. memilih di antara dua urusan kecuali beliau pilih yang lebih mudah di antara keduanya dan yang tidak mendatangkan kesulitan.<sup>19</sup> Begitu pula berkata Abu Hurairah: Seorang Arab dusun kencing di masjid Nabi. Orang-orang datang hendak memukulinya. Tetapi Nabi Saw. berkata kepada mereka, *“Biarkan dia. Dan siramlah bekas kencingnya dengan seember air. Karena kalian semua diutus sebagai kaum yang mempermudah dan bukan kaum yang mempersulit.”*<sup>20</sup>

Sekiranya kita melihat bagaimana perlakuan Nabi Saw. terhadap seorang Arab dari dusun yang asing, dan berbuat tidak sopan bahkan bertentangan dengan adab-adab Islam, kita melihat Nabi Saw. memperlakukan Arab dusun yang masih berperilaku jahiliah itu dengan kemuliaan akhlak beliau, dan beliau juga menjaga kesucian masjid dengan mencegah najis itu menyebar, meskipun yang demikian sangat mengganggu beliau. Dan Arab Badui itu tak henti-hentinya mengeluarkan kotorannya.

Bukhari juga meriwayatkan dalam Bab “Memohon Pertolongan dalam Shalat” dari Abu Barzah Al-Aslami, bahwa ia pernah shalat bersama para sahabatnya di sebuah peperangan. Ketika ia menunaikan shalat, ia memegang kendali kudanya dan kuda itu sedikit demi sedikit menariknya ke depan. Seusai shalat, orang-orang bertanya kepadanya. Ia menjawab: Dahulu aku ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah Saw. sebanyak tujuh kali dan aku menyaksikan betapa Nabi mempermudahnya. Dan bagiku, lebih memudahkan aku untuk kembali ke negeriku bersama kudaku daripada aku biarkan ia lepas begitu saja.<sup>21</sup>

Makna dari perkataan Abu Barzah adalah bahwa ia memegang kendali untanya sambil shalat sehingga ia bisa kembali

ke negerinya menggunakan kuda itu dan apabila ia kehilangan kudanya, maka ia akan mengalami kesulitan.

Hafiz ibn Hajar ketika mengomentari hadis ini berkata: Sesungguhnya Abu Barzah menunaikan shalat sambil memegang kendali kuda, dan kudanya menariknya ke arah kiblat sedikit demi sedikit dan Abu Barzah melangkah bersamanya. Meskipun sedikit ia melangkah, apa yang dilakukan Abu Barzah ini tidak membuatnya membelakangi kiblat, jadi tidak ada salahnya.<sup>22</sup>

Hadis lain yang menerangkan hal ini adalah riwayat ketika Hasan ibn 'Ali ditanya tentang seorang lelaki yang sedang shalat dan untanya berada di sampingnya. Ia melihat untanya mulai bergerak. Berkatalah Al-Hasan, "Menghadaplah kepada unta untuk menjaganya." Sahabat Al-Hasan bertanya, "Haruskah ia selesaikan shalatnya dan tidak mengulangi setelahnya? Al-Hasan menjawab: "Apabila ia membelakangi kiblat, maka ia harus mengulangi shalatnya, tetapi apabila tidak membelakangi kiblat, maka ia bisa menyelesaikan shalatnya."<sup>23</sup>

Qutadah berkata: "Sekiranya seseorang shalat dan melihat ada orang lain mengambil pakaiannya, maka ia harus meninggalkan shalatnya dan mengejar maling itu."

Bukhari meriwayatkan dalam kitab Haji dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah Saw. ditanya orang pada hari 'Idul Adha di Muna. Nabi menjawab setiap pertanyaan orang dengan perkataan: "*Tidak ada salahnya.*" Seseorang datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah, aku bercukur sebelum menyembelih." Nabi menjawab: "*Tidak ada salahnya.*" Seorang yang lain berkata: "Ya Rasulullah aku melempar pada waktu sore." Nabi menjawab: "*Tidak ada salahnya.*"

Dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. berdiri di antara para sahabatnya pada haji wada. Mereka bertanya kepada Nabi tentang berbagai hal.

Seseorang berkata: “Aku bercukur sebelum menyembelih.” Nabi menjawab, “*Lakukan, tidak ada salahnya.*” Seseorang yang lain datang lagi dan berkata, “Aku menyembelih sebelum melempar.” Nabi menjawab, “*Lakukan, tidak ada salahnya.*” Dan tidaklah kepada Nabi pada hari itu ditanyakan tentang apa yang diawalkan dan diakhirkan, kecuali Nabi menjawabnya dengan “*Lakukan, tidak ada salahnya.*”. Terhitung sekurang-kurangnya dua puluh empat cara haji yang ditanyakan kepada Nabi: Bercukur sebelum melempar, bercukur sebelum menyembelih, menyembelih sebelum melempar, thawaf ifadhah sebelum melempar, thawaf ifadhah sebelum bercukur, melempar dan thawaf bersamaan sebelum bercukur, thawaf sebelum menyembelih, dan sa'i sebelum thawaf, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Bukankah ini adalah dalil bahwa setiap pekerjaan yang dituntut dari seorang Muslim yang tidak ditentukan dengan pasti oleh Nabi Saw. urutan dan tata caranya, maka terbuka peluang yang sangat luas bagi setiap Muslim untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya dan apa yang mudah baginya. Sekiranya tidak demikian, maka wajiblah bagi Nabi Saw. untuk menjelaskannya kepada umatnya.

2. **Lupa pada Konteks Sunnah Rasulullah Saw.** Tiadanya perhatian para sahabat untuk menyelidiki asal-muasal petunjuk dan perintah Rasulullah Saw. Misalnya apakah perintah Nabi itu sesuatu yang umum atau hanya berlaku khusus dalam satu keadaan dan tidak berlaku dalam keadaan yang lainnya.

Bukhari, misalnya, meriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw., bahwasanya Rasulullah melarang untuk menyimpan sebagian dari sisa-sisa daging kurban lebih dari tiga hari. Pada tahun berikutnya, para sahabat membicarakan ketiadaan aturan yang sama. “*Makanlah,*” kata Rasulullah Saw., “*makanlah dan simpanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Adapun aku melarang kalian pada tahun lalu karena pada*

*waktu itu manusia mengalami kelaparan. Dan aku ingin menolong kalian pada tahun itu.”*

Bukhari juga meriwayatkan bahwa pada masa kekhalifahannya, ‘Ali ibn Abi Thalib melarang untuk tidak menyimpan daging lebih dari tiga hari. Para ulama menduga ‘Ali melakukan hal itu untuk menetapkan sebagai syariat tentang tiadanya penyimpanan daging kurban. Hafiz ibn Hajar menolak pendapat ini dan berkata: Sesungguhnya ‘Ali ibn Abi Thalib melarang hal itu karena beliau melihat banyak manusia yang kelaparan pada tahun itu. ‘Ali ibn Abi Thalib memperhatikan makna dari pelarangan Nabi Saw., dan setiap hukum itu berlaku sesuai sebabnya.

Karena itu, hukum penyimpanan daging berlaku apabila ada peristiwa kelaparan. Jika tidak, maka menurut para ulama, daging kurban harus dibagikan dalam waktu satu atau dua hari.

Dari contoh ini adalah sabda Rasulullah Saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, bagi siapa saja yang ingin membuang air besar di antara penduduk Madinah, “Pergilah ke timur dan ke barat.” Menurut Hafiz: Sebagian dari mereka menjadikan sabda Nabi ini hal yang umum. Padahal setiap manusia ada di setiap penjuru, dan ini adalah sebuah kesalahan dan kelalaian atas makna di balik peristiwa ini. Sebab dari kesalahan ini adalah ketidaktahuan para ulama terhadap hikmah sabda Nabi. Sabda Nabi ini disampaikan pada penduduk Madinah yang menghadap ke arah kiblat, sehingga untuk membuang air besar jika tidak menghadap timur dan barat, mereka akan menghadap atau membelakangi Ka’bah.

3. **Lupa pada Asbabun Nuzul.** Adanya kelalaian para ulama terhadap asbabun nuzul jawaban Nabi atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Banyak di antara mereka menganggap jawaban Nabi itu ditujukan untuk semuanya, padahal Nabi

menjawab sesuai dengan kondisi dan keadaan si penanya, yang belum tentu berlaku bagi setiap orang.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa seorang pemuda berkata kepada Nabi Saw.: Beri tahu aku tentang perbuatan yang memasukkanku ke surga? Nabi Saw. menjawab: Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan sambungkanlah silaturahmi.<sup>26</sup>

Dalam *Târikh*-nya, Bukhari meriwayatkan seseorang dari kabilah Qais yang terkenal dengan gelar Ibn Muntafiq berkata: Aku bertemu Rasulullah Saw. di Arafat, dan aku menghampiri beliau sampai aku memegang kendali unta beliau dan berkata: ada dua hal yang hendak aku tanyakan kepadamu, yaitu apa yang menyelamatkan aku dari neraka dan apa yang memasukkan aku ke surga? Nabi Saw. kemudian melihat ke arah langit kemudian menghadapkan wajah beliau yang mulia kepadaku sambil berkata, “*Apabila ada masalah yang tidak dapat kau-selesaikan, dan ia berlarut dan bertambah besar, maka pikirkanlah apa yang aku katakan: beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan-Nya, dirikanlah shalat yang sudah ditetapkan, dan tunaikanlah zakat serta berpuasalah pada bulan Ramadhan.*”<sup>27</sup>

Dan hal ini terdapat dalam banyak hadis sahih. Seseorang bertanya kepada Nabi Saw., perbuatan apakah yang lebih utama? Maka Nabi menjawab: “*Berjihad di jalan Allah.*” Kemudian seseorang yang lain bertanya dengan soal yang sama, kali ini Nabi menjawab: “*Berbakti pada kedua orangtua.*” Lalu datang orang ketiga menanyakan hal yang sama. Untuk orang ketiga Nabi menjawab: “*Tidak menyakiti manusia.*” Pada saat yang lain, Nabi Saw. berkata bahwa amal yang paling utama adalah memberikan sedekah pada orang fakir.

Hafiz ibn Hajar berkata: pada hadis-hadis seperti ini ter-

jadi pengkhususan sebagian amal baik yang dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan keadaan lawan bicara dan kebutuhannya. Jika orang itu mempunyai sifat pengecut, maka Nabi memberinya wasiat untuk berperang agar hilang ketakutannya itu. Kepada orang yang memutuskan silaturahmi, Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling utama adalah menyambungkan silaturahmi. Rasulullah Saw. seolah menjadi dokter yang mengobati setiap orang sakit dengan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Tetapi orang yang pendek pemikirannya menjadikan perkara-perkara ini dalam konteks yang umum. Akhirnya mereka terjerumus pada posisi sulit yang bertentangan dan mereka tidak mampu keluar darinya.

Karena tidak adanya kesadaran oleh sebagian besar umat atas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rasulullah Saw. dari perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk-Nya, inilah sebab mengapa 'Umar mewasiatkan kepada para bawahannya untuk tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Saw.

Seperti tampak dalam sejarah, jika 'Umar mengangkat gubernur-gubernur, ia mewasiatkan kepada mereka sebelum perjalanan dengan berkata: Aku tidak mempekerjakan kalian untuk memukuli umat Muhammad. Sesungguhnya aku mengangkat kalian menjadi pemimpin mereka supaya kalian mendirikan shalat di tengah mereka dan menetapkan kebenaran di antara mereka. Aku berwasiat pada kalian untuk tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Saw.

'Umar menginginkan hal itu karena para perawi sering meriwayatkan hadis berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh yang lainnya.

4. **Keliru tentang Pengakuan Ijma'.** Adanya kelalaian sebagian besar mutha'akhirin terhadap apa yang disampaikan kepada mereka dari orang-orang sebelum mereka tentang pengakuan



ijma'. Dan kelalaian mereka menjadi sebab kefanatikan setiap apa yang disampaikan kepadanya. Kadang-kadang, mereka menjelekkan orang yang bertentangan dengannya. Bahkan mungkin pula mereka mencelanya tanpa kebenaran.

Contohnya adalah apa yang disampaikan Hafiz ibn Hajr tentang perbedaan para ulama mengenai waktu Mi'raj. Ada yang mengatakan kejadian ini terjadi setahun sebelum hijrah. Imam Nawawi menegaskan hal ini. Dan Ibn Hazm menukil bahwasanya itu telah disepakati (ijma').

Tetapi kenyataannya, terdapat lebih dari sepuluh pendapat yang mengatakan waktu hijrah. Di antaranya ada juga yang mengatakan bahwa Mi'raj itu terjadi delapan bulan sebelum hijrah; enam bulan sebelum hijrah; bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Mi'raj 14 bulan sebelum hijrah; 15 bulan; atau 17 bulan. Bahkan ada pula yang mengatakan peristiwa itu terjadi lima tahun sebelum hijrah. Setelah melihat banyaknya perbedaan ini, bagaimana mungkin bisa dikatakan terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwa Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah?

Contoh yang lain adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Abdullah ibn 'Umar bahwa Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya dan merentangkan kedua bahunya ketika beliau memulai shalat, ketika bertakbir, saat hendak ruku' dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Hafiz ibn Hajr mengutip perkataan Nawawi dalam penjelasannya pada kitab *Shahih Muslim*: "Umar telah menyatakan ijma' tentang sunnah mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram." Kemudian dikutipkan riwayat Dawud, dan Ahmad ibn Sayyar dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, bahwa mereka berdua mewajibkan hukum mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Sementara Malik mengambil riwayat yang membuatnya tidak mensunnahkan hukum mengangkat kedua tangan. Kemudian

Hafiz berkata: “Aneh sekali,” setelah melihat banyaknya perbedaan ini, Nawawi dalam penjelasannya pada kitab *Muhadzdzab* dan *Shahih Muslim* mengatakan bahwa ulama menyatakan ijma’ dalam mensunnahkan hukum itu. Manakah ijma’ dari kalangan ulama mengenai hukum sunnah ini dan mereka tidak mewajibkannya, sedangkan bersamaan dengan itu terdapat perbedaan di antara para ulama.

Contoh yang lain, pengakuan sebagian ulama bahwa seorang makmum yang mendapati imam dalam keadaan ruku’, maka makmum memperoleh satu rakaat. Dalam masalah yang sama, Hafiz ibn Hajr juga berkata pada penjelasannya atas kitab *Shahih Al-Bukhari*, “Bahwa barang siapa yang mendapati imam sedang ruku’, maka dia tidak dihitung satu rakaat.” Dan itu ditetapkan menjadi sebuah kesepakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian thabi’in seperti Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Al-Dhab’i serta selain mereka dari para perawi hadis mazhab Syafi’i. Hal ini juga ditegaskan oleh Taqiyuddin Al-Sabaki dari kalangan mutakhir.

Mereka berpegang pada hadis Bukhari bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Barang siapa mendapatkan satu rakaat dalam shalat, maka dia mendapatkan shalat (jamaah).*” Maknanya, Barang siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan shalat itu (shalat jamaah). Membaca Surah Al-Fâtiḥah juga merupakan hakikat rakaat dari shalat. Dan makmum akan kehilangan satu rakaat bila ia tidak mendapati imam tengah membaca Al-Fâtiḥah.

Kemudian ia berkata, “Sungguh sangat aneh bagi orang yang mengakui adanya ijma’ terhadap dihitungnya satu rakaat bagi mereka yang bergabung dengan jamaah ketika imam dalam keadaan ruku’, padahal terjadi perdebatan tentang itu di antara para ulama besar.”

**5. Keseringan Melazimkan Sunnah.** Sikap sebagian para ulama

pada masalah-masalah yang sunnah dan seringnya mereka melakukan hal itu hingga akhirnya orang awam meyakini bahwa sunnah itu merupakan hal yang wajib, yang apabila ditinggalkan, maka berdosa salah pelakunya.

Hafiz ibn Hajr ketika mensyarahi *Shahih Al-Bukhâri* yang membahas bab “apa yang dibaca pada shalat subuh pada hari Jumat”, berkata: Para ulama berselisih mengenai sikap Malik yang memakruhkan bacaan Surat Al-Sajdah dalam shalat subuh di hari Jumat. Sebagian memakruhkannya karena khawatir orang awam akan menganggapnya sebagai wajib. Ibn Daqiq Al-‘Id berkata: Adapun pendapat yang memakruhkannya secara mutlak ditolak oleh hadis. Tetapi jika keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya kerusakan—artinya bila awam akan menganggapnya sebagai wajib—maka selayaknyalah bacaan Surah Al-Sajdah itu ditinggalkan sewaktu-waktu.

Ibn Arabi mendukung pendapat ini dengan perkataannya: “Selayaknya sesuatu yang *mustahabb* itu dilakukan sesering mungkin sebagai panutan dan ditinggalkan sewaktu-waktu supaya orang awam tidak mengiranya sebagai sunnah.” Penulis Kitab *Al-Muhith* dari pengikut mazhab Hanafi berkata, “Disunnahkan membaca dua surah—Al-Sajdah dan Hal Ata (Al-Insân)—di waktu subuh pada hari Jumat dengan syarat dia membaca selain kedua surah itu sewaktu-waktu supaya orang yang bodoh tidak mengira bahwasanya tidak diperbolehkan selain dari keduanya.”

Syathibi berkata dalam *Al-Itishâm*, “Salah satu aib dalam keseringan melakukan hal yang sunnah adalah tindakan itu menyebabkan kaum awam mewajibkannya.” Kecenderungan awam akan hal itu terjadi di beberapa negeri. Al-Qarafi mengisahkan di sebagian kaum awam tentang keyakinan mereka bahwa shalat subuh pada hari Jumat berjumlah tiga rakaat karena mereka melihat sebagian besar imam melazimkan

bacaan Surah Al-Sajdah pada shalat subuh dan menjaga hal ini. Bahkan mereka berkeyakinan itu merupakan rukun. Dan mereka menjadikannya rakaat ketiga. Membaca Surah Al-Sajdah menurut mereka merupakan hal yang wajib sebagai bagian shalat subuh pada hari Jumat. Tidak membaca Surah Al-Sajdah akan membatalkan shalat subuh. Ini merupakan kesalahan yang besar.

Kemudian Syathibi berkata, “Hal ini tersebar ke berbagai kaum awam di Mesir bahwa shalat subuh terdiri dari dua rakaat kecuali hari Jumat yang jumlahnya tiga rakaat. Sumber dari kesalahan ini dikarenakan mereka melihat para imam sering melakukannya dan bersujud karena bacaan Surah Al-Sajdah itu. Akhirnya orang awam berkeyakinan rakaat itu adalah rakaat ketiga yang wajib dilakukan.”

Contoh yang seperti itu adalah apa yang dikatakan oleh Syatibi bahwa Imam Malik memakruhkan menyambungkan puasa enam hari pertama dari bulan Syawwal dengan bulan Ramadhan setelah ‘Idul Fitri karena takut masyarakat awam berkeyakinan puasa itu tergolong dalam bulan Ramadhan yang wajib. Al-Qarafi berkata, “Sesungguhnya apa-apa yang ditakuti oleh Malik telah terjadi di negeri bangsa-bangsa yang bukan Arab. Mereka membiarkan orang-orang untuk terjaga di malam hari untuk membangunkan yang lainnya pada waktu sahur selama enam hari itu seperti sudah menjadi kebiasaan pada malam-malam Ramadhan. Setelah berakhirnya hari-hari itu, mereka mengumandangkan syiar-syiar ‘Idul Fitri. Ini merupakan bid‘ah dalam syariat Allah yang wajib diperangi.”

Contoh yang lain berkenaan pelarangan Rasulullah Saw. tentang berpuasa sehari atau dua hari pada bulan Sya‘ban sebelum bulan Ramadhan karena takut orang awam akan menggolongkannya sebagai bagian dari bulan Ramadhan.

Seperti ini juga terdapat dalam Kitab *Shahih Al-Bukhari*

dan penjelasan dari Ibn Hajar pada Bab “Memalingkan Shalat dari Kanan atau dari Kiri”, ‘Abdullah ibn Mas‘ud berkata: Hendaknya seseorang di antara kalian tidak menjadikan sesuatu bagi setan dari shalatnya, yaitu hendaknya ia tidak berpaling kecuali dari kanannya. Padahal aku melihat Nabi Saw. sering berpaling dari sebelah kirinya.

Hafiz berkata: Rasulullah Saw. kadang melakukan hal ini dan kadang yang lainnya. Sementara Ibn Mas‘ud memakruhkan berpaling dari arah kanan karena takut orang awam akan mewajibkannya. Ibn Munir berkata: hadis ini memberikan kaidah bahwa sunnah kadang berubah menjadi makruh jika tidak teratur urutannya. Karena itu, dalam hal Ibn Mas‘ud, mengutamakan yang kanan dalam segala sesuatu adalah sunnah, tetapi karena Ibn Mas‘ud khawatir orang awam akan menjadikannya wajib, maka ia memakruhkannya.

6. **Perbedaan Periwiyatan Sahabat.** Adanya perbuatan yang dilakukan Nabi Saw. yang hanya dihadiri oleh sebagian sahabat. Maka ketika para sahabat itu berpencar, setiap orang meriwayatkan apa yang diingatnya, dan tidak menyampaikan apa yang dilupakannya. Perbedaan riwayat inilah yang kemudian mengakibatkan timbulnya ikhtilaf.

Contoh yang paling jelas, misalnya, dalam *Shahih Al-Bukhâri* pada Bab “Pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang Iman, Islam, dan Ihsan”. Jibril berkata kepada Nabi Saw.: Apakah itu Islam? Nabi menjawab: *Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.* Jibril kembali bertanya, apakah itu ihsan? Beliau menjawab: *Engkau menyembah Allah seakan-akan Engkau melihat-Nya.*

Hafiz ibn Hajar berkata: Jika ditanya mengapa Nabi Saw. tidak menyebutkan apa pun tentang haji padahal haji terma-

suk di antara rukun Islam, aku akan menjawab bahwa Nabi sebetulnya menyebutkannya, tetapi sebagian perawi mungkin melupakannya atau bahkan mengabaikannya. Dalil tentang itu adalah riwayat tentang hadis di atas dari Anas yang ditambahi dengan kalimat, “*dan berhaji ke Baitullah sekiranya jalan itu tersedia (mampu)*”.

Dalam riwayat ‘Atha’ Al-Khurasani, ia menyebutkan haji, tetapi tidak menyebutkan shaum. Sedangkan Ibn ‘Abbas tidak menyebutkannya dalam riwayatnya seperti dalam hadis ini selain dua syahadat.

Adapun Al-Tamimi dalam riwayatnya yang berkenaan dengan hadis ini menyebutkan seluruh apa yang telah disebutkan dalam keadaan yang terpisah-pisah pada riwayat-riwayat yang lain dan menambahkan dalam perkataannya tentang haji, “Berumrahlah dan mandilah ketika dalam keadaan junub dan sempurnakanlah wudhu.” Dari sisi itu juga, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Abdullah ibn ‘Umar, ia ditanya “Berapa kali Rasulullah melakukan umrah?” Dia menjawab, “Empat kali, salah satu di antaranya dilakukan pada bulan Rajab.” ‘A’isyah ditanya tentang yang dikatakan oleh Ibn ‘Umar, maka ‘A’isyah pun menjawab, “Allah menyayangi Abu ‘Abdurrahman, Rasulullah tidak melakukan umrah kecuali dia bersama Abu Abdurrahman, dan Nabi sama sekali tidak melakukan umrah pada bulan Rajab.”

Artinya, tempat kesalahannya terletak pada perkataannya, “Salah satunya di bulan Rajab”, dan ‘A’isyah tidak mengingkari Rasulullah berumrah empat kali.

Adapun riwayat dari Muslim berkenaan dengan hadis ini, dia menambahkan, “Dan Ibn ‘Umar mendengarkan perkataan ‘A’isyah, tetapi ia tidak berkata sedikit pun, bahkan diam.”

Al-Nawawi berkata: “Diamnya Ibn ‘Umar terhadap peng-

ingkaran ‘A’isyah, menunjukkan bahwa ada perkara yang serupa, atau lupa, atau ragu.”

Al-Qurthubi berkata: “Ibn ‘Umar tidak merujuk pada ‘A’isyah, menunjukkan dia dalam keadaan ragu. Padahal dia merujuk pada perkataannya.” Hafiz ibn Hajar mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sahabat yang mulia yang sering bersama dengan Rasulullah kadang tidak mengetahui tentang keadaan Rasulullah Saw., atau kadang dia ragu atau lupa, karena dia tidak terpelihara dari dosa.”

Di dalam hadis tentang perilaku yang baik untuk menolak pendapat sebagian ulama, dan berakhlak yang baik untuk menyingkap kebenaran adalah jika seseorang mendengarkan sesuatu yang salah dalam hadis itu.

Banyak peristiwa ketika sahabat yang sering bersama Nabi justru tidak menyaksikan kejadian yang disaksikan oleh sahabat yang lain. Misalnya tentang hadis yang dinisbahkan pada Nabi tentang peristiwa wabah yang menjalar. Ini terjadi karena para sahabat yang sering bersama Nabi tidak selamanya menyaksikan seluruh perbuatan dan sabda Nabi.

Alkisah pada tahun 17 H, ‘Umar ibn al-Khattab meninggalkan Madinah menuju Syam. Ia berangkat bersama sejumlah besar kaum Muhajirin dan Anshar. Ketika sampai di perbatasan Hijaz dan Syam, mereka bertemu beberapa tentara Muslim yang mengabarkan pada mereka tentang penyakit yang menular di Syam.

‘Umar lalu mengumpulkan kaum Muhajirin yang paling awal hijrah dari Makkah dan bermusyawarah apakah mereka harus terus melaju ke Syam atau kembali. Terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berkata, “Aku meninggalkan Madinah demi ridha Allah, dan tidak akan menyentuhkan sedikit pun dari bala.” Sebagian yang lain berkata, “Sesungguhnya penyakit itu adalah bala dan kehancuran, maka

tidak seharusnya kita melangkah maju.” Lalu ‘Umar berkata, “Pergilah kalian dari hadapanku.”

‘Umar lalu mengumpulkan kaum Anshar dan bermusyawarah dengan mereka. Terjadilah perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi pada kaum Muhajirin ... dan ‘Umar berkata, “Pergilah kalian dari hadapanku.”

‘Umar lalu mengumpulkan kaum Muhajirin yang ikut berperang melawan Bani Quraishy dan bermusyawarah dengan mereka. Mereka semua sepakat untuk kembali karena musibah dan bala yang menanti.

Kemudian ‘Umar mengumumkan pada pasukannya bahwa mereka sepakat untuk kembali dan ia perintahkan mereka untuk kembali ke Madinah, maka berkatalah Abu ‘Ubaidah ibn Al-Jarrah, “Apakah kalian lari dari ketentuan Allah?” Umar menjawab, “Ya, kami lari dari ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Kalaulah bukan engkau yang berbicara seperti ini, hai Abu ‘Ubaidah!”

Demikianlah mereka berada dalam keraguan antara kembali dan meneruskan perjalanan, datanglah ‘Abdurrahman ibn Auf yang tidak ikut serta dalam musyawarah. Ketika kepadanya dikabarkan hasil musyawarah, ia berkata: Rasulullah Saw. memberi tahuiku sesuatu. ‘Umar berkata: Engkau adalah seorang yang jujur dan tepercaya di antara kami. Gerangan apakah yang engkau ketahui? ‘Abdurrahman ibn Auf berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “*Sekiranya kalian mendengar sebuah wabah di sebuah negeri, janganlah kalian berangkat ke negeri itu.*” ‘Umar berkata, “Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada kami dengan sunnah Rasulullah.”

Akhirnya semuanya kembali, kecuali Abu ‘Ubaidah ibn Al-Jarrah karena ia adalah pemimpin pasukan di Syam. Ketika



wabah itu semakin menyebar, meninggallah banyak sahabat karenanya, termasuk Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah.

Hafiz ibn Hajar menambahkan pada keterangan hadis ini seraya berkata: Sesungguhnya sunnah terkadang tersembunyi dari sahabat Rasul yang sering bersama beliau, dan diketahui oleh yang lainnya.

Contoh lain dari hal seperti ini adalah riwayat Bukhari tentang haji wada' yang dilakukan Nabi Saw. pada tahun 10 H beserta 40.000 sahabat yang mengikuti beliau dari Madinah. Anas ibn Malik berkata: Rasulullah Saw. menunaikan shalat zuhur sebanyak empat rakaat bersama kami (waktu itu kami berada di Madinah), kemudian Rasulullah Saw. menaiki unta dan berjalan bersama kami sampai Dzulhalifah, dan menunaikan shalat ashar sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau bermalam di situ dan meninggalkan Masjid Dzulhalifah setelah menunaikan shalat zuhur hari berikutnya sebanyak dua rakaat. Setelah itu, beliau naik ke atas untanya dan mengendarainya hingga tiba di padang pasir Baida. Beliau lalu bertahmid, bertasbih, dan bertakbir, serta kemudian mengucapkan talbiyah pada haji dan umrah. Perbuatan beliau ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya.

Dalam riwayat yang lain dari Bukhari bahwa Rasulullah Saw. mengucapkan talbiyah sebelum sampai di Baida. Muslim meriwayatkannya dari Musa ibn 'Aqabah yang mengatakan bahwa Ibn 'Umar ketika ditanyakan tentang hal ini menjawab, "Berdusta orang-orang yang mengatakan Baida sebagai tempat dimulainya ihram oleh Rasulullah Saw. Demi Allah, Rasulullah tidak bertalbiyah selain di Masjid Dzulhalifah."

Sementara itu, terdapat dalam beberapa riwayat bahwa Nabi mengucapkan talbiyah setelah shalat zuhur, sebelum mengendarai untanya ... dan para ulama pun berselisih. Mereka terbagi dalam tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan Nabi

mengucapkan talbiyah setelah shalat dan sebelum mengendarai unta, kelompok yang lain mengatakan Nabi bertalbiyah setelah mengendarai untanya dan setelah menunaikan shalat. Kelompok ketiga beranggapan bahwa Nabi bertalbiyah ketika untanya sampai di Baida.

Hafiz ibn Hajar berkata: apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari jalur Sa'id ibn Jabir telah menghilangkan kemusykilan dari ikhtilaf-ikhtilaf ini. Dia berkata: Aku berkata kepada Ibn 'Abbas. Aku sangat heran terhadap perbedaan di antara para sahabat tentang pengucapan talbiyah. Sa'id menyebut hadis itu sebagai yang dikutip oleh Anas kemudian ia berkata: Rasulullah Saw. menunaikan shalat zuhur sebanyak dua rakaat di Masjid Dzulhalifah, dan bertalbiyah seusainya. Sebagian kaum mendengar perkataan itu dan menghafalnya. Kemudian Nabi mengendarai untanya. Setelah untanya berdiri, Nabi kembali bertalbiyah untuk kedua kalinya, tetapi hanya sebagian kaum saja yang menyaksikannya. Bahkan ada yang menyaksikan talbiyah Nabi yang kedua, tetapi tidak hadir pada talbiyah yang pertama. Mereka inilah yang beranggapan bahwa Nabi memulai talbiyah beliau ketika mengendarai unta. Kemudian Nabi berjalan hingga mendaki Baida dan pada saat mendaki itu beliau pun kembali bertalbiyah. Sekali lagi hanya sebagian kaum yang melihat beliau mengerjakannya. Sebab terjadinya ikhtilaf adalah karena sebagian kaum hanya menyampaikan apa yang mereka saksikan.

Pada hakikatnya, Rasulullah Saw. bertalbiyah dalam ketiga kesempatan itu. Dengan demikian, benarlah setiap riwayat yang disampaikan itu, dan tidak akan terjadi pertentangan sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang pendek pikirannya.<sup>28</sup>

Dari sisi ini, apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah dalam kitabnya, *Majmû'ah Al-Rasâ'il Al-Kubrâ*:

Ketika dia ditanya bagaimana ahli Kufah itu tidak mengangkat kedua tangannya pada saat akan ruku' dan pada saat bangun dari ruku', padahal ini merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan dari Nabi Saw. melalui hadis-hadis sahih, dia berkata: "Adapun alasan yang menyebabkan mereka tak melakukan hal itu, karena 'Abdullah Ibn Mas'ud adalah seorang faqih yang diutus oleh 'Umar ibn Khaththab untuk mengajarkan penduduk Kufah tentang sunnah tersebut." Sebelum Ibn Mas'ud menyampaikan hukum sunnahnya mengangkat tangan, hadis-hadis yang lain telah sampai kepada sebagian orang dari sebagian sahabat terkemuka. Inilah alasan dari para penduduk Kufah.

Salah satu sebab ikhtilaf juga adalah ketidaktahuan para ulama tentang keadaan para perawi. Maka terkadang diriwayatkan menyampaikan sesuatu kepada seseorang padahal ia tidak meriwayatkannya. Karena itu, berlakulah kepadanya hukum hadis yang tidak sahih. Alim yang lain yang tahu keadaan perawinya tentu saja akan berbeda pendapat dengannya.

Abu 'Ali Al-Nisyaburi berkata: "Aku berkata kepada Ibn Khuzaimah bahwa aku mempercayai hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hamid karena Ahmad ibn Hanbal pun memuji Ibn Hamid."

Mendengar ini Ibn Khuzaimah berkata: "Sesungguhnya ia (Ahmad ibn Hanbal) tidak mengenalnya dan seandainya ia mengenalnya sebagaimana aku mengenalnya, tentulah ia tidak akan memujinya."[]

## 5

# Dahulukan Akhlak

*“Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”*

—Rasulullah Saw.

Serombongan ulama berkunjung ke Yayasan Muthahhari. Mereka bukan saja ingin menyaksikan kegiatan dakwah di yayasan itu, melainkan juga meminta saya untuk memberikan sejumlah nasihat. Mereka mengemukakan sebuah hadis: *“Agama itu nasihat.”* Para nabi diberitakan Al-Quran berkata kepada kaumnya: “Aku pemberi nasihat yang tepercaya.” Akhirnya, dengan singkat saya menyampaikan pesan yang selalu saya ulang-ulang: “Dahulukan akhlak di atas fiqh. Tinggalkan fiqh untuk memelihara akhlak atau pilihlah fiqh yang lebih memelihara persaudaraan ketimbang fiqh yang menimbulkan perpecahan.”

Salah seorang di antara ulama itu menyatakan keberatan. Ia berkata: “Saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Bagi saya, fiqh harus didahulukan di atas akhlak. Pasalnya, apabila seseorang berakhlak buruk, dia akan tetap dipandang sebagai Muslim. Tetapi jika seseorang keliru dalam menjalankan fiqh, dia jatuh kepada kekafiran.” Sayang sekali, ia tidak mengemukakan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendukung pernyataannya.

“Dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah,” jawabku, “kita akan menemukan kesimpulan yang bertolak belakang dengan pernyataan Bapak. Di dalam Al-Quran, keimanan ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Lihat awal Surah Al-Mu’minûn, misalnya. Kekafiran ditandai dengan akhlak yang buruk. Perhatikan definisi kekafiran menurut Al-Baqarah ayat 6: *Sesungguhnya orang-orang kafir ialah orang-orang yang engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak mempercayainya*.<sup>1</sup> Kata kafir sering kali didampingkan dengan kata-kata sifat berikut; tidak setia (QS Luqmân [31]: 32),<sup>2</sup> pengkhianat (QS Al-Hajj [22]: 38),<sup>3</sup> pendusta (QS Al-Zumar [39]: 3),<sup>4</sup> kepala batu (QS Qâf [50]: 24),<sup>5</sup> dan bermaksiat (QS Nûh [71]: 27).<sup>6</sup>

“Dalam hadis-hadis, Nabi Saw. menggunakan kata *lâ yu’minu*, untuk menunjukkan kekafiran. Orang yang kafir atau *lâ yu’minu* adalah orang yang berakhlak buruk: suka mengganggu tetangganya, tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, tidak memegang amanah, dan sebagainya. Hampir tidak pernah Rasulullah Saw. menggunakan ukuran fiqih untuk menakar keimanan seseorang. Hadis-hadis yang menunjukkan keimanan seperti yang dimulai dengan kata *man kâna yu’minu billâhi wal yaumil-âkhir*—*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir*, selalu disusul dengan ciri-ciri akhlak: Hendaknya memuliakan tamunya, menghormati tetangganya, berbicara yang benar atau diam, dan sebagainya.”

Saya tidak tahu, sejak kapan ukuran akhlak tergeser oleh ukuran fiqih. Syariat yang diperjuangkan oleh umat Islam juga sudah berpindah dari akhlak ke fiqih. Seperti kita kemukakan dalam bab terdahulu, akhlak adalah satu di antara tiga bagian syariat. Di Makassar, ketika saya mengusulkan untuk menegakkan syariat dalam bentuk akhlak yang mulia, seorang aktivis meminta saya untuk menunjukkan dalil-dalil tentang akhlak dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada bab ini, saya akan mulai dengan menunjukkan

keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, serta mengakhiri dengan mengemukakan kaidah-kaidah ushul yang menopang argumentasi saya.

## Akhlak dalam Al-Quran

Lama setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia, orang bertanya kepada ‘A’isyah: “Bagaimana akhlak Rasulullah Saw.?” ‘A’isyah berkata: “Akhlak beliau adalah Al-Quran.” Ketika orang mendesaknya: “Apa yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah itu Al-Quran?” ‘A’isyah memberikan contoh: “Tidakkah kamu baca Surah Al-Mu’minûn?” Mungkin karena dalam Surah Al-Mu’minûn, karakteristik seorang mukmin secara jelas digambarkan dengan akhlaknya.

• **Tarikh dan akhlak.** Sebetulnya seluruh ajaran Al-Quran adalah akhlak. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tarikh dari umat terdahulu. Tetapi Al-Quran bukan buku sejarah. Ketika Al-Quran bercerita tentang Fir’aun, tidak dijelaskan pada tahun berapa Fir’aun lahir atau mati, berapa jumlah bala tentara yang dimilikinya. Fir’aun dilukiskan sebagai simbol dari tiran yang berakhlak buruk. *Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak lelaki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Qashash [28]: 4).<sup>7</sup> Semua kisah di dalam Al-Quran dimaksudkan untuk memberikan pelajaran. *Maka kisahkanlah kisah-kisah itu supaya mereka mengambil pelajaran* (QS Al-A’râf [7]: 176).<sup>8</sup>

• **Hari akhirat dan akhlak.** Ketika Al-Quran menceritakan hari akhirat, penghuni surga dan penghuni neraka diceritakan lebih banyak dari segi akhlaknya di dunia.

*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam*

*taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah); dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS Al-Shaff [51]: 15-17).<sup>9</sup>*

*Apakah yang memasukkan kamu ke neraka saqar? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya" (QS Al-Muddatstsir [74]: 42).<sup>10</sup>*

• **Fiqih dan akhlak.** Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang jumlah ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Mulai dari ratusan ayat sampai kepada beberapa puluh ayat saja. Barangkali satu-satunya ayat yang jelas-jelas mengajarkan fiqih adalah ayat tentang wudhu (QS Al-Mâ'idah [5]: 6).<sup>11</sup> Hampir tidak ada perincian fiqih di dalam Al-Quran. Yang paling menarik ialah kenyataan bahwa ayat-ayat tentang fiqih selalu dihubungkan dengan akhlak. Shalat dalam definisi Al-Quran adalah sesuatu yang dapat mencegah kekejian dan kemungkaran (QS Al-'Ankabût [29]: 45).<sup>12</sup> Puasa diwajibkan untuk melatih orang agar menjadi orang yang takwa (QS Al-Baqarah [2]: 183).<sup>13</sup> Dan takwa dan orang-orang yang takwa adalah "*orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suka dan duka, yang mampu menahan amarahnya, yang memaafkan orang lain .... dan yang berbuat baik*" (QS Âli 'Imrân [3]: 136).<sup>14</sup> Haji harus dilakukan dengan memelihara akhlak: *Barang siapa yang melakukan kewajiban haji, maka hendaklah ia tidak berkata kotor, tidak melakukan kefasikan dan tidak bertengkar pada waktu haji* (QS Al-Baqarah [2]: 197).<sup>15</sup> Zakat menjadi sia-sia

apabila diikuti dengan kecaman dan kata-kata yang melukai hati: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan) si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian* (QS Al-Baqarah [2]: 264).<sup>16</sup>

• **Hikmah dalam Al-Quran.** Yang dimaksud dengan hikmah dalam Al-Quran adalah rangkaian akhlak yang baik. Simaklah ayat-ayat Surah Al-Isrâ' 23-39 berikut ini<sup>17</sup>:

23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”
25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat.
26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
28. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rah-



- mat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.
29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
  30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya.
  31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
  32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
  33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
  34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
  35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
  36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.

37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
38. Semua itu kejahatanannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.
39. Inilah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah).

## Akhlak dalam Sunnah

**Misi kenabian.** Nabi Saw. dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Al-Quran diturunkan untuk menyucikan jiwa. Seorang lelaki menemui Rasulullah Saw. di hadapannya dan bertanya: “Ya Rasulullah, apakah agama itu?” Rasulullah Saw. bersabda: “*Akhlak yang baik.*” Kemudian ia mendatangi Nabi Saw. dari sebelah kanannya dan bertanya: “Ya Rasulullah, apakah agama itu?” Ia bersabda: “*Akhlak yang baik.*” Kemudian ia mendatangi Nabi Saw. dari sebelah kirinya: “Apa agama itu?” Ia bersabda: “*Akhlak yang baik.*” Kemudian ia mendatangnya dari belakang dan bertanya: “Apa agama itu?” Rasulullah Saw. menoleh kepadanya dan bersabda: “*Belum jugakah engkau mengerti? (Agama itu akhlak yang baik) Sebagai misal, janganlah engkau marah*” (*Al-Tarhib wa Al-Tarhib* 3: 405).<sup>18</sup>

Suatu hari, Kumail ibn Ziyad mendengarkan ‘Ali ibn Abi Thalib a.s. berkhutbah: “*Subhānallāh*, betapa malasnya kebanyakan manusia untuk berbuat baik. Sangat mengherankan, ada orang yang didatangi saudaranya yang Muslim karena suatu keperluan tapi ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik.

Sekiranya ia tidak mengharapkan pahala dan tidak takut akan siksa, ia masih harus untuk bersegera melakukan akhlak yang mulia; karena akhlaklah yang akan membawa ia kepada jalan keselamatan.”

Seorang lelaki berdiri dan bertanya: “Biarlah ayah bundaku jadi tebusanmu, ya Amirul Mukminin. Adakah engkau mendengarkan itu dari Rasulullah Saw.?” Ia berkata: “Benar. Dan ada lagi yang lebih baik daripada itu. Ketika para tawanan dari kabilah Thay datang, di dalamnya ada seorang *jāriyah* (budak perempuan) yang rupawan (Imam ‘Ali melukiskannya dengan bahasa Arab yang indah). Ketika aku melihatnya, aku takjub atasnya. Aku berkata: Akan aku minta kepada Rasulullah Saw. supaya ia menjadikannya termasuk bagianku dari *fai* (pampasan perang). Ketika ia berbicara, aku mendengarkan kefasihannya.”

Tawanan itu berkata: Ya Muhammad, apakah engkau tidak ingin membebaskan aku dan tidak mempermalukan karenaku bangsa Arab. Aku putri pemimpin kaumku. Ayahku melindungi orang yang lemah, membebaskan orang yang tertawan, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, menjamu tamu, memberi makanan, menyebarkan salam, dan tidak pernah menolak orang yang menyampaikan keperluan. Aku putri Hatim Thay. Nabi Saw. bersabda: Hai *jāriyah*, inilah sifat mukmin yang sebenarnya. Sekiranya ayahmu seorang Muslim, kami ingin meraih kasih sayangnya. Bebaskan dia karena ayahnya senang dengan kemuliaan akhlak. Allah Swt. mencintai kemuliaan akhlak. Abu Burdah ibn Nayar berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, apakah Allah mencintai kemuliaan akhlak? Rasulullah Saw. bersabda: Demi Zat Yang diriku ada di tangan-Nya, tidak akan masuk surga seorang pun kecuali dengan akhlak yang baik” (*Kanz Al-‘Ummâl* 8399).<sup>19</sup>

Dari ‘Ali a.s., ia berkata: Tujuh orang tawanan dihadapkan

kepada Nabi Saw. dan beliau memerintahkan ‘Ali untuk memenggal leher mereka. Turunlah Malaikat Jibril. Ia berkata: Hai Muhammad, penggallah leher yang enam, tetapi jangan penggal kepala yang ini. Nabi Saw. bertanya: Wahai Jibril, mengapa? Jibril menjawab: Ia orang yang berakhlak baik, dermawan, dan senang membagi makanan. Rasulullah Saw. bertanya: Hai Jibril, apakah ini datang darimu atau dari Tuhanmu? Jibril berkata: Tuhanku memerintahkan aku untuk itu (*Kanz Al-‘Ummâl* 8401).<sup>20</sup>

- **Akhlak sebagai ukuran keimanan.** Di atas telah disebutkan beberapa hadis tentang akhlak sebagai ukuran keimanan. Berikut ini adalah hadis-hadis lainnya.

Dari Jabir: Rasulullah Saw. bersabda: Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku kedudukannya di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku benci adalah orang-orang yang pongah, sombong, dan takabur (*Kanz Al-‘Ummâl* 8402).<sup>21</sup>

Dari Ibn ‘Umar: Rasulullah Saw. berkata kepada ‘Abdullah ibn Mas‘ud: Wahai Ibn ‘Ummi ‘Abd, tahukah engkau mukmin yang paling utama imannya? Ia menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Rasulullah Saw. bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya; yang lemah lembut dan tidak pernah menyakiti orang. Seorang manusia tidak akan mencapai hakikat iman sebelum dia mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya dan sebelum tetangganya aman dari gangguannya (*Kanz Al-‘Ummâl* 8403).<sup>22</sup>

Nabi Saw. berkata kepada Amirul Mukminin a.s.: Maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling mirip denganku dalam hal akhlaknya? Ia menjawab: Tentu, ya Rasulullah. Nabi Saw. bersabda: Yang paling bagus akhlaknya, yang paling besar maafnya, yang paling berkhidmat kepada keluarganya, dan yang paling keras mendidik dirinya (*Bihâr Al-Anwâr* 77: 58).

Ketika Allah Swt. menciptakan iman, iman berdoa: Ya Allah, kuatkan aku. Maka Allah memperkuatnya dengan akhlak yang baik dan kedermawanan. Ketika Allah menciptakan kekufuran, kekufuran berdoa: Ya Allah, kuatkan aku. Maka Allah memperkuatnya dengan kebakhilan dan akhlak yang buruk (*Mizân Al-Hikmah* 3: 137).<sup>23</sup>

Rasulullah bersabda, “Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.” Sahabat bertanya, “Siapaakah?” Rasulullah menjawab, “Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya.” (HR Bukhari) Dinukil dari *As'id nafsaka wa as'id al-âkharin*, Dr. Hasan Syamsi Basya, Darul Qalam, Damaskus.

- **Akhlak yang baik meningkatkan derajat.** Mana yang lebih baik: orang yang taat beribadah tetapi berakhlak buruk atau orang yang kurang beribadah tetapi berakhlak baik. Pengikut paradigma fiqih akan memilih yang pertama, sedangkan Rasulullah Saw. akan memilih yang kedua.

Dari Anas: Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya seorang hamba mencapai derajat yang tinggi di hari akhirat dan kedudukan yang mulia karena akhlaknya yang baik walaupun ia lemah dalam ibadah (HR Al-Thabrani, *Al-Targhib* 3: 404).

Disampaikan kepada Rasulullah Saw. bahwa seorang perempuan berpuasa pada siang hari dan shalat malam di malam hari, tetapi ia berakhlak buruk. Ia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah Saw. bersabda: Tidak ada kebaikan padanya. Ia termasuk penghuni neraka (HR Al-Bazzâr dan Ahmad dari Abu Hurairah<sup>24</sup>; *Majma' Al-Zawâ'id* 8: 169<sup>25</sup>).

Di Madinah Sa'ad ibn Mu'adz terkenal sebagai sahabat yang sangat rajin beribadah. Ia sering menghabiskan waktunya untuk iktikaf di masjid. Usai mengebumikan Sa'ad, Rasulullah Saw. berkata, “Tuhan menyempitkan kuburannya.” Rasulullah Saw. ditanya mengapa begitu, beliau menjawab: Ketika hidup, ia

memperlakukan keluarganya dengan buruk (*Bihâr Al-Anwâr* 6: 220).

Al-Allamah Majlisi menukil hadis tentang balasan orang yang berakhlak mulia dari Imam Musa Al-Kadzim a.s. yang berbunyi, “Ada seorang mukmin dari Bani Israil yang bertetangga dengan seorang kafir. Selama di dunia, si kafir senantiasa berbuat baik kepada tetangganya yang mukmin. Saat si kafir meninggal dunia, di neraka Allah membuatkan rumah untuknya yang melindunginya dari api neraka dan diberinya rezeki yang melimpah. Allah berkata padanya, “Ini merupakan balasan kebaikan yang engkau berikan pada tetanggamu fulan bin fulan selama di dunia. *Bihâr Al-Anwâr*, 3: 377. Dinukil dari *falsafah akhlak*, Murtadha Muthahhari, h. 102.

- **Akhlak yang buruk menghapuskan amal.** Apa yang akan terjadi kalau seseorang melakukan shalat dengan kesetiaan yang penuh terhadap fiqihnya, tetapi ia berakhlak buruk? Shalatnya tidak akan diterima. Kecelakaan atau neraka Wayl disiapkan untuk orang yang melakukan shalat dengan riya dan tidak mau memberikan pertolongan (QS Al-Mâ‘ûn). Berikut adalah hadis-hadis yang menunjukkan terhapusnya amal karena akhlak yang buruk:

“Akhlak yang buruk merusak amal sama seperti cuka merusak madu” (*Bihâr Al-Anwâr* 73: 297); “Kedengkian memakan kebaikan sama seperti api melalap kayu bakar” (HR Ibn Majah); “Barang siapa yang mempunyai istri, kemudian istrinya menyakitinya, Allah tidak akan menerima shalatnya, puasanya, dan semua amal salehnya, sebelum ia membuat suaminya senang dan membantunya .... Begitu pula suami memikul dosa yang sama apabila ia berbuat zalim dan menyakiti istrinya” (*Mizân Al-Hikmah* 4).

## Akhlak dalam *Ushul Al-Fiqh*

Ketika menjelaskan perbedaan antara hukum-hukum fiqih dengan hukum-hukum sekuler atau *al-qânun*, Dr. Wahbah Al-Zuhaili menulis:

“Fiqih berbeda dengan qanun karena ditegakkan pada kaidah-kaidah akhlak. Tujuan hukum sekuler hanyalah tujuan pragmatis untuk memelihara sistem dan menjaga stabilitas sosial walaupun prinsip-prinsip agama dan akhlak dikorbankan. Adapun fiqih dimaksudkan untuk memelihara keutamaan, budi pekerti luhur, dan akhlak yang mulia. Ibadah disyariatkan untuk membersihkan diri, menyucikannya, dan menjauhkannya dari kemungkaran. Riba diharamkan untuk menyebarkan semangat saling membantu dan saling mencintai di antara sesama manusia, serta memelihara orang-orang yang kekurangan dari kerakusan pemilik harta. Menipu, berkhianat, melanggar janji, memakan harta dengan batil, dan hal-hal lainnya yang merusak kesepakatan dilarang demi menyebarkan kecintaan, meneguhkan kepercayaan, mencegah pertengkaran, mengangkat diri dari kotoran materi, dan memuliakan hak orang lain ... minuman keras diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi ukuran baik dan buruk.

Apabila agama dan akhlak saling memperkuat satu sama lain, terciptalah kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat sekaligus. Dengan itu, juga dirintis jalan keabadian nikmat di alam akhirat. Kerinduan akan keabadian adalah cita-cita umat manusia sejak zaman dahulu. Karena itu, tujuan akhir dari fiqih adalah kebaikan manusia yang sebenarnya dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat” (*Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, juz 1: 22-23).

Salah satu prinsip yang mengaitkan fiqih dengan akhlak adalah *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syarak). Tidak boleh hukum fiqih dirumuskan apabila melanggar lima prinsip utama kemaslahatan (*al-mashâlih al-dharûriyyah*):

1. memelihara agama: tidak boleh ada ketetapan fiqih yang me-

nimbulkan rusaknya keberagamaan seseorang.

2. memelihara jiwa: tidak boleh ada ketetapan fiqh yang mengganggu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita.
3. memelihara akal: tidak boleh ada ketetapan fiqh yang mengganggu akal sehat, menghambat perkembangan pengetahuan, atau membatasi kebebasan berpikir.
4. memelihara keluarga: tidak boleh ada ketetapan fiqh yang menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orangtua dan anak.
5. memelihara harta: tidak boleh ada ketetapan fiqh yang menimbulkan perampasan kekayaan tanpa hak.[]





# Bagian KEDUA

6. Fiqih Al-Khulafâ' Al-Râsyidîn
7. Fiqih Tabi'in
8. Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih
9. Stagnasi Pemikiran Fiqih
10. Fiqih Ditelaah Kembali
11. Fiqih Kaum Pembaru
12. Dari Sunnah ke Hadis atau  
dari Hadis ke Sunnah



## Fiqih Al-Khulafâ' Al-Râsyidîn: Fiqih Penguasa

Seorang laki-laki datang menemui 'Umar ibn Khatthab: "Saya dalam keadaan junub dan tidak ada air." Maksud kedatangannya untuk menanyakan apakah ia harus shalat atau tidak.

'Umar menjawab, "Jangan shalat sampai engkau mendapatkan air." Ammar ibn Yasir berkata pada 'Umar ibn Khatthab: "Tidakkah Anda ingat. Dulu, engkau dan aku, pernah berada dalam perjalanan. Kita dalam keadaan junub. Engkau tidak shalat, sedangkan aku berguling-guling di atas tanah. Aku sampaikan kejadian ini kepada Rasulullah Saw. Dan Nabi berkata, cukuplah bagi kamu berbuat demikian."

Mendengar demikian, 'Umar menegur Ammar: "Ya Ammar, takutlah pada Allah." Kata Ammar, "Ya Amir Al-Mu'minin, jika engkau inginkan, aku tidak akan menceritakan hadis ini selama engkau hidup."<sup>1</sup> "Yang dimaksud Ammar," kata Ibn Hajar,<sup>2</sup> "Aku melihat memang lebih baik tidak meriwayatkan hadis ini ketimbang meriwayatkannya. Aku setuju denganmu, dan menahan diriku. Toh, aku sudah menyampaikannya, sehingga aku tidak bersalah."

Sejak itu Ammar tidak meriwayatkan peristiwa itu lagi. 'Umar tetap berpegang teguh pada pendapatnya—orang junub, bila tidak ada air, tidak perlu shalat. "*Wa hâdzâ madzhab masyhûr 'an 'Umar*," kata Ibn Hajar. Semua sahabat menolak pendapat

‘Umar, kecuali ‘Abdullah ibn Mas‘ud. Bukhari mencatat perdebatan ‘Abdullah ibn Mas‘ud dengan Abu Musa Al-Asy‘ari tentang kasus ini pada hadis No. 247. Abu Musa menentang pendapat ‘Abdullah—sekaligus mazhab ‘Umar—dengan mengutip ayat “*jika kalian tak mendapatkan air, hendaklah tayamum dengan tanah yang baik*”. Menarik untuk dicatat bahwa kelak dengan merujuk ayat yang sama, mazhab Hanafi melanjutkan mazhab ‘Umar.<sup>3</sup>

Lebih menarik lagi untuk kita catat adalah beberapa pelajaran dari riwayat di atas. *Pertama*, memang terjadi perbedaan paham di antara sahabat dalam masalah fiqih. *Kedua*, lewat kekuasaan, ‘Umar menghendaki pembakuan paham dan mengeliminasi pendapat yang berlainan. *Ketiga*, terlihat ada sikap hiperkritis dalam menerima atau menyampaikan riwayat. Dan *keempat*, perbedaan di antara para sahabat berpengaruh besar pada ikhtilaf kaum Muslim pada abad-abad berikutnya.

Karena itu, membicarakan fiqih para sahabat menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi pembahasan masalah fiqih mutakhir. Saya akan memulai bagian ini dengan membahas urgensi fiqih sahabat dalam keseluruhan pemikiran fiqih. Setelah itu, saya akan menjelaskan sebab-musabab timbulnya ikhtilaf fiqih di antara para sahabat, karakteristik fiqih sahabat, dan contoh-contoh fiqih Al-Khulafâ’ Al-Râsyidin.

## Urgensi Fiqih Sahabat

Fiqih sahabat memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. *Pertama*, sahabat—sebagaimana didefinisikan ahli hadis—adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah Saw. dan meninggal dunia sebagai orang Islam.<sup>4</sup> Dari merekalah kita mengenal sunnah Rasulullah, dan karena itu, dari mereka juga kita mewarisi ikhtilaf di kalangan kaum Muslim.

*Kedua*, zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhir-

nya masa *tasyri'*. Inilah embrio ilmu fiqih yang pertama. Bila pada zaman *tasyri'* orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. Sementara itu, perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Dan para sahabat merespons situasi ini dengan mengembangkan fiqih (pemahaman) mereka. Ketika menceritakan ijtihad pada zaman sahabat, Abu Zahrah menulis:<sup>5</sup>

Di kalangan sahabat, ada yang berijtihad dalam batas-batas Al-Kitab dan Al-Sunnah, dan tidak melewatinya; ada pula yang berijtihad dengan *ra'yu* bila tidak ada nash, dan bentuk *ra'yu*-nya bermacam-macam; ada yang berijtihad dengan *qiyas* seperti 'Abdullah ibn Mas'ud; dan ada yang berijtihad dengan metode *mashlahat*, bila tidak ada nash.

Dengan demikian, zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (*istinbâth al-hukm*) yang kelak diformulasikan dalam kaidah-kaidah ushul fiqih.

*Ketiga*, ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan, dan perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. Al-Syathibi<sup>6</sup> menulis, "Sunnah sahabat adalah sunnah yang harus diamalkan dan dijadikan rujukan." Dalam perkembangan ilmu fiqih, mazhab sahabat—sebagai ucapan dan perilaku yang keluar dari para sahabat—akhirnya menjadi salah satu sumber hukum Islam di samping *istihsân*, *qiyâs*, *mashâlih mursalah*, dan sebagainya. Mazhab sahabat pun menjadi hujjah. Tentang hal ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian menganggapnya sebagai hujjah mutlak; sebagian lagi sebagai hujjah bila bertentangan dengan *qiyas*; sebagian lainnya hanya menganggap hujjah pada pendapat Abu

Bakar dan ‘Umar saja, berdasarkan hadis “*Berpeganglah pada dua orang sesudahku, yakni Abu Bakar dan ‘Umar*”; dan sebagian yang lain, berpendapat bahwa yang menjadi hujjah hanyalah kesepakatan Al-Khulafâ’ Al-Râsyidîn.<sup>7</sup>

Terakhir, *keempat*, ini yang terpenting, Ahlus Sunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah baik (*al-shahâbi kul-luhum ‘udûl*). Mereka tak boleh dikritik, disalahkan, atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. Imam ahli *jarh* dan *ta’dil*, Abu Hatim Al-Razi, dalam pengantar kitabnya menulis:<sup>8</sup>

Adapun sahabat Rasulullah Saw., mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui tafsir dan ta’wil, yang dipilih Allah untuk menemani Nabi-Nya, untuk menolongnya, menegaskan agamanya, memenangkan kebenarannya .... Allah memuliakan mereka dengan karunia-Nya, menempatkan kedudukan mereka pada tempat panutan. Mereka dibersihkan dari keraguan, dusta, kekeliruan, kesombongan, dan celaan. Allah menamai mereka sebagai ‘*udûl al-ummah*’ (umat yang paling bersih) .... Merekalah ‘*udûl al-ummah*’, pemimpin-pemimpin hidayah, hujjah agama, dan pembawa Al-Quran dan Al-Sunnah.

Karena posisi sahabat begitu istimewa, maka tidak mengherankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Tentu saja, menurut kesepakatan Ahlus Sunnah, di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Al-Khulafâ’ Al-Râsyidîn. Bila mereka sepakat, pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh; bila mereka ikhtilaf, mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. Lalu mengapa mereka ikhtilaf?

## Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Sahabat

Salah satu sebab utama ikhtilaf di antara para sahabat adalah prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Sementara itu, setelah Rasulullah wafat, putuslah masa tasyri'. Menghadapi masalah-masalah baru itu, muncul dua pandangan.<sup>9</sup>

Kelompok *pertama* memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan dan menjelaskan makna Al-Quran setelah Rasulullah wafat dipegang Ahlul Bait. Hanya merekalah, menurut nash dari Rasul, yang harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menetapkan hukum-hukum Allah. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam masa berhentinya wahyu, karena mereka tahu betul bahwa tugas mereka adalah mengacu pada *Ma'shûmûn*.

Kelompok *kedua* memandang tidak ada orang tertentu yang ditunjuk Rasul untuk menafsirkan dan menetapkan perintah Ilahi. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber untuk menarik hukum-hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kelompok ini—kelak disebut Ahlus Sunnah—ternyata tidak mudah mengambil hukum dari nash, karena banyak hal tak terjawab oleh nash. Mereka akhirnya menggunakan metode-metode ijtihad seperti *qiyâs* atau *istihsân*.

Semua Al-Khalifah Al-Râsyidin termasuk kelompok kedua, kecuali 'Ali ibn Abi Thalib. Kelompok kedua lebih banyak menggunakan ra'yu, dan kelompok pertama lebih banyak merujuk nash. Kelompok kedua banyak menggunakan *dalil 'aqli*, kelompok pertama *dalil naqli*. 'Umar pernah melarang haji tamattu', padahal Al-Quran dan Al-Sunnah sangat tegas menetapkannya. Ketika 'Utsman juga melarangnya, 'Ali secara demonstratif melakukannya di depan 'Utsman. Kata 'Utsman: Aku melarang manusia melakukan haji tamattu', dan engkau sendiri melakukannya. 'Ali menjawab: Aku tak akan meninggalkan sunnah Rasulullah

Saw. hanya karena pendapat seseorang.<sup>10</sup> Setelah perdebatan ini, menurut riwayat lain dari ‘Abdullah ibn Zubair, ‘Utsman berkata: Sesungguhnya laranganku itu hanya ra’yuku. Siapa yang mau, boleh menjalankannya; siapa yang tak mau, boleh meninggalkannya.<sup>11</sup>

Contoh lainnya adalah hukuman dera bagi peminum khamr. Rasulullah Saw. menderanya 40 kali.<sup>12</sup> ‘Umar, atas saran ‘Abd Al-Rahman ibn ‘Auf, menderanya 80 kali. ‘Ali kembali menderanya 40 kali. Rasulullah Saw. menetapkan talak tiga dalam satu majelis itu dihitung satu.<sup>13</sup> Begitu pula ‘Ali. ‘Umar menetapkan talak tiga itu jatuh tiga sekaligus. ‘Umar memutuskan hukuman rajam bagi orang gila yang berzina. ‘Ali membebaskan hukum itu berdasarkan hadis.<sup>14</sup>

Bila contoh-contoh tadi berkenaan dengan perbedaan antara ketetapan nash dan ra’yu, contoh-contoh berikut menunjukkan perbedaan memahami nash. Kata *qurû* dalam *wal muthallaqâtu yatarabbashna bi anfusihinna tsalâtsata qurû* diartikan berbeda-beda. ‘Abdullah ibn Mas‘ud dan ‘Umar mengartikan “*qurû*” itu haid. Zaid ibn Tsabit mengartikannya masa bersuci di antara haid dengan haid lagi.<sup>15</sup> Ibn ‘Umar menafsirkan “*al-muhshanât* dalam ayat *wa al muhshanât min alladzina ûtû al-kitâb*” sebagai wanita Muslim, karena itu Ibn ‘Umar mengharamkan wanita Ahli Kitab dinikahi laki-laki Muslim. Ibn ‘Abbas menganggap ayat itu sebagai pengecualian (*takhshîsh*) dari ayat *wa lâ tankihû al-musyrikât hattâ yu’minna*. ‘Utsman tampaknya sependapat dengan Ibn ‘Abbas, karena ia menikah dengan Nailah, wanita Nasrani, dan Thalhah menikahi wanita Yahudi dari Syam.<sup>16</sup>

Kadang-kadang ikhtilaf terjadi di antara para sahabat karena perbedaan pengetahuan yang mereka miliki. Sebagian sahabat, misalnya, mengetahui nash tertentu, sebagian lain tidak mengetahuinya. ‘Umar pernah menegur orang yang dikiranya salah ketika membaca QS Al-Fatḥh (48): 26. Ia memarahi orang itu. Tetapi ‘Umar



kemudian dikoreksi Ubayy ibn Ka'ab. Kata Ubayy: "Anda tahu saya berada di dalam beserta Rasulullah Saw. ketika ia membaca ayat itu. Engkau sendiri berada di pintu .... Demi Allah ya 'Umar, sesungguhnya Anda tahu, ketika saya hadir Anda tidak ada; ketika saya diundang, Anda tidak."<sup>17</sup>

Al-Syaikh Muhammad Al-Madani menjelaskan salah satu sebab ikhtilaf yang berkenaan dengan sunnah:<sup>18</sup>

Sahabat Rasulullah Saw., yang mengambil sunnah dari Nabi dan meriwayatkannya, berbeda-beda dalam kemampuan pengambilannya dan dalam menerima riwayatnya. Rasulullah Saw. ditanya tentang suatu masalah. Ia menghukum dengan hukum tertentu, memerintahkan atau melarang sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang hadir waktu itu dapat menyimpan peristiwa itu, yang tidak hadir tentu tidak mengetahuinya. Ketika Rasulullah Saw. wafat, bertebaranlah sahabat di negeri-negeri, dan setiap penduduk negeri mengambil dari sahabat yang ada di negeri mereka.

Berkata Ibn Hazm: "Orang Madinah hadir pada tempat yang tidak dihadiri orang Basrah; orang Basrah menghadiri tempat yang tidak dihadiri orang Syam; orang Syam hadir di tempat yang tidak dihadiri orang Basrah; orang Basrah menghadiri yang tidak dihadiri orang Kufah; orang Kufah hadir di tempat yang tidak dihadiri orang Madinah. Ini semua terjadi dalam hadis, dan pada saat kita memerlukan informasi. Padahal—seperti telah kita jelaskan—sebagian sahabat pada sebagian waktu tidak hadir di majelis Rasulullah Saw. sedangkan sebagian lagi hadir. Setiap orang hanya mengetahui apa yang ia saksikan, dan tidak mengetahui apa yang tidak ia hadiri. Ini jelas menurut akal. 'Amar dan yang lain mengetahui tentang tayamum, 'Umar dan Ibn Mas'ud tidak mengetahuinya, sehingga mereka berkata: Orang junub tidak tayamum, walaupun tidak menemukan air selama dua bulan. 'Ali, Hudzaifah Al-Yamani, dan

lain-lain mengetahui hukum mengusap, tetapi 'A'isyah, Ibn 'Umar, Abu Hurairah tidak mengetahuinya walaupun mereka penduduk Madinah. Anak perempuan dari anak beserta anak perempuan mendapat waris diketahui Ibn Mas'ud, tetapi tidak diketahui Abu Musa."

Marilah kita berikan satu contoh lagi yang lebih ilustratif. Ketika orang sedang berkumpul di hadapan 'Umar ibn Khatthab, masuklah seorang laki-laki: "Ya Amir Al-Mu'minin, ini Zaid ibn Tsabit berfatwa di masjid dengan ra'yunya berkenaan dengan mandi janabah." Kata 'Umar: "Panggil dia!" Zaid pun datang dan 'Umar berkata: "Hai musuh dirinya sendiri! Aku dengar kau berfatwa pada manusia dengan ra'yumu sendiri? Kata Zaid: "Ya Amir Al-Mu'minin. Aku tidak melakukan itu. Tetapi aku mendengar hadis dari paman-pamanmu, lalu aku sampaikan—dari Abi Ayyub dari Ubayy ibn Ka'ab," dari Rafa'ah ibn Rafi'. Kata 'Umar: "Panggil Rafa'ah ibn Rafi'. Ia berkata: "Apakah kalian berbuat demikian—bila kalian bercampur dengan istri kalian dan tidak keluar air mani, kalian mandi?" Kata Rafa'ah: "Kami melakukan begitu pada zaman Rasulullah Saw. Tidak turun ayat yang mengharamkan. Tidak juga ada larangan dari Rasulullah Saw." Kata 'Umar: "Apakah Rasulullah Saw. mengetahuinya?" Kata Rafa'ah: "Tidak tahu." Lalu 'Umar mengumpulkan Muhajirin dan Anshar, lalu bermusyawarah. Semua orang berkata tidak perlu mandi, kecuali 'Ali dan Mu'adz. Keduanya berkata: "Jika kedua khitan bertemu, wajib mandi." Kata 'Umar: "Kalian sahabat-sahabat yang ikut Badr sudah ikhtilaf, apalagi orang-orang setelah kalian!" Kata 'Ali, ya Amir Al-Mu'minin: "Tidak ada orang yang lebih tahu dalam hal ini kecuali istri Rasulullah Saw. Ia mengutus orang bertanya pada Hafshah. Hafshah tidak tahu. 'A'isyah ditanya. Kata 'A'isyah: "Bila khitan sudah bertemu khitan, wajib mandi." Kata 'Umar: "Bila ada lagi orang berfatwa bahwa tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani, aku akan pukul dia."<sup>19</sup>

Dalam kasus yang baru kita ceritakan, ikhtilaf di antara para sahabat dapat diselesaikan oleh khalifah. Khalifah bahkan menetapkan sangsi bagi orang yang mempunyai pendapat berbeda. Dalam kasus-kasus yang lain, ikhtilaf di antara para sahabat itu dibiarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Buat orang-orang sektarian, ikhtilaf para sahabat ini menjadi sumber perpecahan. Buat orang yang berjiwa terbuka, ikhtilaf ini adalah aset bagi perkembangan pemikiran. ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz, tokoh ukhuwah Islamiyah yang menghentikan kutukan pada ‘Ali di mimbar, berkata: “Aku tidak senang kalau sahabat Nabi tidak ikhtilaf. Seandainya pendapat mereka itu tunggal, sempitlah manusia dibuatnya. Mereka adalah teladan yang diikuti. Jika kita mengambil dari siapa saja di antara mereka, jadilah itu sunnah. Artinya, mereka membuka pintu ijtihad bagi manusia. Mereka boleh ikhtilaf, karena bila mereka tidak membukanya, para mujtahid berada dalam kesempitan. Allah memberikan keluasaan pada umat dengan adanya *ikhtilâf furû’i* di antara mereka. Dengan begitu, ia membuka umat untuk memasuki rahmat-Nya.”<sup>20</sup>

## Karakteristik Fiqih Sahabat

Seperti telah disebutkan di muka, dari segi prosedur penetapan hukum, ada dua cara yang dilakukan para sahabat. Kedua cara ini melahirkan dua mazhab besar di kalangan sahabat—Mazhab ‘Alawi dan Mazhab ‘Umari yang akhirnya mewariskan kepada kita sekarang sebagai Syi’ah dan Ahlus Sunnah. Para sahabat—seperti Miqdad, Abu Dzar, Ammar ibn Yasir, Hudzaifah dan sebagian besar Bani Hasyim—merujuk pada Ahlul Bait dalam menghadapi masalah-masalah baru. Mereka berpendapat bahwa ada dua nash yang dengan tegas menyuruh kaum Muslim berpegang teguh pada pimpinan Ahlul Bait. Lagi pula, menurut mereka, pendapat seseorang menjadi hujjah bila orang itu ma’shum. Ahlul Bait memiliki

kema'shuman berdasarkan nash Al-Quran dan Al-Sunnah.<sup>21</sup>

Pada bagian ini, saya tak akan membicarakan kelompok sahabat ini, tetapi akan memutuskan perhatian pada metode ijtihad kelompok sahabat yang tak merujuk Ahlul Bait. Menurut Muhammad Al-Khudhari Bek, fiqih mereka ini hanya terbatas pada qiyas. Menurut Muhammad Salim Madzkur, ijtihad mereka menggunakan tiga metode:

- a. menjelaskan dan menafsirkan nash;
- b. qiyas pada nash atau pada ijma', dan ijtihad dengan ra'yu seperti *al-mashâlih al-mursalah* dan *istihsân*. Muhammad 'Ali Al-Sais menyebutkan bahwa ijtihad sahabat itu meliputi *qiyas*, *istihsân*, *al-barâ'ah al-ashliyyah*, *sadd al-dzara'i*, *al-mashâlih al-mursalah*.<sup>22</sup>

Menurut pendapat saya, ada tiga tahap dalam ijtihad para sahabat:

- a. merujuk pada nash Al-Quran dan Al-Sunnah.
- b. menggunakan metode-metode ijtihad seperti qiyas, bila nash tidak ada atau tidak diketahui; dan
- c. mencapai kesepakatan lewat proses perkembangan opini publik yang alamiah.

Pada tahap pertama, para Al-Khulafâ' Al-Râsyidin selain 'Ali, tampaknya lebih memusatkan perhatian pada ayat-ayat Al-Quran (atau ruh ajaran Al-Quran) dengan agak mengabaikan (kadang-kadang menafikan) hadis. Di bawah ini saya kutipkan berbagai riwayat berkenaan dengan sikap Al-Khulafâ' Al-Râsyidin pada hadis (sunnah):

1. Dari Ibn 'Abbas: ketika Nabi Saw. menjelang wafat, di rumah Rasulullah Saw., berkumpul orang-orang, di antaranya 'Umar ibn al-Khaththab. Nabi berkata: "Bawalah ke sini, aku tuliskan bagimu tulisan yang tidak akan menyesatkanmu selama-lamanya." 'Umar berkata: "Nabi sedang dikuasai penyakitnya. Pa-

damu ada Kitab Allah. Cukuplah bagimu Kitab Allah.” Terjadi ikhtilaf di antara orang-orang di rumah itu. Di antara mereka ada yang mengikuti ucapan ‘Umar. Ketika terjadi banyak pertengkaran dan ikhtilaf, Nabi Saw. berkata: “Pergilah kamu semua dari aku. Tidak layak di hadapanku bertengkar.”<sup>23</sup>

2. ‘A’isyah meriwayatkan: Ayahku telah mengumpulkan 500 hadis Rasulullah Saw. Pada suatu pagi ia datang padaku dan berkata: “Bawalah hadis-hadis yang ada padamu itu. ”Aku membawanya. Ia membakar dan berkata, “Aku takut jika aku mati aku masih meninggalkan hadis-hadis ini bersamamu.”<sup>24</sup> Al-Dzahabi meriwayatkan bahwa Abu Bakar mengumpulkan orang setelah Nabi wafat dan berkata; “Kalian meriwayatkan hadis Rasulullah Saw. yang kalian pertengkarkan. Nanti orang-orang setelah kalian akan lebih bertikai lagi. Janganlah meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah Saw. Jika ada yang bertanya kepada kalian, jawablah: Di antara Anda dan kami ada Kitab Allah, halalkanlah apa yang dihalalkannya, dan haramkanlah apa yang diharamkannya.”<sup>25</sup>
3. Al-Zuhri meriwayatkan, ‘Umar ingin menuliskan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Ia memikirkannya selama satu bulan, mengharapkan bimbingan Allah dalam hal ini. Pada suatu pagi, ia memutuskan dan menyatakan: “Aku teringat orang-orang sebelum kalian. Mereka tenggelam dalam tulisan mereka dan meninggalkan Kitab Allah.”<sup>26</sup> ‘Umar kemudian mengumpulkan hadis-hadis itu dan membakarnya.<sup>27</sup> Ia juga menetapkan tahanan rumah pada tiga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis: Ibn Mas‘ud, Abu Darda’, dan Abu Mas‘ud Al-Anshari.”<sup>28</sup>

Tradisi pelarangan hadis ini dilanjutkan para tabi‘in, sehingga di kalangan Ahlus Sunnah, penulisan hadis terlambat sampai abad 8 M/2 H. Menurut satu riwayat, ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz (w. 719 M/101 H) adalah orang yang pertama menginstruksikan penulisan hadis.<sup>29</sup>

Karakteristik kedua dari ijtihad sahabat, bila tidak ada nash, menggunakan qiyas atau pertimbangan kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, bahkan pertimbangan kepentingan umum (*maslahat*) didahulukan dari nash, walaupun ada nash sharih (tegas) yang bertentangan dengan itu. Berikut ini contoh-contohnya.

1. Khalid Muhammad Khalid menulis tentang ijtihad 'Umar dalam *Al-Dimuqrâthiyyah*: 'Umar ibn Khaththab telah meninggalkan nash-nash agama yang Suci dari Al-Quran dan Al-Sunnah ketika dituntut kemaslahatan untuk itu. Bila Al-Quran menetapkan bagian mualaf dari zakat, serta Rasulullah dan Abu Bakar melakukannya, 'Umar datang dan berkata, "Kami tidak memberi kamu sedikit pun karena Islam." Ketika Rasul dan Abu Bakar membolehkan penjualan Ummahat Al-Aulad, 'Umar melarangnya. Ketika talak tiga dalam satu majelis dihitung satu menurut Sunnah dan ijma, Umar meninggalkan sunnah dan menyingkirkan ijma. Dr. Al-Dawalibi menulis hal yang sama dalam *Ilm Ushul Al-Fiqh*: "Di antara kreasi 'Umar r.a. yang menunjang kaidah *hukum berubah karena perubahan zaman* ialah jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat; sedangkan di zaman Nabi, Abu Bakar dan permulaan Khilafah 'Umar, talak tiga pada sekali ucapan dijadikan satu seperti hadis sahih dari Ibn 'Abbas. Kata 'Umar: "Manusia terlalu terburu-buru di tempat yang seharusnya hati-hati ...." Kata Ibn Qayyim, Amir Al-Mu'minin 'Umar ibn Khaththab melihat orang telah melecehkan urusan talak .... 'Umar ingin menghukum keteledoran ini, sehingga sahabat menahan dirinya untuk tidak mudah menjatuhkan talak. 'Umar melihat ini untuk kemaslahatan umat di zamannya .... Ini adalah prinsip *taghayyarat bihi al-fatwa litaghayyur al-zaman*."<sup>30</sup>
2. Ketika kelompok mualaf datang menemui Abu Bakar untuk menuntut surat, mereka datang kepada 'Umar. 'Umar merobek surat itu dan berkata, "Kami tidak memerlukan kalian lagi.

Allah sudah memenangkan Islam dan berlepas diri dari kalian. Jika kamu Islam (baiklah itu), dan jika tidak, pedanglah yang memutuskan antara kamu dan kami". Mereka kembali pada Abu Bakar dan berkata, "Adakah khalifah Anda atau dia?" Abu Bakar menjawab, "Ia, insya Allah." Lalu berlalulah apa yang diputuskan 'Umar.<sup>31</sup>

3. Al-Fuja'ah pernah menyatakan diri ingin berjihad dan meminta perbekalan kepada Abu Bakar. Abu Bakar memberinya bekal. Al-Fuja'ah ternyata menggunakan fasilitas Abu Bakar ini untuk merampok. Abu Bakar menyuruh Tharifah ibn Hajiz untuk membawanya ke Madinah. Abu Bakar menghukumnya dengan membakarnya hidup-hidup.<sup>32</sup>
4. Abu Bakar dan 'Umar tidak memberikan hak khumus dari keluarga Rasulullah Saw., tapi menyalurkan hak itu *fi sabilillah*. Mereka berpendapat, setelah Rasulullah Saw. wafat, khalifah yang berhak mengatur pembagian khumus.<sup>33</sup>
5. 'Utsman ibn 'Affan membolehkan "menikahi" dua orang wanita bersaudara dari antara budak belian sekaligus. 'Ali ibn Abi Thalib mengharamkannya.<sup>34</sup> 'Utsman juga melakukan banyak "pembaruan" dalam fiqih Islam:
  - a. tidak meng-qashar shalat dalam keadaan safar di Mina;<sup>35</sup>
  - b. menambahkan azan ketiga pada hari Jumat;<sup>36</sup>
  - c. melarang haji tamattu;<sup>37</sup>
  - d. membolehkan tidak mandi bagi yang bercampur dengan istrinya tanpa mengeluarkan mani;<sup>38</sup>
  - e. mengambil zakat dari kuda;<sup>39</sup>
  - f. mendahulukan khutbah sebelum shalat pada shalat 'Id.<sup>40</sup>

Saya hentikan kutipan kasus-kasus ijthad Al-Khulafâ' Al-Râsyidîn di sini. Marilah kita lihat proses perkembangan pemikiran para sahabat sehubungan dengan sunnah. Menurut Fazlur Rahman,<sup>41</sup> pada zaman para sahabat, orang secara bebas memberikan tafsiran

pada sunnah Rasulullah Saw. Berkembanglah berbagai penafsiran. Dalam proses *free market of ideas*, pendapat-pendapat tertentu kemudian berkembang menjadi *opini generalis*, lalu opini publik, lalu konsensus. Karena itu, waktu itu yang disebut sunnah ialah apa yang disebut Imam Malik sebagai *al-amr al-mujtama' 'alaih*. Saya hampir sependapat dengan Fazlur Rahman, kecuali dalam satu hal: Apa yang disepakati tidak selalu berkembang dari hasil persaingan pendapat yang demokratis. Sering kali yang disebut *ijma'* adalah konsensus yang “ditetapkan” oleh penguasa politik waktu itu. Tidak berlebih-lebihan kalau kita simpulkan bahwa fiqih Al-Khulafâ' Al-Râsyidin adalah fiqih penguasa.

## Kesimpulan

Fiqih para sahabat—khususnya seperti diwakili oleh Al-Khulafâ' Al-Râsyidin—adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqih Islam sepanjang zaman. Fiqih sahabat memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syariat yang kemudian melahirkan tradisi fiqih yang berbeda. Ikhtilaf di antara para sahabat, selain mewariskan kemusykilan bagi kita sekarang, juga—seperti kata 'Umar Ibn 'Abdul 'Aziz—menyumbangkan khazanah yang kaya untuk memperluas pemikiran. Tentu saja, untuk itu diperlukan penelaahan kritis terhadapnya. Sayang sekali, sikap kritis ini telah “dimatikan” dengan vonis “zindiq” oleh sebagian ahli hadis. Ada dua sikap ekstrem terhadap sahabat yang harus dihindari: menghindari sikap kritis atau melakukan sikap hiperkritis. Ketika banyak orang marah karena 'Umar dikritik, 'Umar sendiri berkata, “Semoga Allah menyampaikan kepadaku kesalahan-kesalahanku sebagai suatu bingkisan.”<sup>42]</sup>



## Fiqh Tabi'in: Fiqh Ushul

**S**ejak zaman sahabat (dan ini diakui para sahabat sendiri) telah terjadi perubahan-perubahan dalam syariat Islam. Suatu ketika seorang tabi'in, Al-Musayyab, memuji Al-Barra ibn 'Azib: "Beruntunglah Anda. Anda menjadi sahabat Rasulullah Saw. Anda berbaiat kepadanya di bawah pohon." Al-Barra menjawab, "Hai anak saudaraku, engkau tidak tahu hal-hal baru yang kami adakan sepeninggal Rasulullah."<sup>1</sup> Kata *mâ ahdatsnâ* (apa-apa yang kami adakan) menunjukkan pada perbuatan bid'ah yang dilakukan para sahabat Nabi. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat ada rombongan manusia yang pernah menyertai Nabi diusir dari *al-haudh* (telaga). Nabi Saw.: "Ya Rabbi, mereka sahabatku. Dikatakan kepadanya: Engkau tak tahu apa-apa yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu."<sup>2</sup>

Bid'ah-bid'ah ini telah mengubah sunnah Rasulullah Saw. Sebagian sahabat mulai mengeluhkan terjadinya perubahan ini. Imam Malik meriwayatkan dari pamannya, Abu Suhail ibn Malik, dari bapaknya (seorang sahabat). Ia berkata: Aku tidak mengenal lagi apa-apa yang aku lihat dilakukan "orang" kecuali panggilan shalat. Al-Zarqani mengomentari hadis ini: Yang dimaksud "orang" adalah sahabat.<sup>3</sup> Azan tetap seperti dulu. Tidak berubah, tidak berganti. Adapun shalat, waktunya telah diakhirkan, dan perbuatan yang lain telah berubah.<sup>4</sup> Imam Syafi'i meriwayatkan dari Wahab ibn Kaisan. Ia melihat Ibn Zubair memulai shalatnya sebelum khutbah, kemudian berkata: Semua sunnah Rasulullah Saw. sudah diubah,

sampai shalat pun.<sup>5</sup> Kata Al-Zuhri: Aku menemui Anas ibn Malik di Damaskus. Ia sedang menangis. “Mengapa Anda menangis,” tanya Al-Zuhri. Anas menjawab, “Aku sudah tidak mengenal lagi apa yang aku lihat, kecuali shalat. Ini pun sudah dilalaikan orang.”<sup>6</sup> Al-Hasan Al-Bashri menegaskan: “Seandainya sahabat-sahabat Rasulullah Saw. lewat, mereka tidak mengenal kamu (yang kamu amalkan) kecuali kiblat kamu.”<sup>7</sup> ‘Imran ibn Al-Husain pernah shalat di belakang ‘Ali. Ia memegang tangan Muthrif ibn ‘Abdullah dan berkata: Ia telah shalat seperti shalatnya Muhammad Saw. Ia mengingatkan aku pada shalat Muhammad Saw.<sup>8</sup>

Jadi, pada zaman sahabat pun, sunnah Nabi sudah banyak diubah. Salah satu sebab utama perubahan adalah campur tangan penguasa. Karena pertimbangan politik, Bani Umayyah telah mengubah sunnah Nabi, khususnya yang dijalankan secara setia oleh ‘Ali dan para pengikutnya. Ibn ‘Abbas berdoa: “Ya Allah, laknatlah mereka. Mereka meninggalkan sunnah karena benci kepada ‘Ali.”<sup>9</sup> Contohnya, menjaharkan basmalah, sebagai upaya menghapus jejak ‘Ali.<sup>10</sup> Contoh yang lain adalah sujud di atas tanah, yang menjadi tradisi Rasulullah Saw. dan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Umar, Jabir ibn ‘Abdullah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, sujud di atas kain menjadi syi‘ar Ahlus Sunnah; sedangkan sujud di atas tanah dianggap musyrik dan dihitung sebagai perbuatan zindiq.”<sup>11</sup>

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana campur tangan kekuasaan politik membentuk fiqih. Karena fiqih lebih banyak didasarkan pada hadis, penguasa politik kemudian melakukan manipulasi hadis dengan motif politik. Fiqih tabi‘in, selain mengambil hadis sebagai sumber hukum, juga mengambil ijtihad para sahabat. Sebab itu, kita juga akan mengupas kemusykilan ijtihad sahabat. Karena pendapat-pendapat para sahabat terbagi dua—yang berpusat pada al-hadis dan *al-ra’yu*—kita akan membicarakan juga tradisi *fiqh al-atsar* dan *fiqh al-ra’y*. Secara keseluruhan, kita

lebih banyak menelaah ushul ketimbang fiqh. Hal ini disebabkan ushul adalah sandaran para tabi'in; dan karenanya secara singkat ia disebut fiqh ushul.

Sebelum membahas itu semua, marilah kita lihat sedikit latar belakang fiqh tabi'in.

### **Apa yang Dimaksud dengan Fiqh Tabi'in**

Setelah Nabi Muhammad Saw. meninggal dunia, orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama. Tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka; dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa, mungkin karena ketidaktahuan, kehati-hatian, atau lagi-lagi pertimbangan politis. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa, mungkin karena pengetahuan mereka, atau karena posisinya memungkinkan untuk itu.

Menarik untuk dicatat bahwa dalam khazanah fiqh Ahlus Sunnah para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan Al-Hadis. Abu Bakar meriwayatkan hanya 142 hadis, 'Umar 537 hadis, 'Utsman 146 hadis, 'Ali 586 hadis. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1.411 hadis, kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah (meriwayatkan 5.374 hadis).

Karena itu, para tabi'in, yakni mereka yang berguru pada sahabat, umumnya bukanlah murid Al-Khulafâ' Al-Râsyidîn. Dalam pada itu, ketika kekuasaan Islam meluas, hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. Dalam kaitan ini, Abu Zahrah menulis:<sup>12</sup>

"Sebenarnya, sebelum Dinasti Umayyah berkuasa, tidak banyak, bahkan sedikit sekali, sahabat yang keluar dari Madinah. 'Umar ibn al-Khaththab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. *Pertama*, 'Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. *Kedua*, ia mempertim-

bangkan alasan-alasan, baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. Baru ketika ‘Utsman memerintah, mereka diizinkan keluar. Yang keluar kebanyakan bukan fuqaha. Juga bukan sahabat senior, kecuali yang diizinkan keluar oleh ‘Umar, seperti ‘Abdullah ibn Mas‘ud, Abu Musa Al-Asy‘ari, dan lain-lain. Sahabat yang terkenal punya banyak murid adalah Ibn Mas‘ud di Irak, ‘Abdullah ibn ‘Umar serta ayahnya Al-Faruq, Zaid ibn Tsabit dan lain-lain di Madinah.”

Kebanyakan, menurut Abu Zahrah, murid-murid sahabat itu para *mawālī* (non-Arab). Fiqih tabi‘in, karena itu, umumnya fiqih mawali. Dari sahabat, para tabi‘in mengumpulkan dua hal: hadis-hadis Nabi Saw. dan pendapat-pendapat para sahabat (*aqwāl al-shahābah*). Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut, mereka melakukan ijtihad seperti, atau dengan metode yang dilakukan, para sahabat. Banyak di antara tabi‘in yang mencapai *faqāhah* (kefaqihan) begitu rupa sehingga sahabat berguru pada mereka. Qabus ibn Abi Zhabiyan berkata: Aku tanya ayahku, mengapa Anda tinggalkan sahabat dan mendatangi ‘Alqamah. Ayahku menjawab: “Aku menemukan sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada ‘Alqamah dan meminta fatwanya.” Ka‘ab Al-Ahbar sering dimintai fatwa oleh Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah, dan ‘Abdullah ibn Amr. ‘Alqamah dan Ka‘ab keduanya tabi‘in.

Ada tujuh orang faqih tabi‘in yang terkenal (*al-fuqahā’ al-sab‘ah*): Sa‘id ibn Musayyab (w. 93 H), ‘Urwah ibn Al-Zubair (w. 94 H), Abu Bakar ibn ‘Abid (w. 94 H), Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar (w. 108 H), ‘Abidullah ibn ‘Abdillah (w. 99 H), Sulaiman ibn Yasar (w. 100 H) dan Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit (w. 15 H). Di samping mereka, ada ‘Atha ibn Abi Rabah, Ibrahim Al-Nakh‘i, Al-Syu‘bi, Hamad ibn Abu Sulaiman Salim maula ibn ‘Umar, dan ‘Ikrimah maula ibn ‘Abbas.

## Bukti-Bukti Manipulasi Hadis

Di sini tidak ditunjukkan manipulasi hadis kecuali seperti tampak pada kitab-kitab hadis yang ada sekarang. Dari situ, paling tidak kita melihat petunjuk (indikator) manipulasi hadis pada zaman tabi'in. Contoh-contoh yang diberikan di sini difokuskan pada manipulasi yang diduga beralasan politis. Ada beberapa cara manipulasi hadis, antara lain sebagai berikut.

- *Pertama, membuang sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata yang tidak jelas.* Ketika Marwan menjadi Gubernur Mu'awiyah di Hijaz, ia meminta rakyat untuk membaiat Yazid. 'Abdurrahman ibn Abu Bakar memprotes Marwan sambil berkata, "Kalian menginginkan kekuasaan ini seperti kekuasaan Heraclius!" Marwan marah dan menyuruh orang menangkap 'Abdurrahman. Ia lari ke kamar 'A'isyah r.a., saudaranya. Marwan berkata: Ayat Al-Quran *alladzi qâla liwâlidaihi uffin lakum* turun tentang 'Abdurrahman. 'A'isyah menolak *asbâb al-nuzûl* ini. Bukhari menghilangkan ucapan 'Abdurrahman dengan mengatakan *faqâla* 'Abdurrahman ibn 'Abi Bakar *syai'an* ('Abdurrahman mengatakan sesuatu).<sup>13</sup> Dengan cara itu, kecaman kepada Mu'awiyah dan Marwan tidak diketahui. Kehormatan khalifah dan gubernurnya terpelihara. Dalam *Târikh*-nya, Al-Thabari meriwayatkan ucapan Nabi Saw. tentang 'Ali: "Inilah washiku dan khalifahku untuk kamu." Kata-kata ini dalam *Tafsîr Al-Thabari* dan *Ibn Katsir* diganti dengan: *wa kadhâ wa kadhâ* (demikianlah-demikianlah). Tentu saja kata "washi" dan "khalifah" mempunyai konotasi yang sangat jelas.<sup>14</sup>

- *Kedua, membuang seluruh berita tentang sahabat dengan petunjuk adanya penghilangan itu.* Muhammad ibn Abu Bakar menulis surat kepada Mu'awiyah menjelaskan keutamaan 'Ali sebagai washi Nabi Saw. Mu'awiyah pun mengakuinya. Isi surat ini secara lengkap dimuat dalam *Kitâb Shiffin* dari Nashr ibn Mazahim (w.

212 H) dan *Murûj Al-Dzahab*, tulisan Al-Mas'udi (w. 246 H). Al-Thabari (w. 310 H) melaporkan peristiwa itu dengan menunjuk kedua kitab di atas sebagai sumber. Tetapi ia membuang semua isi surat itu dengan alasan “supaya orang banyak tidak resah mendengarkannya”. Ibn Atsir dalam *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah* juga menghilangkan kedua surat itu dengan mengemukakan alasan yang sama.<sup>15</sup>

- *Ketiga, memberikan makna lain (ta'wil) pada hadis.* Al-Dzahabi ketika meriwayatkan biografi Al-Nasai menulis, ketika Al-Nasai diminta meriwayatkan keutamaan Mu'awiyah, ia berkata, “Hadis apa yang harus aku keluarkan kecuali ucapan Nabi: semoga Allah tidak mengenyangkan perut Mu'awiyah.” Kata Al-Dzahabi: Barangkali yang dimaksudkan dengan keutamaan Mu'awiyah ini adalah ucapan Nabi Saw.: “*Ya Allah, siapa yang aku laknat atau aku kecam, jadikanlah laknat dan kecaman itu kesucian dan rahmat baginya.*”<sup>16</sup> Bagaimana mungkin laknat Nabi menjadi kesucian dan rahmat; tetapi Bukhari dan Muslim memang meriwayatkan hadis ini.<sup>17</sup> Al-Thabrani dalam *Majma' Al-Zawaid* meriwayatkan ucapan Rasulullah Saw. kepada Salman bahwa ‘Ali adalah washinya. Al-Thabrani memberi komentar: Ia menjadikan washi untuk keluarganya, bukan untuk khalifah.

- *Keempat, membuang sebagian isi hadis tanpa menyebutkan petunjuk ke situ atau alasan.* Ibn Hisyam mendasarkan Tarikhnya pada Tarikh Ibn Ishaq. “Tetapi aku tinggalkan sebagian riwayat Ibn Ishaq yang jelek bila disebut orang,” kata Ibn Hisyam dalam pengantarnya. Di antara yang dibuang itu adalah kisah “*wa andzir ‘asyirataka al-aqrabin*”. Dalam Ibn Ishaq diriwayatkan Nabi Saw. berkata; “Inilah saudaraku, washiku, dan khalifahku untuk kamu.”<sup>18</sup> Belakangan ini Muhammad Husain Haikal, dalam *Hayat Muhammad* melakukan hal yang sama. Pada bukunya, cetakan pertama, ia mengutip ucapan Nabi: “Siapa yang akan membantuku dalam urusan ini supaya menjadi saudaraku, washiku dan

khalifahku untuk kamu.” Pada *Hayat Muhammad* cetakan kedua (Tahun 1354), ucapan Nabi Saw. ini dihilangkan sama sekali.

- *Kelima, melarang penulisan hadis Nabi Saw.* Berkenaan dengan ini adalah Bab Enam pada Bagian Kedua buku ini tentang fiqih Al-Khulafâ' Al-Râsyidin. Beberapa tabi'in juga melarang penulisan hadis.

- *Keenam, mendha'ifkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan penguasa atau yang menunjang keutamaan lawannya.* Ibn Katsir mendha'ifkan riwayat Nabi tentang 'Ali sebagai washi. Ia menganggap riwayat itu sebagai dusta, yang dibuat-buat oleh orang Syi'ah, atau orang-orang yang bodoh dalam ilmu hadis.<sup>19</sup> Ia lupa bahwa hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi oleh Imam Ahmad, Al-Thabari, Al-Thabrani, Abu Nu'aim Al-Isfahani, Ibn 'Asakir, dan lain-lain. Al-Syu'bi meriwayatkan hadis dari Al-Harits Al-Hamdani. Ia berkata: menyampaikan padaku Al-Harits, salah seorang pendusta. Ibn 'Abd Al-Barr mengomentari ucapan Al-Syu'bi: Ia tidak menjelaskan apa alasan dusta untuk Al-Harits. Ia membenci Al-Harits karena kecintaannya yang berlebihan pada 'Ali dan mengutamakan 'Ali di atas sahabat yang lain. Karena itu, *wallâhu a'lam*, Al-Syu'bi mendustakan Al-Harits; Al-Syu'bi mengutamakan Abu Bakar, dan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam.[]

## 8

# Lahirnya Mazhab-Mazhab Fiqih

**K**etika Al-Manshur baru saja diangkat menjadi khalifah, ia mengundang Malik ibn Anas, Ibn Sam'an, dan Ibn Abi Dzu'aib. Ia dikawal para prajurit dengan pedang-pedang terhunus. Setelah berbicara panjang, khalifah bertanya. "Bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Apakah aku pemimpin adil atau zalim?" Malik ibn Anas berkata: "Ya Amirul Mu'minin, aku tawasul padamu dengan Allah Swt. dan aku meminta tolong padamu dengan Muhammad Saw. dan dengan kekeluargaanmu padanya, maafkanlah aku untuk tidak berbicara." "Aku maafkan Anda," kata Al-Manshur.

Kemudian ia melirik kepada Ibn Sam'an: "Bagaimana pendapat kamu?" Kata Ibn Sam'an: "Anda, demi Allah, orang yang paling baik. Demi Allah, ya Amirul Mu'minin, Anda berhaji ke Baitullah; Anda perang musuh; Anda berikan keamanan di jalan; Anda lindungi orang yang lemah supaya tidak dimakan yang kuat. Andalah tonggak agama, orang terbaik, dan umat teradil."

Kemudian Al-Manshur melirik Ibn Abi Dzu'aib. "Atas nama Allah bagaimana pendapatmu tentang diriku?" Yang ditanya menjawab, "Menurut pendapatku, Anda manusia terjahat, demi Allah. Anda merampas harta Allah, Rasul-Nya, dan bagian keluarga Rasul, anak yatim, dan orang miskin. Anda hancurkan yang lemah, Anda persulit orang yang kuat. Anda tahan harta mereka. Apa alasanmu di hadapan Allah nanti?"



“Celaka kamu, tidakkah kamu lihat apa yang ada di hadapanmu?” kata Al-Manshur. “Benar, aku lihat pedang dan itu berarti kematian. Bagiku, sama saja apakah mati itu dipercepat atau diperlambat.”<sup>1</sup>

Peristiwa di atas, yang dikisahkan Ibn Qutaibah, menunjukkan posisi Malik ibn Anas dibandingkan ulama yang sezaman dengannya. Ibn Abi Dzu’aib, yang nama lengkapnya adalah Abu Al-Harit Muhammad ibn ‘Abd Al-Rahman ibn Al-Mughirah ibn Dzu’aib Al-‘Amiri, adalah seorang alim yang terkenal faqih dan wara. Menurut Al-Dahlawi, di samping Malik, Ibn Dzu’aib adalah orang yang membukukan hadis di Madinah. Tapi, namanya hampir tidak pernah disebut dalam buku-buku tarikh. Ia lebih berani, dan boleh jadi lebih faqih daripada Malik. Namun, sekarang hampir tidak ada orang yang mengenalnya.

Sejarah memang hanya memihak yang menang. *Fame bestows no favors upon the losers*. Malik ibn Anas kelak terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki, dengan para pengikut yang tersebar di berbagai bagian Dunia Islam. Ibn Dzu’aib tentu saja tidak dikenal. Imam Malik menjadi terkemuka setelah Al-Manshur memberikan segala kehormatan kepadanya. Ketika naik haji, Al-Manshur berkata kepada Malik: “Saya punya rencana untuk memperbanyak kitab yang kau susun ini, yaitu saya salin, dan kepada setiap wilayah kaum Muslim saya kirim satu naskah, serta saya instruksikan agar mereka mengamalkan isinya sehingga mereka tidak mengambil yang lain.” Begitu pula, ketika Harun Al-Rasyid berkuasa, ia bermusyawarah dengan Malik untuk menggantungkan *Al-Muwaththa’* pada Ka’bah dan memerintahkan orang untuk beramal menurut kitab itu. Walau Malik menolak rencana kedua khalifah itu, kita tahu bahwa Malik didukung para penguasa.

Masih sezaman dengan Malik—dan bahkan Malik pernah berguru kepadanya—adalah faqih dari keluarga Rasulullah Saw., Ja’far Al-Shadiq. Ia pun hampir tidak dikenal kecuali pada

kalangan pengikutnya saja. Malik berkata tentang Ja'far: "Aku pernah berguru pada Ja'far ibn Muhammad beberapa waktu. Aku tidak pernah melihatnya kecuali dalam salah satu di antara tiga keadaan: shalat, puasa, atau sedang membaca Al-Quran. Tidak pernah aku lihat ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali dalam keadaan suci. Ia tak bicara sesuatu yang tak bermanfaat, dan ia termasuk ulama yang taat beribadah, zuhud, yang hanya takut kepada Allah saja." Sifat terakhir ini justru menyebabkan Ja'far tidak disenangi penguasa. Fiqihnya "dicurigai" dan para pengamalnya dianiaya.

Seperti akan kita uraikan nanti, sebetulnya banyak mazhab muncul, tetapi karena tidak didukung penguasa, mazhab-mazhab itu akhirnya hilang dari catatan sejarah. Dalam tulisan ini, kita akan mencatat beberapa orang tokoh mazhab yang terlupakan. Tapi sebelum itu, kita akan meninjau latar belakang historis dari tumbuhnya mazhab-mazhab fiqih. Pada akhir bagian ini kita akan membicarakan "pokok dan tokoh" mazhab yang masih memiliki banyak pengikut sampai sekarang.

## Sejarah Pembentukan Mazhab

Kelima Mazhab yang akan kita bicarakan—Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali—tumbuh pada zaman kekuasaan Dinasti 'Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila orang berbicara tentang mazhab, maka yang dimaksud adalah mazhab di kalangan sahabat Nabi: Mazhab 'Umar, 'A'isyah, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Ali, dan sebagainya. Para sahabat dapat dikelompokkan dalam dua besar. Yaitu Ahlul Bait dan para pengikutnya, juga para sahabat di luar Ahlul Bait. 'Ali dan kedua putranya, Abu Dzar, Miqdad, 'Ammar ibn Yasir, Hudzaifah, Abu Rafi Maula Rasulullah, Ummi Salamah, dan sebagainya, masuk kelompok pertama. Sedangkan Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'A'isyah, Abu Hurairah, dan lain-lain

masuk kelompok kedua.

Murtadha Al-'Askary menyebut dua mazhab awal ini sebagai *Madrasah Al-Khulafā'* dan *Madrasah Ahl Al-Bait*.<sup>2</sup> Kedua madrasah ini berbeda dalam menafsirkan Al-Quran, memandang sunnah Rasulullah, dan melakukan *istinbath* hukum. Pada zaman kekuasaan Dinasti Umayyah, Madrasah Al-Khulafa bercabang lagi ke dalam dua cabang besar: *Madrasah Al-Hadits* dan *Madrasah Al-Ra'y*. Yang pertama berpusat di Madinah, melandaskan fiqihnya pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad para sahabat, dan sedapat mungkin menghindari ra'yu dalam menetapkan hukum. Yang kedua berpusat di Irak, sedikit menggunakan hadis dan lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum (*illah*) dan tujuan syara' (*maqāshid syar'iyah*).

Sementara itu, Madrasah Ahlul Bait tumbuh "di bawah tanah" mengikuti para imam mereka. Karena tekanan dan penindasan, mereka mengembangkan esoterisme dan disimulasi untuk memelihara fiqih mereka. Ibn Qutaibah dalam Kitab *Al-Ikhtilāf* menceritakan bagaimana raja-raja Umayyah berusaha menghapuskan tradisi Ahlul Bait dengan mengutuk 'Ali ibn Abi Thalib di mimbar-mimbar, membunuh para pengikut setianya, dan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Tidak jarang sunnah Rasulullah yang sahih ditinggalkan karena sunnah itu dipertahankan dengan teguh oleh para pengikut Ahlul Bait.

Ibn Taimiyyah menulis perihal *tasyabbuh* dengan Syi'ah:<sup>3</sup> "Dari sinilah, para fuqaha berpendapat untuk meninggalkan *al-mustahabbāt* (yang sunat) bila sudah menjadi syiar orang-orang Syi'ah. Karena walaupun meninggalkannya tidak wajib, menampakkannya berarti menyerupai (*tasyabbuh*) mereka, sehingga Sunni tidak berbeda dengan Syi'ah. Kemaslahatan karena berbeda dengan mereka dalam rangka menjauhi dan menentang mereka adalah lebih besar daripada kemaslahatan mengamalkan yang *mustahabb* itu." Salah satu contoh sunnah yang dijaui orang adalah *tasthih*

seperti diceritakan oleh Muhammad ibn ‘Abd Al-Rahman yang berkata: “Yang sunnah dalam membuat kubur adalah meratakan permukaan kubur (*tasthih*). Inilah yang paling kuat menurut mazhab Syafi’i. “Tapi Abu Hanifah dan Ahmad berkata: “Menaikkan permukaan kubur (*tasnim*) lebih baik, karena *tasthih* sudah menjadi syiar Sy’iah.”

Pada periode Umayyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Dr. Muhammad Farouq Al-Nabhan menjelaskan sebab-sebab berikut<sup>4</sup>:

- a. Hubungan yang buruk antara ulama dan khulafa. Banyak tokoh sahabat dan tabi‘in yang menganggap daulat Umayyah ditekakkan di atas dasar yang batil. Para khalifah banyak melakukan hal-hal yang melanggar sunnah Rasulullah Saw.
- b. Terputusnya hubungan antara pusat khilafah dan pusat ilmiah. Waktu itu, pusat pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat-pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz;
- c. Politik diskriminasi yang mengistimewakan orang Arab di atas orang bukan Arab. Dinasti Umayyah memisahkan Arab dan mawali. Kebijakan ini menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para mawali—yang justru lebih banyak pada daerah kekuasaan Islam. Banyak di antara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu.

Karena itu, pada permulaan pemerintahannya, Dinasti ‘Abbasiyah disambut dengan penuh antusias baik oleh mawali maupun pengikut Ahlul Bait. Di antara mawali itu adalah Abu Hanafi dan di antara imam Ahlul Bait adalah Ja‘far ibn Muhammad. Keduanya mengembangkan ajaran mereka pada zaman ‘Abbasiyah.

## Imam-Imam Mazhab yang Terlupakan

Sudah disebutkan di muka, bahwa mazhab-mazhab besar yang

kita kenal sekarang—kecuali mazhab Ja'fari—membesar karena dukungan penguasa. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah 'Abbasiyah: Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rasyid. *Al-Kharâj* adalah kitab yang disusun atas permintaan Al-Rasyid. Kitab ini adalah rujukan utama mazhab Hanafi.

Mazhab Maliki berkembang di khilafah Timur atas dukungan Al-Manshur dan di khilafah Barat atas dukungan Yahya ibn Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin Al-Ayyubi merebut negeri itu. Mazhab Hanbali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Dalam menyimpulkan semua ini, Syah Wali Al-Dahlawi menulis: “Bila pengikut suatu mazhab menjadi masyhur dan diberi wewenang untuk menetapkan keputusan hukum dan memberikan fatwa, dan tulisan mereka terkenal di masyarakat, lalu orang mempelajari mazhab itu terang-terangan, maka tersebarlah mazhabnya di seluruh penjuru bumi. Bila para pengikut mazhab itu lemah dan tidak memperoleh posisi sebagai hakim dan tidak berwewenang memberi fatwa, maka orang tak ingin mempelajari mazhabnya. Lalu mazhab itu pun hilang setelah beberapa lama.”<sup>5</sup>

Beberapa mazhab yang hilang itu secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Al-Tsauri.

Tokoh mazhab ini adalah Abu 'Abdullah Sufyan ibn Masruq Al-Tsauri. Lahir di Kufah tahun 65 H dan wafat di Bashrah tahun 161 H. Imam Ahmad menyebutnya sebagai seorang faqih, ketika Ahmad menyebut dirinya hanya sebagai ahli hadis. Ia

berguru pada Ja'far Al-Shadiq dan meriwayatkan banyak hadis. Ayahnya termasuk perawi hadis yang di-*tsiqat*-kan Ibn Ma'in. Berkali-kali Al-Manshur mau membunuhnya, tetapi ia berhasil lolos. Ketika ia diminta menjadi qadhi, ia melarikan diri dan meninggal di tempat pelarian. Pahamnya diikuti orang sampai abad ke-4 Hijrah.

## 2. Mazhab Ibn 'Uyainah.

Nama lengkapnya Abu Muhammad Sufyan ibn 'Uyainah wafat tahun 198 H. Ia mengambil ilmu dari Imam Ja'far, Al-Zuhri, Ibn Dinar, Abu Ishaq, dan lain-lain. Di antara yang mengambil riwayat darinya adalah Syafi'i. Ia memberi komentar: "Seandainya tidak ada Malik dan Ibn 'Uyainah, hilanglah ilmu Hijaz." Mazhabnya diamalkan orang sampai abad ke-4, tetapi setelah itu hilang karena tidak ada dukungan penguasa.

## 3. Mazhab Al-Auza'i.

Pendirinya 'Abd Al-Rahman ibn Amr Al-Auza'i adalah imam penduduk Syam. Ia sangat dekat dengan Bani Umayyah dan juga Bani 'Abbasiyah. Mazhabnya tersisihkan hanya ketika Muhammad ibn 'Utsman dijadikan qadhi di Damaskus dan memutuskan hukum menurut mazhab Syafi'i. Ketika Malik ditanya tentang siapa di antara yang empat (Abu Hanifah, Al-Auza'i, Malik, dan Al-Tsauri) yang paling benar? Malik berkata: "Al-Auza'i." Mazhabnya diamalkan orang sampai tahun 302 H.

## 4. Mazhab Al-Thabari.

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid ibn Ghalib Al-Thabari lahir di Thabaristan 224 H dan wafat di Bagdad 310 H. Ia termasuk mujtahid Ahlus Sunnah yang tidak bertaklid kepada siapa pun. Kata Ibn Khuzaimah: Ia hafal dan paham Al-Quran; mengetahui betul makna Al-Quran. Ia faqih, mengetahui sunnah dan jalan-jalannya; dapat membedakan

yang sahih dan yang lemah, yang nasikh dan yang mansukh, dan paham akan pendapat para sahabat. Tidak diketahui sampai kapan mazhabnya diikuti orang.

#### 5. Mazhab Al-Zhahiri.

Abu Sulaiman Dawud ibn 'Ali dilahirkan di Kufah tahun 202 H dan hidup di Bagdad sampai tahun 270 H. Mazhabnya berkembang sampai abad ke-7. Salah seorang muridnya yang masyhur adalah Ibn Hazm. Ia diberi gelar Al-Zhahiri karena berpegang secara harfiah pada teks-teks nash. Ia berkembang di daerah Maroko, ketika Ya'qub ibn Yusuf ibn 'Abd Al-Mu'min meninggalkan mazhab Maliki dan mengumumkan perpindahannya ke mazhab Al-Zhahiri.

Inilah sebagian di antara tokoh-tokoh mazhab yang tidak lagi dianut secara resmi sekarang ini. Berikut adalah para pemuka mazhab yang terkenal. Karena riwayat hidup mereka sudah disebutkan di atas—kecuali Imam Ja'far—di sini hanya disebutkan beberapa catatan kecil. Pokok-pokok pikirannya dalam fiqh akan kita perkenalkan secara singkat.

### **Imam Ja'far Ibn Muhammad Al-Shadiq (82-140 H)**

Ja'far ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Husain (Ibn 'Ali) ibn Fathimah binti Rasulullah Saw. lahir di Madinah tahun 82 H pada masa pemerintah 'Abd Al-Malik ibn Marwan. Selama lima belas tahun ia tinggal bersama kakeknya, 'Ali Zainal 'Abidin, keturunan Rasul yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah 'Ali wafat, ia diasuh oleh ayahnya, Muhammad Al-Baqir, dan hidup bersama selama sembilan belas tahun.

Ia sempat menyaksikan kekejaman Al-Hajjaj, pemberontakan Zaid ibn 'Ali, dan penindasan terhadap para pengikut madrasah Ahlul Bait. Ia juga menyaksikan naiknya Al-Saffah dan Al-Manshur dengan memanipulasikan kecintaan orang pada Ahlul Bait. Ia juga

menyaksikan bahwa para khalifah ‘Abbasiyah tidak lebih baik daripada para khalifah Umayyah dalam kebenciannya kepada keluarga Rasul. Abu Zahrah menulis:

“Dinasti ‘Abbasiyah selalu merasa terancam kekuasaannya oleh para pengikut ‘Ali. Kaum ‘Alawi menunjukkan nasab seperti mereka dan memiliki kekerabatan dengan Rasulullah yang tidak dimiliki ‘Abbasi. Orang-orang yang menentang mereka semuanya berasal dari ‘Alawiyyin. ‘Abbasi selalu cemas menghadapi mereka. Karena itu, bila para penguasa ‘Abbasiyah melihat ada dakwah ‘Alawi, mereka segera menghukumnya. Bila mereka melihat ada pejabat yang memuji Bani ‘Ali, mereka segera mengucilkannya atau membunuhnya. Mereka tak peduli membunuh orang tak berdosa karena dianggap mengancam pemerintahannya.”

Dalam suasana seperti itulah, Imam Ja‘far memusatkan perhatiannya pada penyebaran sunnah Rasulullah dan peningkatan ilmu dan akhlak kaum Muslim. Di antara murid-muridnya adalah Imam Malik, Al-Tsauri, Ibn ‘Uyainah, Abu Hanifah, Syu‘bah ibn Al-Hajjaj, Fudhail ibn Iyadh, dan ribuan perawi. Untuk mengetahui pemikiran Imam Ja‘far dalam hal fiqih, kita tuliskan percapakannya dengan muridnya selama dua tahun seperti diceritakan Abu Nu‘aim<sup>6</sup>:

Abu Hanifah, Ibn Syabramah, dan Ibn Abi Laila menghadap Imam Ja‘far. Ia menanyakan Ibn Abi Laila tentang kawannya, yang kemudian dijawab: Ia orang pintar dan mengetahui agama. “Bukankah ia suka melakukan qiyas dalam urusan agama?” tanya Ja‘far. “Benar.” Ja‘far bertanya kepada Abu Hanifah: “Siapa namamu?” “Nu‘man.” “Aku tidak melihat Anda menguasai (ilmu) sedikit pun.” Demikian ujar Ja‘far sambil mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab Abu Hanifah, “Hai Nu‘man, ayahku memberitahukan kepadaku dari kakekku bahwa Nabi Saw. bersabda: Orang yang



pertama menggunakan qiyas dalam agama adalah iblis. Karena ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, ia berdalih: “Aku lebih baik daripada dia karena aku Engkau buat dari api dan ia Engkau buat dari tanah.” Barang siapa yang melakukan qiyas dalam agama, Allah akan menyertakannya bersama iblis, karena ia mengikutinya dengan qiyas.

- + Manakah yang lebih besar dosanya—membunuh atau berzina?
- “Membunuh.”
- + “Lalu, mengapa Allah hanya menuntut dua orang saksi untuk pembunuhan dan empat orang saksi untuk zina.”
- + “Mana yang lebih besar kewajibannya—shalat atau shaum (puasa)?”
- “Shalat”
- + “Mengapa wanita yang haidh harus mengqadha shaumnya, tetapi tidak harus mengqadha shalatnya. Bagaimana kamu menggunakan qiyasmu. Bertakwalah kepada Allah dan jangan melakukan qiyas dalam agama.”

Dari percakapan di atas, kita melihat perbedaan pendekatan hukum di antara dua pemuka mazhab. Di antara karakteristik khas dari mazhab Ja’fari, selain menolak qiyas, adalah hal-hal berikut:

- a. Sumber-sumber syar’i adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah *sunnah Ahlul Bait*: yakni para imam yang ma’shum. Mereka tidak mau menjadikan hujjah hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat yang memusuhi Ahlul Bait;
- b. *Istihsân* tidak boleh dipergunakan. *Qiyâs* hanya dipergunakan bila ‘*illat*’-nya *manshûsh* (terdapat dalam nash). Pada hal-hal yang tak terdapat ketentuan nashnya, digunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu;

- c. Al-Quran dipandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama. Tugas mujtahid adalah mengeluarkan dari Al-Quran jawaban-jawaban umum untuk masalah-masalah yang khusus. Karena Rasulullah dan para imam adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang paling absah adalah yang berasal dari mereka.

## Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai alim yang teguh pendirian. Ia menentang setiap kezaliman. Beberapa kali ia mengkritik Al-Manshur secara terbuka. Ketika Muhammad dan Ibrahim dari Ahlul Bait memberontak, Abu Hanifah mendukungnya. Begitu pula, ketika Imam Zaid melawan penguasa, Abu Hanifah berbai'at kepadanya. Abu Zahrah, penulis biografi Abu Hanifah, menulis: "Sesungguhnya Abu Hanifah itu Syi'ah dalam kecenderungan dan pendapatnya tentang penguasa di zamannya. Yakni, ia melihat bahwa khalifah haruslah diserahkan pada keturunan 'Ali dari Fathimah; dan bahwa para khalifah yang sezaman dengan mereka telah merampas haknya dan karena itu mereka zalim."<sup>7</sup>

Sikap Abu Hanifah itu, ditambah hasutan Ibn Abi Laila, menimbulkan kemarahan Al-Manshur. Tapi karena kedudukan Abu Hanifah di masyarakat, Al-Manshur tak dapat membunuhnya tanpa alasan. Lalu ia menjebak Abu Hanifah dengan jabatan qadhi. Ketika Abu Hanifah menolaknya, ia dipenjarakan. Setiap hari, ia dicambuk sepuluh lecutan. Ia mengakhiri hidupnya, menurut satu riwayat, karena diberi makanan beracun.

Abu Hanifah meninggalkan banyak murid. Di antaranya Abu Yusuf, yang kemudian menjadi qadhi dan banyak memasukkan hadis dalam kitab-kitabnya; Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani, yang pernah berguru pada Malik dan kemudian menggabungkan madrasah hadis dengan madrasah ra'yu; dan Zafr ibn Al-Hudzail,

yang sangat ekstrem menggunakan qiyas.

Pokok fiqih mazhab Hanafi bersumber pada tiga hal:

- a. Sumber-sumber *naqliyyah*, yang meliputi Al-Quran, Al-Sunnah, ijma, dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata, “Aku mengambil dari Al-Kitab, jika aku dapatkan di dalamnya. Bila tidak, aku ambil Sunnah Rasulullah dan hadis-hadis yang sahih, yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak aku dapatkan dalam Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat yang lain. Bila sudah sampai pada tabi’in, mereka berijtihad dan aku pun berijtihad.”
- b. Sumber-sumber ijthadiyah, yaitu dengan menggunakan qiyas dan istihsan.
- c. *Al-A’raf*, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, terutama dalam masalah perdagangan. Abu Hanifah bahkan menganjurkan beramal dengan *‘urf*.

## Imam Malik

Pada zaman kekuasaan Ja’far ibn Sulaiman tahun 146 H Malik dihukum cambuk. Ia, menurut satu riwayat, mengeluarkan fatwa yang tidak dikehendaki penguasa. Setelah itu, Al-Manshur merasa bersalah, di samping ingin berusaha memanfaatkan alim besar ini. Ia tidak mungkin menarik Ja’far dan tidak berhasil mengambil hati Abu Hanifah. Al-Manshur pada musim haji 153 H meminta maaf kepada Malik atas perlakuan salah seorang gubernurnya. Ia memberikan wewenang besar pada Malik untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat yang dipandangnya tidak mampu. Ia juga boleh menghukum mati atau memenjarakan orang yang dipandangnya bersalah.

Karena wewenangnya ini, Malik menjadi sangat berwibawa. Orang-orang ketakutan berada di majelisnya, karena wibawa Malik. Ketika seorang murid membantah Malik perihal penguburan rambut dan kuku, Malik memukul orang itu dan memenjarakannya. Ketika seorang bertanya: “Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk?” Malik memanggil pengawalnya: “*Ia zindiq. Bunuh dia.*” Orang itu berkata: “Bukan aku yang berkata begitu. Aku hanya melaporkan ucapan orang lain.” Malik menukas: “Tapi aku hanya mendengarnya dari kamu.”<sup>8</sup> Catatan kecil di atas menunjukkan kekuasaan Malik. Ini sangat berpengaruh pada penyebaran mazhabnya.

Mazhab Maliki mendasarkan fiqihnya pada 12 pokok:

1. Al-Quran: zhahirnya, dalilnya, *mafḥûm*-nya dan *illat*-nya;
2. Al-Sunnah: *al-mutawâtirah* dan *al-masyhûrah*. Bila zhahirnya sunnah bertentangan dengan Al-Quran, didahulukan Al-Sunnah;
3. Ijma' penduduk Madinah, ijma' secara naql. Ijma' sebelum terbunuhnya 'Utsman, ijma' mutakhir: masing-masing dengan kekuatan hukum yang berbeda;
4. Fatwa sahabat;
5. *Khabar Ahad*;
6. *Qiyâs*;
7. *Istiḥsân*;
8. *Mashâlih mursalah*;
9. *Sadd Al-Dzara'i*;
10. *Mura'ât khilâf al-mujtahidîn*;
11. *Istishhâb*;
12. *Syar'uman qablanâ*.

## Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Al-Quraissy. Beliau dilahirkan di Ghaz-zah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dari satu keluarga yang miskin, beliau tidak merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Quran.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Irak, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh, dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Bagdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu, beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid 'Amr ibn 'Ash. Beliau juga menulis *Kitâb Al-Umm*, *Amali Kubrâ*, *Kitâb Risâlah*, *Ushûl Al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushûl Fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah, akhirnya Imam Syafi'i wafat setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Murid-murid beliau yang terkenal di antaranya adalah: Muhammad ibn 'Abdullah ibn Al-Hakam, Abu Ibrahim ibn Ismail ibn Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya Al-Buwaiti, dan sebagainya.

Pokok-pokok fiqih Syafi'i ada lima:

- a. Al-Quran dan Al-Sunnah;
- b. *Al-Ijma'*;
- c. Pendapat sahabat yang tidak ada yang menentangnya;
- d. Ikhtilaf sahabat Nabi;
- e. *Qiyās*.

## Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada Rabi' Al-Awwal, tahun 164 H (780 M).

Ahmad ibn Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, dan kebetulan pada saat itu Bagdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi Saw. dan sejarah sahabat dan para tabi'in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashrah untuk beberapa kali, dan di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara

guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan ibn Ziyad, Husyaim, 'Umar, Ibn Humam, dan Ibn 'Abbas. Imam Ahmad ibn Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah 'Abbasiyah, beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil.

Imam Ahmad Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Pokok-pokok fiqih mazhab Hanbali:

- a. *Al-Nushûsh*;
- b. Fatwa sahabat;
- c. Ikhtilaf sahabat;
- d. Hadis mursal dan dha'if;
- e. *Qiyâs*.[]

## Stagnasi Pemikiran Fiqih: Masa Ketertutupan

**D**r. Muhammad Al-Tijani Al-Samawi bercerita tentang kisah fanatisme di Kota Qafsah, Tunisia. Seorang alim besar di kota itu mengecam orang-orang yang menjamak shalat zuhur dan ashar. “Mereka membawa agama baru yang bukan agama Muhammad Saw. Mereka menyalahi Al-Quran yang menyatakan bahwa shalat itu bagi kaum mukmin kewajiban yang ditetapkan waktunya.” Seusai shalat, seorang pemuda menanyakan lagi perihal shalat jamak. Ia berkata bahwa itu termasuk salah satu bid’ah orang Syi’ah. Tetapi shalat jamak ini terdapat dalam kitab hadis *Shahih Al-Bukhâri* dan *Muslim*, kata pemuda itu. “Tidak benar,” kata sang imam. Pemuda itu mengeluarkan kedua kitab shahih tersebut dan memintanya membaca hadis-hadis tentang shalat jamak. Ketika ia membacanya, hadirin tercengang mendengarnya. Ia mengembalikan kedua kitab itu sambil berkata, “Ini khusus untuk Rasulullah Saw. Bila engkau sudah menjadi rasul Allah bolehlah engkau melakukannya.” Pemuda itu bermaksud menunjukkan bahwa Ibn ‘Abbas, Anas Ibn Malik, dan banyak sahabat lainnya melakukan shalat jamak (bukan karena bepergian), tetapi ia mengurungkan maksudnya.<sup>1</sup>

Di Afghanistan seorang *mushalli* memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Kawan shalat di sampingnya memukulnya dengan keras sehingga telunjuk itu patah. Ketika ditanya mengapa itu terjadi, ia menjawab bahwa menggerakkan telunjuk dalam *tasyahhud* adalah haram. Apa dalilnya? Dalilnya



terdapat dalam kitab fiqih Al-Syaikh Al-Kaidani.

Kedua peristiwa di atas terjadi dalam rentang waktu cukup lama, menurut sebagian penulis dari abad ke-6 Hijrah sampai abad ke-8. Sebuah rentang waktu yang oleh para Tarikh Tasyri' disebut sebagai zaman stagnasi pemikiran fiqih (*'ashr al-rukûd*).

Al-Ustadz Al-Zarqa' melukiskan situasi umum pada waktu itu: Pada zaman tersebut pemikiran fiqih mengalami kemunduran, dimulai kemandekan dan diakhiri kebekuan, walau selama masa itu muncul juga beberapa ulama fiqih dan ushul yang cemerlang. Pada zaman inilah pemikiran taqlid mutlak dominan. Pemikiran bergeser dari upaya mencari sebab-sebab dan maksud syara' dalam memahami hukum, ke upaya menghafal yang bertele-tele dan merasa cukup dengan menerima apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab mazhab tanpa penelitian. Dengan begitu, menghilangkan kegiatan yang dulu merupakan gerakan *takhrij*, *tarjih*, dan *tanzhim* dalam mazhab fiqih. Peminat fiqih hanya mempelajari kitab yang ditulis seorang faqih tertentu di antara tokoh-tokoh mazhabnya. Mereka tidak melihat kepada syariat dan fiqih kecuali melalui tulisan dalam kitab itu, sesudah sebelumnya mempelajari Al-Quran, Al-Sunnah, pokok-pokok, dan maksud-maksud syara'.

Pasal ini akan memperlihatkan karakteristik zaman ini dari segi karya-karya ilmiah yang lahir waktu itu dan dari segi kecenderungan pemikiran. Kita akan mengakhiri dengan melacak sebab-sebab timbulnya stagnasi pemikiran ini.

### **Karakteristik Zaman Stagnasi: disi Mensyarah Kitab**

### **Tra-**

Setelah keempat imam mazhab Ahlus Sunnah meninggal dunia, fiqih memasuki zaman *tadwin* (kodifikasi). Berbagai ilmu Islam dibukukan dan tidak sebatas disampaikan secara lisan. Penafsiran Al-Quran, hadis, ilmu ushul fiqih, dan fiqih para imam mazhab

disusun dalam buku. Dalam penafsiran Al-Quran, misalnya, para ulama menghimpun hadis-hadis Nabi Saw., baik yang lemah maupun yang kuat, serta menghimpun penafsiran para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid. Mereka menulis buku-buku yang lebih merupakan ensiklopedia atau kamus daripada analisis ilmiah. Pada masa inilah berkembang *al-tafsîr bi al-ma'tsûr*. Hadis-hadis dibukukan dalam bentuk *al-jawâmi'*, *al-masânid*, *al-ma'âjim*, *al-mustadrakât*, dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, dibukukan pula riwayat para perawi hadis, ilmu *jarh wa ta'dil* dan riwayat para sahabat. Para pengikut membukukan fatwa-fatwa dan hasil ijtihad para mujtahid tersebut.

Gerakan tadwin di satu sisi menyimpan khazanah ilmu para ulama; tapi di sisi lain menyebabkan para ulama merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka tak merasa perlu melakukan penelitian ulang. Perlahan-lahan berkembanglah tradisi membuat syarah (komentar) dan matan. Maksudnya untuk memudahkan pembaca memahami kitab-kitab rujukan. Mereka menjelaskan kata-kata atau kalimat-kalimat secara sematik, atau menambahkan penjelasan dengan mengutip ucapan para ulama lain. Tidak jarang *syarah* suatu kitab disyarahi dan disyarahi lagi. Untuk *Shahih Al-Bukhârî*, sepanjang yang saya ketahui, paling tidak ada tiga kitab syarah: *Fath Al-Bârî*, *Irsyâd Al-Sâri*, *'Umdah Al-Qârî*. Ada pula beberapa kitab yang mensyarah *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik.

Pada zaman ini, juga berkembang tradisi *munâqasyah madzhabiyah* (diskusi mazhab). Para ulama mazhab Syafi'i menyerang tulisan para ulama mazhab Hanbali atau sebaliknya. Argumentasi dikembangkan untuk membela mazhab masing-masing. Ulama Ahlus Sunnah menulis kitab yang menyerang ajaran Syi'ah. Ulama Syi'ah membalasnya dengan menulis kitab lagi. Atau sebaliknya. Sebagai jawaban terhadap serangan Ahlus Sunnah, Al-Hilli menulis *Minhâj Al-Karâmah*. Ibn Rouzbahan menulis bantahan pada *Minhâj Al-*

*Karâmah*. Bantahan ini dibantah lagi oleh Al-Mar‘asyi Al-Tustari. Sekarang bantahan itu sudah menjadi 19 jilid *Ihqaq Al-Haqq*, yang setiap jilidnya seukuran satu jilid *Encyclopedia Britannica*. Ibn Taimiyah menulis *Minhâj Al-Sunnah* untuk menolak *Minhâj Al-Karâmah*. Al-Amini menulis 11 jilid *Al-Ghadîr* hanya untuk membuktikan kesahihan hadis Ghadir Khum, yang didha‘ifkan Ibn Taimiyah. Polemik antar-mazhab ini bukanlah sesuatu yang jelek dan telah berlangsung sejak zaman para imam mazhab.

Imam Syafi‘i, misalnya, melakukan kritik terhadap beberapa pendapat Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Tapi pada zaman kemandekan, *munâqasyah madzhabiyyah* telah menjadi benih yang menyuburkan fanatisme mazhab. Setiap mazhab membela pahamnya dengan tidak lagi mengindahkan adab diskusi ilmiah. Sikap ini ditunjukkan jelas oleh Al-Syaikh Abu Al-Hasan ‘Abdullah Al-Karkhi ketika ia berkata, “Setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan mazhab kami, harus dita‘wilkan atau dimansukhkan.”

## Fanatisme Mazhab

Asad Haidar menyebut tahun 645 Hijrah sebagai tahun ditetapkannya empat mazhab sebagai mazhab yang diakui khilafah Islam waktu itu. Para ulama dari keempat mazhab diundang ke istana. Walau begitu, gejala fanatisme mazhab dapat dilacak sejak abad ke-4 Hijrah. Seperti telah disampaikan pada tulisan terdahulu, kekuasaan sangat berperan dalam menyuburkan fanatisme mazhab.

Untuk mempertahankan keunggulan mazhabnya, para pengikutnya meriwayatkan mitos di sekitar para imam mazhabnya. Kadang-kadang riwayat-riwayatnya dinisbahkan pada Nabi Muhammad Saw. Konon Nabi Muhammad Saw. pernah berkata: “Semua nabi bangga denganku dan aku bangga dengan Abu Hanifah.

Siapa yang mencintai Abu Hanifah, ia mencintaiku; dan siapa yang membenci Abu Hanifah, ia membenciku. Di antara karamah Abu Hanifah ialah bergurunya Nabi Khidhir kepadanya. Ia belajar pada Abu Hanifah setiap waktu subuh selama lima puluh tahun. Ketika Abu Hanifah wafat, Nabi Khidhir mohon agar ia diizinkan tetap berguru padanya di alam kubur, supaya ia dapat mengajarkan syariat Islam secara lengkap. Allah mengizinkannya. Ia kemudian menyelesaikan kuliah dari Abu Hanifah selama 25 tahun lagi.”<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh para pengikut Maliki bahwa pada paham Imam Malik sudah tertulis Malik Hujatullah di bumi. Tentang Imam Syafi’i, katanya, Rasul Allah Saw. pernah berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk pada suku Quraisy, karena seorang alimnya akan memenuhi seluruh bumi dengan ilmunya.” Orang alim itu adalah Imam Syafi’i. Mengenai Imam Ahmad ibn Hanbal, ‘Abdullah Al-Sajastani berkata: “Aku pernah melihat Rasul Allah Saw. dalam mimpi. Aku bertanya: “Ya Rasul Allah, siapakah yang engkau tinggalkan, yang patut kami ikuti di zaman kami?” Rasul Allah Saw. menjawab: “Aku tinggalkan bagimu Ahmad ibn Hanbal.”

Dengan berbagai “keutamaannya” itulah, pengikutnya mensakralkan fatwa para mujtahid. Fatwa mujtahid lebih didahulukan daripada ayat Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Fakhr Al-Razi menceritakan pengalamannya ketika ia menafsirkan: *afalâ yatad-abbarûn Al-Qur’ân*. Yaitu “Aku pernah menyaksikan sekelompok faqih yang taklid, memandangu dengan heran bila aku bacakan ayat-ayat Al-Quran tentang beberapa masalah yang bertentangan dengan mazhab mereka. Mereka tidak mau menerimanya bahkan tidak mau menelitinya. Mereka heran bagaimana mungkin mengamalkan zhahirnya ayat-ayat itu, padahal ulama dari mazhab mereka terdahulu tidak pernah mengamalkannya.”

Abu Sulaiman Al-Khatthabi mengisahkan suasana zaman

itu:

Saya lihat ahli ilmu dewasa itu terbagi menjadi dua kelompok: pendukung hadis dan *atsar*, dan para ahli fiqih dan pikir. Padahal keduanya sama-sama dibutuhkan dan tidak bisa ditinggalkan dalam menuju cita-cita kehidupan. Itu karena hadis bagaikan fondasi, sedangkan fiqih bagaikan bangunannya. Setiap bangunan yang fondasinya tidak kukuh, akan cepat roboh. Setiap fondasi tanpa bangunan, akan sunyi dan lekas rusak. Saya lihat kedua kelompok ini saling berdekatan tempat tinggalnya dan sebetulnya saling membutuhkan. Namun, karena rasa harga diri mereka yang sangat tajam, keduanya menjadi ikhwan yang saling berjauhan: mereka tak menampilkan sikap saling membantu dan menolong di jalan yang hak.

Kedua kelompok itu, *pertama*, kelompok ahli hadis dan *atsar* rata-rata berambisi dalam periwayatan, pengumpulan sanad, dan pemisahan hadis-hadis *gharib* dan *syadz*—hadis-hadis yang kebanyakan *maudhū'* dan *maqlūb*. Mereka tidak memelihara matannya, tidak memahami maknanya, tidak menggali rahasianya, dan tidak mengungkapkan kandungan fiqihnya. Kadang-kadang mereka mencela para fuqaha, mencacat mereka dan menuduhnya menyalahi sunnah. Mereka tidak sadar bahwa kadar keilmuannya sendiri sangat dangkal dan mereka berdosa melemparkan kata-kata kotor pada para fuqaha.

Sedangkan kelompok *kedua*, yakni ahli fiqih dan pikir, kebanyakan tidak memilih-milih hadis, kecuali sebagian kecil. Mereka hampir tidak bisa membedakan hadis yang sahih dan hadis yang *dha'if*, yang bagus dan yang buruk. Mereka tidak mempedulikan hadis-hadis yang dikuasai dan yang digunakan untuk mempertahankan argumentasinya di hadapan lawan bila hadis-hadis tersebut telah sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti dan pendapat yang mereka yakini. Mereka sepakat menerima hadis *dha'if* dan *munqathi'*

bila telah masyhur di kalangan mereka dan telah membibir dalam percakapan mereka, walau tidak didukung satu dalil pun atau tidak meyakinkan. Yang demikian adalah suatu kesesatan dan penipuan ra'yu. Apabila diriwayatkan pada mereka hasil ijtihad para tokoh mazhab mereka atau para ahli dari aliran mereka, mereka segera mencari kepercayaan umat terhadapnya, tetapi mereka tidak ikut bertanggung jawab.

Saya lihat para pendukung Malik tidak menerima riwayat kecuali yang melalui Ibnu Al-Qasim (Rasulullah Saw.), *asyhub* (para sahabat), dan para pendahulu yang setingkat dengan mereka. Maka pendapat yang datang dari Al-Hakam tidak memiliki keistimewaan di mata mereka. Mereka hanya mau menerima riwayat melalui Abu Yusuf, Muhammad ibn Al-Hasan, dan para tokoh sahabat serta murid-muridnya yang lain. Bila pendapat itu datang dari Al-Hasan ibn Ziyad dan pendapatnya berbeda dengan riwayat yang melalui mereka, mereka tidak akan menerima. Begitu juga para pengikut Al-Syafi'i. Mereka hanya menerima riwayat Al-Muzani dan Al-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Maka bila datang riwayat Harmalah, Al-Jizi dan sebagainya, mereka tak memperhatikan dan tak menganggapnya sebagai pendapat Al-Syafi'i.

Demikianlah keumuman sikap setiap kelompok terhadap mazhab imam dan gurunya masing-masing.

Fanatisme mazhab tidak saja telah menghambat pemikiran, menghancurkan otak-otak cemerlang, tapi juga menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Muslim. Dalam sejarah, beberapa kali mereka saling mengkafirkan yang kemudian memuncak pada peperangan antar-sesama Muslim. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi di Bagdad, 469 Hijrah.

Pada madrasah Nizhamiyah, Ibn Al-Qusyairi Al-Syafi'i memegang kekuasaan. Ia selalu mengecam Ahmad ibn Hanbal dan para

pengikutnya sebagai penganut antropomorfisme. Dengan bantuan penguasa, ia menyerang pemimpin Hanbali, 'Abd Al-Khaliq ibn Isa. Pengikut Al-Qusyairi menutup pintu-pintu pasar madrasah Nizhamiyah. Lalu, terjadilah pertumpahan darah antara kedua golongan. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil kedua belah pihak dan meminta supaya mereka berdamai. Al-Qusyairi berkata: "Perdamaian macam apa yang harus ada di antara kami? Perdamaian terjadi di antara orang yang memperebutkan kekuasaan atau kerajaan. Sedangkan kaum ini menganggap kami kafir dan kami menganggap orang-orang yang akidahnya tidak sama dengan kami juga kafir. Maka perdamaian macam apa yang bisa berlaku di antara kami."

## Penutupan Pintu Ijtihad

Walau ada pembagian ijtihad yang bermacam-macam, kita dapat mengelompokkan dua macam ijtihad: *ijtihâd muthlaq* dan *ijtihâd fî al-madzhab*. Pada *ijtihâd muthlaq*, seorang mujtahid mengembangkan metode ijtihadnya secara mandiri dan mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan metodenya itu. Yang dapat melakukan ijtihad jenis ini disebut *mujtahid mustaqil* (mujtahid independen). Menurut para pengikut mazhab Syafi'i dan kebanyakan Hanafi, *ijtihâd mustaqil* sudah tertutup. Namun, sebaliknya menurut kebanyakan Hanbali, setiap zaman tak boleh kosong dari mujtahid *mustaqil*. Sementara itu, menurut Maliki, meski pada tiap zaman boleh saja tak ada *mujtahid mustaqil*, tak boleh tidak harus ada *mujtahid fî al-madzhab*.<sup>3</sup>

Demikian catatan Abu Zahrah tentang tertutupnya pintu ijtihad. Namun kenyataannya, di zaman kemandekan pintu ijtihad, yang ditutup adalah *ijtihâd muthlaq*. Adapun *ijtihâd fî al-madzhab* terus berkembang. Di sini mujtahid berpegang pada metode ijtihad imam mazhabnya, tapi boleh saja menghasilkan kesimpulan

furu'iyah yang berbeda dari imam mazhabnya. Dalam hal ini, ia tentu saja masih menggunakan fatwa imam mazhabnya sebagai rujukan. Karena itu, ia disebut *mujtahid muntasib*, mungkin karena ia berijtihad dengan metode yang sama untuk menjawab masalah-masalah yang belum dipecahkan imam mazhabnya; atau menafsirkan yang *mujmal* menjelaskan yang *mubham* dari ucapan imam, atau mentarjih (memilih yang terkuat) pendapat imam yang bermacam-macam itu.

Sebenarnya, penutupan pintu ijtihad pada saat ini lebih ditujukan pada *ijtihād muthlaq*. Walau tak diketahui secara pasti sejak kapan, penutupan pintu ijtihad terjadi karena ada anggapan bahwa tidak ada ulama yang memenuhi persyaratan seperti keempat imam itu. Sebaliknya, menurut Abu Zahrah, di kalangan Syi'ah tidak pernah dikenal tertutupnya pintu ijtihad. Sayyid Rasyid Ridha, mengikuti gurunya Syaikh Muhammad 'Abduh, mengecam penutupan pintu ijtihad yang mana pun: "Kita tidak menemukan manfaat apa pun dari penutupan pintu ijtihad." Bahayanya banyak—berakibat pada terbengkalainya akal, terputusnya pengembangan ilmu dan terhalangnya kemajuan pemikiran. Kaum Muslim mundur karena meninggalkan ijtihad sehingga mereka menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini.

## Sebab-Sebab Stagnasi

Dr. Muhammad Farouq Al-Nabhan menyebut tiga sebab stagnasi pemikiran pada zaman ini: faktor-faktor politik, campur tangan penguasa dalam kekuasaan kehakiman, dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi umara.

Untuk yang pertama, kita ingin menegaskan kembali bahwa mazhab berkembang karena dukungan politik. Maka ketika satu mazhab memperoleh kekuasaan, pemikiran yang bertentangan dengan mazhab itu ditindas. Jika kita membaca kitab-kitab sejarah



mazhab, kita akan menemukan bagaimana seseorang yang berbeda mazhab atau berganti mazhab menghadapi berbagai cobaan. Lebih-lebih bila berbeda pendapat dengan mazhab penguasa. Untuk sebab kedua, telah ditunjukkan bagaimana para ulama berebutan menjadi qadhi. Qadhi diangkat oleh penguasa. Qadhi tidak ingin mengambil risiko berbeda pendapat dengan mazhabnya, karena ia dapat dikucilkan oleh masyarakat, didiskreditkan ulama, dan diadakan kepada penguasa. Karena itu, yang paling aman adalah mengikuti pendapat para imam mazhab yang sudah dibukukan. Di sini harus dicatat: dalam sejarah, para penguasa Muslim lebih sering menindas kebebasan pendapat daripada mengembangkannya. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat fanatisme mazhab. Ulama sangat bergantung kepada umara. Umara tentu saja selalu berusaha mempertahankan *status quo*, demi “ketertiban dan keamanan”.

Dalam posisi seperti itu, kalau pun ulama berijtihad, ijtihadnya hanyalah dalam rangka memberikan legitimasi pada kebijakan penguasa. Termasuk contoh ini adalah pernyataan para ulama Rabithah ‘Alam Islami pada awal tahun 90-an yang mendukung kehadiran tentara Amerika di Jazirah Arab. Empat puluh tiga hari sebelum Saddam menyerbu Kuwait, para ulama dari 70 negara Islam menyatakan bahwa Saddam sebagai mujahid Islam yang taat kepada Allah dan Al-Quran. Setelah invasi, para ulama yang sama menyatakan Saddam sebagai *bughât* dan pemimpin zalim. Bukankah ini ijtihad dan setiap ijtihad selalu mendapat pahala? Bila ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala, dan bila benar, dua.

‘Abd Al-Wahhab Khalaf menyebutkan empat faktor yang menyebabkan kemandekan. Yaitu terpecahnya kekuasaan Islam menjadi negara-negara kecil hingga umat disibukkan dengan eksistensi politik; terbaginya para mujtahid berdasarkan madrasah tempat mereka belajar; menyebarnya ulama *mutathaffilin* (ulama yang memberi fatwa berdasarkan “petunjuk Bapak”); dan menyebarnya penyakit akhlak seperti hasud dan egoisme di kalangan ulama.[]

## Fiqh Ditelaah Kembali: Fiqh Kaum Pembaru

**Y**ahya memberitakan kepadaku dari Malik dari Ibn Syihab. Ia ditanya tentang menyusui orang dewasa. Ia berkata: ‘Urwah ibn Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hudzaifah ibn ‘Utbah ibn Rabi’ah—salah seorang sahabat Nabi Saw. yang ikut menyaksikan Perang Badar—telah mengangkat Salim sebagai anaknya. Sehingga ia disebut Salim maula Abu Hudzaifah, sebagaimana Rasulullah Saw. mengangkat Zaid ibn Haritsah sebagai anak. Abu Hudzaifah menikahkan Salim—yang dipandang sebagai anaknya itu—dengan anak saudara perempuannya, Fathimah binti Al-Walid ibn ‘Utbah ibn Rabi’ah. Waktu itu ia termasuk wanita muhajirat yang awal dan gadis Quraisy yang utama. Ketika Allah menurunkan ayat dalam Kitab-Nya tentang Zaid ibn Haritsah—*panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka adalah saudaramu dalam agama dan maula-maula kamu*—maka dikembalikanlah setiap orang di antara mereka itu kepada bapaknya. Bila tidak diketahui bapaknya, dikembalikan kepada maulanya. Sahlan binti Suhail—istri Hudzaifah dari Bani Amir—datang menemui Rasulullah Saw. dan berkata: “Ya Rasul Allah, kami menganggap anak kepada Salim. Ia sering masuk ke rumahku dan aku dalam keadaan fudhul (memakai busana rumah yang tidak menutup aurat). Kami hanya mempunyai rumah satu, bagaimana menurut Anda? Rasulullah Saw. berkata kepadanya: “Susukanlah dia lima kali susuan sehingga ia menjadi muhrim dengan

susunya.” Setelah itu, ia memandangnya sebagai anak susuan. ‘A’isyah mengambil cara ini bila ada laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Ia menyuruh saudaranya, Ummu Kultsum binti Abu Bakar Al-Shiddiq dan anak-anak perempuan saudaranya, untuk menyusukan laki-laki yang ingin masuk ke rumahnya. Istri-istri Nabi Saw. yang lain menolak untuk mengizinkan laki-laki masuk ke rumah dengan susuan seperti itu (Malik, *Al-Muwaththa’* 2: 115-116).<sup>1</sup>

Contoh lain: “Seorang A’rabi meminum minuman ‘Umar. Ia mabuk dan ‘Umar menetapkan hukum cambuk baginya. Orang A’rabi itu berkata: Aku minum dari minumanmu. ‘Umar meminta minumannya itu, lalu mencampurkan air ke dalamnya, kemudian meminumnya. Ia berkata: Siapa yang ragu untuk meminumnya, campurkan air ke dalamnya. Ibrahim Al-Nakhti meriwayatkan hadis yang sama dari ‘Umar dan berkata: ‘Umar meminumnya setelah mencambuk orang A’rabi itu,” (Al-Jashash, *Ahkâm Al-Qur’ân* 2: 565).<sup>2</sup>

Dua peristiwa di atas diambil dari kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam menjawab masalah-masalah fiqih. Dari peristiwa yang pertama, para faqih menyimpulkan beberapa hukum:

1. Batas susuan yang menyebabkan seorang haram dinikahi adalah lima kali susuan;
2. Tidak boleh laki-laki yang bukan muhrim memasuki rumah seorang perempuan, kecuali bila laki-laki itu saudara seper-susuan;
3. Dianjurkan menyusukan orang yang sudah dewasa supaya ia halal masuk ke rumah seorang perempuan.

Kesimpulan terakhir ini telah disepakati fuqaha. Mereka mempersoalkan cara menyusukan itu. Bagaimana mungkin Nabi Saw. menghalalkan sesuatu dengan tindakan yang haram? (Bukankah bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim itu haram, apalagi menyusukan kepadanya?) Mungkinkah ini hanya fiqihnya

‘A’isyah? Bukankah istri-istri Nabi Saw. yang lain menolaknya? Bukankah pada kitab hadis yang sama ‘Umar ibn al-Khattab dan ‘Abdullah ibn Mas‘ud hanya membenarkan susuan pada waktu kecil saja?

Peristiwa yang kedua dijadikan dalil oleh sebagian pengikut mazhab Hanafi untuk menghalalkan minuman keras (khususnya *nabidz*) bila dicampur dengan air. Tentu saja fuqaha mazhab-mazhab yang lain menolaknya. Dengan merujuk pada hadis yang mengharamkan minuman keras—baik sedikit maupun banyak—mereka telah membenarkan halalnya minuman keras karena dicampur air. Yang kemudian menjadi persoalan adalah tindakan ‘Umar. Apakah perilaku ‘Umar dapat dijadikan model dalam pengambilan kesimpulan hukum? Apakah pendapat para sahabat dapat dijadikan hujjah dalam agama? Apakah tindakan ‘Umar itu suatu preseden bagi kebolehan meninggalkan nash-nash syariat bila kondisi berubah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan problem yang dihadapi para pembaru Islam ketika mereka menelaah kembali fiqh yang ada. Yang dipersoalkan bukan hanya penafsiran nash-nash, melainkan juga metode pengambilan keputusan. Dalam istilah fiqh, yang harus ditinjau bukan saja *al-adillah al-syar‘iyah*, melainkan juga *ushûl al-fiqh*. Dari fenomena tersebut, ternyata “Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah” tidak segampang seperti yang dibayangkan. Slogan yang di Indonesia didengungkan kaum modernis ini, sebetulnya hanyalah salah satu aliran peninjauan kembali fiqh setelah orang merasa perlu membuka kembali pintu ijtihad. Aliran tersebut sebenarnya adalah skripturalisme, yaitu aliran yang berpegang kepada teks-teks syariat secara kaku.

Arkoun menyebut aliran ini logosentrisme yang ia gambarkan sebagai berikut:

Di samping aliran ini, ada aliran yang sangat menekankan rasio (akal), yaitu liberalisme. Aliran ini tak lagi terikat dengan bunyi teks, tapi berusaha menangkap makna hakiki dari teks. Makna ini dianggap sebagai ruh ajaran Islam, tema umum Islam, *maqâshid syar'iyah*, dan sebagainya. Skripturalisme dan liberalisme keduanya berusaha mendobrak kebakuan pemikiran Islam; sekaligus merupakan fiqih baru yang berupaya menjawab masalah-masalah baru akibat perubahan masyarakat. Berbagai upaya rekonstruksi fiqih di Dunia Islam sekarang ini berangkat dari kedua aliran tersebut. Karena itu, dalam upaya menelaah kembali fiqih, kita harus memulai dengan menyorot kedua aliran ini secara kritis.

## Latar Belakang Skripturalisme

Seperti diketahui dalam fiqih tabi'in, ada dua aliran besar dalam fiqih Islam: *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadits*. Yang pertama menekankan rasio dalam pengambilan keputusan. Yang kedua berdasarkan fiqih pada hadis walaupun lemah dan menolak penggunaan rasio. Mazhab-mazhab fiqih terletak di antara kedua ekstrem itu. Yang paling dekat dengan *ahl al-ra'y* adalah mazhab Hanafi; dan yang paling dekat dengan *ahl al-hadits* adalah mazhab Hanbali.

Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mengumpulkan ribuan hadis dalam musnadnya, memang lebih terkenal sebagai ahli hadis daripada ahli fiqih. Ibn Qutaibah memasukkan Ahmad di antara *muhadditsin* dan Ibn Jarir Al-Thabari menolak Ahmad sebagai ahli fiqih. Semuanya terjadi karena Ahmad mendasarkan mazhabnya pada hadis Rasulullah Saw. (meski lemah), fatwa para sahabat, dan menolak qiyas kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi, fiqihnya selalu merujuk pada nash-nash Al-Quran atau hadis.

Karena itu, tugas ahli fiqih hanyalah mencari nash yang relevan. Pada Ibn Hazm, dan terutama sekali pada Dawud Al-Zhahiri, kesetiaan pada teks sangat ekstrem. Mereka menolak takwil

dan menerima hadis secara harfiah. Ibn Taimiyyah memperkuat gerakan anti-rasionalisme ini dengan menolak setiap penggunaan logika dalam khazanah ilmu-ilmu Islam dan sekaligus menolak praktik-praktik yang tidak ada dasarnya dalam teks Al-Quran dan hadis. *The Encyclopedia of Islam* menyebut Ibn Taimiyyah sebagai *the bitter enemy of innovations*.

Paham Ibn Taimiyah dihidupkan kembali oleh Muhammad ibn ‘Abd Al-Wahhab lima abad kemudian. Seperti Ibn Taimiyyah, ia mencela kaum mutakallim, filosof, dan sufi. Dalam kalimat W.C. Smith, Muhammad ibn ‘Abd Al-Wahhab menolak *“the corruption and laxity of the contemporary decline, the introvert warmth and other wordly piety of the mystic way, ... the alien intellectualism not only of philosophy but also theology”* (Smith, 1968: 42).

Raja Malik ibn ‘Abd Al-‘Aziz, ketika menyampaikan khutbahnya di Makkah tahun 1355, berkata: “Mazhab kami mengikuti dalil, bila ada; bila tidak ada, dan yang ada hanya ijtihad, kami mengikuti ijtihad Ahmad ibn Hanbal (Mughniyah, 1987: 95). Paham ini, yang kemudian menjadi paham resmi Arab Saudi, mempengaruhi banyak aliran pembaruan di seluruh dunia. Mereka melihat masa salaf sebagai model, dan kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan segala persoalan Islam.

## Kegagalan Skripturalisme

Keyakinan bahwa kesetiaan pada teks Al-Quran dan hadis cukup untuk memecahkan persoalan ternyata hanya simplifikasi. Pada saat yang sama, menurut Fazlur Rahman, *“since the leaders of these movements were interested in negating some of the influences of the medieval school of Islamic thought and law, they inevitably took a negative attitude toward the intellectual and spiritual developments that had taken place in the intervening centuries”* (Rahman, 1981: 26).

Ada beberapa kegagalan skripturalisme. *Pertama*, dalam akidah. Karena skripturalisme menerima teks-teks Al-Quran dan hadis dengan apa adanya, mereka menetapkan keharusan percaya bahwa Tuhan turun ke langit dunia, mengobrol dengan ahli surga, duduk di atas Arasy, tertawa, dan sebagainya. Dengan menolak takwil, mereka telah mematikan telaah filosofis. Filsafat tidak saja dijauhi, tetapi juga dikafirkan. Wacana teologi menjadi gersang.

*Kedua*, skripturalisme menyingkirkan pengalaman mistikal dari kehidupan beragama. Kaum sufi, yang mencoba menangkap makna batiniah dari nash-nash, dianggap sesat. Praktik-praktik keagamaan yang tidak secara spesifik ditunjukkan dalam nash, dianggap bid'ah. Selanjutnya, yang disebut bid'ah adalah apa saja yang tidak merujuk pada dalil yang telah dipilihnya. Qunut pada shalat subuh, membaca zikir bersama, membaca shalawat kepada Nabi Saw., mengucapkan doa yang tidak *ma'tsûr*—dan di Indonesia menyelenggarakan upacara tahlilan dan marhabanan—semua dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah Saw. (dalam bahasa orang awam, tidak ada contohnya dari Nabi Saw.). Padahal, saya kira, bukan tidak mengikuti sunnah, tetapi tidak berdasarkan dalil yang disetujui mereka. Tidak ada maksud saya—dan bukan tempatnya di sini—untuk memerinci dalil-dalil orang-orang yang mempraktikkan upacara-upacara agama tersebut. Dengan menyingkirkan mistisisme, kaum skripturalis telah menghilangkan pengalaman beragama (*religious experiences*) yang emosional. Para pengikutnya tidak lagi “menikmati” agama dan sebagian mengalami ketidakpuasan ruhaniah.

*Ketiga*, skripturalisme, karena menolak wacana intelektual, mudah mendorong orang ke arah fanatisme. Mazhab yang lain akan dianggap menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Dalam skala makroskopis, paham ini melahirkan orang-orang yangawasannya sempit, tapi merasa faqih. Pada tahap institusional, orang-orang awam tidak merasa perlu lagi dengan kehadiran

fuqaha. Bukankah segala persoalan dapat diselesaikan dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Muncullah para “mujtahid” yang tidak berkualifikasi. Mereka membentuk kelompok-kelompok, yang memuncak pada fragmentasi umat.

*Keempat*, skripturalisme terbukti tidak menjawab berbagai masalah kontemporer. Salah satu contoh adalah perbincangan tentang zakat profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak diwajibkan zakat padanya. Sebagian di antara mereka akhirnya menggunakan qiyas juga, tetapi tanpa aturan yang konsisten. Sebagian kaum modernis di Indonesia, yang menolak qiyas, menggunakannya dalam menjelaskan zakat profesi. Ada yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas dan perak, dan zakat perdagangan.

Terakhir, skripturalisme tidak dapat menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi ketika melakukan istidlal (memberikan dalil-dalil hukum) dari nash-nash. *Al-masâ'il al-lafzhiyyah*—seperti makna lughawi, makna *'urfî* (kebiasaan), makna *haqîqî* dan *majazî*, makna *'am* dan *hash*, dan sebagainya; *mukhtalaf al-hadits*; penentuan keshahihan hadis; *qawâ'id ushûl al-fiqh* dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penafsiran nash tidak mendapat perhatian.

Akibat kegagalan skripturalisme tersebut, orang tidak memberikan solusi terhadap segala kemusykilan ini. Tulisan ini hanya ingin mengingatkan kita akan pentingnya penilaian kritis terhadap pendekatan pada fiqh. Kritik terhadap skripturalisme sama sekali tidak dimaksudkan untuk membela liberalisme. Pada gilirannya, liberalisme juga sangat rentan terhadap berbagai problem. Melalui studi kritis terhadap keduanya, kita dapat merumuskan kaidah-kaidah baru dalam menegakkan fiqh yang lebih relevan dan signifikan.[]



## Fiqh Kaum Pembaru: Mazhab Liberalisme

**S**eperti telah disebut di atas, para pembaru mencoba mendo-brak stagnasi dengan melakukan salah satu di antara dua pilihan: kembali secara ketat pada teks-teks Al-Quran dan Sunnah atau berusaha menemukan ruh atau semangat dari ajaran Al-Quran dan Al-hadis. Yang pertama kita sebut skripturalisme (sudah dibicarakan) dan kedua, karena berusaha secara bebas untuk menggunakan penalaran, kita sebut liberalisme. Walaupun saya tidak akan membahas pokok-pokok pikiran kaum liberal Islam seperti yang dipaparkan Leonard Binder, saya akan mengutip deskripsinya tentang kaum liberalis Islam.

*“For Islamic liberals, the language of the Quran is coordinate with the essence of revelation, but the content and the meaning of revelation is not essentially verbal. Since the words of the Quran do not exhaust the meaning of revelation, there is a need for an effort at understanding which is based on the words, but which goes beyond them, seeking that which is represented or revealed by language.”*

Jadi, ciri khas kaum liberalis ialah upaya untuk menangkap esensi wahyu; makna wahyu di luar arti lahiriah dari kata-kata. Mereka bersedia meninggalkan makna lahir dari teks untuk menemukan makna-dalam dari konteks. Di bawah ini saya akan mengulangi lagi akar pemikiran kaum liberalis dengan mengutip

apa yang pernah saya tulis pada pengantar buku *Islam dan Tantangan Modernitas*. Setelah itu, secara khusus kita akan mengambil contoh pemikiran Ibrahim Hosen dan Fazlur Rahman untuk menggambarkan pokok-pokok pemikiran kaum liberalis. Seperti biasa, pada akhirnya saya akan mengajukan kritik.

## Sejarah Mazhab Liberalisme

Fiqih kaum liberal dapat dilacak pada mazhab *ahl al-ra'y* di kalangan para sahabat Nabi. *Fiqh al-ra'y* sebenarnya sejajar dengan *tafsir Al-Qur'an bi al-dirayah*, tapi kaum liberalis modern justru mengambil inspirasi dari *tafsir bi al-ma'tsur*. Karena itu, sesudah mengutip sejarah *ijtihad bi al-ra'y*, saya akan mengutip juga perkembangan *tafsir bi al-ma'tsur*.

## Tradisi Ijtihad *bi Al-Ra'y*

Ketika Ibrahim Hosen berbicara tentang *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*, dan ketika Rahman mengulas pemikiran modernis dan fundamentalis, keduanya menggaungkan kembali perbedaan pendapat para sahabat tentang sunnah Rasulullah Saw. Apakah Nabi Muhammad Saw. berijtihad? Banyak para sahabat membagi perintah-perintah Nabi ke dalam dua bagian. Yaitu yang berhubungan dengan ibadah ritual (kelak disebut *huquq Allâh*) dan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial (kelak disebut *huquq al-'ibâd*). Mereka menerima yang pertama secara *ta'abbudi*, dan yang kedua secara *ta'aqquli*. Pada bagian kedua, Rasulullah Saw. sering berijtihad; ijtihadnya boleh jadi benar atau salah. Karena itu, di sini para sahabat tidak merasa terikat dengan sunnah. Bukankah Nabi mengatakan, "Kamu lebih tahu urusan duniamu"?

Bukhari meriwayatkan peristiwa yang oleh Ibn 'Abbas disebut sebagai "tragedi hari Kamis". Dalam keadaan sakit, Nabi

menyuruh sahabatnya mengambil tinta dan pena untuk menuliskan wasiatnya. “Dengan ini kalian tidak akan sesat selamanya,” kata Nabi. ‘Umar berkata, “Nabi Saw. dalam keadaan sakit parah. Di tangan kalian ada kitab Allah. Cukuplah buat kita kitab Allah itu.” Tampaknya ‘Umar berpendapat bahwa kondisi sakit Nabi melahirkan ijtihad Nabi yang tidak perlu diikuti.

Para ahli hadis meriwayatkan berbagai peristiwa ketika ijtihad Nabi berbeda dengan ijtihad ‘Umar; dan Allah membenarkan ijtihad ‘Umar. Nabi menginginkan agar para tawanan Badar dibebaskan dengan tebusan, sedangkan ‘Umar mengusulkan untuk membunuh mereka. Nabi hendak menshalatkan ‘Abdullah ibn Ubayy, tapi ‘Umar melarangnya. Dalam kasus-kasus ini, wahyu selalu turun membenarkan ‘Umar. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw., disertai Abu Bakar, pernah menangis terisak-isak menyesali kekeliruan ijtihadnya. ‘Umar bertanya: “Apa yang menyebabkan Anda dan sahabat Anda menangis? Kalau ada sesuatu yang patut aku tangisi, aku akan menangis. Kalau tidak ada tangisan, aku akan berupaya menangis seperti tangisan Anda.” Nabi kemudian menceritakan wahyu yang membenarkan ‘Umar dan menyalahkan Nabi. “Seandainya azab turun,” kata Nabi, “tidak akan ada yang selamat kecuali ‘Umar ibn Khaththab.”

Hadis-hadis di atas—walaupun keabsahannya harus kita teliti secara kritis—merupakan justifikasi terhadap peluang menggunakan ra’yu dalam menghadapi sunnah (yang berasal dari ijtihad Nabi). Ketika Abu Bakar dan ‘Umar meninggalkan pasukan Usamah, padahal Nabi memerintahkan mereka untuk berada di dalamnya, Ibn Abi Al-Hadid membenarkan kedua sahabat itu. “Sesungguhnya Nabi Saw. mengirimkan pasukan itu berdasarkan ijtihad dan bukan berdasarkan wahyu yang diharamkan membantahnya.”

Karena ‘Umar adalah primadona dari kelompok pertama para sahabat ini, kemudian kita pun menyebut mazhab pemikiran

mereka sebagai mazhab ‘Umari. Sebagai lawan mereka—dalam pemikiran— adalah mazhab ‘Alawi, yang terdiri dari sahabat-sahabat yang berkumpul di sekitar ‘Ali ibn Abi Thalib.

Mereka tidak membedakan *huqûq al-‘ibâd* dan *huqûq Allâh* dalam instruksi-instruksi Nabi yang bernilai *tasyrî’*. Tidak ada ijtihad Nabi. “*Ia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi ia hanya berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya*” (QS Al-Najm [53]: 3).

Ketika ‘Umar dan ‘Utsman—pada zamannya masing-masing—melarang haji tamattu, ‘Ali menentangnya. Ibn Katsir, dalam kitab tarikhnya, menulis: “Para sahabat r.a. sangat takut kepada ‘Umar dan tidak menemukan orang yang melawan pendapat ‘Umar kecuali ‘Ali ibn Abi Thalib, yang berkata: ‘Barang siapa melakukan tamattu’, ia sudah menjalankan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya.” Ketika ‘Ali menegur ‘Utsman yang melarang tamattu, ‘Utsman berkata: “Aku tidak melarangnya. Ini hanyalah ra’yu yang aku pegang. Kalau orang mau, silakan ambil ra’yu-ku. Kalau tidak, tinggalkan saja.”

‘Umar juga diriwayatkan berkata: “Inilah ra’yu ‘Umar. Kalau benar, dari Allah, dan kalau salah, dari ‘Umar.” ‘Abdullah ibn Mas‘ud berkata seperti itu juga: “Aku mengatakan ini dengan ra’yu-ku. Bila benar, ia berasal dari Allah, dan bila salah, ia berasal dari setan. Allah dan Rasul-Nya terlepas darinya.” Para tabi’in dari Kufah kelak berguru kepada ‘Abdullah ibn Mas‘ud, sehingga lahirlah mazhab Kufah yang menitikberatkan *fiqh al-ra’y*. Sementara itu, ‘Ali tetap tinggal di Madinah, sebelum ia memindahkan ibu kota ke Kufah pada masa kekhalifahannya. Ketika ‘Utsman melarang menggabungkan haji dengan umrah, ia menegur ‘Ali: “Kaulakukan itu padahal aku melarangnya?” ‘Ali menjawab: “Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah Saw. karena (ra’yu) salah seorang manusia.” Kita pun kemudian mengetahui bahwa di Madinah, daerah Hijaz, berkembanglah mazhab

Hijaz, yang menekankan *fiqih al-atsar*.

*Fiqh al-ra'y* makin diperteguh dengan kecenderungan umum mazhab 'Umari untuk mengabaikan penulisan hadis. 'A'isyah melaporkan: "Ayahku telah mengumpulkan 500 hadis Nabi Saw. Pada suatu pagi, ia datang menemuiku dan berkata, 'Ambilkan hadis-hadis yang ada padamu.' Lalu saya berikan kepadanya. Ia membakarnya dan berkata: 'Saya khawatir saya mati, dan meninggalkan hadis-hadis itu padamu.'" Abu Bakar juga pernah mengumpulkan orang setelah Nabi wafat, dan berkata: "Kalian meriwayatkan dari Rasulullah Saw. hadis-hadis yang kalian perselisihkan. Nanti, manusia sesudahmu akan lebih daripada itu. Janganlah meriwayatkan sesuatu pun dari Rasulullah Saw. Bila ada yang bertanya kepada kalian, jawablah: "Di antara Anda dan kami ada Kitab Allah, halalkan yang halal dan haramkan yang haram." Walaupun begitu, periwayatan hadis tetap berlangsung sampai zaman 'Umar. 'Umar menyuruh mengumpulkan hadis-hadis itu dan memerintahkan untuk membakarnya. Alasan 'Umar: "Aku khawatir hadis-hadis itu akan memalingkan orang dari Kitab Allah."

Tradisi pengabaian penulisan hadis—dan sekaligus pembakarannya—dilanjutkan oleh tabi'in. Rasul Ja'farian menyebutkan nama-nama ulama tabi'in yang melarang penulisan hadis, yaitu, Abu Burdah, Ashim, Abu Sa'id, Sa'id ibn Jubair, Ibrahim Al-Nakha'i, dan lain-lain. Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan—menjelang kematiannya—memerintahkan pembantunya untuk menyalakan api pembakaran. Ke dalamnya, ia lemparkan semua tulisan, kecuali satu buku saja. Akibatnya, khusus di kalangan Ahlus Sunnah, penulisan hadis terlambat sekitar dua abad. Konon, yang pertama kali melakukan *tadwin* hadis adalah Ibn Syihab Al-Zahri atas perintah 'Umar ibn 'Abd Al-Aziz.

Sejarah singkat mazhab 'Umari ini menunjukkan tiga ciri khasnya:

1. Memusatkan perhatian utamanya—dan sering kali dengan mengabaikan yang lain—kepada Al-Quran. “*Hasbunâ Kitâb Allâh*,” kata ‘Umar;
2. Mengutamakan ra’yu ketimbang Al-Sunnah; dan
3. Menekankan aspek *maqâshid syar’iyyah* atau kemaslahatan umat untuk menetapkan hukum, dan kurang terikat pada *zhawâhir* (makna tekstual) dan nash. Untuk menangkis tuduhan bahwa ‘Umar sering meninggalkan nash-nash Al-Quran secara sengaja, Abu Zahrah menulis: “Tidak seorang sahabat pun meninggalkan nash demi ra’yunya atau kemaslahatan yang dipandangnya. Sesungguhnya maslahat yang difatwakan sahabat tidak bertentangan dengan nash, tetapi mengaplikasikan nash secara baik, berdasarkan pemahaman yang benar akan maksud-maksud syara’.”

Di kalangan mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, *fiqh al-ra’y* dan *fiqh al-atsar* ini tidak terpilah tegas, tetapi membentuk kontinum. Mazhab-mazhab itu berbeda dalam intensitas penggunaan nash dan ra’yu. Ali Yafie melukiskannya sebagai lingkaran-lingkaran:

“Lingkaran paling dalam (*pertama*) merupakan kelompok yang paling sedikit menggunakan ra’yunya. Prinsip mereka dalam pengambilan hukum, tak memperkenankan penggunaan akal. Kaidah mereka: *la ra’yu fî al-dîn* (tidak ada tempat rasio dalam agama). Mazhab yang menggunakan kaidah semacam ini disebut mazhab Al-Zhahiri, karena diprakarsai Dawud Al-Zhahiri yang dilanjutkan Ibn Hazm dalam kitabnya, *Al-Muhallâ*. Disadari atau tidak, mazhab ini sebenarnya juga menggunakan rasio. Hanya intensitas penggunaannya sangat sedikit.”

“Lingkaran yang *kedua*, merupakan mazhab yang menggunakan rasio agak lebih intens daripada kelompok pertama tadi. Mazhab ini disebut mazhab Hanbali, yang dipelopori Imam Ahmad ibn Hanbal. Doktrin mereka menyatakan bahwa hadis dha’if harus lebih diprioritaskan daripada akal. Mazhab ini banyak dilaksanakan di

Arab Saudi.”

“Lingkaran *ketiga*, kelompok yang disebut mazhab Maliki yang dipelopori Imam Malik. Doktrinnya menyatakan bahwa rasio harus diperhatikan guna pertimbangan kemaslahatan. Kaidah mereka adalah *Al-mashâlih Al-mursalah*.”

“Lingkaran *keempat* adalah mazhab Syafi’i yang dipelopori Imam Syafi’i. Dalam proses pengambilan hukum, mazhab ini lebih banyak menggunakan analogi atau qiyas.”

“Sedangkan kelompok *kelima*, terakhir, adalah mazhab yang frekuensi penggunaan akalanya lebih banyak. Akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum daripada hadis. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Hanafi.”

Untuk memberikan contoh mazhab yang paling “Umari”, marilah kita melihat mazhab Hanafi. Ketika Raqabah ibn Musqilah ditanya tentang Abu Hanifah, ia menjawab: “Abu Hanifah adalah orang paling pandai tentang apa yang sudah terjadi.” Yang dimaksud dengan apa yang sudah terjadi adalah hadis-hadis Nabi. Apa yang belum terjadi adalah ketetapan hukum berdasarkan qiyas. Abu Hanifah memang hanya sedikit meriwayatkan hadis.

Kata Ibn Khaldun, hal itu dikarenakan Abu Hanifah sangat memperketat syarat-syarat penerimaan hadis. Kata Dr. Ahmad Amin, kurangnya hadis pada Abu Hanifah menunjukkan bahwa ia tidak merasa puas dengan menyampaikan hadis saja; ia menguji hadis dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Abu Hanifah pernah dilaporkan berkata: “Seandainya Rasulullah berjumpa denganku, ia akan mengambil banyak pendapatku.”

“Bukankah agama itu ra’yu yang baik?” Barangkali ini pegasannya tentang keharusan nash tunduk pada analisis rasional. Simaklah riwayat yang diceritakan Dr. Ali Hasan ‘Abd Al-Qadir: “Musuh-musuh Abu Hanifah menuduhnya tidak memberikan per-

hatian besar pada hadis. Ia memprioritaskan ra'yu dalam mengeluarkan keputusan fiqih. Ia menolak banyak hadis demi ra'yu." Abu Shalih Al-Fura menuturkan:<sup>1</sup>

"Aku mendengar Yusuf ibn Asbath berkata, Abu Hanifah menolak 400 atau lebih hadis Nabi Saw. ..." Kataku: "Berikan sebagian contohnya." Katanya: "Rasulullah berkata, kuda mendapat dua bagian, prajurit mendapat satu bagian." Kata Abu Hanifah: "Aku tidak akan menjadikan bagian binatang lebih banyak daripada bagian seorang mukmin." Rasulullah melakukan *isy'âr* (melukai punggung unta) sebelum menyembelih hewan kurban-nya. Kata Abu Hanifah: "*Isy'âr* adalah penganiayaan." Nabi bersabda: "Dua jual beli dengan *khiyâr* sebelum keduanya berpisah." Kata Abu Hanifah: "Bila jual beli wajib, tidak ada *khiyâr*." Nabi mengundi istri-istrinya kalau mau bepergian. Kata Abu Hanifah: "Undian itu judi." Kata mereka: "Pada zaman Abu Hanifah, ada empat orang sahabat. Abu Hanifah tidak tertarik untuk menemui mereka." Ibn Abu Syaibah dalam bukunya, pada bab khusus, menyebut hadis-hadis yang ditolak Abu Hanifah dan mencapai 150 hadis. Salah satu murid terkemuka dari Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Ia memegang jabatan qadhi pada masa-masa kekhalifahan 'Abbasiyah, antara lain pada masa Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rasyid. Lewat tangan-tangan kekuasaan, mazhab Hanafi tersebar ke seluruh kekuasaan Islam.

Daerah-daerah mazhab Hanafi antara lain Mesir dan Pakistan. Di Mesir, Ibrahim Hosen mereguk ilmunya. Di Pakistan, Fazlur Rahman dilahirkan. Tidak heran kalau Fazlur Rahman sering—bahkan paling sering—menyebut Abu Yusuf, ketika merumuskan metodologi ijtihadnya. Ia memuji Abu Yusuf karena memberikan penafsiran yang situasional kepada hadis yang "berdiri sendiri", menerima hadis dengan sikap kritis, dan menetapkan "sunnah yang dikenal baik" sebagai kriteria terhadap "semangat dan sikap kolektif" dari hadis.



Kita tidak akan membicarakan pengaruh Abu Yusuf terhadap metodologi Rahman (dan juga Hosen). Uraian di atas diberikan untuk menjelaskan dasar-dasar pemikiran Rahman pada perkembangan pemikiran Islam klasik.

Cukuplah dikatakan bahwa dengan mempelajari fiqih-fiqih klasik, kita akan terkejut menemukan bahwa klaim orisinalitas pembaruan Rahman—yang berkali-kali disebut Taufik Adnan Amal dalam bukunya, *Tafsir Kontekstual Al-Quran*—hanya dapat diterima oleh orang yang tidak mempunyai dasar dalam pemikiran Islam tradisional. Rahman, bagi mazhab Hanafi, tidak berbeda dari Ibn Taimiyyah bagi mazhab Hanbali. (Untuk menggembirakan kita semua, kedua-duanya berhak disebut Syaikh Al-Islam.) Karena itu, kritik terhadap Rahman juga dapat dilacak pada kritik *fuqahâ' al-atsar* terhadap *fuqahâ' al-ra'y*; sebagaimana kritik Rahman terhadap hadis (sunnah) dapat ditelusuri pada kritik *fuqahâ' al-ra'y* terhadap *fuqahâ' al-atsar*. Kita akan membicarakan kritik pembaruan Rahman di akhir tulisan ini. Sebelum sampai ke situ, ada baiknya kita juga meninjau perkembangan metodologi penafsiran Al-Quran, sebagai latar belakang teoretis dalam memahami penafsiran Al-Quran yang dirumuskan oleh Rahman.

### **Tafsir *bi Al-Riwayat* dan Tafsir *bi Al-Dirayat***

*Fiqh al-atsar* mempunyai tandingan dalam *tafsir bi al-riwâyah*, sebagaimana *fiqh al-ra'y* mempunyai persamaannya dalam *tafsir bi al-dirâyah*. Tafsir—menurut Muhammad 'Ali Al-Shabuni<sup>2</sup>—adalah ilmu untuk memahami Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw., dan menjelaskan maknanya serta menggali hukum-hukum dari hikmahnya. Bila tafsir itu diperoleh dengan menukil penjelasan dari Al-Quran lagi, Al-Hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, maka tafsir itu disebut *tafsir bi al-riwâyah* atau *tafsir bi al-ma'tsûr*.

‘Ali ibn Abi Thalib menyimpulkan bahwa waktu minimal kehamilan adalah enam bulan, dari penafsiran QS Luqmân (31):14<sup>3</sup> dengan QS Al-Ahqâf (46):15<sup>4</sup>. Banyak kitab tafsir mengaku menggunakan metode ini. ‘Abd Al-Karim Al-Khathib Al-Mishri bahkan menamai kitab tafsirnya *Al-Tafsir Al-Qur’âni li Al-Qur’ân*. Bila kita teliti kitab-kitab itu, kita akan menemukan prosedur penafsiran Qurani yang bermacam-macam. Paling tidak, kita dapat membaginya ke dalam kelompok: tafsir Qurani yang *murattab* (berdasarkan urutan ayat dari Al-Fâtihah sampai Al-Nas) dan tafsir Qurani *maudhû’i* (berdasarkan tema-tema atau topik-topik tertentu). Untuk mengetahui prosedur penafsiran qurani yang *murattab*, kita uraikan jalan yang ditempuh oleh Al-Thabathaba’i, dalam *Tafsir Al-Mizan*.

*Pertama*, “makna ayat-ayat Al-Quran dilihat dari konteks ayat-ayat itu” (*siyâq al-âyah*). Yang dimaksud dengan konteks adalah “semua yang mengungkapkan makna lafal yang ingin kita pahami dari petunjuk-petunjuk yang lain, baik yang bersifat *lafzhiyyah*, seperti kata-kata yang membentuk kalimat tunggal yang berkaitan dengan lafal yang ingin kita pahami, atau bersifat *hâliyyah*, seperti kasus-kasus atau fenomena yang menjadi petunjuk bagi topik yang dibicarakan.” Misalnya, ayat “*Dan Allah menciptakan kamu serta apa yang kamu perbuat*” (QS Al-Shâffat [37]: 96)<sup>5</sup>. Tanpa melihat konteks ayat, kita akan terjatuh ke dalam paham Jabbariyah. Ayat ini terdapat dalam kisah ucapan Ibrahim kepada para penyembah berhala. *Apakah kamu menyembah barang yang kamu pahat*, (QS Al-Shâffat [37]: 95), *padahal Allah menciptakan kamu serta apa yang kamu perbuat* (QS Al-Shâffat [37]: 96). Jadi jelas. Bahwa “apa yang kamu perbuat” adalah berhala-berhala itu.

*Kedua*, “ayat-ayat lain dipergunakan untuk memahami ayat-ayat yang *mujmal* atau sama, mempermudah makna yang sulit, atau menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Al-Qur-

an.” Yang dimaksud dengan “khalifah” dalam Surah Al-Baqarah ayat 30<sup>6</sup> tidak terbatas pada Adam, tetapi meliputi anak-cucunya, dengan melihat Surah Al-A’râf ayat 69<sup>7</sup>, Yûnus ayat 14<sup>8</sup>, dan Al-Naml ayat 62<sup>9</sup>. Yang dimaksud dengan kata *al-mustaqar* dalam Surah Al-Qiyâmah ayat 12<sup>10</sup> adalah “tempat kembali” dengan melihat Surah Al-Insyiqâq ayat 6<sup>11</sup>, Al-‘Alaq ayat 8<sup>12</sup>, Al-Najm ayat 42<sup>13</sup>, dan Al-Qashash ayat 88<sup>14</sup>. *Tafsir maudhû’i* baru muncul belakangan. Perbedaan antara tafsir *maudhû’i* dan tafsir *murattab* mirip dengan perbedaan antara *thesaurus* dan *dictionary*. Tafsir *maudhû’i* dimulai dari topik, kemudian dikumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan topik tersebut.

Pengantar pada tafsir ini—sepanjang pengetahuan saya dari kalangan kaum Muslim—ditulis oleh Muhammad Al-Baqir Al-Abthahi. Ja’far Subhani menulis serial *Mafâhîm Al-Qur’ân* (sampai sekarang sudah selesai lima jilid), dan menjelaskan metodenya sebagai berikut<sup>15</sup>:

“... (Kita) kumpulkan setiap ayat yang berkaitan dengan pengertian tertentu dan topik tertentu dalam satu tempat. Ayat-ayat itu kemudian disusun dan dirangkai begitu rupa sehingga dihasilkan kesatuan pandangan yang lengkap dan kesatuan pemikiran yang menghimpun dan meliputi seluruh ayat tersebut. Kadang-kadang ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tertentu tersebar pada surah-surah yang berbeda atau pada tempat-tempat yang berbeda dalam surah yang sama. Al-Quran menunjukkan dalam setiap surah atau setiap tempat, salah satu aspek dari topik tertentu itu.”

“... Kita memperoleh manfaat lain dari pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tertentu dengan tetap berpijak pada pandangan Qurani yang utuh tentang topik tersebut. Sering kali kita mengalami kesulitan untuk memahami ayat atau mengetahui tujuannya karena jarak kita yang jauh dari zaman wahyu, dan karena kita tidak mengetahui konteks turunnya ayat itu atau pe-

tunjuk-petunjuk situasional yang berlaku pada masyarakat Islam saat itu. Mengumpulkan ayat-ayat dalam hubungannya satu sama lain dapat membantu kita dalam menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan.”

## Pokok-Pokok Pemikiran Mazhab Liberalisme

Prof. Ibrahim Hosen, mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pernah mengajukan saran-saran bagi pembaruan pemikiran keagamaan di Indonesia. Ia mengusulkan enam hal. *Pertama*, kita harus meninggalkan pemahaman harfiah terhadap Al-Quran dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa Al-Quran. *Kedua*, kita harus mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk *tasyri‘ al-ahkâm* dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawian. *Ketiga*, kita harus mengganti pendekatan *ta‘abbudi* terhadap nash-nash dengan pendekatan *ta‘aqquli*. *Keempat*, kita harus melepaskan diri dari *masâlikul-‘illah* gaya lama dan mengembangkan perumusan *‘illat* hukum yang baru. *Kelima*, kita harus menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh nash kepada tujuan pemidanaan. Terakhir, kita harus mendukung hak pemerintah untuk men-*takhshish* umumnya nash dan membatasi *muthlaq*-nya.

## Tafsir Kontekstual Fazlur Rahman

Rahman dalam *Tema Pokok Al-Quran* memerinci metodologi penafsiran Al-Quran dalam tiga langkah. *Pertama*, pendekatan historis untuk menemukan makna teks. *Kedua*, pembedaan antara ketetapan legal dan sasaran dan tujuan Al-Quran. *Ketiga*, pemahaman sasaran Al-Quran dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya. Dalam perkembangan pemikirannya yang kemudian,

ketiga langkah ini merupakan langkah pertama dalam perumusan prinsip-prinsip hukum Islam; yaitu, bergerak dari yang khusus kepada yang umum. Dari ketiga langkah tersebut di atas, kita harus sanggup menyimpulkan prinsip-prinsip umum ajaran Al-Quran. Nanti, prinsip-prinsip umum ini kita aplikasikan untuk memecahkan masalah-masalah konkret dewasa ini. Secara operasional, Taufik Adnan Amal dan Rizal Panggabean memerincinya dalam *Tafsir Kontekstual Al-Quran*.

### Kritik pada Fiqih Ibrahim Hosen

Esensi pemikiran Hosen ialah jiwa atau semangat dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu terikat pada teks-teks lahir Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh menerima teks-teks itu begitu saja (secara *ta'abbudi*). Kita harus menggunakan akal (*ta'aqquli*). Pandangan ini menimbulkan beberapa kemusykilan. *Pertama*, ketika kita meninggalkan makna-lahir teks dan mencari jiwa atau semangat teks, kita meninggalkan makna objektif yang sudah jelas dan memasuki makna subjektif yang tidak jelas kriterianya. Makna lahiriah dari teks, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-nya sampai menutupi dada mereka*” (QS Al-Nūr [24]: 31)<sup>16</sup> jelas menunjukkan perintah memakai kerudung sampai menutup dada. Sekarang kita abaikan makna lahiriah ini. Kita harus mencari semangat atau ruh perintah ini. Kata sebagian orang, yang dimaksud ialah hendaknya wanita memelihara kesucian dirinya dengan menutup diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Semangat ajaran Islam itu kesucian diri, bukan menutupkan kerudung. Kata “menutupkan kerudung” harus dipahami sebagai kata kiasan. Kata sebagian orang, dahulu wanita-wanita Arab itu senang membuka dadanya untuk merangsang kaum pria. Perintah ini harus dipahami sebagai perintah untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendorong orang ke arah pemuasan nafsu.

Kita masih dapat mengumpulkan pendapat-pendapat lain. Tetapi yang menjadi persoalan ialah apakah berpegang pada semangat Al-Quran atau Al-Sunnah itu berarti tidak usah setia lagi pada makna lahiriahnya. Apakah perempuan tidak perlu memakai kerudung bila ia sudah pandai menjaga diri tidak melakukan tindakan yang “merangsang”? Kita memerlukan kriteria, kapan teks harus ditinggalkan demi makna yang lebih dalam dan kapan makna yang lebih dalam itu harus diperlakukan sebagai pengayaan makna lahiriah dan bukan pengabaian. Tanpa kriteria ini, kaum liberalis dapat membawa kita ke arah *tadhyi* (pengabaian nash) dan *tahrif* (penyimpangan makna). Kita tidak perlu mengeluarkan zakat bila pemerintah sudah melakukan kebijakan pemerataan pendapatan dan memberikan santunan pada fakir miskin. Bukanlah semangat dari ajaran zakat ialah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan? Ketika para sahabat bersiap diri menghadapi perang di bulan Ramadhan, Rasulullah menyuruh mereka berbuka. Apa semangat dari perintah ini? Umat Islam sedang menghadapi tugas yang berat. Mereka memerlukan tenaga dan kekuatan. Dalam situasi seperti itu, puasa boleh ditinggalkan. Sekarang, ketika kita memerlukan tenaga untuk membangun, ketika kita harus meningkatkan produktivitas, apakah kita juga harus meninggalkan puasa?

*Kedua*, berdasarkan pada ‘*illat* baru, hukum-hukum syariat dapat berubah. Misal, dengan mengganti ‘*illat qashar* pada *masyaq-qah* (kepayahan), *qashar* tidak lagi berlaku dalam perjalanan, tetapi dalam situasi apa pun yang membuat orang payah. Kita dapat mengqashar shalat hanya karena kita baru saja menyelenggarakan seminar yang menguras energi. Dengan kebebasan mencari ‘*illat* baru, kepastian hukum menjadi kabur. Dengan cara ini, terbukalah peluang untuk memasukkan pikiran-pikiran non-islami ke dalam struktur syariat Islam.

*Ketiga*, dengan menetapkan pemerintah sebagai pen-*takhshish*

dan pen-*taqyid* nash, fiqh akan lebih berfungsi sebagai pemberi justifikasi daripada yurisprudensi. Fiqh menjadi alat *status quo* dan bukan sebagai korektor. Dalam istilah sebagian orang, Islam akan dipandang hanya sebagai suplemen dan bukan sebagai alternatif. Saya yakin, pemikiran seperti ini tidak memerlukan usaha yang sungguh-sungguh yang menjadi makna ijtihad, karena justifikasi tidak memerlukan pemikiran yang mendalam.

### Kritik pada Fazlur Rahman

Metodologi Rahman—seperti telah disebutkan di atas—bersandar sepenuhnya pada pendekatan historis untuk memperoleh makna teks dari analisis latar sosiologis guna memahami sasaran Al-Quran. Seperti dikatakan Subhani, karena jarak kita yang jauh dari masa wahyu, sangat sukar kita memperoleh gambaran utuh mengenai situasi sosial waktu itu. Dalam kalimat Shadr, “terdapat jarak yang sangat jauh antara situasi sosial ketika nash-nash itu dilahirkan dan situasi sosial dewasa ini, ketika nash-nash itu dijadikan rujukan.”

Dari mana kita memperoleh informasi tentang situasi masa lalu itu? *Pertama*, dari buku-buku tarikh, yang terbukti sering kali ditulis oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan historiografi, tetapi mempunyai motif-motif yang patut dicurigai. Apalagi, seperti kata sebagian orang, Tuhan dapat membuat sejarah, tetapi hanya ahli sejarah yang dapat mengubah sejarah. Karena itu, seperti yang dilukiskan oleh Taufik dalam buku *Tafsir Kontekstual Al-Quran* (h. 224), para orientalis—lewat “analisis sosiologi” mereka—dapat “membuktikan” pengaruh-pengaruh Kristen dan Yahudi dalam Al-Quran.

*Kedua*, kita merumuskan situasi di zaman Nabi itu dari *asbâb al-nuzûl*. Rahman menyadari pentingnya *asbâb al-nuzûl*, tetapi—pada saat yang sama—“menilai bahwa literatur *asbâb al-nuzûl* itu sering kali sangat bertentangan dan kacau-balau” (h. 158). Apalagi—sebagai pelanjut mazhab ‘Umari—Rahman sering

kali tidak ragu-ragu menanggapi hadis-hadis sebagai “fiksi yang dirumuskan belakangan saja”, bila bertentangan dengan apa yang telah dipandanginya sebagai prinsip-prinsip umum ajaran Al-Quran.

Lebih dari itu, sebagaimana yang telah banyak diketahui oleh para peneliti ulum Al-Quran, hadis-hadis tentang *asbâb al-nuzûl* itu sangat sedikit. Di antara yang sedikit itu, sebagian besar tidak tahan kritik—bahkan pada tingkat kritik rawi atau sanad. Kemusykilan lainnya—yang terlalu panjang bila diuraikan di sini—berkenaan dengan hubungan antara teks ayat dan *asbâb al-nuzûl*. Kadang-kadang ayat yang sama dijelaskan dengan *asbâb al-nuzûl* yang berlainan (*ta’addud al-asbâb wa al-nâzil wâhid*). Kadang-kadang sebab yang sama berkaitan dengan ayat-ayat yang berlainan (*ta’addud al-nâzil wa al-sabab wâhid*).

Yang paling musykil—dan justru di sini Rahman berpijak—adalah menetapkan apakah *asbâb al-nuzûl* itu hanya berkenaan dengan peristiwa atau orang yang spesifik atau dapat digeneralisasikan. Di kalangan para *mufasssirîn* terjadi *ikhtilâf* apakah pelajaran (*al-‘ibrah*) itu bersifat spesifik (*bi khushûsh al-sabab*) atau umum (*bi ‘umûm al-lafzh*). Terdapat juga kemusykilan dalam menentukan apakah dalam situasi tertentu, sebab itu khusus dan efek legalnya juga khusus, sedangkan dalam situasi lain sebabnya khusus tetapi efek legalnya umum. Pernah orang datang kepada Rasulullah Saw. meminta agar beliau memohon ampun kepada Allah untuk orang itu. Kemudian turun Surah Al-Nisâ’ ayat 64.<sup>17</sup> Apakah meminta doa kepada Rasul itu hanya berlaku pada waktu Rasul masih hidup atau juga berlaku sekarang? Bukankah dari ayat ini dapat disimpulkan suatu prinsip umum: Bila berbuat dosa, datanglah kepada Rasulullah—baik dalam keadaan hidup atau mati—dan mintakan agar beliau memohonkan ampunan buat kita? Kaum Wahhabi berpendapat bahwa tawasul itu syirik dan karena itu menganggap ayat ini hanya berlaku ketika Rasulullah masih



hidup. Mereka berpegang pada sebab yang khusus (*bi khushûsh al-sabab*). Di sini tampak bahwa prinsip umum yang diyakini oleh mufasir menentukan spesifikasi atau generalisasi *asbâb al-nuzûl*. Setiap orang akan setuju bahwa konteks historis sangat diperlukan untuk memahami Al-Quran. Setiap orang juga tahu bahwa *asbâb al-nuzûl* dan tarikh sangat penting. Kedua-duanya sangat dihajatkan terutama sekali untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai Al-Quran (“ideal moral” Al-Quran) atau sebab berlakunya hukum (*ratio legis*). Yang ingin diketahui orang ialah bagaimana Rahman menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang tidak ada *asbâb al-nuzûl*-nya; juga, bagaimana kita dapat memastikan situasi sosial dari tarikh yang dapat kita akses.

Marilah kita ambil kasus khamr. Menurut Rahman—juga kebanyakan ulama—pengharaman khamr ini berlangsung secara gradual. Khamr tidak diharamkan, ketika umat Islam belum merupakan suatu masyarakat (*society*), tetapi hanya merupakan komunitas informal. Setelah umat Islam terbentuk sebagai masyarakat, khamr diharamkan. Apa prinsip umum yang dapat ditarik dari latar sosiologis ini? Kata Rahman, “... ketika manusia menjadi sebuah masyarakat (*society*), alkohol menjadi membahayakan sehingga pengkonsumsian tidak diperkenankan.” Inilah *ratio legis* haramnya alkohol. Kita tidak tahu apakah Rahman setuju, jika kita menyimpulkan—dari kesimpulannya—bahwa pengkonsumsian alkohol secara individual dalam komunitas informal tidak haram.

Rahman menunjukkan evolusi “sikap” Al-Quran terhadap khamr. Mula-mula khamr dipandang sebagai rahmat Tuhan (QS Al-Nahl [16]: 66-69),<sup>18</sup> tetapi akhirnya dianggap sebagai perbuatan setan (QS Al-Mâ'idah [5]: 90-91).<sup>19</sup> Dengan menggunakan metodologi Rahman, penelitian saya tentang pengharaman menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Khamr sudah diharamkan sejak awal kenabian di Makkah. Tetapi karena sahabat terus-menerus melaku-

kan pelanggaran, maka pengharaman ditegaskan berkali-kali—dari *tahrīm ‘am* sampai *tahrīm khāsh bi tasydid al-bāligh* (pengharaman khusus yang sangat keras). Dalam urutan pengharaman khamr, para ahli tafsir sepakat menyebutkan Surah Al-Mâ'idah ayat 90 sebagai ayat yang terakhir. Menurut Thabathaba'i, "Tidak turun ayat Al-Mâ'idah, kecuali untuk mempertegas (keharaman khamr) bagi manusia, karena mereka menganggap enteng larangan ilahi ini."<sup>20</sup>

Bahwa khamr telah diharamkan sejak awal *bi'tsah*, dapat dilihat pada peristiwa masuk Islamnya A'sya ibn Qais. Ketika ia bermaksud menyatakan Islamnya di depan Rasulullah Saw., di tengah jalan ia dicegat Abu Sufyan, Abu Jahal, dan orang-orang Quraisy lainnya. "Hai Abu Bashir, Muhammad mengharamkan zina," kata mereka. Kata A'sya, "Aku tidak keberatan." "Abu Bashir, Muhammad mengharamkan khamr," kata mereka lagi. Dan seterusnya. Peristiwa ini terjadi di Makkah, ketika Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal terbunuh dalam Perang Badar, jauh sebelum turun Surah Al-Mâ'idah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Thabrani dari Mu'adz ibn Jabal disebutkan bahwa di antara yang pertama kali diharamkan pada permulaan kenabian adalah minuman khamr.<sup>21</sup>

Yang pertama mengharamkan khamr sebenarnya adalah Surah Al-A'râf ayat 33<sup>22</sup>, "*Katakan Tuhanku hanya mengharamkan kekejian—baik yang tampak maupun yang tersembunyi—dan dosa (al-itsm) dan pembangkangan tak benar serta menyekutukan Allah.*" *Al-itsm* dalam ayat itu adalah *khamr*, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalamnya ada dosa besar (itsm kabir).*" Al-A'râf termasuk surah yang turun dalam periode Makkiyah awal.

Tentang Surah Al-Baqarah ayat 219<sup>23</sup>—yang dianggap Rahman dan kebanyakan mufasirin belum mengharamkan khamr—Al-

Jashash menjelaskan<sup>24</sup>: “Ayat ini menetapkan haramnya khamr. Seandainya tidak turun ayat lain yang mengharamkan, cukuplah ayat ini saja. Karena Allah berfirman, di dalamnya terkandung dosa besar. Dosa semuanya diharamkan dengan firman Allah, *“Tuhanku hanya mengharamkan kekejian ... dan dosa”* (QS Al-A’râf [7]: 33). Allah tidak saja menjelaskan bahwa dosa itu haram, tetapi (untuk khamr) mempertegasnya dengan menyebutkan dosa besar, sebagai penegas akan bahayanya. Adapun kata manfaat bagi manusia tidaklah berarti menghalalkannya karena yang dimaksud manfaat itu manfaat dunia dan semua yang diharamkan ada manfaat duniawi bagi pelanggarnya.” Walhasil pengharaman khamr diulang-ulang—makin lama makin keras—karena sahabat masih tetap melakukannya. Karena itu, Surah Al-Mâ’idah 90 diakhiri dengan kata *“Mengapa kalian belum berhenti juga.”* Menurut riwayat, ‘Umar menjawabnya, “Kami berhenti. Kami berhenti!”

Ini hanyalah sebuah contoh penggunaan metodologi Rahman dengan hasil yang sama sekali berbeda dari konklusi Rahman. Karena basis metodologi Rahman adalah tarikh dan *asbâb al-nuzûl*, yang harus lebih dahulu dirumuskan adalah kritik atas keduanya (yang kurang diperhatikan Rahman).[]

## Dari Sunnah ke Hadis atau dari Hadis ke Sunnah

**P**ada waktu Nabi Saw. sakit keras, beliau bersabda, “Bawa kepadaku kertas dan alat tulis sehingga aku bisa menuliskan wasiat di mana kalian tidak akan sesat sesudahku.” ‘Umar berkata, “Sakit keras menguasai diri beliau. Padahal di tengah-tengah kita ada kitab Allah. Itu cukup buat kita.” Orang-orang pun bertikai dan ramailah pembicaraan. Nabi Saw. berkata, “Enyallah kalian dari sini. Tidak pantas bertikai di hadapanku.”<sup>1</sup>

Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, sehingga Ibn ‘Abbas yang meriwayatkan hadis di atas menyebutkannya sebagai tragedi hari Kamis. “Alangkah tragisnya kejadian yang menghalangi Nabi Saw. untuk menuliskan wasiatnya,” kata Ibn ‘Abbas. Kita tidak tahu mengapa Ibn ‘Abbas menyebutkan sebagai tragedi.<sup>2</sup> Apakah ia menyesalkan pertikaian sahabat di hadapan Nabi Saw. yang sedang uzur, sehingga Nabi Saw. murka kepada mereka? Ataukah ia menyesalkan ucapan ‘Umar yang menuduh perintah Nabi Saw. itu dilakukan tidak sadar (Dalam riwayat lain, ‘Umar mengatakan Nabi Saw. mengigau!), sehingga tidak perlu dipatuhi? Ataukah ia menyesalkan ucapan ‘Umar bahwa Al-Quran saja sudah cukup, tidak perlu lagi ada petunjuk Rasulullah Saw. di luar itu?

Ibn ‘Abbas sebagai ulama salaf boleh menyesalkan peristiwa itu, tapi para ulama salaf tidak. Mereka bahkan memuji kebijakan ‘Umar yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Kata Al-Qurthubi, “Memang yang diperintah harus segera menjalankan perintah. Tapi ‘Umar beserta kelompok sahabat lainnya melihat

perintah itu bukan wajib; hanya pengarahannya pada cara yang terbaik. Mereka tidak ingin membebani Nabi Saw. dengan sesuatu yang memberatkannya dalam keadaan (sakit) seperti itu. Apalagi ada firman Allah “*Tidak ada yang Kami lewatkan dalam Kitab ini sedikit pun,*” dan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Karena itu, ‘Umar berkata, “Cukuplah Kitab Allah bagi kita.”

Kata Al-Khithabi, “Sesungguhnya ‘Umar berpendapat seperti itu, karena sekiranya Nabi Saw. menetapkan sesuatu yang menghilangkan ikhtilaf (di kalangan kaum Muslim), tentu tak ada gunanya lagi ulama dan ijtihad pun tidak perlu lagi,” kata Ibn Al-Jauzi. “‘Umar khawatir sekiranya Nabi Saw. menuliskan dalam keadaan sakit, kelak orang-orang munafik akan mencari jalan untuk mengecam apa yang dituliskan itu.”

Apa pun komentar para ulama, perkataan ‘Umar, “Cukuplah Kitab Allah bagi kita,” telah memulai problematika sunnah atau hadis yang berada di luar Al-Quran. Betulkah Al-Quran saja sudah cukup? Atau bisakah kita menyimpulkan bahwa hanya Al-Quranlah karya ilahi, sedangkan sunnah atau hadis adalah produk pemikiran manusia; dan karena itu tidak mengikat?

Sikap ‘Umar terhadap hadis adalah sikap Abu Bakar juga. Al-Dzahabi, ketika menulis biografi Abu Bakar, mengisahkan satu peristiwa ketika Abu Bakar mengumpulkan orang banyak setelah Nabi Saw. wafat. Abu Bakar berkata, “Kamu sekalian meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Saw., sehingga kalian bertengkar. Nanti orang-orang sesudah kalian akan lebih keras lagi bertikai. Janganlah kalian meriwayatkan hadis sedikit pun dari Rasulullah Saw. Bila ada orang yang meminta kalian (meriwayatkan hadis), katakan di antara kita dan Anda ada Kitab Allah, halalakan apa yang dihalalkannya dan haramkan apa yang diharamkannya.”

Baik Abu Bakar maupun ‘Umar menegaskan sikap mereka dengan tindakan. Mereka melarang periwayatan hadis dengan

keras. 'A'isyah bercerita, "Ayahku telah menghimpun 500 hadis dari Nabi. Suatu pagi beliau datang kepadaku dan berkata, 'Bawa hadis-hadis itu kepadaku. Saya pun membawakan untukmu.' Ia lalu membakarnya dan berkata: Aku takut setelah aku mati, meninggalkan hadis-hadis itu kepadamu."

Kemenakan 'A'isyah, Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, berkata, "Hadis-hadis makin bertambah banyak pada zaman 'Umar. Kemudian beliau memerintahkannya untuk dikumpulkan. Setelah hadis-hadis itu terkumpul, 'Umar meletakkannya di atas bara api, sembari berkata: Tidak boleh ada *matsnah* seperti *matsnah* Ahli Kitab."

Abu Bakar dan 'Umar adalah dua khalifah pertama yang termasuk Al-Khulafâ' Al-Râsyidin. Tidak heran bila sebagian besar sahabat, juga sebagian besar tokoh tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair, Al-Nakha'i, Al-Hasan ibn Abu Al-Hasan, Sa'id ibn Musayyab, tidak mau menuliskan hadis. Situasi seperti ini berlangsung sampai paruh terakhir abad kedua Hijrah, ketika beberapa orang mulai merintis pengumpulan dan penulisan hadis. Mereka adalah Ibn Juraij di Makkah, Malik di Madinah. Al-Auza'i di Suriah, Sa'id ibn Abu 'Urwah di Bashrah, Mu'ammarr di Yaman, dan Sufyan Al-Tsaury di Kufah.

Selama rentang waktu yang cukup panjang itu, kepada apa 'Umar merujuk selain Al-Quran? Ketika mereka ingin mengetahui cara-cara shalat yang tidak diuraikan Al-Quran atau menghadapi masalah-masalah baru yang timbul dalam perkembangan Islam, apa yang mereka jadikan acuan? Fazlur Rahman menjawab, mula-mula umat Islam merujuk kepada sunnah, tapi sesudah itu mereka melihat hadis. Sekarang, dalam rangka membuka pintu ijtihad, kita harus kembali lagi kepada sunnah. Saya melihat perkembangan sebaliknya: dari hadis ke sunnah. Untuk membuka pintu ijtihad, kita harus mulai dari peninjauan ulang kepada kedua konsep itu.

## Dari Sunnah ke Hadis

Beberapa orang orientalis berpendapat, sunnah adalah praktik kaum Muslim pada zaman awal. Sebagian kandungan sunnah berasal dari kebiasaan Jahiliah (pra-Islam) yang dilestarikan dalam Islam. Sebagian lagi hanyalah interpretasi para ahli hukum Islam terhadap sunnah yang ada, ditambah unsur-unsur yang berasal dari kebudayaan Yahudi, Romawi, dan Persia. Ketika gerakan hadis muncul pada abad ketiga Hijrah, seluruh sunnah yang ada, dinisbahkan kepada Nabi Saw., dan disebut “Sunnah Nabi”.

Fazlur Rahman mengoreksi pandangan orientalis ini dengan menegaskan:

Sekarang kami akan menunjukkan (1) bahwa sementara kisah perkembangan sunnah di atas hanya benar sehubungan dengan kandungannya, tapi tidak benar sehubungan dengan konsepnya yang menyatakan Sunnah Nabi tetap merupakan konsep yang memiliki validitas dan operatif, sejak awal sejarah Islam hingga masa kini; (2) bahwa kandungan sunnah yang bersumber dari Nabi tidak banyak jumlahnya dan tidak dimaksudkan bersifat spesifik secara mutlak; (3) bahwa konsep sunnah sesudah Nabi wafat tidak hanya mencakup sunnah Nabi, tapi juga penafsiran-penafsiran terhadap sunnah Nabi tersebut; (4) bahwa sunnah dalam pengertian terakhir ini, sama luasnya dengan *ijma'* yang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang semakin meluas secara terus-menerus; dan yang terakhir sekali (5) bahwa setelah gerakan pemurnian hadis yang besar-besaran, hubungan organis di antara sunnah, *ijtihad*, dan *ijma'* menjadi rusak.

Teladan Nabi Saw.

## 9

Praktik para Sahabat

## 9

Penafsiran Individual

## 9

Opinio Generalis

## 9

*Opinio Publica* (Sunnah)

## 9

Formalisasi Sunnah (Hadis)

Jadi, para sahabat memperhatikan perilaku Nabi Saw. sebagai teladan. Mereka berusaha mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Nabi Saw. wafat, berkembanglah penafsiran individual terhadap teladan Nabi itu. Boleh jadi sebagian sahabat memandang perilaku tertentu sebagai sunnah, tapi sahabat yang lain tidak menganggapnya sunnah. Dalam “*free market of ideas*”, pada daerah tertentu seperti Madinah, Kuffah, berkembang sunnah yang umumnya disepakati para ulama di daerah tersebut. Ada sunnah Madinah, ada sunnah Kuffah. Secara berangsur-angsur, pada daerah kekuasaan kaum Muslim, berkembang secara demokratis sunnah yang disepakati (*amr al-majtama’ ‘alaih*). Karena itu, sunnah tidak lain dari *opinio publica*. Ketika timbul gerakan hadis pada paruh kedua abad ke-2 Hijrah, sunnah yang sudah disepakati kebanyakan orang ini diekspresikan dalam hadis. Hadis adalah verbalisasi sunnah. Sayangnya, menurut Fazlur Rahman, formalisasi sunnah ke dalam hadis ini telah memasung proses kreatif sunnah dan menjerat para ulama Islam pada rumus-rumus yang kaku.

Mungkin banyak ulama akan tercengang membaca pandangan Fazlur Rahman tentang hadis, seperti saya kutip di bawah ini:



Berkali-kali telah kami katakan—mungkin sampai membosankan sebagian pembaca—bahwa walaupun landasannya yang utama adalah teladan Nabi, hadis merupakan hasil karya dari generasi-generasi Muslim. Hadis adalah keseluruhan aforisme yang diformulasikan dan dikemukakan seolah-olah dari Nabi, oleh kaum Muslim sendiri; walaupun secara historis tidak terlepas dari Nabi. Sifatnya yang aforistik menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak bersifat historis. Secara lebih tepat, hadis adalah komentar yang monumental mengenai Nabi oleh umat Muslim di masa lampau.

Walhasil, setelah kaum Muslim awal secara berangsur-angsur sepakat menerima sunnah, mereka menisbatkan sunnah itu kepada Nabi Saw. Kemudian, mereka merumuskan sunnah itu dalam bentuk verbal. Inilah yang disebut hadis. Bila sunnah adalah proses kreatif yang terus-menerus, hadis adalah pembakuan yang kaku. Ketika gerakan hadis unggul, *ijma'* (yang merupakan *opinio publica*) dan *ijtihad* (yang merupakan proses interpretasi umat terhadap ajaran Islam) menjadi tersisihkan.

## Dari Hadis ke Sunnah

Sepakat dengan Fazlur Rahman, saya juga berpendapat bahwa perilaku Nabi Saw. selama hidupnya terus-menerus menjadi perhatian para sahabat. Mereka dengan kadar yang bermacam-macam berusaha membentuk tingkah lakunya sesuai dengan Nabi Saw. Nabi Saw. berkali-kali menyuruh sahabat menirunya. Dalam hal shalat, Nabi Saw. berkata, “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat.” Dalam hal haji, ia berkata “Ambillah dari aku manasik kalian.” Sesekali Nabi Saw. menegaskan, perilakunya itu sunnah yang harus diikuti, “Nikah itu sunnahku. Siapa yang berpaling dari sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.”

Namun, berlawanan dengan tesis Fazlur Rahman, saya berpendapat bahwa yang pertama kali beredar di kalangan

kaum Muslim adalah hadis. Banyak riwayat menunjukkan perhatian para sahabat untuk menghafal ucapan-ucapan Nabi atau menyampaikan apa yang dilakukan Nabi Saw. Ada di antara mereka yang menuliskannya. Misalnya 'Ali, seperti diriwayatkan Bukhari, mempunyai mushaf di luar Al-Quran, yang menghimpun keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat Rasulullah Saw<sup>3</sup>. 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash juga dilaporkan rajin mencatat apa yang didengarnya dari Nabi.<sup>4</sup>

Dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam pengantar di atas, kita melihat 'A'isyah juga menyimpan catatan-catatan hadis (mungkin ditulis Abu Bakar). 'Umar sendiri pernah mengumpulkan catatan-catatan hadis yang berserakan dan membakarnya.

Kita tidak akan mengupas mengapa dua khalifah pertama mengadakan gerakan “penghilangan” hadis. Yang jelas, pengaruh kedua sahabat besar ini terasa sampai lebih dari satu abad. Keengganan mencatat hadis, menurut Rasul Ja'farian, telah mengakibatkan hal-hal yang merugikan umat Islam. *Pertama*, hilangnya sejumlah besar hadis. Urwah ibn Zubair pernah berkata, “Dulu aku menulis sejumlah besar hadis, kemudian aku hapuskan semuanya. Sekarang aku berpikir, alangkah baiknya kalau aku tidak menghancurkan hadis-hadis itu. Aku bersedia memberikan seluruh anakku dan hartaku untuk memperolehnya kembali.”

*Kedua*, terbukanya peluang pada pemalsuan hadis. Abu Al-'Abbas Al-Hanbali menulis, “Salah satu penyebab timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah hadis-hadis dan teks-teks yang kontradiktif. Sebagian orang menuding 'Umarlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena para sahabat meminta izin untuk menulis hadis, tapi 'Umar mencegahnya. Seandainya para sahabat menuliskan apa-apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah Saw., sunnah akan tercatat tidak lebih dari satu rantai saja (dalam penyampaian) antara Nabi Saw. dan

umat sesudahnya.”

*Ketiga*, periwayatan dengan makna. Karena orang hanya menerima hadis secara lisan, ketika menyampaikan hadis itu mereka hanya menyampaikan maknanya. Dalam rangkaian periwayatan, redaksinya dapat berubah-ubah. Karena makna adalah masalah persepsi, masalah penafsiran, maka redaksi hadis berkembang sesuai dengan penafsiran orang yang meriwayatkannya.

*Keempat*, terjadilah perbedaan pendapat. Bersamaan dengan perbedaan pendapat ini, lahirlah akibat yang kelima, yang mengandalkan ra'yu. Karena sejumlah hadis hilang, orang-orang mencari petunjuk dari ra'yu-nya. Dalam pasar ra'yu yang “bebas” (dalam kenyataannya, pasar-gagasan umumnya tidak bebas) sebagian ra'yu menjadi dominan. Ra'yu dominan inilah, menurut Fazlur Rahman, kemudian menjadi sunnah. Sebuah ra'yu menjadi dominan boleh jadi karena proses kreatif dan adanya demokrasi; boleh jadi juga karena dipaksakan penguasa. Tidak mungkin kita memberi contoh-contohnya secara terperinci di sini.

Dalam semua kejadian ini, dominasi ra'yu sangat ditopang oleh hilangnya catatan-catatan tertulis. Untuk memperparah keadaan, tidak adanya rujukan tertulis menyebabkan banyak orang secara bebas membuat hadis untuk kepentingan politis, ekonomi, atau sosiologis. Abu Rayyah menulis, “Ketika hadis-hadis Nabi Saw. tidak dituliskan dan para sahabat tidak berupaya mengumpulkannya, pintu periwayatan hadis palsu terbuka baik untuk orang taat maupun orang sesat, yang meriwayatkan apa saja yang mereka inginkan tanpa takut kepada siapa pun.”

Pendeknya, hilangnya catatan-catatan hadis telah menimbulkan dominasi ra'yu, yang kemudian disebut sunnah. Panjangnya rangkaian periwayatan hadis telah memungkinkan orang-orang menambahkan kesimpulan dan pendapatnya pada hadis-hadis. Tidak mengherankan, bila Fazlur Rahman sampai kepada kesim-

pulan, hadis adalah produk pemikiran kaum Muslim awal untuk memformulasikan sunnah. Sunnah pada gilirannya kelihatan sebagai produk para ahli hukum Islam, yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Saw. Jadi, mula-mula muncul hadis. Kemudian, orang berusaha menghambat periwayatan hadis, terutama, dalam bentuk tertulis. Timbullah sunnah, yang lebih merujuk pada tema perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat, daripada pada teks. Ketika hadis-hadis dihidupkan kembali, melalui kegiatan para pengumpul hadis, kesulitan menguji hadis menjadi sangat besar.

*‘Ulûm Al-Hadits* mungkin membantu kita mengatasi kesulitan ini dengan menambah kesulitan baru. Kesulitan bahkan muncul ketika kita mendefinisikan hadis dan sunnah. Bila saya mendaftarkan kesulitan yang disebut terakhir, saya hanya ingin mengajak pembaca merekonstruksi kembali pandangannya tentang hadis dan sunnah.<sup>4</sup>]

## Catatan-Catatan

### Bagian I

#### Bab 1

سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ أَلْتَمَسْتُمْ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى  
الْجَمْرِ. (كنز العمال ١ : ١٨٤)

1.

*Kanz Al-'Ummâl 1: 184.*

2.

إِنْ تَنَصَّرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ  
مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، الظَّالِمُونَ  
الْفَاسِقُونَ. (من السورة المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧)

3.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّكَ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ  
الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رواه أبو داود

4.

5.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ  
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَدَرَكُهُ ثُمَّ  
انْصَبَتْ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفْرَ  
لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

رواه مسلم

- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ : صَلَّيْتُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ . وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . مَنَعَهُ عَلَيْهِ
6. نَبِيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ — إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
7. فَإِنْ ذَهَبْتَ نَحْوَهُمْ مِمَّا يَكْفُرُونَ إِلَى مَا لَا يَعْرِفُونَ رَأَوْا ذَلِكَ كُفْرًا
8. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا
9. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
- 10.

HR Muslim kitab *Al-Īman* Bab Perintah Menghormati Tetangga dan Tamu, 1: 45.

11. Abdul Jalil Isa, *Mâ lâ Yajûzu fîhi al-Khilâf Baina al-Muslimîn*, Darul Bayan, Kuwait, 1969, h. 92.

## Bab 2

- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَالُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى فَيَقُولُ لِكُلِّ سَائِلٍ : لَا
- 1.

حَرَجَ، سَأَلَ رَجُلًا فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ، فَقَالَ: اذْبِحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: اِرْمِ لَا حَرَجَ، فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ أَوْ أَخَّرَ إِلَّا قَالَ: اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ

HR Bukhari, *Kitāb Al-Hajj. Shahih Muslim*, Juz 1, h. 599.

2. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqī'in 'An Rabb al-'Ālamīn*, h. 204.  
Asy-Syaukāni, *Nail Al-Authār*, hadis 365, 1: 330.

لَا بُكَافُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَّعَهَا

3.

4.

أَحَقُّ مِنْ رِيَاءٍ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  
صَلَّى عُمَانُ بِمَعْنَى الظُّهْرِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
عِنْدَ مَا بَلَغَ هَذَا الْخَبْرُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ائْتَبَرَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ مُصِيبَةً، فَقَدْ تَرَكَ  
عُثْمَانُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَإِبْنِ بَكْرٍ وَعُمَرُ. ذَكَرَ الْأَعْمَشِيُّ  
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى  
عُثْمَانَ وَبَلَّغْتَنَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِمَعْنَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ  
وَعُمَرُ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ فَقَدْ أَصْبَحَ  
عُثْمَانُ إِمَامًا وَلَا أُرِيدُ مُخَالَفَتَهُ

5.

6. *Majmū' Fatāwa*, Bab Membaca di Belakang Imam, juz 2, h. 166.

شَيْعَتِي وَاللَّهُ يَنْظُرُونَ بِنُورِ اللَّهِ وَيَتَقَلَّبُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
وَيَفُوزُونَ بِكَرَامَةِ اللَّهِ، مَنْ وَاصَلَ لَنَا قَاطِعًا أَوْ قَطَعَ لَنَا

7.

وَاصِلًا أَوْ مَدَحَ لَنَا عَيْبًا أَوْ أَكْرَمَ لَنَا مُخَالَفًا فَلَيْسَ مِنَّا  
وَلَسْنَا مِنْهُ، شَيْعَةُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، الشَّاحِبُونَ  
التَّاحِلُونَ، الذَّابِلُونَ، ذَابِلَةُ شَفَاهُهُمْ مِنَ الْقِيَامِ، خَمْبِصَةٌ  
بَطُونُهُمْ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ مُتَغَيَّرَةٌ وَجُوهُهُمْ، يُغْرِحُونَ  
النَّاسَ وَهُمْ يَحْزَنُونَ. قَوْلُ اللَّهِ مَا شَيْعَتُنَا إِلَّا مِنَ اسْتَقَى اللَّهُ  
وَاطَاعَهُ، وَمَا كَانُوا يُعْرِفُونَ إِلَّا بِالتَّوَضُّعِ وَالتَّخَشُّعِ وَآدَاءِ  
الْأَمَانَةِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ  
وَالْتَّعَهُدِ لِلْجَبْرِائِلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ  
وَالْأَيْتَامِ وَصَدَقَ الْحَدِيثُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَكَفَّ الْأَلْسُنَ  
عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ.  
إِنَّمَا شَيْعَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُتَبَاذِلُونَ فِيهِ وَلَا يَتَنَا  
الْمُنْتَحَابُونَ فِي مَوَدَّتِنَا، الْمُتَزَاوِرُونَ لِأَحْبِيَاءِ أَمْرِنَا، إِنْ غَضِبُوا  
لَمْ يَظْلَمُوا، وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، بَرَكَتٌ لِمَنْ جَاوَرُوا، وَسَلَامٌ  
لِمَنْ خَالَطُوا.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ التَّعْمَانِ عَنْ  
ابْنِ مُسْكَانٍ، عَنْ خَيْشَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْدَعَهُ  
فَقَالَ: يَا خَيْشَمَةُ أَبْلِغْ مَنْ تَرَى مِنْ مَوَالِينَا السَّلَامَ وَأَوْصِيهِمْ  
بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَأَنْ يَعُودَ غَنِيَّتُهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ وَقَوِيَّتُهُمْ  
عَلَى ضَعِيفِهِمْ وَأَنْ يَشْهَدَ حَيَّتُهُمْ جَنَازَةَ مَيِّتِهِمْ وَأَنْ يَتَلَقَّوْا



فِي بُيُوتِهِمْ، فَإِنْ لَقِيََا بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَيًّا لَا مَرَأَةَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا، يَا خَيْشَمَةَ ابْلُغْ مَوَالِينَا أَنَّا لَا نَعْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا بِعَمَلٍ، وَأَتَتْهُمْ لَنْ يَنَالُوا وَلَا يَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَإِنْ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا شَمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ

عِنْدَ مَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْإِمَامِ الْبَاقِرِ وَبَلَغَهُ مِنْ كَثَرَةِ الشَّيْعَةِ فِي بِلَادِهِ، قَالَ الْإِمَامُ: وَهَلْ يُرَحِّمُ غَنِيَّتَهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ؟ وَهَلْ يُعْنِي مُحْسِنُهُمْ مُسِيئَتَهُمْ؟ وَهَلْ تَرَاحَمُوا وَتَعَاوَنُوا؟ قَالَ: لَا. قَالَ الْإِمَامُ: فَلْيُسُوا مِنَ الشَّيْعَةِ

جَاءَ أَحَدُ مَوَالِي الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ مِنْ بِلَادٍ أَكْثَرُ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الشُّنَّةِ وَاسْتَفْتَاهُ هَلْ جَازَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ؟ قَالَ الصَّادِقُ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّيْفِ الْأَوَّلِ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. إِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلًا نَعْبُرُ بِهِ فَإِنَّ وَلَدَ السُّوءِ يُعْبِرُ وَالِدَهُ بِعَمَلِهِ، كُونُوا لِمَنْ انْقَطَعَتْ إِلَيْهِ زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْئًا. صَلُّوا فِي عَشَائِرِهِمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَلَا يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَإِنَّكُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ، وَاللَّهُ، مَا عَيْدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبَاءِ، قُلْتُ: وَمَا الْخَبَاءُ، قَالَ: التَّقِيَّةُ

Muhammad Baqir Al-Majlisi, *bihār al-anwār*, kitab *Al-'Asyrah Bab Tazâwur Al-Ikhwân wa Talâqihim wa Mujâlasatihim fi Amr Aimmatihim* as 29: 243, Dârut Ta'âruf, Beirut, Cet. I, 2001.

8. Imam Khomeini *Ar-Rasâil* 2: 195.

9. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh kontemporer “*Dar’ul fiqhi muqaddamun li jalbil ukhuwwah*”.

10. Ibnu Taimiyah, *Majmû’ Al-Fatâwa*, juz 1, h. 71.

11. **مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا**  
**قَالَ الْبُخَارِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَانَ صَلَّى**  
**أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ بِمِنَى، اسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ**  
**رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ**  
**أَبِي بَكْرٍ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ**  
**حَرْقِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ**
- 12.

*Shahih Bukhari* 2: 173.

- وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ بِمِنَى**  
**وَرَأَى عُمَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ**  
**عَلَى عُمَانَ الْإِتْمَامَ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ صَلَّيْتَ وَرَأَاهُ أَرْبَعًا**  
**فَقَالَ : « الْخِلَافُ شَرُّ كُلِّهُ »**
- 13.

*Sunan Abu Dawud* 1: 438 (1960).

- رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ**  
**فِي الرِّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**  
**وَسُورَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**  
**يَسْمَعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا**
- 14.

Bukhari dalam Bab *Al-Qirâ'ah fi Adh-Dhuhr*.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ فِي شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ : وَرَوَى  
التَّسَائِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَافٌ : كُنَّا نَصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ نَسْمَعُ مِنْهُ آيَةَ بَعْدَ آيَةٍ مِنْ  
سُورَةِ لُقْمَانَ ، وَالذَّارِيَاتِ ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحْيَانًا لِيَبْكَانَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ

15.

16.

17.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ  
عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ  
صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَبِيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتَرِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ كَانَ يُوتَرُ : مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ  
أَوْ مِنْ آخِرِهِ . فَقَالَ : أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ، فَقُلْتُ  
كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ : أَكَانَ يُبْسَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يُجْهَرُ ؟ قَالَتْ :  
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ ، وَرُبَّمَا جَهَرَ  
قَالَ : أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

قُلْتُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ  
يَنَامَ ، أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ  
يَفْعَلُ ، فَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ ، قُلْتُ : الْحَمْدُ  
لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

18.

## Bab 3

فَإِنَّ الدُّنْيَا رِنَقٌ مَشْرُبُهَا، رَدْعٌ مَشْرَعُهَا، يُؤْنِقُ مَنْظَرُهَا،  
وَيُؤْبِقُ مَخْبَرُهَا

1.

*Nahjul Balaghah* khutbah 83.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ  
فِي الْمَسْجِدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ

2.

Syaikh Al-Qanduzi Al-Hanafi dalam kitabnya *Yanabi' Al-Mawaddah* menukil dari Musnad Ahmad yang meriwayatkan dari Zaid ibn Arqam yang berkata, "Beberapa Sahabat Nabi memiliki pintu yang mengarah ke dalam Masjid Nabawi. Maka Rasulullah bersabda, "Tutuplah pintu-pintu tersebut selain pintunya Ali." Sebagian dari mereka (Sahabat) saling bergunjing. Mendengar itu, Rasulullah berkata lagi, "Aku tidak menutup sesuatu tidak pula membukanya, tetapi aku telah diperintahkan (untuk melakukan sesuatu), maka aku harus mengikutinya." Kemudian Rasulullah menambahkan, dengan sanadnya dari Jabir ibn Abdullah, "Wahai Ali, sesungguhnya dihalalkan untukmu di masjid segala yang dihalalkan untukku. Dan sesungguhnya engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa, melainkan tiada Nabi sesudahku."

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ  
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ  
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ . الشورى : ١٣

أَمَّا لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ  
وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ . الشورى : ٦١

3.

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ  
فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَكَاَ وَيَوْمَ  
لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ . الاعراف : ١٦٢

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ  
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  
شُرَكَاَ ۚ وَمِنْهَا جَاوِلُوا شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  
لَيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاَسْتَفُوا اخْبَرْتُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
جَمِيعًا فَيَكْتُبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . المائدة : ٤٨

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ . الباقية : ١٨

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ  
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . التوبة : ١٢٢

## Bab 4

حَدِيثُ عَائِشَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ  
بَعْضَ أَرْوَاحِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

1.

HR Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, Tirmidzi. Didhaifkan oleh Bukhari.

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّضًا ، قَالَتْ : « إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ ، وَإِنِّي لَمُعْرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتَرَضَ  
الْجَنَازَةُ ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ مَسْنِيَّ بَرَجِلِهِ

2.

HR Nasa'i. Menurut Ibnu Hajar sanadnya *shahih*. (Nail Al-Authâr 1: 196).

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّضًا ، قَالَتْ : « فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ ، فَلْتَمَسْتُهُ ، فَوَضَعْتُ  
يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ  
وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ،  
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَفْوَبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً  
عَلَيْكَ ، كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

3.

HR Muslim dan Tirmidzi.

4. Paling tidak, dikenal ada tujuh qira'at: Ibn 'Amir, Ibn Atsir, 'Ashim, Nâfi', Abu 'Amr, Hamzah, dan Al-Kisa'i. Semuanya dianggap mempunyai sanad yang kuat yang bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. Tetapi para ulama menambahkan lagi empat qira'at lainnya, yaitu Ibn Muhaishin, Al-Yazidi, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-A'masy. Tidak pada tempatnya kita membicarakan ilmu qira'at di sini. Sekadar contoh, kata *maliki* dalam *mâliki yaumid-din*, dibaca *maliki, mâliki, malika, maliku, malka, malki, maliki, mülki, malaka, mâlika, mâliku, mâlikun, malikan, maliki, mallâki*. Lima belas qira'at. Lihat *Mu'jam Al-Qirâ'at Al-Qur'aniyyah*, hh. 6-9.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

5.

أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

6.

HR Bukhari.

7. 'Uyûn Al-Akbâr, *Kitab Al-'Ilmi wa Al-Bayan*, Bab Ar-Radd 'Ala Al-Mulkhidin, 5: 154.
8. Berkaitan dengan perbedaan penerimaan sanad hadis, Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama *rijâl al-hadits* terkemuka, berkata, "Dua orang ulama dalam bidang ini (ilmu rijal) berbeda dalam menguatkan yang lemah atau melemahkan yang kuat" (*lâ yajtami 'i itsnâni min ulamâ 'i hadza asy-sya'ni 'ala tautsiqi adz-dza'if au tadh'if ats-tsiqah*). Lihat Muhammad Babul Ulum dalam *Mashdar At-Tasyri' 'inda Madzhab Al-Ja'fariah*, h. 64, ISID, 2001.
9. Muhammad Jawad Mughniyyah, seorang Ulama Lebanon, dalam bukunya *Asy-Syi'ah fi Al-Mizan*, hal 80 menulis; Abu Hanifah hanya menerima 17 hadis saja yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang tidak ditentang oleh para Fiqaha Dunia Islam. Dengan demikian, Abu Hanifah menolak ratusan bahkan ribuan hadis lainnya yang tertera di dalam kitab-kitab hadis ahlussunah yang diamalkan oleh para pengikutnya. Meski demikian, Abu Hanifah masih dianggap sebagai salah satu Imam Mazhab Ahlussunah. Renungkanlah sikap para pengikutnya terhadap Syi'ah.
10. Menurut Muhammad Husein Kasyif Al-Ghithâ' riwayat mereka tidak bernilai. Kedudukan mereka tidak lebih berharga dari seekor nyamuk. Lihat *Ashl Asy-Syi'ah wa Ushûliha*, h. 79.
11. Ali, yang oleh Muhammad Abduh disebut sebagai '*Akal cahyawî yang tidak menyerupai makhluk berjasad. Penutur hikmah. Pesuluh kebenaran. Penunjuk dalam keraguan*', riwayatnya banyak ditinggalkan oleh Ahlussunah. Mereka lebih mengutamakan *an-Nâkitsin* (pasukan unta yang memerangi Imam Ali setelah melanggar baiat), *al-Qâsithîn* (pasukan Muawiyah yang memerangi Imam Ali dalam Perang Shiffin), *al-Mâriqin* (kaum Khawarij yang ditumpas oleh Imam Ali pada Perang *Nahrawân*). Ahlussunah memilih untuk tidak memilih *khalifah* Rasulillah, saudaranya, menterinya, pewarisnya, pengemban wasiatnya (*washinya*), pemegang rahasianya, penunai janjinya, pembayar utangnya. Mereka mengambil dari orang yang tidak mengerti makna *al-Kalâlah* dan meninggalkan seseorang yang padanya pemahaman *ilmul kitâb*. Mereka mengambil dari *tharid Rasulillah* (Marwan ibn Hakam) dan mencampakkan *ibnu Rasulillah*. Mereka menerima *ath-thaliq* putra *thaliq* (Muawiyah ibn Abu Sofyan), dan menolak dua pemuka ahli surga.
12. Al-Khaththâbi; nama lengkapnya Hamad ibn Muhammad ibn Al-Khitâb Al-Khithâbi Al-Bistiy. As-Sam'âni berkata, "Al-Khithâbi adalah seorang *hujjah* yang terpercaya. Berkelana ke Irak, Hejaz, Khurasan, hingga Transaxonia." As-Sabky dalam *Thabaqât Asy-Syafi'iyah* berkata, "Dia pemuka ilmu fiqih, hadis, dan bahasa." Adz-Dzahabi berkata, "Seorang yang terpercaya dan memiliki banyak ilmu." Al-Bahansi berkata, "Dia seorang tokoh mujtahid terkemuka dalam bidang *qawâ'idul ahkâm*, meninggal tahun 388 H." Lihat Asad Haedar dalam *Al-Imam Ash-Shâdiq wa Al-Madzâhib Al-'Arba'ah*, h. 188.

- عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا .<sup>13</sup> وَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ .<sup>14</sup> عَنْ أَنَسٍ وَالْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ . قَالَ أَنَسُ : قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ . وَقَالَ الْبَرَاءُ : كَانَ الْقُنُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ

HR Ahmad.

HR Muslim dan Ibnu Majah.

HR Bukhari no 798. Ibnu Hajar melaporkan Abu Hurairah berkata, Aku akan shalat seperti shalatnya Nabi. Abu Hurairah membaca qunut dalam rakaat terakhir shalat zuhur, isya, dan subuh, setelah membaca *sami'allahu liman hamidah*. *Fath Al-Bâri*, 2: 284.

- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَابْنِ بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ بِالنُّكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ فَهَلْ قُنُوتُوا ؟ قَالَ : يَا بُنَيَّ هَذِهِ يَدْعُو : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ . وَفِي الرِّوَايَةِ : هَلْ قُنُوتُوا عِنْدَ الْفَجْرِ ؟ وَفِي النَّسَائِيِّ رَوَى : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقْنُتُ . صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ وَلَا يَقْنُتُ . صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ وَلَا يَقْنُتُ . صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ وَلَا يَقْنُتُ . ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ هَذِهِ يَدْعُو . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ
14. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
- 15.



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

16.

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

17.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ »

18.

Kanz Al-Ummâl, 1: 678, hadis nomor 900.

وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ "فِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى  
النَّاسِ" عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : « يَسِّرُوا وَلَا  
تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولٍ لَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ  
إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِشْمًا

19.

Shahih Bukhari, 7: 101.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ  
فَتَارَ عَلَيْهِ النَّاسُ لِيَضْرِبُوهُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : « دَعُوهُ، وَصَبُّوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ  
مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثْ مُعَسِّرِينَ

20.

Shahih Bukhari, 7: 102.

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمًا وَكَانَ  
مَعَ أَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةٍ، وَكَانَ لِحَامُ فَرَسِهِ فِي يَدِهِ، فَجَعَلَتْ  
الْفَرَسُ تَجَذُّبُهُ إِلَى الْأَمَامِ، وَجَعَلَ هُوَ يَتْبَعُهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ  
صَلَاتِهِ سَأَلُوهُ عَنْ عَمَلِهِ هَذَا فَقَالَ: إِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ  
وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرْجِعَ مَعَ دَأْبَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرَكَهَا تَرْجِعُ  
إِلَى مَكَانِهَا الَّذِي الْفَتْهُ، فَيَسْقُ عَلَى رُجُوعِي بِدُونِهَا

21.

*Shahih* Bukhari, 6: 202, hadis nomor 1211.

22. *Fath Al-Bâri*, 3: 83.

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي  
وَدَأْبَتُهُ بِجَوَارِهِ، فَرَأَاهَا بَدَأَتْ تَتَحَرَّكُ، فَخَافَ أَنْ تَذْهَبَ  
فَقَالَ أَحْسَنُ: يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا لِيَحْفَظَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيْتِمُ صَلَاتَهُ  
فَلَا يُعْبِدُ مَا مَضَى مِنْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ  
اسْتَنَافَ صَلَاةً جَدِيدَةً، أَيْ وَإِذَا لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ  
يُنِيْمُ صَلَاتَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا

23.

*Ibid.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ:  
حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فِعَاءَ رَجُلٍ آخَرُ  
فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ

24.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ أَوْ أُخِرَ إِلَّا قَائِلًا: أَعْمَلْتُ وَلَا حَرَجَ، وَعَدَدَ بَعْضُهُمُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَوْصَلَهَا إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً: أَلْخَلَقْتُ قَبْلَ الرَّيِّ، أَلْخَلَقْتُ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَالذَّبْحُ قَبْلَ الرَّيِّ، وَالْإِفَاضَةُ قَبْلَ الرَّيِّ، وَالْإِفَاضَةُ قَبْلَ أَلْخَلَقْتُ، وَالرَّيُّ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ، وَالْإِفَاضَةُ قَبْلَ أَلْخَلَقْتُ، وَالْإِفَاضَةُ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَالسَّعْيُ قَبْلَ الطَّوَّافِ

Bukhari, Bab Menyembelih sebelum Bercukur, 2: 187.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِدْخَارِ شَيْءٍ مِنْ لَحُومِ الْأَضَاجِيِّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِي وَتَحَدَّثَ النَّاسُ عَنْ عَدَمِ الْإِدْخَارِ، قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا وَادْخَرُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنَّا نَهَيْتُكُمْ فِي الْعَامِ الْمَاضِي لِأَنَّهُ كَانَ بِالنَّاسِ فِيهِ مَجَاعَةٌ، فَارْدْتُ أَنْ تَعِينَهُمْ فِيهَا

25.

Bukhari, kitab *Al-Adhâhi* (Kurban) Bab Daging Kurban yang Dimakan dan yang Disimpan, 6: 239.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْخِلْنِي عَنْ عَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ"

26.

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَبِيلَةِ قَبِيسَ يُدْعَى ابْنُ الْمُتَنَفِّقِ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَافَاتِ

27.

فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى وَصَلْتُ وَأَخَذْتُ بِرِمَامٍ رَاحِلَتِهِ وَقُلْتُ:  
 شَيْئَيْنِ أَسْأَلُكَ عَنْهُمَا، مَا يُنْجِيْنِي مِنَ النَّارِ؟ وَمَا يُدْخِلُنِي  
 الْجَنَّةَ؟ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ  
 أَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَقَالَ: "لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ لِمَسْأَلَةٍ  
 فَقَدْ أَعْطَيْتَ وَطَوَّلْتَ، فَأَعْقِلْ مَا أَقُولُ: اُعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ  
 بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ  
 وَصُمْ رَمَضَانَ "

## Bab 5

1. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
2. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
3. إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
4. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
5. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ
6. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
7. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا آهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ  
 مِنْهُمْ يَذَّخَّرُ ابْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْفَاسِدِينَ
8. فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

9. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ  
 كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ  
 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  
 10. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ، وَلَمْ نَكُ  
 نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
 الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى  
 سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ  
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
 وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ  
 11. يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .  
 12. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
 13. قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ  
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  
 14. وَالتَّكَاظُمِينَ الْغِيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ .
15. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْجُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
16. وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا بَلَّغْنَا عَنْكَ الْحِكْمَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَخُفِضَ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا . رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ لَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأُولَٰئِكَ غَفُورًا . وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . وَإِنَّمَا نَعْرِضُ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا . وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
17. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا . وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَلَّا يَكُنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا . وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ بِهِ  
 سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا  
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ  
 وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وَلَا  
 تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كَانَ  
 عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ  
 وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ  
 مَكْرُوهًا. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ  
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْفَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا.

رُوي أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ  
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: حُسْنُ الْخُلُقِ  
 ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: حُسْنُ  
 الْخُلُقِ، ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  
 حُسْنُ الْخُلُقِ

18.

Imam Zakiyuddin Abdul Adzim Abdul Qawiy Al-Mundziri, *At-Tārghib wa At-Tarhib fi Al-hadits Asy-Syarif*, 3: 405, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1986.

عَنْ ضَرَّارِ بْنِ صَرْدٍ : ثَنَا عَاصِمُ بْنُ حَمِيدٍ : عَنْ أَبِي حَمْرَةَ الشَّامِيِّ :  
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ : عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ  
 عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا أَرْهَدَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي

19.



خَيْرٌ؟ عَجَبًا لِلرَّجُلِ بِجَبِينِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي الْحَاجَةِ، فَلَا يَرَى  
نَفْسَهُ لِلْخَيْرِ أَهْلًا، فَلَوْ كَانَ لَا يَرْجُو ثَوَابًا، وَلَا يَخْشَى عِقَابًا  
لَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَارِعَ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَإِنَّهَا تَذُلُّ  
عَلَى سَبِيلِ التَّجَاحُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: فَذَلِكَ أَبِي وَ أُمِّي  
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، لَمَّا أُتِيَ بِسَبَابِ طَلِيٍّ،  
وَقَفَتْ جَارِيَةٌ حَمْرَاءَ لَعَسَاءَ ذَكَفَ عِيْطَاءُ شَمَاءُ الْأَنْفَ،  
مُعْتَدِلَةٌ الْقَامَةِ وَالْهَامَّةُ دَرَمَاءُ الْكَعْبَيْنِ، خَذَلَتْ السَّاقَيْنِ،  
فَلَمَّا رَأَيْتُهَا أَعْجَبْتُ بِهَا، وَقُلْتُ: لَا طُلُوبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَجْعَلُهَا فِي فَيْئِي، فَلَمَّا تَكَلَّمْتُ انْسَبَتْ  
جَمَالَهَا، لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ فَصَاحَتِهَا، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ رَأَيْتَ  
أَنْ تُخْلِيَ عَنِّي وَمَا تَشْنِئْتُ بِي أَحْيَاءُ الْعَرَبِ، فَارِقِ ابْنَةَ سَيِّدِ  
قَوْمِي، وَإِنْ أَبِي كَانَ يَحْيَى الدَّمَارَ، وَيَفُكُّ الْعَانِي، وَيُشْبِعُ  
الْجَائِعَ، وَيَكْسُو الْعَارِي، وَيُقْرِى الضَّيْفَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ  
وَيُفْشِي السَّكَامَ، وَلَمْ يَرُدَّ مَلَبَّ حَاجَةً قَطُّ، أَنَا ابْنَةُ حَارِثِ  
طَلِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا جَارِيَةُ هَذِهِ  
صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا لَوْ كَانَ أَبُوكَ مُسْلِمًا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ  
خَلَوْنَا عَنْهَا فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَاللَّهُ تَعَالَى  
يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فَقَامَ أَبُو بَرْدَةَ بْنُ بَنَارٍ، فَقَالَ: يَا



رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِحُسْنِ الْخُلُقِ

*Kanz Al-Ummâl*, 3: 663, hadis nomor 8399.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةٍ مِنَ الْأَسَارَى، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَهَبَطَ جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اضْرِبْ عُنُقَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ، وَلَا تَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا، قَالَ: يَا جَبْرِيلُ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ حُسْنِ الْخُلُقِ سَمِعَ الْكُفَّ، مُطْعَمًا لِلطَّلْعَامِ، قَالَ: يَا جَبْرِيلُ، أَشَيْءٌ عَنْكَ أَمْ عَنْ رَبِّكَ؟ قَالَ: رَبِّي أَمَرَنِي بِذَلِكَ

20.

*Ibid.*, 3: 665, hadis nomor 8401.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّكُمْ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا فِي الْجَنَّةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَأَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ الثَّرَاوُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهُونَ - قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.

21.

*Kanz Al-Ummâl*, hadis nomor 8402.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ هَلْ تَذَرِي مَنْ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوْطَّوُونَ أَكْنَافًا، لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَأْتِقَةٍ

22.

*Ibid.*, hadis nomor 8403.

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ قَالَ: اللَّهُمَّ قُوَّتِي، فَقَوَّاهُ بِحُسْنِ  
الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْكُفْرَ قَالَ: اللَّهُمَّ  
قُوَّتِي، فَقَوَّاهُ بِالْبُخْلِ وَسُوءِ الْخُلُقِ

23.

*Mizân Al-Hikmah*, 3: 137.

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ. رواه البخاري

24.

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ  
فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا  
تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، فَقَالَ: "هِيَ فِي النَّارِ" ثُمَّ قَالَ:—  
يَا رَسُولَ اللَّهِ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ قَلَّةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا، وَأَنَّهَا  
تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ - بِالْقُطْعِ مِنَ الْجُبْنِ - وَلَا تُؤْذِي  
جِيرَانَهَا. قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ

25.

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَكَانَ لَهُ جَارٌ كَافِرٌ فَكَانَ  
يَرْفُقُ بِالْمُؤْمِنِ وَيُوَلِّيهِ الْمَعْرُوفَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمَّا مَاتَ الْكَافِرُ  
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا مِنْ طِينٍ، فَكَانَ يَقِيهِ حَرَّهَا وَيَأْتِيهِ الرِّزْقُ  
مِنْ غَيْرِهَا وَقَالَ لَهُ: هَذَا بِمَا كُنْتَ تَدْخُلُ عَلَى جَارِكَ فَلَا  
ابْنَ فَلَانٍ مِنَ الرِّفْقِ وَتَوَلِّيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا. (بِحَارُ  
الْأَنْوَارِ ج ٣ ص ٣٧٧ الطبعة القديمة)

26.

HR Thabrâni. Lihat *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 3: 404.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةِ فِي جَهَنَّمَ

Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor 338.

## Bagian II

### Bab 6

1. Riwayat ini dihimpun berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, Al-Nasai, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hajar Al-'Asqalani. Lihat: *Fath Al-Bâri*, 1: 443 Al-Maktabah Al-Salafiyah.

2. *Fath Al-Bâri*, 1: 457.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي أَجَنَّبْتُ فَلَمْ أَصِبْ أَمَاءً . سَأَلُهُ هَلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا . قَالَ عُمَرُ : لَا نَضِلَّ حَتَّى نَجِدَ أَمَاءً . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذَكَّرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ نَضِلَّ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَتَّعْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ : " كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا " فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

3.

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَفْيِهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفْيَهُ .

يُقَالُ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ فَأَمَّ يَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا  
 أَمَا كَانَ يَسْتَيْمُّ وَيُصَلِّي ؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي  
 سُورَةِ الْمَائِدَةِ " فَلَمْ تَجِدُوا كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ، فَذَكَرْتُ  
 ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ  
 تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفِّهِ - ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَقَضَهَا  
 ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ  
 مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ يَقْنَعُ بِقَوْلِ  
 عَتَارٍ ؟ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ  
 اللَّهِ وَابْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَتَارٍ  
 لِعُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا  
 وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَمَعَكَتُ بِالضَّعِيدِ فَأَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا " .  
 وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِّهِ وَاجِدَةً . انظر صحيح البخاري كتاب التيمم

Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor 338.

Semua sahabat sepakat dengan Ammar kecuali Ibnu Mas'ud yang mendukung pendapat 'Umar yang *keukeuh* tidak wajib mandi bagi orang junub yang tidak mendapatkan air. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara dirinya dengan Abu Musa Al-Asy'ari, segera Ibnu Mas'ud tinggalkan pendapat 'Umar dan memegang pendapat Ammar karena tidak ada lagi alasan baginya untuk menolak pendapat Ammar. Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Mas'ud bersikap demikian karena ber-*taqiah* dari 'Umar." Kisah ini terdapat dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Ya'la ibn Ubaid dalam Musnad Imam Ahmad. Dengan demikian, tidak ada lagi yang berpendapat 'tidak usah shalat' selain 'Umar. Oleh karena itu, Ibnu Hajar berkata '*wa hadza madzhabun masyhūrun 'an umar*'.

4. Ibn Hajar mendefinisikan sahabat sebagai "orang yang berjumpa dengan Nabi Saw., beriman kepadanya, dan meninggal dalam Islam. Mereka yang termasuk jumpa ini orang yang lama bergaul dengan Nabi atau yang sebentar, yang

berperang besertanya atau tidak, yang melihatnya tetapi tidak menghadiri majelisnya, atau yang tidak melihatnya seperti orang buta”, *Al-Ishābah fi Tamyiz Al-Shahābah*, 1: 10.

5. Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Madzāhib Al-Islāmiyah*, Beirut, Dar Al-Fikr, h. 250.
6. Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl Al-Syari’at*, Mathba’ah Al-Maktabah Al-Tijariyah, tanpa tahun, tanpa kota, 4: 74. Al-Syathibi mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis untuk menunjang pendapatnya, Muhammad Taqiy Al-Hakim mengkritik kelemahan argumentasi Al-Syathibi secara terperinci. Pembaca yang tertarik dapat melihat karya M.T. Al-Hakim, *Al-Ushūl Al-‘Ammah fi Al-Fiqh Al-Muqāran*, Beirut, Dar Al-Andalus, 1974: 133-143.
7. Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustasyfā*, Mesir: Mustafa Muhammad, tanpa tahun, 1: 135. Pada halaman yang sama, Al-Ghazali menolak semua pendapat itu dan berkata, “Siapa saja yang mungkin salah atau lupa dan tidak tegas *‘ishmah*-nya, tidak boleh pembicaraannya menjadi hujjah. Bagaimana mungkin berhujjah dengan ucapan mereka dengan kemungkinan mereka salah. Bagaimana mungkin menetapkan *‘ishmah* mereka tanpa hujjah yang mutawatir? Bagaimana dapat dibayangkan adanya *‘ishmah*, padahal mereka boleh *ikhtilāf*? Mungkinkah dua orang ma’shum *ikhtilāf*? Bagaimana mungkin, padahal sahabat sepakat bolehnya bertentangan dengan sahabat yang lain? Abu Bakar dan ‘Umar tidak mengingkari orang yang berbeda ijtihadnya dengan mereka; bahkan mereka mewajibkan—dalam masalah ijtihad—agar setiap mujtahid mengikuti ijtihadnya masing-masing.”
8. *Taqdimah Al-Ma’rifah li Kitāb Al-Jarh wa Al-Ta’dil*, Haiderabad, 1371, hh. 7-9. Mengenai *‘udūl*-nya sahabat, Ibn Hajar berkata, “Sepakat semua Ahl Sunnah bahwa sahabat seluruhnya *‘udūl*, tak ada yang menentang hal ini kecuali orang-orang bid’ah yang menyimpang” (*Al-Ishābah* 1: 9; Ibn Hajar mengemukakan dalil-dalil tentang *‘udūl*-nya sahabat secara terperinci dalam kitab ini juga). Ibn Al-Atsir dalam *Usūd Al-Ghābah fi Ma’rifat Al-Shahābah*, 1: 3, menulis, “Sahabat sama seperti perawi hadis yang lain kecuali satu hal—pada mereka tidak berlaku *jarh* dan *ta’dil*, sebab mereka semua *‘udūl*, tidak dikenai celaan.” Begitu “sucinya” para sahabat itu sehingga Abu Zar’ah menulis, “Siapa yang mengkritik salah seorang di antara sahabat Rasulullah Saw., ketahuilah bahwa dia itu zindiq (ateis).” Lihat *Al-Ishābah* 1: 10. Kecuali untuk sahabat yang masuk Islam sesudah Bai’at Al-Ridwan (sambil mereka pun tidak boleh disebut kecuali kebaikan), menurut Ibn Hazm, “Seluruh sahabat itu mukmin yang saleh; semuanya mati dalam iman, petunjuk, dan kebajikan; semuanya masuk surga; tidak seorang pun masuk neraka.” (Saya kutip lagi dari Muhammad ‘Aja Al-Khatib, *Al-Sunnah qabl Al-Tadwin*, Kairo, Maktabah Wahdah, 1963, hh. 395-396).
9. Muhammad Ibrahim Jannati, “Ra’y Gera’i Dar Ijtihad”, dalam *Kayhan-e Andisheh* No. 9. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mahliqa Qara’i, “Ijtihad and the Practise of Ra’y”, dalam *Al-Tauhid*, vol. V No. 2, 1408; hh. 57-58.

10. *Shahih Al-Bukhâri*, 3: 69; *Sunan Al-Nasâ'i*, 5: 148; *Sunan Al-Baihaqi*, 4: 352 dan 5: 22; lihat juga *Shahih Muslim*, 1: 349.
11. Kupasan tentang perdebatan ini; lihat Ibn Qayyim, *Zâd Al-Ma'ad*, 1: 177-225.
12. Abu Dawud 2: 242; *Shahih Muslim*, 2: 52; Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra* 8: 318; *Kanz Al-'Ummâl*, 3: 102.
13. *Shahih Muslim*, 1: 574; *Musnad Ahmad*, 1: 314; *Sunan Al-Baihaqi*, 7: 336; *Al-Hâkim* 2: 196; *Al-Durr Al-Mantsûr*, 1: 279.
14. Abu Dawud 2: 227; Ibn Majah 2: 227, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 2: 59 dan 4: 389; Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra* 8: 264; *Taisir Al-Wushûl*, 2: 5; *Fath Al-Bâri*, 12: 101; *'Umdah Al-Qâri'*, 11: 151; *Irsyâd Al-Sâri* 10: 9. Bukhari meriwayatkan hadis ini tetapi dengan tidak lengkap, pada Kitab *Al-Muhâribin*.
15. Abu Zahrah, *Târikh Al-Madzâhib*, 252.
16. Dr. Musa Towana, *Al-Ijtihâd: wa Madâ Hâjâtina ilaih fi Hâdzâ Al-'Ashr*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, tanpa tahun, hh. 32-33.
17. *Tafsir Ibn Katsir*, 4: 194; *Tafsir Al-Durr Al-Mantsûr*, 6: 74; *Kanz Al-'Ummâl*, 1: 185.
18. "Asbâb Al-Ikhtilâf bain A'immah Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah", dalam *Haul Al-Wahdah Al-Islâmiyyah*, Teheran: Sepahar, 1404, hh. 227-228.
19. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *"I'lam Al-Muqi'in"*, Mesir: Mathba'ah Sa'adah, t.t. 1: 63-64.
20. Al-Syathibi, *"Al-I'tishâm"*. Saya kutip lagi dari Abu Zahrah. *Târikh Al-Madzâhib*, h. 255.
21. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan keharusan mengikuti Ahlul Bait adalah Al-Mâ'idah 55 (Menurut banyak ahli tafsir, turun berkenaan dengan 'Ali ibn Abi Thalib), Al-Ahzâb 33 (tentang 'ishmah Ahlul Bait), Al-Syûrâ 23 tentang keharusan mencintai ahli waris). Di antara hadis-hadis tentang hal yang sama adalah hadis Tsaqalain: "Aku tinggalkan bagimu dua hal, yang jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya: Kitab Allah dan Ahlul Baitku" (hadis-hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh *Shahih Muslim* dalam Kitab *Fadhâ'il Al-Shahâbah*, *Musnad Ahmad* 4: 366, Al-Baihaqi 2: 148, *Shahih Al-Turmudzi* 2: 308, *Mustadrak Al-Shahihain* 3: 109, *Kanz Al-'Ummâl* 1: 47, dan lain-lain) dan hadis: "Ahlul Baitku adalah tempat yang aman dari ikhtilaf bagi umatku" (*Mustadrak Al-Shahihain* 3: 348), bukan tempatnya di sini menuliskan semua riwayat yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama. Gubahan syair dari Al-Amini Al-Inthaqi dari Suriah, dalam *Limâdzâ Ikhtartu Madzhab Ahl Al-Bait*, menyimpulkan dalil-dalil itu.
22. Lihat Dr. Musa Towana, *Al-Ijtihâd*, hh. 39-40.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولُ اللَّهِ الْوَفَاةُ  
وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ائْتُونِي بِدَوَاةٍ وَصَحِيفَةٍ أَكْتُبُ لَكُمْ  
كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّبِيَّ قَدْ غَلَبَ  
23. عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ . فَاخْتَلَفَ مَنْ  
فِي الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا  
اكَثَرُوا اللَّفْظَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : قَوْمُوا عَنِّي ، وَلَا يَذْبَغِي عِنْدَ النَّبِيِّ  
تَنَازُعٌ

*Shahih Al-Bukhari*, "Kitāb Al-'Ilm", 1: 22. Lihat juga *Shahih Al-Bukhari*, "Kitāb Al-Jihād", dan "Kitāb Al-Jizyah", *Shahih Muslim* Bab "Tark Al-Washiyyah", Musnad Ahmad, hadis No. 1935. *Thabaqāt Ibn Sa'ad* 2: 244, *Tārikh Al-Thabari* 3: 193.

قَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَجْمَعَ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ عَلَى تَذْوِينِ الْحَدِيثِ عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ خَمْسِمِائَةَ حَدِيثٍ  
فَبَاتَ لَيْلَتُهُ يَتَقَلَّبُ كَثِيرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَجِبِي تَقَلُّبَهُ فَلَمَّا  
أَصْبَحَ قَالَ لِي : أَيُّ بَنِيَّةٍ هَلَجِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجِئْتُهُ  
24. بِهَا فَأَحْرَقَهَا

*Tadzkirat Al-Huffāzh*, 1: 5; *Kanz Al-'Ummāl*, 1: 174.

رَوَى الذَّهَبِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَمَعَ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاةِ نَدِيهِمْ فَقَالَ :  
 "إِنَّكُمْ تَحْدِثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 أَحَادِيثَ تَحْتَلِفُونَ فِيهَا، وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، فَلَا  
 تَحْدِثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا، فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا  
 وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاسْتَجِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ

25.

*Tadzkirat Al-Huffāzh*, terjemah Abu Bakr, 1: 2-3.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاسْتَحَارَ  
 اللَّهَ شَهْرًا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ عَزَمَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا  
 كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابًا، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ  
 ثُمَّ جَمَعَ عُمَرُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ وَأَمَرَ بِتَحْرِيقِهَا

26.

*Al-Thabaqāt Al-Kubrā*, 11: 257; *Tārīkh Al-Khulafā'*, 138.

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ " أَنَّ الْأَحَادِيثَ كَثُرَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ  
 بْنِ الْخَطَّابِ فَأَنْشَدَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوهُ بِهَا. فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا أَمَرَ  
 بِتَحْرِيقِهَا

27.

*Al-Thabaqāt Al-Kubrā*, 7: 188.

جَسَسَ عُمَرُ ثَلَاثَةً : ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ الدَّرْدَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ  
 الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ : أَكْثَرْتُمْ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

28.

*Tadzkirat Al-Huffāzh*, 1: 7, terjemah 'Umar.

29. *Al-Thabaqāt Al-Kubrā*, 7: 447.

30. Lihat "Kontroversi sekitar Ijtihad 'Umar r.a.", dalam Iqbal 'Abdurrauf Saimima, ed., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, h. 50.

31. *Al-Jauharah Al-Nayyirah*; dikutip lagi dari *Al-Nash wa Al-Ijtihād*, Qum Abu Mujtaba, 1404 H; h. 44. Riwayat pelarangan bagian muallaf, lihat *Tafsir Al-Manār* 10: 297; *Al-Durr Al-Mantsūr* 3: 252.



32. Târikh Al-Thabari 3: 234; Târikh Ibn Katsir 6: 319; Al-Kâmil Ibn Al-Katsir 2: 146, Al-Ishâbah 2: 322.
33. Kitab *Al-Kharâj* 24-25; *Sunan Al-Nasâ'i* 2: 179; *Tafsir Al-Thabari* 10: 6; *Ahkâm Al-Qur'ân* dari Al-Jahshash 3: 60-62; *Sunan Al-Baihaqi* 6: 342-343.
34. *Al-Muwaththa'*, 2: 10; Al-Baihaqi 7: 164; *Ahkâm Al-Qur'ân* dari Al-Jahshash 2: 168; *Al-Muhalla* 9: 622; *Tafsir Al-Zamahsyari* 1: 359; *Tafsir Al-Qurthubi* 6: 117; *Tafsir Al-Khazim* 1: 356; *Al-Durr Al-Mantsûr* 2: 136; *Tafsir Al-Syaukani* 1: 418.
35. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* 1: 282 dari Urwah: Rasulullah shalat dua rakaat di Mina pada shalat-shalat yang empat rakaat. Abu Bakar shalat di Mina dua rakaat. 'Umar shalat di Mina dua rakaat. 'Utsman mula-mula shalat dua rakaat, tetapi kemudian mengimamkannya. Lihat juga *Shahih Al-Bukhâri* 2: 154; *Shahih Al-Muslim* 2: 260; *Musnad Ahmad* 2: 148; *Sunan Al-Baihaqi* 3: 126.
36. *Shahih Al-Bukhâri* 3: 69; *Sunan Al-Turmudzi* 1: 68; *Sunan Abû Dâwud* 1: 171; *Sunan Ibn Mâjah* 1: 348; *Sunan Al-Nasâ'i* 3: 100; *Kitâb Al-Umm* 1: 173; *Sunan Al-Baihaqi* 1: 429, 3: 192, 205.
37. *Shahih Al-Bukhâri* 3: 69; *Shahih Al-Muslim* 1: 349; *Musnad Ahmad* 1: 61, 95; *Sunan Al-Nasâ'i* 5: 148, 152; *Sunan Al-Baihaqi* 1: 472; *Mustadrak Al-Hâkim* 1: 472; *Tasyir Al-Wushul* 1: 282.
38. *Shahih Muslim* 1: 142; *Shahih Al-Bukhâri* 1: 109.
39. Ibn Hazm dalam *Al-Muhallâ* 5: 227; juga Al-Baladzuri dalam *Al-Anshâb* 5: 26.
40. Ibn Hajar, *Fath Al-Bâri* 2: 361; lihat Al-Syaukani dalam *Al-Authâr* 3: 374. Ibn Hajar memberikan komentar. "Utsman melihat kemaslahatan jamaah supaya dapat mengejar shalat, sedangkan Marwan supaya orang mendengarkan khutbahnya."
41. Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1983, h. 26 menulis: Kami telah menyatakan (1) bahwa sunnah dari kaum Muslim di masa lampau secara konsepsional dan kurang lebih secara garis besarnya berhubungan erat dengan sunnah Nabi dan pendapat yang menyatakan bahwa praktik-praktik Muslim di masa lampau terpisah dari konsep sunnah Nabi adalah salah sekali; (2) bahwa meskipun demikian, kandungan yang khusus dan aktual dari sunnah kaum Muslim di masa lampau tersebut sebagian besarnya adalah produk dari kaum Muslim sendiri; (3) bahwa unsur kreatif dari kandungan ini adalah ijtihad personal yang mengalami kristalisasi menjadi ijma' berdasarkan petunjuk pokok dari sunnah Nabi yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat bersifat spesifik; (4) bahwa kandungan sunnah atau sunnah dengan pengertian sebagai praktik yang disepakati secara bersama adalah identik dengan ijma'.
42. Syibli Nu'mani, *Umar Yang Agung*, Bandung: Pustaka, 1404, h. 532.

## Bab 7

- مَدَحَ أَحَدُ التَّابِعِينَ الْمَسِيَّبُ الْبَرَاءُ بْنَ عَازِبٍ، فَقَالَ لَهُ: طُوبَى  
لَكَ صَحَبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ  
الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَحَدٌ ثَنَا بَعْدَهُ.

1.

Abu Zahrah, *Tārikh Al-Madzāhib Al-Islāmiyyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.t., h. 267.

رَوَى أَيْضًا أَنَّ النَّاسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحْلَوْنَ عَلَى الْحَوْضِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَصْحَابِي  
فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدٌ ثَوَّأَ بَعْدَكَ

2.

*Shahih Al-Bukhari*, "Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah", *Kitab Al-Maghāzi*, hadis ke-4.170; *Fath Al-Bāri* 7: 449-450; 2: 401.

رَوَى الْأَمَامُ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ  
(أَحَدُ الصَّحَابَةِ) قَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَا فَعَلَهُ النَّاسُ إِلَّا  
الْبِدَاءَ. قَالَ الزُّرْقَانِيُّ: مَا يُرَادُ بِالنَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الصَّحَابَةُ

3.

4. *Shahih Al-Bukhari*, "Bab I: Al-Hawah", *Kitāb Al-Riqāq*. Lihat *Fath Al-Bāri*, 11: 463-476; *Shahih Muslim*, "Bab Itsbat", *Kitāb Al-Fadhā'il*.

رَوَى الْأَمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ  
الزُّبَيْرِ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ سُنَنِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُيِّرَتْ حَتَّى الصَّلَاةُ

5.

*Syarh Al-Muwaththa'*, 1: 221; *Tanwir Al-Hawālik*, 1: 93-94.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ بَكِي فَقُلْتُ :  
لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قِيلَ : الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ  
مَا صَنَعْتُمْ فِيهَا

6.

Al-Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 1: 208.

أَكْثَدُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَائِلًا : لَيْتَهُمْ يَمُرُّونَ بِكَ ، لَا يَعْرِفُونَ مَا  
عَمِلْتَ إِلَّا قَبْلَتَكَ

7.

*Jāmi' Bayān Al-'Ilm*, 2: 244; lihat juga *Dhuhā Al-Islām*, 1: 365; Turmudzi 3: 302.

صَلَّى عَمْرَانُ الْحَصْبِيُّ خَلْفَ عَلِيٍّ ، وَمَسَكَ بِيَدِي مُتْرِفِ ابْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ وَقَالَ : لَقَدْ صَلَّيْ كَمَا يُصَلِّيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ ذَكَرَنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ .

8.

*Jāmi' Bayān Al-'Ilm*, 2: 244.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اللَّهُمَّ الْعَنَّهُمْ ، قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ بِبُغْضِهِمْ  
لِعَلِيِّ كَثْرَةِ الْجَهْرِ بِالْبِسْمَلَةِ سَعْيًا لِمَحْوِ آثَارِ عَلِيٍّ

9.

*Ansāb Al-Asyraf*, 2: 180. Lihat juga *Sunan Al-Baihaqi* 2: 68; *Kanz Al-'Ummāl*, 8: 143. Ketika Muawiyah menenggalkan bacaan *basmalah* di dalam shalat kaum Muhajirin dan Anshar memprotesnya. Hal itu dilakukan Muawiyah karena Ali setia menjaharkan *basmalah*. Dinasti Umayyah sangat berlebihan dalam melarang *jahar* sebagai upaya menghapus jejak Ali ibn Abi Thalib. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa Muawiyah ketika datang ke Madinah lalu shalat bersama penduduk Madinah tidak membaca *basmalah*, tidak bertakbir untuk rukuk dan sujud. Setelah salam kaum Muhajirin dan Anshar berseru padanya, "Wahai Muawiyah, engkau telah mencuri di dalam shalat, di mana *basmalah*, di mana takbir untuk rukuk dan sujud. Lihat *Ath-Thabari* dalam *Jāmi' Al-Bayān fi Tafsir Al-Qur'an*, 2: 78-79.

10. Catatan kaki (*hāmisy*) pada Kitab *Sunan Al-Nasā'i*, 5: 263.

11. Tafsir Al-Nisāburi, pada *hāmisy* Kitab Tafsir Al-Thabari, 1: 79.

12. Lihat 'Ali Al-Hamadi, *Al-Sujūd 'alā Al-Ardh*, Dar Al-Tarqib, 1978, h. 14. Kitab

ini menunjukkan, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan Ahl Sunnah, bahwa di samping Rasulullah Saw., sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, 'Ali ibn Abi Thalib, 'Abdullah ibn Mas'ud, Jabir ibn 'Abdillah, dan lain-lain melarang sujud selain di atas tanah. Tidak mungkin kita menurunkan semua hadis itu di sini. Cukuplah kita kutip hadis Muslim dari Khabab ibn Al-Arat, "Kami mengeluh kepada Rasulullah tentang udara yang sangat panas sehingga tanah menjadi sangat panas pada dahi-dahi kami. Tetapi, Nabi Saw. tidak mengizinkan kami (sujud selain di atas tanah). Ibn Al-Atsir, ketika menjelaskan hadis ini, dalam *Al-Nihayah*, berkata, "Para fuqaha menyebut peristiwa ini berkenaan dengan sujud. Waktu itu para sahabat meletakkan ujung baju mereka ketika akan sujud untuk menghindarkan panas yang sangat; tetapi mereka dilarang berbuat begitu. Ketika mereka mengadukan apa yang mereka alami, Nabi Saw. mengizinkan mereka sujud di atas pakaian mereka itu."

عِنْدَ مَا وَلَّى مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى الْحَجَّارِ، وَكَرَادَ أَخَذَ  
بِئَعَةٍ لِيَزِيدَ قَهْرًا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: "جِئْتُ بِهَا  
هِيَ أَقْلِيَّةٌ؟ وَغَضِبَ مَرْوَانُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الَّذِي  
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدِيهِ أَفٍّ لَكُمْ) فَغَضِبْتُ  
عَاشِيَهُ وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهِ وَكَوْشِدْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ لَسَمَيْتُهُ؟  
حَذَفَ الْبُخَارِيُّ قَوْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  
أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا

13.

Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Madzāhib Al-Islāmiyyah*, h. 257. Ibnu Atsir menulis, ketika Muhammad ibn Abu Bakar menolak membaiat Yazid, Muawiyah mengiriminya seratus ribu dirham. Kiriman itu ditolak seraya berkata, "Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia." Setelah itu, Muhammad ibn Abu Bakar keluar menuju Makkah dan meninggal secara misterius sebelum terlaksana baiat untuk Yazid. Lihat *Usudul Ghābah*, juz 3, h. 467, biografi Muhammad ibn Abu Bakar.

14. *Shahih Al-Bukhari*, 3: 124, "Bab Walladzi Qāla li Wālidaihi", *Fath Al-Bārī*, 10:197-198. Lihat juga biografi Al-Habab ibn Al-'Ash pada *Al-Isti'ab*, *Usud Al-Ghābah*, *Al-Ishābah*, *Mustadrak Al-Hākim*, 4: 481, *Tārīkh Ibn Katsir*, 8: 889; lihat juga biografi 'Abdurrahman ibn Abi Bakr dalam Ibn Asakir, *Tārīkh Dimasq*.
15. *Tafsir Al-Thabari*, 19: 72-75; Ibn Katsir, *Al-Bidāyah wa Al-Nihāyah*, 3: 40.
16. Ibn Katsir, *ibid.*, 7: 214.
17. Kata Al-Dzahabi dalam *Tadzkirah Al-Huffāzh*, 698-701.
18. *Shahih Muslim*, Bab "Man La Ha'arahun Naby", Kitab *Al-Birr wa Al-Shilah*.

19. *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, Beirut, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, juz I.

## Bab 8

1. Ibnu Qutaibah, *Al-Imâmah wa As-Siyâsah*, 2: 153.
2. Murtadha Al-'Askary, *Ma'âlim Al-Madrasatain*, 1: 105, Mu'asasah Al-Bi'tsah, cet. VI, 1992.
3. Al-Amini, *Al-Ghadir*, 1: 210.
4. Faruq Nabhan, *Al-Madkhal li At-tasyri' Al-Islâmy*, 162, Darul Qalam, Beirut, cet. II, 1981.
5. Asad Haedar, *Al-Imâm Ash-Shâdiq wa Al-Madzâhib Al-'Arba'ah*, 1: 167.
6. Abu Na'im Al-Isfahâni, *Hilyatul Auliya'*, 3: 197.
7. Abu Zahrah, *Târikhul Madzâhib Al-Islâmiyah*, 373.
8. *Manâqib Maliki*, Ar-Râzi, h. 30. *Tazyinul Masâlik*, As-Suyûthi, h. 14. Dinukil kembali oleh Asad Haedar dalam *Al-Imam Ash-Shâdiq wa Al-Madzâhib Al-'Arba'ah*, h. 507.

## Bab 9

1. Muhammad Tijani Samawi, *Li Akûna Ma'as Shâdiqin*, 214, Muassasah Al-Fajr, Beirut, Lebanon, cet. 2, 1990.
2. *Ad-Dur Al-Mukhtâr fi Syarh Tanwir Al-Abshâr*, 1: 53. Asad Haedar, *ibid.*, 195.

## Bab 10

1. *Az-Zarqâni* dalam *Syarh Muwaththa' Al-Imâm Mâlik*, Tahqiq Ibrahim Athwah 'Awadh, juz 4, h. 179, Bab Menyusui setelah Dewasa. Musthafa Al-Bâbi Al-Halabi, Mesir, 1962.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ  
رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا حَذِيفَةَ  
بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ

سَلَّمَ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَمَا نَبَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ وَبَدَّ بَنَ حَارِثَةَ ، وَأَلْكَحَ أَبُو حُدَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ  
يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ ، أَلْكَحَةُ بِنْتُ أَخِيهِ قَاطِلَةُ بَنَاتِ الْوَلِيدِ بْنِ عُسْبَةَ  
بِنِ رَيْبَعَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ ، وَهِيَ مِنْ  
أَفْضَلِ أَهْلِ مِثْلَيْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَتَتْهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ  
فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَتَتْهُ فَقَالَ : ( ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ  
أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ ) فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُذُواكُمْ مِنَ الَّذِينَ  
وَمَوَالِيَهُمْ ) رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلِيَّائِكَ إِلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ  
يَعْلَمْ أَبُوهُ رَدَّ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، وَهِيَ  
امْرَأَةُ أَبِي حُدَيْفَةَ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْلُؤٍ إِلَى رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا  
نَرَى سَالِمًا وَلَدًا أَوْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا  
بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ  
بِلَبَنِهَا ، وَكَأَنَّكَ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرِّضَاعَةِ ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ  
عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا

مِنَ الرِّجَالِ ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّهَا أَنْ تَرْضِعَهُ ابْنَةً أَوْ بَنَةً  
وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يَرْضَعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ

الرِّجَالِ ، وَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ . وَقُلْنَا : لَا ، وَاللَّهِ .

- رُوي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَلْقَمَةَ : أَنَّ  
أَعْرَابِيًّا شَرِبَ مِنْ شَرَابِ عُمَرَ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ  
إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ شَرَابِكَ ! فَدَعَا عُمَرُ شَرَابَهُ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ  
شَرِبَ مِنْهُ وَقَالَ : مَنْ رَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ
- 2.

Riwayat ini menunjukkan bahwa minuman keras tidaklah haram menurut 'Umar. Abu Ishaq meriwayatkan dari 'Amru ibn Maimun bahwasanya melihat 'Umar setelah ditusuk Abu Lu'luah dihidangkan *nabidz* dan meminumnya. Abu Bakar Ahmad Ar-Râzi Al-Jashshas, *Ahkâmul Qur'an*, 2: 652, Darul Fikri, Beirut, 1993.

## Bab 11

1. Ahmad Amin, *Dhuhal Islam*, h. 194.
2. Muhammad Ali Ash-Shâbûni, *At-Tibyân fi 'Ulûmil Qur'an*, h. 64, 'Alamul Kutub, Beirut, 1985.

- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. لقمان: ١٤
3. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ  
اَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
4. قَالَ اتَّعَبُدُونِ مَا تَنْجَتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. الصف: ١٥-١٦
- 5.

- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۢ فَالْوَا  
 اتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۚ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ . البقرة : ٣٠  
 6. اَوْعِظْنُمْ اِنَّ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ  
 7. وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ  
 بَصۜطَةًۢ فَادْكُرُوْا اِلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ . الاعراف : ٦٩  
 8. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِیْفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ  
 اَمِّنْ يُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاۤهُ وَیَكْشِفُ السُّوْءَ وَیَجْعَلُ لَكُمْ  
 9. خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ اِلَآهُ مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذْكُرُوْنَ . النمل : ٦٢  
 10. اِلٰى رَبِّكَ یَوْمَیْذِ الْمُسْتَقَرِّ . النجمه : ١٢  
 11. یَاٰیُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدًا فَمَلَاۤقِیْهِ . الانشقاق : ٦  
 12. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرَّجْعُ . العلوه : ٨  
 13. وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی . النجم : ٤٢  
 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا  
 وَجْهَهُۥ لَهٗ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . القصص : ٨٨  
 14. Ja'far Subhani, *Mafāhimul Qur'an*, h. 16, Qum, cet. 2, 1202 H.  
 15. وَلِیَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلٰی جَبُوْہِهِنَّ . النور : ٣١  
 16. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَعْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ  
 17. لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا . النساء : ٦٤



وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ  
فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ . وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ  
وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ  
بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ  
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

( النحل : ٦٦ - ٦٩ )

18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ  
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُوْنَ . ( المائدة : ٩٠ - ٩١ )

19.

20. Tafsir Mizan, 6: 135.

21. Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, 2: 28, Dār Ihyā' At-Turāts Al-'Araby, Beirut.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِيءَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثَمَ  
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ أَحَقِّ وَأَنْ تَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . الاعراف : ٣٣

22.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ  
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. البقرة: ٢١٩

23.

24. Abu Bakar Ahmad Ar-Razi Al-Jashshash, *Ahkâmul Qur'an*, 1: 44, Darul Fikri, Beirut, 1993.

## Bab 12

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ شِدَّةٍ مَرَضِهِ: ائْتُونِي  
بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ، أَكْتُبُ لَكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا  
بَعْدِي. قَالَ عُمَرُ: النَّبِيُّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ  
وَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. وَاخْتَلَفُوا فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْاِخْتِلَافَ  
قَالَ: قَوْمُوا عَنِّي، لَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ

1.

HR Bukhari, kitab *Ilmu*, Bab Menulis Ilmu, juz 1, h. 32.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الرِّزْقَةَ كُلَّ الرِّزْقَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ  
لَاخْتِلَافِهِمْ لِعَظَمِهِم

2.

HR Bukhari, kitab *Berpegang dengan Kitab dan Sunah*. Muslim di akhir Bab Meninggalkan Wasiat dari Kitab Wasiat di dalam *shahih*-nya. Lih Ma'alim Al-Madrasatain, juz 1, h. 149.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقُولُ عَلَى  
الْحَنْبَرِ، وَاللَّهُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ  
تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

3.

وَالِهَ وَسَلَامٌ، فِيهَا فَرَايَضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةٌ بِسَيْفٍ لَهُ حُلْبَتُهُ  
حَدِيثٌ

Dari Thariq ibn Syihab berkata: Aku menyaksikan Ali berkata di atas mimbar, "Demi Allah, kami tidak memiliki kitab yang kami bacakan untuk kalian selain kitabullah dan shahifah ini. Aku mengambilnya dari Rasulullah Saw. Di dalamnya memuat kewajiban-kewajiban sedekah," kitab itu digantung pada pedang besi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya, hadis nomor 781, 782, 798, 874, 962.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ  
كَانَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَامٍ فَتَنَاهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ بَشَّرَ بِتَكَلُّمِهِ بِالرِّضَا  
وَالْغَضَبِ، فَأَمْسَكَ عَنِ الْكِتَابَةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ  
قَائِلًا: أَا كُتِبَ كُلُّ مَا أَسْمَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فِي الرِّضَا  
وَالْغَضَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ رَنِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا

4.

Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya bahwa Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash menulis segala yang dia dengar dari Rasulullah Saw. Sebagian sahabat melarangnya karena Rasulullah manusia biasa yang berbicara dengan amarah dan keridhaan. Dia pun menahan diri dari menulis, kemudian bertanya kepada Rasulullah Saw., "Bolehkah aku menulis semua yang aku dengar." Rasulullah menjawab, "Boleh." Dia menambahkan, "Dalam keadaan ridha atau marah?" Rasulullah menjawab, "Ya, karena aku tidak berbicara di dalam dua kondisi itu selain yang benar." Lihat dalam *Mashdarut Tasyri' 'Inda Madzhabil Ja'fariah*, Muhammad Babul Ulum, h. 58.

## Kepustakaan

Abdul Jalil Isa, *Mâ La Yajûzu Fihil Khilâf Bainal Muslimîn*, Darul Bayan, Kuwait, 1969.

Abdul Hadi Fadhli, *Târikh At-Tasyri' Al-Islâmi*, cetakan 1, 1992.

Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Saheh Bukhari*, Darul Fikri, Beirut, 1981.

Abu Abdillah Muhammad Abdul Baqi ibn Yusuf Az-Zarkani, *Syarh Muwatha' Al-Imâm Malik, tahqiq Ibrahim 'Athwah*, Musthafa Al-Bâbi Al-Halaby.

Abu Abdillah Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*.

Abu Bakar Ahmad Ar-Râzi Al-Jashshash, *Ahkâm Al-Qur'ân*, Darul Fikri, 1993.

Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khathib Al-Baghdâdi, *Târikh Baghdâd*, Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Abu Dawud Sulaiman 'Asy'ats As-Sajistâni, *Sunan Abi Dawud, tahqiq Said Muhammad Ilham*, Darul Fikri, Beirut.

Abu Husein Muslim ibn Hajaj An-Nisaburi, *Saheh Muslim*, Darul Fikri, Beirut, cetakan 1, 1988.

Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, *Taqdimah Al-Ma'rifah li Kitâb Al-Jarh wa At-Ta'dil*, Haedarabad.

Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri, *'Uyûnul Akhbâr*, Al-Muassasah Al-Mishriyah Al-Âm li At-Ta'lif wa At-Tarjamah.

Abu Naim Al-Isfahani, *Hilyatul Al-Auliya'*, Darul Fikri, Beirut.

Ali Hamadi, *As-Sujûd 'Ala Al-'Ardh*, Darut Taqrib, 1978.

Ali Khamenei, *Ajwibatul Istiftât*, Darul Wasilah, Beirut, cetakan 2.

Al-Amini, *Al-Ghadir fil Kitâb was Sunnah*.

Asad Haedar, *Al-Imam Shadiq wa Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Darul Kutub Al-'Araby, Beirut.

Ad-Darimi, *Sunan Ad-Dârimi*.

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Pustaka, Bandung.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ*.

Haidar Baqir, *Andai Aku Seorang Muslim Liberal*, KKA Paramadina.

Ibnu Al-Atsir, Izzuddin Abu Al-Hasan Ali ibn Abi Al-Karam Asy-Syaibani, *Al-Kâmil fî Târikh*, Dar Ihya' At-Turâts Al-'Araby, Beirut.

—, *Usud Al-Ghâbah*.

—, *Al-Ishâbah fî Tamyiz Ash-Shahâbah*.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, *I'lâm Al-Muwâqî'in*, Mathba'ah As-Sa'âdah, Mesir.

Ibnu Hajar 'Asqalani, *Fathul Bâri*.

Ibnu Hazam Al-Andalusi, *Al-Muhalla*.

Ibnu Hisyam, *As-Sîrah An-Nabawiyah*, Dar Ihya' At-Turâts Al-'Araby, Beirut.

Ibnu Taimiyyah, Abu Al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim, *Majmû' Al-Fatâwa*, Darul Ma'rifah, Beirut.

Imaduddin Abu Al-Fidâ' Ismail Ad-Dimisyqi, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adzîm*, Alamul Kutub, Beirut.

—, *Al-Bidâyah wa An-Nihâyah*.

Imam Khomeini, *Ar-Rasâil*, Muassasah Ismailiyah, Qum.

Ja'far Subhani, *Mafâhim Al-Qur'ân*, cetakan 2, Qum, 1202 H.

Jalaluddin Suyuthi, *Târikhul khulafâ'*.

—, *Ad-Dur Al-Manstûr*.

Jalaluddin Rakhmat, *Al-Musthafa: Pengantar Studi Kritis Tarikh*

- Nabi*, Muthahhari Press, Bandung, 2002.
- , *Reformasi Sufistik*.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Madzāhib Al-Islāmiyah*, Darul Fikri, Beirut.
- Muhammad Abduh, *Syarh Nahjul Balāghah*.
- Muhammad Amin Al-Anthāki, *Limadza Ikhtartu Madzhaba Ahlil Bayt*.
- Muhammad ‘Ajaj Al-Khathib, *As-Sunah Qablat Tadwin*, Maktabah Al-Wahdah, Kairo, 1963.
- Muhammad Ali As-Sayis, *Tārīkh Al-Fiqh Al-Islamy*.
- Muhammad Ali Shabuni, *At-Tibyān fī ‘Ulūm Al-Qur’an*, ‘Ālamul Kutub, Beirut, 1985.
- Muhammad Amin, *Dhuhal Islām*.
- Murtadha ‘Askari, *Ma’ālim Al-Madrasatain*, Al-Bi’tsah, cetakan 4, 1992.
- Muhammad Awwamah, *Adabul Ikhtilaf fī Masailil ‘Ilmi wad Dini*, Darul Basyair Al-Islamiyah, Beirut, 1991.
- Muhammad Baqr Sadr, *Durūs fī Ilmi Al-Ushūl Ma’a Al-Ma’ālim Al-Jadidah*, Darut Ta’aruf, Beirut, 1989.
- Muhammad Babul Ulum, *Mashdarut Tasyri’ ‘Inda Madzhabil Ja’fariah*, Jami’ah Darissalam, Gontor, Indonesia, 2001.
- Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal Lit Tasyri’ Al-Islāmi*, Darul Qalam, Beirut, cetakan 2.
- Muhammad Husein Kasyif Ghithā’, *‘Ashlus Syi’ah wa Ushūliha*.
- Muhammad Husein Thabathaba’i, *Al-Mizan fī Tafsīr Al-Qur’an*.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Syaukani, *Nailul Authār*, Darul Jail, Beirut, 1973.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Alal Madzāhib Al-Kham-sah*, Beirut.
- , *As-Syi’ah fil Mizan*, Darul Jawad, Beirut.
- Muhammad Ray Asy-Syahri, *Mizānul Hikmah*, Maktab Al-I’lāmi Al-Islāmi, cetakan I, 1346 H.
- Muhammad Taqy Al-Hakim, *Al-Ushūl Al-‘Āmmah li Al-Fiqh Al-*

- Muqaran*, Darul Andalus, 1979.
- Muhammad Tijani Samawi, *Li Akûna Ma'a Ash-Shâdiqîni*, Al-Fajr, Beirut, cetakan 2, 1990.
- Muhammad Yusuf Towana, *Al-Ijtihâd wa Madâ Hâjâtina Ilaihi fî Hâdzal 'Ashr*, Darul Kutub Al-Haditsah.
- Muttaqi Hindi, *Kanzul Ummâl*.
- Mu'jamul Qirâtil Qur'aniyah*, Intisyarat Uswah, Kuwait, 1991.
- Mu'jam Mufahras li Alfâdzil Hadîts An-Nabawî*, Braile, Leiden, 1965.
- Sulaiman ibn Ibrahim Al-Husaini Al-Balkhi Al-Hanafi, *Yanâbi' Al-Mawaddah*, Muassasah Al-I'lam, Beirut, Lebanon.
- Syarafuddin Musawi, *An-Nash wal Ijtihâd, tahqiq* Abu Mu'taba, Qum.
- Syibli Nu'mani, *Umar yang Agung*, Pustaka, Bandung, 1404 H.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmy wa Adillatuhu*, Darul Fikri, cet. 2, 1979.
- Zakiuddin Abdul Adzim ibn Abdul Qawi Al-Mundziri, *At-Tarhib wa Tarhib*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.

# Indeks

- 'A'isyah, 164, 167, 205, 215  
'Abbasiyah, Dinasti, 180, 182  
Abd Al-Hadi Al-Fadhli, 101  
'Abd Al-Jalil 'Isa, 73  
'Abd Al-Khaliq ibn Isa, 201  
'Abd Al-Malik ibn Hasyim, 68  
'Abd Al-Wahhab Khalaf, 203  
Abdul Majid Al-Najjar, Dr, 65  
'Abdullah ibn Mas'ud, 67, 149, 157, 206  
'Abdullah ibn Zubair, 161  
Abdurrahman Wahid, 64  
Abu Al-Baqa Al-Kafawi, 111  
Abu Ayyub Al-Anshari, 41  
Abu Bakar, 66, 173, 177  
Abu Burdah, 215  
Abu Hanifah, Imam, 56, 61, 188, 198, 217  
Abu Hatim Al-Razi, 160  
Abu Hurairah, 173  
Abu Ja'far Al-Manshur, 50  
Abu Musa Al-Asy'ari, 157  
Abu Nu'aim, 186  
Abu Shalih Al-Fura, 218  
Abu Sa'id, 215  
Abu Suhail ibn Malik, 171  
Abu Sulaiman Al-Khaththabi, 199  
Abu Yusuf, 218  
Abu Zahrah, 159, 173, 186, 188, 201, 216  
agama, mempersulit, 123  
*ahl al-hadist*, 207  
*ahl al-ra'y*, 207, 212  
Ahmad Amin, Dr., 217  
Ahmad ibn Hanbal, 68, 192  
*ahwath*, 52  
akhlak, 143  
    dalam Al-Quran, 143  
    dalam Sunnah, 147  
    dalam *ushul al-fiqh*, 152  
    hari akhirat dan —, 143  
    Rasulullah Saw., 143  
    sebagai ukuran keimanan, 149  
    tarikh dan —, 143  
    yang baik, 150  
    yang buruk, 151  
'Ali Al-Qari, 57  
'Ali ibn Abi Thalib a.s., 33, 161, 214  
*Ali dan Al-Quran*, 82  
Ali Hasan 'Abd Al-Qadir, Dr., 218  
Ali Khamenei, Sayyid, 72  
Ali Yafie, 216  
Amien Rais, 64  
Ammar ibn Yasir, 157  
Arkoun, Muhammad, 207



- Armstrong, Karen, 59  
 Asad Haidar, 197  
 Asbabun Nuzul, lupa, 127  
 Ashim, 215  
*'ashr al-rukûd*, 195  
 Al-Auza'i, mazhab, 184
- Al-Baihaqi, 40  
 Bakorstanasda, 35  
 Bani Quraizhah, 63  
 Al-Baqillani, 64  
 Baqir a.s., Imam, 71  
 basmalah, 68-69  
     membaca —, 71  
     membaca — menurut mazhab Ma-  
     liki, 78  
*bi al-ra'y*, ijtihad, 212  
*Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah*, 176  
 Binder, Leonard, 211  
 Bukhari, riwayat, 79
- ciri khas kaum liberalis, 211
- Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh  
 Islam*, 103  
 Al-Dawalibi, 168  
 Dawud Al-Zhahiri, 208  
 DII/TII, 94  
*Al-Durr Al-Mukhtâr*, 57  
 Al-Dzahabi, 231
- Encyclopedia Britannica*, 197  
*The Encyclopedia of Islam*, 208
- Faidh Al-Qadir*, 87  
 Al-Fakhr Al-Razi, 198
- faqih tabi'in, tujuh, 174  
 Fatchur Rahman, 103  
 Al-Fâtihah, membaca, 54  
*Al-Fatâwâ Al-Fiqhiyyah Al-Kubrâ*,  
     57  
 Fazlur Rahman, 169, 170, 208, 212,  
     218, 219, 226, 232-236, 238  
     kasus khamr menurut —, 227  
     kritik —, 225  
     tafsir —, 222  
 fenomenologis, pendekatan, 94  
*Fi Fiqh Al-Tadâyyun*, 65  
*Al-Fiqh 'alâ Al-Madzâhib Al-Arba'ah*,  
     82  
*Al-Fiqh Al-Akbar*, 101  
*Al-Fiqh Al-Islâmi*, 101  
*Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, 110  
*Fiqh Al-Sunnah*, 43  
 fiqh, 38, 47, 67, 100, 101  
     dan akhlak, 144  
     Ibrahim Hosen, kritik, 223  
     kaum pembaru, 204  
     Al-Khulafâ' Al-Râsyidin, 157  
     makna —, 97  
     paradigma —, 36  
     tabi'in, 171, 173  
     ushul —, 171  
 fiqh sahabat  
     karakteristik —, 165  
     urgensi —, 158  
*fuqahâ' al-atsar*, 219  
*fuqahâ' al-ra'y*, 219  
*Al-Furûq fîl Firaq*, 80
- Al-Ghadir*, 197

*Ghadir Khum*, hadis, 197

Al-Ghazali, Imam, 59, 64

*al-ghuraba'*, 34

Al-Hadi, 183

hadis, manipulasi, 175

Al-Hafizh ibn Hajar, 75, 79, 132

Haidar Bagir, 58, 60-61

Hal Ata, Surah, 132

Hanafi, 180

fiqh mazhab —, 189

mazhab —, 40, 180

Hanbali, 192

fiqh mazhab —, 193

mazhab —, 69, 180,

Harun Al-Rasyid, 179

Hasan Al-Banna, Imam, 67

Hasan Syamsi Basya, 150

*Hayat Muhammad*, 176-177

*Al-Hilli*, 196

Al-Hithab, 79

*hujjiyah al-zuhur al-'urfî*, 107

hukum

*akhlâqî*, 102

*fiqhî*, 103

*i'tiqâdî*, 102

*huquq Allâh*, 212

*huquq al-'ibâd*, 212

*Al-I'tishâm*, 54

Ibn 'Abbas, 166, 212, 230

Ibn 'Abd Al-Birr, 68

Ibn 'Abidin, 41

Ibn Abu Syaibah, 218

Ibn 'Uyainah, mazhab, 184

Ibn Al-'Arabi, 39

Ibn Al-Hamam, 39

Ibn Ishaq, 68

Ibn Al-Qasim, 68

Ibn Al-Qayyim, 39, 41

Ibn Atsir, 176

Ibn Dzu'aib, 179

Ibn Hajar Al-Haitami, 57

Ibn Hazm, 208

Ibn Katsir, 214

Ibn Khaldun, 217

Ibn Qudamah Al-Hanbali, 88

Ibn Qusyairi Al-Syafi'i, 201

Ibn Qutaibah, 117, 181

Ibn Rouzbahan, 197

Ibn Sina, 59

Ibn Syihab Al-Zahri, 215

Ibn Taimiyyah, Al-Imam, 68, 74, 76,

139, 181, 197, 208

fatwa —, 74

Ibn Wahab, 80

Ibrahim, Nabi, 220

Ibrahim Al-Nakha'i, 215

Ibrahim Hosen, 212, 218, 222

*Al-Ikhtilâf*, 181

ikhtilaf, 49, 82, 111, 118

contoh —, 116

hukum —, 85

penyebab —, 160

sebab —, 114

Al-Ikhwân Al-Muslimûn, 67

Ilmu Ushul, definisi, 104

imam mazhab, 183

'Imran ibn Al-Husain, 172

Al-'Iraqi, 40

Ishaq ibn Rahuyah, 60

*Islam dan Tantangan Modernitas*,

- 212  
 Islam Liberal, 60  
*istinbâth al-ḥukm*, 159  
 istinbath, 84  
*isy'âr*, 218  
*Al-Iztidzkâr*, 68
- Ja'far Al-Shadiq, Imam, 59, 70, 180  
 Ja'far ibn Muhammad Al-Shadiq, 185  
 Ja'far Subhani, 221  
 Ja'far Thalib, 36  
 Ja'fari, 180  
*Jâmi Bayân Al-'Ilm*, 88  
 Jawad Mughniyah, Syaikh, 82, 84  
*Al-Jawâhir Al-Madhiyyah*, 57  
*Jazil Al-Mawâhib fi Ikhtilâf Al-Madzâhib*, 85  
 Jumat, sunat qabla, 39  
 junub, 91
- Al-Kaidani, Syaikh, 54  
 kebenaran jamak, 45, 62  
 kebenaran tunggal, 42  
 kesalehan, 91  
 Khalid Muhammad Khalid, 168  
 Khamenei, Ayatullah, 73  
*Al-Kharâj*, 183  
 Khidhir, Nabi, 198  
 khilaf, 111-112  
     sebab —, 112, 123  
 Khomeini, Imam, 72  
*khumus*, 105  
*Kitâb Al-Hajj*, 62  
 Kufah, mazhab, 214  
 Kuhn, Thomas, 38
- lâ haraj*, 62  
 liberalisme, mazhab, 211  
 Luthfi Asysyaukani, 59  
*Mâ Lâ Yajûzu Fihî Al-Khilâf Bainâ Al-Muslimîn*, 53  
*Mâ Lâ Yajûzu Fihî Al-Khilâf Bain Al-Muslimîn*, 73  
*Madrasah Ahl Al-Bait*, 181  
*Madrasah Al-Hadist*, 181  
*Madrasah Al-Khulafâ'*, 181  
*Madrasah Al-Ra'y*, 181  
*Mafâhim Al-Qur'ân*, 221  
 Al-Mahdi, 183  
*Majma' Al-Zawaid*, 176  
*Majmû'ah Al-Fatâwâ*, 88  
*Majmû'ah Al-Rasâ'il Al-Kubrâ*, 139  
 Al-Makmun, Khalifah, 117  
 Malik ibn 'Abd Al-'Aziz, 208  
 Malik r.a., Imam, 40, 51, 179, 189  
 Maliki, mazhab, 179, 180, 183, 190  
 manifesto kaum liberal, 58  
 Al-Manshur, 178  
*Maqâshid Al-Falâsifah*, 59  
 Al-Masâ'il Al-Lafzhiyyah, 114  
*Al-mashâlih Al-mursalah*, 217  
*Matn Khalil*, 79  
*Al-Mawâhib Al-Ladunniyyah*, 88  
 Al-Mazari, 78  
 mazhab 'Umari, sejarah singkat, 216  
 mazhab fiqh, lahirnya, 178  
 mazhab liberalisme, sejarah, 212  
 mazhab tunggal, asas, 47  
 mazhab, fanatisme, 197  
*Minhâj Al-Karâmah*, 197  
 Al-Mu'iz Badis, 183  
 Muchtar Yahya, 103

- Al-Mughni*, 88  
 Muhammad 'Abduh, Syaikh, 202  
 Muhammad 'Abdul Wahhab Fayid, 55  
 Muhammad Al-Baqir Al-Abthahi, 221  
 Muhammad 'Ali Al-Shabuni, 219  
 Muhammad Al-Khudhari Bek, 166  
 Muhammad Al-Tijani Al-Samawi, Dr., 194  
 Muhammad 'Awwamah, 48, 84  
 Muhammad Faraouq Al-Nabhan, 182, 202  
 Muhammad Husain Haikal, 176  
 Muhammad ibn 'Abd Al-Wahhab, 208  
 Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Al-Quraisy, 191  
 Muhammad Jalil 'Isa, 53  
 Muhammad Al-Madani, Al-Syaikh, 163  
 Muhammad Salim Madzkur, 166  
 Muhammad Yusuf Musa, 101  
 Muhammad Saw., Nabi, 212  
     misi kenabian —, 147  
 Muhammadiyah, 121  
*al-mukhathti'ûn*, 65  
 munafik pendusta, kaum, 112  
*Muqaddimah Kitâb Al-Mughni*, 54  
 Murtadha Al-'Askary, 181  
 Musa a.s., Nabi, 93  
*Musnad Ahmad Hanbali*, 193  
*al-mushawwibûn*, 65-66  
*al-mustaqar*, 221  
*Al-Muwaththa'*, 50  
 Nahdlatul Ulama, 121  
*Nail Al-Authâr*, 63  
 Nurcholish Madjid, 94-95  
 orang yang keliru, 113  
 orang yang menghafal dengan benar, 114  
 orang yang tidak tahu, 113  
*paradigm shift*, 37  
 paradigma, 36  
     diniyah, 42  
     fiqih, 36, 46  
     ilmiah, 42  
 paradigma akhlak, 38, 56, 60  
     tiga ciri —, 62  
 pembentukan mazhab, sejarah, 180  
 pintu ijtihad, penutupan, 201  
 pokok pemikiran mazhab liberalisme, 222  
 Qabus ibn Abi Zhabiyân, 174  
 Al-Qarafi, 78, 80  
 Qasim Mathar, 93  
 Al-Qasthalani Al-Syafi'i, 88  
 Al-Quran, hikmah dalam, 145  
 Al-Qusyairi, 201  
 qunut  
     pada shalat subuh, 56  
     membaca —, 121  
 Al-Raghib Al-Isfahani, 111  
 Raqabah ibn Musqilah, 217  
 Rasulullah Saw., 62  
 Al-Rasyid, 183  
 Rasyid Ridha, Sayyid, 202  
*Reformasi Sufistik*, 64

- Rizal Panggabean, 223
- Sa'ad ibn Mu'adz, 150
- Sa'id ibn Jubair, 215
- Sabiq, Sayyid, 43, 44
- Saddam Hussein, 203
- Al-Sajdah, Surah, 132
- Shadr, 225
- Shahih Al-Bukhari*, 132, 194, 196
- Shahih Muslim*, 130, 131, 194
- Shalahuddin Al-Ayyubi, 183
- shalat
- gerak dalam —, 54
  - 'Utsman di Mina, 77
- Siyar I'lam Al-Nubala'*, 61
- skripturalisme, 206
- kegagalan —, 208-210
  - latar belakang —, 207
- Smith, W.C., 208
- Soroush, Abdul Karim, 58
- stagnasi
- sebab —, 202
  - zaman —, 195
- Subhani, 225
- Al-Subki, 87
- Al-Suyuthi, Imam, 85, 87
- Syafi'i, Imam, 38-40, 55, 191, 192
- fiqih —, 192
  - mazhab —, 180
- Syah Wali Al-Dahlawi, 183
- Al-Syaikh Abu Al-Hasan 'Abdullah Al Karkhi, 197
- Syarh Al-Mawâhib*, 87
- syariat, 102
- makna —, 97
  - Islam, 35, 94-95
- Syarif Al-Jurjani, 57
- Al-Syathibi, 54, 132
- Ta'rifât*, 57
- tafsir, 219
- Tafsir Al-Mizan*, 220
- Tafsir Kontekstual Al-Quran*, 219, 223, 225
- Al-Tafsir Al-Qur'ani li Al-Qur'an*, 220
- al-takhthi'ah*, 65
- Tanwir Bashâ'ir Al-Muqallidin*, 87
- taqiyyah, 72
- tarawih, 68
- Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmi*, 101
- al-tashwibah*, 64-65
- Taufik Adnan Amal, 219, 223, 225
- Tema Pokok Al-Quran*, 222
- Thabathaba'i, 228
- Al-Thabari, mazhab, 184
- Al-Thabrani, 176
- Al-Thahtawi, 57
- Thalhal ibn Musharrif, 90
- tragedi hari Kamis, 212, 230
- Al-Tsauri, mazhab, 183
- Ubbay ibn Ka'ab, 162
- Ulama Ahlul Bait, teladan, 70
- 'Ulûm Al-Hadits*, 119, 238
- 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz, 49, 88, 165, 167, 170, 173
- 'Umar ibn Khaththab, 66, 157, 164, 206
- Umayyah, Dinasti, 181
- Ummu Kultsum binti Abu Bakar Al-Shiddiq, 205

- '*Uqūd Al-Jumân*, 87  
Urwah ibn Zubair, 236  
*Ushûl Fiqh*, 192  
'Utsman ibn 'Affan, 66-67, 161, 173  
  
Wahab ibn Kaisan, 171  
Wahbah Al-Zuhaili, Dr., 110, 152  
Warman, teror, 35  
wudhu, batal, 109  
  
Yahya, 204  
  
Zaid ibn Haritsah, 204  
Zaid ibn Tsabit, 164  
zakat, 224  
Al-Zhahiri, mazhab, 185  
*zhann*, 64  
ziarah kubur, 46  
Al-Zuhri, 167, 172  
Zurarah, riwayat, 106



**Raih kesempatan mendapatkan hadiah paket buku setiap bulan selama satu tahun dengan mengisi kuesioner berikut:**

1. Buku apa yang Anda sukai?
  - a. Novel/Fiksi
  - b. Memoar/Kisah Nyata
  - c. Komik
  - d. Self Help/How To/Praktis
  - e. Wacana/Pemikiran
  - f. Buku Islam
  - g. Buku Anak
  - h. Pop Culture dan Gaya Hidup
  - i. Lain-lain: .....

2. Dari mana Anda mendapatkan info buku terbaru?
  - a. Kunjungan ke Toko Buku
  - b. Info di Media Cetak/Elektronik/Internet
  - c. Cerita Teman
  - d. Lain-lain: .....

3. Toko buku mana yang sering Anda kunjungi? (Sebutkan nama dan daerah lokasinya)
- .....
- .....
- .....
- .....

Nama : .....

Alamat : .....

Telp. : .....

Alamat e-mail : ..... (bersedia/tidak bersedia dikirim info buku-buku pilihan melalui e-mail dan/atau sms\*)

Kirimkan kuesioner ini sebelum 31 Juli 2007 (cap pos) ke:  
 Bagian Promosi Penerbit Mizan  
 Jl. Ciambo 135 Bandung 40294  
 Paket buku gratis setiap bulan selama 1 tahun akan diberikan kepada 40 pembaca yang beruntung.